Abu Abdullah Muhammad At-Tahami

شرح نظم ابن يامون

QURRATUL 'UYYUN

Panduan Seks Islam

Terjemah dilengkapi Teks Arab Bersyakal

BAHRUDIN ACHMAD

Abu Abdullah Muhammad At-Tahami

Penerjemah
Bahrudin Achmad

PENGANTAR PENERJEMAH

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kalimat itulah yang paling tepat untuk penulis ucapkan, sebab dengan hidayah iman, Islam, dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penerjemahan buku ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. *Wa ba'du.*

Di dunia pesantren, Kitab Qurratu al-'Uyun ini sangat populer. Bahkan, dalam setiap topik yang dibahas umumnya sangat diperhatikan, karena menarik untuk dipelajari. Sebab, isinya menyangkut kehidupan mereka kelak saat akan berumah tangga. Bahkan, secara gamblang (jelas), kitab ini menerangkan tentang tata cara berhubungan suami istri, waktu yang tepat dan dilarang dalam melakukan hubungan intim, doa yang harus dibaca, dan lain sebagainya.

Qurrotul Uyun merupakan kitab berbentuk syarah dari nazham (Syair) yang ditulis oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Sebagaimana kitab syarah pada umumnya, Syekh Tahami menyajikan

ulasan yang memahamkan secara runut pada tiap bait-bait yang disusun Syekh Yamun. Tetapi, Syekh Tahami memiliki kelihaian dan keluwesan bahasa yang benar-benar mudah ditangkap oleh pembaca. Qurrotul Uyun menyajikan pembahasan senggama secara lengkap dan gamblang, mulai dari pemilihan waktu yang tepat, tata cara foreplay yang dianjurkan, bagaimana posisi yang unggul dan doa-doa yang harus dibaca.

Pertama, waktu terbaik untuk seorang suami-istri berbulan madu atau bersenggama adalah setelah Isya', boleh juga dilakukan setelah Maghrib sebelum Isya'. Hendaknya suami melarang siapapun berhenti atau duduk di dekat pintu kamarnya, agar tidak ada yang mengganggu saat bersenggama. Doa yang dibaca oleh suami-istri setelah sepakat akan bersenggama adalah Allahumma Jannibna as-Syaithan wa Jannibis Syaithana ma Razaqtana.

Kedua, etika yang harus dipenuhi oleh seorang suami-istri adalah kebersihan badan dan hatinya sebelum bersenggama. Hendaknya keduanya sudah bertaubat dari dosa-dosanya selama ini. Setelah suci batinnya, suami-istri juga dalam keadaan suci lahiriahnya baik itu dengan mandi dan wudlu terlebih dahulu. Keadaan suci lahir batin ini mencerminkan terpenuhinya agama dalam kehidupan rumahtangga, sebagaimana dimaksudkan dalam hadis Nabi: Barangsiapa telah menikah, maka ia sejatinya telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka

hendaknya bertakwa kepada Allah dalam setengah yang lainnya. (HR. Muslim).

Saat bersuci inilah, hendaknya si suami membasuh kedua tangan dan kakinya dan istrinya dalam satu wadah (ember) air. Lalu suami membaca Asmaul Husna dan shalawat Nabi, kemudian air bekas basuhan itu disiramkan ke setiap sudut rumah. Hal ini dapat menjadi wasilah hilangnya keburukan dan was-was setan.

Ketiga, memulai dengan kesunnahan, seperti memakai parfum, mendahulukan kaki kanan saat memasuki kamar lalu mengucapkan: ‘Bismillahi wassalamu ‘ala Rasulihis salamu ‘alaikum. Selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat atau lebih banyak. Lalu membaca surat al-Fatihah sebanyak tiga kali, surah al-Ikhlas sebanyak tiga kali, shalawat Nabi tiga kali, bertasbih dan berdoa kepada Allah.

Setelah itu, hendaknya si suami menghadap istri, lalu letakkan tangan di atas ubun-ubun istrinya sambil berdoa: “Ya Allah, aku memohon kebaikan kepada-Mu dan kebaikan tabiat yang telah Engkau tetapkan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan istri dan keburukan tabiat yang telah Engkau tetapkan baginya.”

Lalu membacakan surat-surat Al-Qur’an seperti al-Waqi’ah, an-Nashr, Al-Insyirah ataupun Ayat Kursi. Doa-doa ini lebih baik dibaca setiap hari bukan saat hendak bersenggama saja.

Keempat, hendaknya didahului dengan foreplay plus dzikrullah, yakni sewaktu mulai senggama, membelai badan istri sambil berdzikir, membelai leher istri dan mememeluknya lalu membaca “Ya Raqib” tujuh kali dipungkasi dengan “Fallahu khairun hafidzhan wahuwa arhamur rahimin.” Bacaan ini merupakan peringatan untuk menjaga diri.

Kelima, hendaknya si suami percaya diri dan tidak grogi, lalu merangkai kata-kata rayuan yang indah, agar si istri tidak resah dan takut diajak bersenggama. Buatlah hati si istri berbunga-bunga agar dirinya ceria dan riang gembira. Sebab, malam pertama merupakan peristiwa baru dan pastinya diselingi pertanyaan: “Apakah senggama sakit atau nikmat?”

Di samping itu suami hendaknya menyuapi istrinya tiga kali suapan. Dan hendaknya si suami menjauhi makanan yang dapat melemahkan syahwatnya, seperti makanan yang asam, bawang, mentimun, kedelai dan lainnya.

Keenam, ihwal posisi bersenggama, menurut para ulama posisi paling baik adalah si suami di atas dan istri di bawah, lalu pinggul istri diganjal dengan bantal. Lalu suami bisa ‘bercocok tanam’ pada vaginanya dengan tempo sesuka hatinya. Sebelum memasukkan zakar ke dalam vagina hendaknya suami membaca basmalah. Boleh juga si suami mendatangi istri dari arah belakang (doggy style), zakar tetap dimasukkan pada vagina dari arah belakang. Haram hukumnya memasukkan zakar pada dubur, apapun alasannya. Dan

hendaknya si suami membuat si istri mencapai klimaks atau orgasme dalam setiap persenggamaan. Hendaknya suami mampu bersenggama hingga tiga atau empat kali orgasme agar istrinya benar-benar terpuaskan.

Ketujuh, ketika hendak mengulangi senggama setelah ejakulasi pertama, hendaknya menunggu beberapa saat agar zakar benar-benar sudah lemas, lalu membasuhnya dengan air yang sedang, bukan air dingin, agar terasa segar kembali. Bisa juga si suami wudlu atau mandi terlebih dahulu. Lalu mengulangi senggamanya berkali-kali. Sedangkan si istri tidak dianjurkan membasuh vaginanya karena bisa melonggarkan dan menurunkan gairah seksnya. Cukup dilap saja dengan kain bersih.

Begitulah sebagian adab bersenggama yang dipaparkan oleh Syekh Tahami. Selain itu, masih banyak pembahasan lainnya. Hubungan suami istri memiliki sisi-sisi yang menarik disimak dan perlu belajar panjang sebelum benar-benar mampu memasukinya. Apabila seorang calon suami belum belajar kitab ini, rasa-rasanya ia tak akan menemukan indahnya teknik-teknik bercinta sekaligus menangkap hikmah dan rahasia di balik kenikmatan berumahtangga yang sudah dipelajari panjang lebar dalam kehidupan kaum Muslimin sepanjang sejarah.

Semoga buku terjemah ini senantiasa membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga Allah SWT menjadikan amal ini sebagai berkah bagi kita semua. Aamiin.

Bekasi, Agustus 2021

Bahrudin Achmad

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERJEMAH iii

PASAL 1 PENDAHULUAN 1
A. Basmalah Dan Keutamaannya 4
B. Al-Hamdulillah Dan Keutamaannya.....................7
C. Manfaat Berdzikir Dan Bersyukur 14

PASAL 2 MENGENAI PERNIKAHAN..........................29
A. Hukum Menikah 31
B. Rukun Menikah..35
C. Anjuran Menikah 38
D. Menikahi Wanita Shalehah 45
E. Menikahi Wanita Subur (Produktif) 48
F. Keutamaan Berumah Tangga.............................50
G. Kisah Ahli Ibadah yang Tercela Karena Tidak Menikah 52
H. Nasehat Imam Qurtuby Tentang Menikah 54

PASAL 3 HIKMAH DAN MANFAAT PERNIKAHAN ..59
A. Mendapatkan Keturunan 59
B. Tersalurkan Nafsu Birahi 61
C. Keutamaan Memberi Nafkah Keluarga 61
D. Ketaatan Seorang Istri 70

PASAL 4 MEMILIH JODOH 83
A. Pilihlah Jodoh Yang Sekufu (seimbang) 83
B. Niatkan Mengikuti Sunnah Nabi SAW 84
C. Pilihlah Jodoh Yang Taat Bergama.....................85

D. Pilihlah Jodoh Yang Subur dan Perawan 87
E. Jangan Memilih Jodoh dari Kerabat Dekat 88

PASAL 5 MENGENAI WAKTU BERSENGGAMA 91
A. Malam Hari Adalah Waktu yang Terbaik........... 92
B. Waktu Tidak Baik Untuk Bersenggama 94
C. Waktu Yang Tepat Melakukan Senggama........ 105
D. Waktu atau Hari Yang Harus Dihindari Ketika Bersenggama 108

PASAL 6 WALIMATUL ‘URUSY (PESTA PERNIKAHAN) 113
A. Tata Cara Melakukan Walimatul ‘Urusy 113
B. Memenuhi Undangan Walimatul ‘Urusy 118
C. Hal-Hal Yang Harus Dihindari Dalam Walimatul ‘Urusy 122
D. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Walimatul ‘Urusy 126

PASAL 7 MENGENAI NASIHAT PERKAWINAN 131

PASAL 8 MENGENAI ADAB SEBELUM MELAKUKAN SENGGAMA 133
A. Lakukan Senggama Selepas Shalat Isya 133
B. Bersihkan Lahir dan Batin................................134
C. Lakukan ini sebelum Melakukan Senggama 136
D. Berwudhu sebelum Melakukan Senggama....... 138
E. Menyentuh Ubun-Ubun dan Mencium Kening Istri 140
F. Membaca Ta’awwudz dan Akhir Surat Al-Hasr 144
G. Membasuh Tangan dan Kaki Istri 146
H. Menciptakan Suasana Yang Romantis 151

PASAL 9 ADAB KETIKA MELAKUKAN SENGGAMA155
A. Bersenggamalah dalam satu selimut.................156
B. Melakukan Foreplay (Cumbuan sampai menimbulkan Rangsangan) 160
C. Memakai Wangi-Wangian................................ 168

PASAL 10 MENGENAI BERDANDAN DAN PROBLEMATIKA DI DALAMNYA....................171
A. Memakai Wangi-Wangian 171
B. Memakai Celak Mata dan Memakai Pacar........ 174
C. Memakai Perhiasan.. 176
D. Memelihara Tubuh.. 178
E. Mengumbar Kecantikan Tanpa Izin Suami 180
F. Memakai Celana..182
G. Hukum Memakai Celana 185
H. Manfaat Memakai Celana 186

PASAL 11 MENGENAI POSISI SENGGAMA 193
A. Posisi Suami Istri Ketika Senggama..................193
B. Doa Ketika Senggama 195
C. Menggesek-Gesek Bibir Kemaluan Istri dan Meremas Bokong Isteri Ketika Hendak Orgasme 199
D. Istri Menjepitkan Vagina pada Ketika Suami Hendak Orgasme 202
E. Doa Ketika Keluar Mani................................... 203
F. Suami Hendaknya Memberikan Puncak Kenikmatan Kepada Sang Isteri Ketika Bersenggama.. 205
G. Hendaknya Orgasme dilakukan Secara Bersamaan 207

PASAL 12 MENGENAI MAKANAN............................211
A. Makanan Ketika Selepas Menikah (Berbulan Madu)... 212
B. Makanan Ketika Isteri Hamil........................... 213

PASAL 13 MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN KETIKA HENDAK BERSENGGAMA 215
A. Hari dan Waktu Yang Baik Untuk Bersenggama 216
B. Bersenggama Pada Malam Senin dan Malam Jum'at 219
C. Jangan Bersenggama Dalam Keadaan Lapar ...222

D. Dilarang Bersenggama Ketika Haidh 223
E. Hari dan Waktu Yang Harus Dihindari Bersenggama 230

PASAL 14 MENGENAI SUASANA ATAU KEADAAN YANG HARUS DI HINDARI UNTUK SENGGAMA 235

PASAL 15 SENGGAMA DI TEMPAT YANG AMAN... 245

PASAL 16 BERSENGGAMA DENGAN GAYA NUNGGING.. 251

PASAL 17 POSISI SENGGAMA YANG HARUS DI HINDARI.. 255

PASAL 18 HUKUM MENSENGGAMA DUBUR ISTRI 259

PASAL 19 ISTIMNA' (MASTRUBASI) DENGAN TANGAN ISTRI DAN MELAKUKAN AZAL (MENGELUARKAN SPERMA DI LUAR) 267

PASAL 20 HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN 271

PASAL 21 MENGENAI TEMPAT YANG HARUS DI HINDARI KETIKA BERSENGGAMA 275

PASAL 22 HUKUM MEMEGANG KEMALUAN DENGAN TANGAN KANAN 281

PASAL 23 HUKUM MENGGUNAKAN SATU KAIN UNTUK MEMBERSIHKAN KEMALUAN........ 287

PASAL 24 HUKUM BERSENGGAMA SAMBIL MEMBAYANGKAN ORANG LAIN 289

PASAL 25 MENGENAI ORANG YANG BERJUNUB. 293

PASAL 26 ADAB KETIKA INGIN TIDUR 297
PASAL 27 MEMBASUH PENIS KETIKA INGIN MENGULANGI SENGGAMA 303

PASAL 28 MENGENAI CARA MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN 307

PASAL 29 TAFSIR MIMPI KELUAR MANI 311

PASAL 30 LARANGAN MENYEBARKAN RAHASIA (AIB) SUAMI ISTRI 317

PASAL 31 MENGENAI THALAQ (CERAI) 321

PASAL 32 MENGENAI BATAS KETAATAN SEORANG ISTRI 325

PASAL 33 KEWAJIBAN SUAMI MENDIDIK AGAMA TERHADAP KELUARGA..................................327

PASAL 34 MENGENAI ISTRI HARUS TAAT KEPADA SUAMI SELAMA BUKAN PERINTAH KEMAKSIATAN 333

PASAL 35 MENGENAI ADAB SEORANG SUAMI 337

PASAL 36 MENGENAI SUAMI HARUS ADIL DALAM HAL NAFKAH.. 341

PASAL 37 MENDIDIK ANAK....................................345

PASAL 38 PENUTUP...349

BIOGRAFI PENERJEMAH 357

PASAL 1
PENDAHULUAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

آللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ

Ya Allah, Limpahkanlah Rahmat-Mu kepada pemimpin kami Muhammad, hamba-Mu, utusan-Mu, Nabi yang ummi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan berilah beliau keselamatan yang setimpal dengan derajat keagungan Dzat-Mu dalam setiap masa dan waktu

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَنَّ لِعِبَادِهِ النِّكَاحَ، وَنَهَاهُمْ عَنِ السِّفَاحِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ،

الْقَائِلِ : (تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ

Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menikah dan melarang mereka dari melakukan zina. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas pimpinan kami, Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin bangsa Arab dan selain Arab, beliau bersabda : "*Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, katena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan ummat lain*", dan semua sahabatnya dan istri-istrinya yang menjadi ummul mu'miniin dan kepada para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat

وَبَعْدُ : فَلَمَّا كَانَ النِّكَاحُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْاِعْتِصَامِ، وَأَكْبَرِ دَاعٍ إِلىٰ التَّعَفُّفِ وَالتَّحَصُّنِ مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ، جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ مَنًّا عَلىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً، وَحِصْنًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Dan setelah : Maka ketika nikah dari kemulian sebab untuk menjaga ummat manusia dan paling besar permohonan kepada pemeliharaan dan perlindungan dari kesalahan dan dosa, maka Allah menjadikannya nikmat sebagai karunia dan rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin dan membentengi diri dari godaan syetan yang terkutuk

وَعِصْمَةً، وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ مَاأُلِّفَ فِى آدَابِهِ، وَسُنَنِهِ وَمَحَابِّهِ، مَنْظُوْمَةُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلاَّمَةِ الْهُمَامِ أَبِى مُحَمَّدٍ سَيِّدِي قَاسِمِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوْسىٰ بْنِ يَامُوْنَ التَّلِيْدِيِّ الْأَخْمَاسِيِّ، رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ وَرَضِيَّ عَنْهُ، اَحْبَبْتُ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالىٰ شَرْحًا مُخْتَصَرًا يَحِلُّ اَلْفَاظَهَا، وَيُبَيِّنُ مَعَانِيْهَا مِنْ غَيْرِ إِكْثَارٍ مُمِلٍّ، وَلاَ اِخْتِصَارٍ مُخِلٍّ، يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ مِثْلِي، أَوْ هُوَ عَلىٰ شَاكِلَتِى وَشَكْلِي، وَسَمَّيْتُهُ : **(قُرَّةُ الْعُيُوْنِ بِشَرْحِ نَظْمِ ابْنِ يَامُوْنَ)**

Dan perlindungan dan ada mengandung dari alasan apa yang tersusun dalam etikanya dan sunahnya dan yang disukainya, menjadi nadzam Syekh Al-Imam Al-Alim Allamah Al-Hammam Abi Muhammad Sayyid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At-Talidi Al-Ahmasyi Rahimahullaahu Ta'ala dan Radiyallahu 'Andu. Saya menyukai jika membuat atasnya dengan pertolongan Allah Ta'ala untuk menjelaskan dengan ringkas hal-hal kalimat-kaliamat sya'ir dan menerangkan maknanya dari selain banyak harapan dan menghilangkan arti yang di kehendaki oleh penyusun nadzam. Dan insya Allah risala akan bermanfaat dengannya pada orang yang sedikit ilmu pengetahuan atau yang yang mempunyai cara berfikir seperti kami yang sangat miskin akan ilmu pengetahuan dan risalah ini saya beri nama : “***Qurratul 'Uyun Bisyarhi Nadzami Ibni Yamun***”

وَاللّٰهُ أَرْجُوْ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِى لاَ تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، وَلاَ تُعْقِبُ صَاحِبَهَا حَسْرَةُ الْفَوْتِ، بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكَى السَّلاَمِ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ

Dan saya berharap kepada Allah untuk menjadikannya dari amal yang tidak akan putus pahalanya dengan kematian dan tidak mengikuti temannya yang menyesal telah lalu dengan keagungan Nabi Muhammad Al-Amiin. Semoga rahmat yang paling utama dan kesejahteraan yang paling bersih selalu di limpahkan kepada beliau dalam setiap waktu dan masa.

A. Basmalah Dan Keutamaannya

قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ:

Syekh Ibnu Yamun dalam Nadzamnya berkata :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

اَلْكَلاَمُ عَلىٰ الْبَسْمَلَةِ شَهِيْرٌ مُنْتَشِرٌ جِدًّا فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ، لِأَنَّ لِغَالِبِ الْفُنُوْنِ الْعِلْمِيَّةِ تَعَلُّقًا بِهَا، وَلِذَلِكَ أَفْرَدَهَا النَّاسُ بِالتَّصْنِيْفِ، وَالْنَقْتَصِرْ عَلىٰ ذِكْرِ حَدِيْثٍ مُسَلْسَلٍ وَارِدٍ فِى فَضْلِهَا تَبَرُّكًا بِهَا،

Pembicaraan atas BASMALAH sangat masyhur yang telah menyebar luas, maka tidak memperpanjang dengannya, karena sesungguhnya pada umumnya cabang kitab ilmiah menyertakan dengannya dan karena hal itu menyisihkan manusia dengan menggolongkan dan kami membatasi atas menyebutkan hadits MUSALSAL yang datang dalam keutamaannya dengan mengambil keberkahan dengannya.

فَنَقُوْلُ : نَقَلَ صَاحِبُ مِفْتَاحِ الْفَلاَحِ عَنِ الْفُتُوْحَاتِ الْمَكِّيَّةِ حَدِيْثًا مُسَلْسَلاً بِقَوْلِ كُلٍّ مِنْ رُوَاتِهِ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى فُلاَنٌ اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، وَقَالَ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ الْمُصْطَفٰى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى جِبْرِيْلُ، وَقَالَ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى إِسْرَافِيْلُ، وَقَالَ : بِاللهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : يَاإِسْرَافِيْلُ ! [وَجَلاَلِي] بِعِزَّتِى وَجُوْدِي وَكَرَمِي

Maka kami berkata : teman telah menukil dalam kitab **MIFTAHUL FALAH** dari kitab **FUTUHATIL MAKKIYAH** tentang hadits MUSALSAL dengan ucapan setiap dari perawinya dengan menggunakan kata-kata : Demi Allah yang Maha Agung karena telah menceritakan kepadaku si fulan kepada anas bin malik ra dan ia berkata : Demi Allah yang Maha Agung karena sungguh telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata : Demi Allah yang Maha Agung

karena sungguh telah menceritakan kepadaku Nabi Muhammad saw dan beliau bersabda : Demi Allah yang Maha Agung, karena sungguh telah menceritakan kepadaku malaikat Jibril as malaikat Jibril as, ia berkata: Demi Allah yang Maha Agung, karena sungguh telah menceritakan kepadaku malaikat Israfil, dan ia berkata : Demi Allah yang Maha Agung, karena sungguh Allah Ta'ala telah berfirman: Wahai Isrofil, demi keagungan-Ku, kemurahan-Ku dan kemulian-Ku.

مَنْ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُتَّصِلَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَشْهَدُوْا عَلَيَّ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَقَبِلْتُ مِنْهُ الْحَسَنَاتِ، وَتَجَاوَزْتُ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، وَلاَ أَحْرِقُ لِسَانَهُ فِى النَّارِ، وَأُجِيْرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقِيَامَةِ، وَيَلْقَانِى قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَجْمَعِيْنَ

barangsiapa yang membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ kemudian di lanjutkan dengan membaca AL-FATIHAH satu kali, maka saksikanlah oleh kamu bahwa Aku telah memaafkannya, semua amal kebaikannya aku terima, semua perbuatan jeleknya telah aku ampuni, Aku tidak akan membakar lidahnya, di dalam api neraka dan aku selamatkan dia dari siksa kubur, siksa neraka dan siksa pada hari kiamat dan mengajarkan padaku sebelum menjadi nabi dan sebelum memimpin semua.

B. Al-Hamdulillah Dan Keutamaannya

قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ:

Ibnu Yamun dalam Sya'ir bahar rojaz berkata :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ الدَّوَامِ ۞ ثُمَّ صَلاَتُهُ مَعَ السَّلاَمِ

Segala Puji bagi Allah untuk selamanya ۞ kemudian rahmat beserta salam

عَلىٰ إِمَامِ الرُّسْلِ وَالْأَنْبِيَاءِ ۞ مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَبْنَاءِ

Semoga di limpahkan atas pemimpin Rasul dan Nabi ۞ Muhammad dan keluarga dan kerabatnya Nabi

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ : تُسْتَحَبُّ الْبَداءَةُ بِالْحَمْدِ لِكُلِّ مُصَنِّفٍ وُمَدَرِّسٍ وَخَطِيْبٍ وَخَاطِبٍ وَمُتَزَوِّجٍ، وَكَأَنَّ الثَّنَاءَ عَلىٰ اللّٰهِ تَعَالىٰ كَهَدِيَةِ الْمُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مُسْأَلَتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ فِى قَضَاءِ حَاجَتِهِ

Para Ulama' Rahimahullah berkata : Di sunahkan memulai dengan membaca Al-Hamdulillah, karena setiap menyusun buku dan mempelajari ilmu dan berkhotbah dan lamaran dan pernikahan dan bahwa pujian kepada Allah Ta'ala seperti hadiah yang menjadi perantara sebelum permintaannya datang untuk memeberi manfa'at dengan itu dalam di kabulkan keinginannya

وَجُمْلَةُاَلْحَمْدُ لِلّٰهِخَبَرِيَّةٌ لَفْظًا، إِنْشَائِيّةٌ مَعْنًى، مَعْنَاهَا : اَلثَّنَاءُ عَلىٰ اللهِ تَعَالىٰ بِالْجَمِيْلِ الاِخْتِيَارِيّ عَلىٰ جِهَةِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّبْجِيْلِ

Dan dari segi kalimat Al-Hamdulillah merupakan khabar lafadz, dari perpaduan makna, merupakan makna INSYAIYAH, yang artinya : Pujian atas Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya ikhtiyar atas jalan yang mengagungkan dan memuliakan Allah

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ عَلىٰ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ اَلْحَمْدُ : اَلثَّنَاءُ عَلىٰ الْمَحْمُوْدِ بِمَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَمَنْ حَمِدَ اللّٰهُ تَعَالىٰ مُسْتَحْضِرًا مَعْنىٰ الْحَمْدِ امْتَلَأَ مِيْزَانُهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ

Imam Qurtubi berkata : atas sabda Nabi Muhammad saw : Al-Hamdulillah dapat memenuhi timbangan amal, Al-Hamdulillah adalah pujian atas Allah yang di puji dengan sesuatu kepada-Nya dari sifat-sifat-Nya yang sempurna, maka barangsiapa yang memuji Allah Ta'ala dengan menghadirkan makna Al-Hamdulillah dalam hatinya, maka menjadi penuh timbangan amalnya dari kebaikan.

وَالْمَعْنىٰ : لَوْكَانَتْ أَجْسَامًا لَمَلَأَتْهُ

Dan makna Al-Hamdulillah adalah jika ada kata benda, karena akan memenuhi timbangannya.

وَالْكَلاَمُ عَلىٰ الْحَمْدِ اَيْضًا كَثِيْرٌ شَهِيْرٌ، فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ، وَلْنَذْكُرْ بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِهِ فَنَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

Dan pembahasan atas AL-HAMDULILLAH juga telah banyak yang masyhur, maka kami tidak amemperpanjang dengannya dan pembahasan sebagian hadits yang menjelaskan dalam keutamaannya, maka kamu mengucapkan : AL-HAMDULILLAH

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلىٰ عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ، فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، إِلاَّ أَدَّىٰ شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّانِيَةً جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابًا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّالِثَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ

Di keluarkan Imam Hakim dan Baihaqi dari jabir ra berkata jabir ra : Rasulullah saw bersabda : tidaklah Allah memberi nikmat atas seorang hamba dari anugerah, maka ia berkata : AL-HAMDULILLAH kecuali Allah menilai telah mensyukurinya, maka jika mengucapkannya yang kedua kali, maka Allah memberi yang baru kepadanya pahala, maka jika mengucapkannya yang ketiga kalinya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya

وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : أَكْثِرُوْا مِنَ الْحَمْدِ، فَإِنَّ لَهَا عَيْنَيْنِ وَجَنَاحَيْنِ، تُصَلِّى فِى الْجَنَّةِ، تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا إِلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dan di keluarkan Imam Ad-Dailami, dari Ibnu Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda : Perbanyaklah kalian dari membaca ALHAMDULILLAH, maka karena sesungguhnya membaca kepadanya, mempunyai dua mata dan dua sayap, yang selalu berdo'a dalam surga dan memohon ampunan kepada pembacanya sampai hari kiamat

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرْ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافِيْرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَكَانَتِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

Dan di keluarkan Ibnu Asakir dari Anas ra, bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda : jika sesungguhnya isi dunia semuanya secara terperinci dengan di kuasai seorang laki-laki dari umatku, kemudian mengatakan : AL-HAMDULILLAH, karena ada ucapan AL-HAMDULILLAH, maka lebih utama dari hal itu

وَفِي حَدِيْثٍ : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَن قَالَ : لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُوْنَ، وَمَنْ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاَثُوْنَ

Dan dalam satu hadits : Barangsiapa membaca SUBHANALLAH, maka di tulis kepadanya sepuluh kebaikan dan barangsiapa membaca LAA ILAAHA ILLALLAH, maka di tulis kepadanya dua puluh kebaikan dan barangsiapa yang membaca AL-HAMDULILLAH, maka di tulis kepadanya tiga puluh kebaikan

وَلاَ يُعَارِضُهُ حَدِيْثُ : أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ

Dan tidak akan bertentangan dengan hadits : Kalimat yang paling baik yang di ucapkanku dan para Nabi dari sebelumku : LAA ILAAHA ILLALLAH

لِأَنَّ التَّسْبِيْحَ وَالْتَحْمِيْدَ تَهْلِيْلٌ وَزِيَادَةٌ

Karena sesungguhnya TASBIH dan TAHMID adalah TAHLIL dan tambahan

وَرُوِىَ الْخَطِيْبُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ، فَمَنْ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّانِيَةُ

Dan diriwayarkan Imam Al-Khatib berkata : kata AL-HAMDULILLAH memiliki delapan huruf dan pintu-pintu surga memiliki delapan pintu, maka barangsiapa yang membaca : AL-HAMDULILLAH, maka di bukakan kepadanya pintu-pintu surga yang kedua

ثُمَّ اِنَّهُ يَجِبُ عَلىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّهُ عَاجِزٌعَنِ الْإِتْيَانِ بِحَقِيْقَةِ حَمْدِ اللّٰهِ تَعَالىٰ وَشُكْرِهِ، وَأَنَّهُ لاَيَقْدِرُ أَنْ يَأْتِى بِإِحْصَاءِ ذَلِكَ. وَلِذَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُوْلُ : لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلىٰ نَفْسِكَ

Kemudian sesungguhnya di wajibkan atas seorang hamba untuk mengetahui bahwa dirinya lemah dari mendatangkan dengan hakikat memuji kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada-Nya, dan sesungguhnya tidak akan mampu untuk datang dengan menghitung hal itu dan karena ada Nabi Muhammad saw bersabda : aku tidak mampu menghitung pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji atas Dzat-Mu sendiri

وَيُرْوِىَ أَنْ مُوْسىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ ! مَتَى اَبْلُغُ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ، وَحَمْدِي وَشُكْرِي نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ لَهُ : مَتَى عَرَفْتَ أَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ حَمْدِي فَقَدْ حَمَدْتَنِي

Dan di riwayatkan, bahwasannya Nabi Musa sa berkata : Ya Tuhanku ! kapankah aku bisa menyampaikan pujian dan syukur kepada-Mu dan pujianku dan syukurku adalah nikmat dari-Mu atasku ? Maka Allah berfirman kepadanya : kapan kamu mengerti bahwa kamu mampu

dari memuji-Ku, maka sungguh dirimu telah benar-benar memuji-Ku

وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِلٰهِي ! ابْنُ آدَمَ لَيْسَ فِيْهِ شَعْرَةٌ إِلاَّ وَفَوْقَهَا نِعْمَةٌ وَتَحْتَهَا نِعْمَةٌ، فَمِنْ اَيْنَ يُكَافِئُهَا ؟ فَأُوْحٰى اللّٰهُ إِلَيْهِ : يَادَاوُدَ ! إِنِّي أُعْطِي الْكَثِيْرَ وَأَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ، وَاِنَّ شُكْرَ ذَلِكَ اَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَابِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِّى

Dan di riwayatkan dari Sayyidina Nabi Daud as, bahwasannya ia berkata : Ya Tuhanku, anak adam tidak ada di dalamnya satu rambut kecuali di atasnya dan di bawahnya ada nikmat, maka dari dimana ia membayarnya ? Maka Allah mewahyukan kepadanya : wahai Daud ! Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak dan aku rela dengan pujian yang sedikit dan sesungguhnya syukur itu untuk kamu ketahui bahwa yang kamu terima dari nikmat maka hal itu dari-Ku.

وَقِيْلَ : إِنَّهُ قَالَ : إِلٰهِي ! كَيْفَ أَشْكُرُكُ وَالشُّكْرُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : الآنَ شَكَرْتَنِي يَادَاوُدُ

Dan dikatakan : bahwasannya Allah berfirman : Ya Tuhanku ! Bagaimana aku bersyukur kepadamu dan mensyukuri nikmat dari-Mu atasku ? Allah berfirman : sekarang kamu bersyukur kepadaku wahai Daud.

C. Manfaat Berdzikir Dan Bersyukur

فَا ئِدَةٌ

MANFAAT

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِنَ الْاَذْكَارِ الَّتِى يَجِبُ ذِكْرُهَا مَرَّةً فِى الْعُمُرِ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ :

AL-HAMDULILLAH dari salah satu dzikir yang wajib di sebutnya walaupun sekali dalam seumur hidup dan menadzamkannya sebagian ulama' dengan perkataannya :

ذِكْرُ ثَمَانٍ قُلْ بِحُكْمِ الْفَرْضِ ۞ مَرَّةً فِى الْعُمْرِ تَفْهَمُ غَرَضِي

Ada delapan dzikir, katakanlah dengan hukumnya fardhu ۞ diucapkan sekali dalam seumur hidup, maka pahamilah maksudku

هَيْلَلَةٌ حَمْدَلَةٌ وَبَسْمَلَهْ ۞ تَسْبِيْحٌ تَكْبِيْرٌ كَذَاكَ حَوْقَلَهْ

LAA ILAAHA ILLALLAH, AL-HAMDULILLAH, BASMALAH ۞ SUBHANALLAH, ALLAHU AKBAR, begitu juga LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAH.

تَصْلِيَةٌ عَلىٰ النَّبِيِّ الْهَادِي ۞ كَذَا سَلاَمٌ فُزْتَ بِالرَّشَادِ

Salawat atas Nabi telah membimbing ۞ begitu juga salam, akan memperoleh kebenaran dengan petunjuk

وَقَوْلُهُ : عَلىٰ الدَّوَامِ، أَيْ : بِلاَ حَدٍّ وَلاَ اِنْقِطَاعِ وَلاَنِهَايَةٍ

Dan penadzam mengatakannya : selamanya, maksudnya : dengan tidak ada ketentuan dan tidak terputus dan tidak ada keterbatasan

وَقَوْلُهُ : ثُمَّ صَلاَتُهُ الخ : قَالَ الْإِمَامُ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالىٰ : إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىٰ النَّبِيِّ اَلْأٰيَةَ : أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُوْنَ لِلْأُمَّةِ عِنْدَ رَسُوْلِهَا يَدُ خِدْمَةٍ يُكَافِئُهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الشَّفَاعَةِ بِيَدِ نِعْمَةٍ، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ كَافَأَ سُبْحَانَهُ عَنْهُ عَلىٰ لِسَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ

Dan penadzan mengatakannya : kemudian rahmatnya dan salam, imam Qusyairi Rahimahullahu berkata dalam menafsirkan firman Allah : sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikat-Nya selalu membaca shalawat atas Nabi Al-Ayat. {QS. Al-Ahdzab : 56}. Allah yang Maha Suci menghendaki jika ada pada umat islam sebagai menta'ati Rasulullah-Nya dengan menjadi pelayan akan mengimbangi mereka atasnya dari syafa'at yang berupa nikmat, maka Allah memerintahkan kepada mereka dengan selalu membaca shalawat atasnya, kemudian Allah yang Maha Suci mencukupkan darinya atas pahala lisannya seorang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw, dengan di jelaskan dalam sabda

Nabi : barangsiapa membaca shalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberi rahmat atasnya dengannya sepuluh kali

وَفِى هَذِا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَسْتَغْنِى عَنِ الزِّيَادَةِ مِنَ اللهِ فِى وَقْتٍ مِنَ الْاَوْقَاتِ، اِذْ لاَرُتْبَةً فَوْقَ رُتْبَةِ الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَقَدِ احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَيْهِ. اِنْتَهٰى

Dan dalam ini di isyaratkan kepada ummat islam jika seorang hamba tidaj membutuhkan tambahan rahmat dari Allah dalam waktu ke waktu, karena tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Rasulullah saw, dan sungguh beliau selalu membutuhkan kepada tambahan rahmat Allah atasnya.

وَفِى دَلِيَّةِ الْبُوْصِيْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ:

Dan imam Bushiri Rahimahullah di dalam sya'irnya berkata :

وَتَزَوَّدِ التَّقْوٰى فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ۞ فَمِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

Dan kamu bekali dengan takwa, maka jika tidak kamu lakukan ۞ maka orang akan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad

صَلّٰى عَلَيْهِ اللّٰهُ إِنَّ صَلاَةَ مَنْ ۞ صَلّٰى عَلَيْهِ ذَخِيْرَةٌ لَمْ تَنْفَدِ

Semoga rahmat selalu tercurah atasnya, sesungguhnya bacaan shalawat dari orang ۞ yang bersalawat atasnya, menjadi simpanan yang tidak akan habis

وَقَالَ اَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ : إِذَا اَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالىٰ : إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ اَلْأٰيَةَ، فَأَمَرَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عِبَادَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَصَلّٰى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوَّلاً، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنْ يُصَلُّوْا عَلَيْهِ

Dan imam Abu Laits As-Samarqandi berkata : jika kamu ingin untuk mengetahui bahwa shalawat atas Nabi Muhammad saw lebih utama dari ibadah yang lain, maka lihatlah firman Allah Ta'ala : Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya selalu membaca shalawat atas Nabi. Al-Ayat. {QS. Al-Ahzab : 56}. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya dengan selain ibadah dan dan Allah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw dengan dirinya yang pertama dan Allah memerintahkan kepada para malaikat dengan membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan untuk membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw

وَفِى حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مَوْقُوْفًا : مَنْ صَلّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ بِهَا سَبْعِيْنَ صَلاَةً

Dan dalam hadits Abdillah bin Umar bin Al-'Ashii ra, secara ma'ukuf : Barangsiapa membaca shalawat kepada Nabi saw satu kali, maka Allah bersama malaikat-Nya memberi rahmat dengannya tujuh puluh rahmat

وَهَذَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، إِذْ لاَمَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ

Dan imam Ar-Rafi' ini mengambil hukum karena tidak ada cakupan untuk ijtihaad di dalamnya

وَالْاَحَادِيْثُ الْوَارِدَةُ فِى فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، أُفْرِدَتْ بِالتَّأْلِيْفِ، وَمَنْ أَرَادَ اِسْتِيْفَاءَهَا فَعَلَيْهِ بِى تُحْفَةِ الْاَخْيَارِ فِى فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ للإمام الرَّصّاعِ رَحِمَهُ اللهُ

Dan hadits-hadits yang menyatakan dalam keutamaan membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw banyak sekali dan memisahkan dengan susunan dan orang yang ingin mencukupinya, maka mengerjakannya dengan saya pada kitab TUHFATUL AKHYAR FI FADLISH

SHOLATI 'ALAN NABI SAW AL-MUKHTAR[1] Karya Imam Ar-Rasha'i

وَقَوْلُهُ : عَلىٰ إِمَامِ الرُّسُوْلِ الخ : اَيْ : أَفْضَلِهِمْ وَأَكْرَمِهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوْعٌ بِهِ :

Dan penadzan mengatakan : atas pemimpin para Rasul dan Nabi, maksudnya : mereka lebih utama dan mereka lebih mulia dan lebih di hormati dan ini pekerjaan yang telah di putus dengannya, sebagaimana ungkapan dalam sya'ir :

نَبِيُّنَا أَشْرَفُ بِالْإِطْبَاقِ ۞ مِنْ كُلِّ مَخْلُوْقٍ عَلَى الْإِطْلاَقِ

Nabi kami lebih mulia dengan di hormati ۞ dari semua makhluk secara mutlak

وَانْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ اَنَّ الْمُصْطَفٰى ۞ اَفْضَلُ خَلْقِ اللّٰهِ وَالْخُلْفُ انْتَفٰى

Dan para ulama' menyetujui dengan kesepakatan bahwa AL-MUSHTHOFA ۞ adalah makhluk Allah yang paling mulia dan tidak ada perselisihan

[1] Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim Al-Anshori

وَمَا انْتَحٰى اَلْكَشَّافُ فِى التَّكْوِيْرِ ۞ خِلَافَ اِجْمَاعِ ذَوِي التَّنْوِيْرِ

Dan suatu pendapat pada kitab AL-KASYAF dalam surat At-Takwir ۞ berselisih pendapat ulama' dengan mencerahkan

وَفِى حَدِيْثٍ : أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ عَلٰى رَبِّي وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضَ، وَاَوَّلُ شَافِعٍ، وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ

Dan dalam hadits : Sesungguhnya aku lebih mulia dari orang terdahulu dan yang akan datang dihadapan Tuhanku dan aku tidak sombong dan aku menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong dan aku orang yang pertama menghirup dengan hidung dari udara yang ada di bumi dan aku orang pertama yang memberi syafa'at dan aku orang pertama yang menjadi perantara

وَ الرُّسُلُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَضَمِّ السِّيْنِ وَإِسْكَانِهَا، جَمْعُ رَسُوْلٍ، وَهُوَ : مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى خَلْقِهِ

Dan lafadz AR-RUSULU Ro' dibaca dhammah dan sin dibaca sukun dan lafadz AR-RUSULU merupakan jama' dari lafadz RASUULUN adalah orang yang di utus Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya

وَ الْاَنْبَاءُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، جَمْعُ نَبَأٍ بِمَعْنٰى الْخَبَرِ، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، اَيْ : وَعَلَى اِمَامِ ذِى الْاَنْبَاءِ، هُمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَالْكَلاَمُ عَلَى حَقِيْقَةِ النَّبِيِّ وَالرَّسُوْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَهِيْرٌ، فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ

Dan lafadz ANBAU Hamzah dibaca Fathah dan ANBAU merupakan jama' dari lafadz NABAUN dengan makna berita, kedudukan dari lafadz AL-ANBAAU adalah membuang atas mudhaf, makaudnya : menjadi WA ALAA IMAAMI DZAWIL ANBAA-I, mereka adalah para Nabi 'Alaihimush Shalaatu Wassalaamu dan pembicaraan atas haqikat para Nabi dan Rasul dan apa yang berhubungan dengannya telah masyhur, maka kami tidak akan memperpanjang dengannya

وَفِى حَدِيْثِ أَبِى ذَرِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الطَّوِيْلِ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَمِ الْأَنْبِيَاءُ ؟ قَالَ : مِئَةُ أَلْفٍ وَاَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَكَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :

Dan dalam hadits Abi Darrin ra yang panjang, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! berapakah jumlah para Nabi ? Beliau bersabda : darinya ada serstus dua puluh empat ribu orang Nabi maka aku bertanya : Ya Rasulullah ! Maka berapa jumlah yang menjadi Rasul ? Beliau bersabda :

ثَلاَثُ مِئَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا، قُلْتُ : مَا جَمٌّ غَفِيْرٌ ؟ قَالَ : كَثِيْرٌ طَيِّبٌ، قُلْتُ : مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ ؟ قَالَ : آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ، خَلَقَهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَسَوَّاهُ قِبَلاً، ثُمَّ قَالَ : يَا اَبَا ذَرٍّ ! أَرْبَعَةٌ سِرْيَانِيُّوْنَ : آدَمُ، وَشِيْثُ، وَخَنُوْخٌ، وَ هُوَ إِدْرِيْسُ، وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ خَطِّ بِالْقَلَمِ، وَنُوْحُ، وَاَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَب : هُوْدُ وَشُعَيْبُ وَصَلِحُ وَنَبِيُّكَ، يَاأَبَا ذَرٍّ ! أَنْبِيَاءِ بَنِى إِسْرَئِيْلَ : مُوْسٰى وَآخِرُهُمْ مُوْسٰى وَاَوَّلُ الرُّسُلُ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

ada tiga ratus tiga belas orang Rasul yang golongan banyak Aku bertanya : apakah yang di maksud dengan golongan banyak ? Beliau bersabda : sejumlah orang yang baik Aku bertanya : siapa yang pertama dari mereka ? Beliau bersabda : Adam as aku bertanya : Ya Rasulullah ! Apakah beliau seorang Nabi yang di utus ? Beliau bersabda : Ya, Allah menciptakan beliau dengan kekuasaan-Nya dan meniupkan Ruh kedalamnya dari Ruh-Nya dan sebelum di samakannya Kemudian beliau bersabda : Wahai Aba Dzar ! empat orang Nabi dari keturunan bangsa suryani : Adam, Syits, Khanukh (Nabi Idris) orang yang pertama menulis dengan menggunakan kalam, dan yang ke empat adalah Nabi Nuh, empat orang Nabi lagi dari keturunan bangsa arab yaitu Nabi Hud dan Syuaib dan Shaleh dan Nabimu (Muhammad saw). Wahai Aba Dzar ! Nabi pertama dari golongan Bani Israil : Nabi Musa as dan yang terakhir adalah Nabi Isa as, sedangkan Rasul yang pertama

adalah Nabi Adam as dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad saw

وَقَوْلُهُ : مُحَمَّدٌ هُوَ اَشْهَرُ اَسْمَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اِذْ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَسْمَاءُ اِنْهَاهَا بَعْضُهُمْ اِلَى اَرْبَعَ مِئَةٍ

Dan perkataannya lafadz : MUHAMMAD adalah yang masyhur namanya Nabi Muhammad saw karena kepadanya Nabi Muhammad saw memiliki beberapa nama, sesungguhnya sebagian ulama' berkata pada nama Nabi Muhammad saw adalah empat ratus

وَنَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ : اِنَّ اللّٰهِ تَعَالَى اَلْفَ اِسْمٍ، وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَلْفَ اِسْمٍ

Dan Imam Abu Bakar Al-'Arobi menukil keterangan dari sebagian ulama' : bahwa Allah Ta'ala memiliki seribu nama dan untuk Nabi Muhammad saw memiliki seribu nama

وَهُوَ عَلَمٌ مَنْقُوْلٌ مِنْ رَسْمِ مَفْعُوْلِ الْفِعْلِ الْمُضَعَّفِ

Dan lafadz MUHAMMAD adalah isim 'Alam pindahan dari isim maf'ul yaitu dari fi'il mudhaf

وَمَعْنَاهُ : مَنْ كَثُرَتْ مَحَامِدُهُ فَيُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ، وَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ مَحْمُوْدٍ، لِاَنَّهُ مِنَ الثُّلاَثِى، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِيُطَابِقَ

اِسْمُهُ صِفَتَهُ، لِأَنَّ ذَاتَهُ مَحْمُوْدَةٌ عَلَى اَلْسِنَةِ الْعَوَالِمِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ حَقِيْقَةً وَاَوْصَافًا وَخَلْقًا وَخُلُقًا وَاَعْمَالاً وَاَحْوَالاً وَعُلُوْمًا وَاَحْكَامًا، مَحْمُوْدٌ فِى الْاَرْضِ وَفِى السَّمَاءِ وَفِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فِى الدُّنْيَا بِمَا نَفَعَ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَفِى الْآخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ. وَقَدْ قِيْلَ لِجَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : لِمَ سَمَّيْتَ اِبْنَكَ مُحَمَّدًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَسْمَاءِ آبَائِكَ وَلاَ اَجْدَادِكَ ؟ فَقَالَ : رَجَوْتُ اَنْ يُحْمَدَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَحَقَّقَ اللّٰهُ رَجَاءَهُ

Dan maknanya : orang yang banyak pujiannya maka beliau selalu di puji dengan pujian setelah di puji dan lafadz MUHAMMAD lebih tercapai dari pada lafadz MAHMUD karena sesungguhnya MAHMUD bersal dari fi'il tsulatsi. Nabi Muhammad di namakan dengan hal itu untuk menyesuaikan namanya dan siftnya karena sesungguhnya kepribadiannya yang di puji atas kebiasaan orang-orang yang berilmu dari semua aspek hakikat dan mensifatkan dan penciptaan dan menghasilkan dan perbuatan dan kebijaksanaan dan pengetahuan dan ketetapan yang selalu dipuji di bumi dan di langit dan di dunia dan di akhirat. Beliau dipuji di dunia dengan apa yang bermanfaat dengannya dari ilmu dan hikmah. Dan beliau dipuji di akhirat dengan syafa'at. Dan sungguh di katakatan pada kakeknya 'Abdul Muthallib : kenapa cucu kamu di namakan MUHAMMAD dan nama itu tidak ada dari nama ayah kamu dan kakek kamu ? Maka 'Abdul Muthallib berkata

: saya berharap kelak dia untuk dipuji di langit dan di bumi, maka Allah mendengarkan harapannya

وَقَوْلُهُ : وَالْآلِ آلُ الرَّجُلِ : اَهْلُهُ وَعَشِيْرَتُهُ وَآلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وَاخْتَارَ الْاِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمْ اَنَّ آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَتْبَاعُهُ وَهُمْ اُمَّةُ الْإِجَابَةِ، وَهَذَا هُوَ اللاَّئِقُ بِمَقَامِ الدُّعَاءِ

Dan perkataannya lafadz WAL-AALI keluarga seorang laki-laki : keluarganya dan kerabatnya dan keluarga Nabi saw adalah : orang yang menghalangi atas mereka pada kebaikan dan imam malik dan yang lain memilihnya dan imam Nawawi mengutamakan dalam kitab SYARAH SHAHIH MUSLIM sesungguhnya keluarga Nabi saw mengikutinya dan mereka ummat yang berkenan melaksanakan perintah Allah. Dan ini sesuai dengan kedudukan do'a

قَالَ الْقَاضِى حُسَيْنُ : وَيُقَيَّدُ بِالْأَتْقِيَاءِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : اِنَّ اَوْلِيَاؤُهُ اِلاَّ ٱلْمُتَّقُوْنَ

Imam Al-Qodhi Husain mengatakan : dan di batasi dengan orang-orang yang bertakwa dan di sesuaikan dengan firman Allah Ta'ala : Tidak ada kekasih Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. QS. AL-ANFAL : 34

وَقَوْلُهُ : وَالْاَبْنَاءِ جَمْعُ ٱبْنِ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ ٱلْخَاصِّ عَلَى ٱلْعَامِّ لِاَنَّهُمْ دَاخِلُوْنَ فِي عُمُوْمِ قَوْلِهِ : وَالْآلِ، عَلَى

Dan perkataannya pada lafadz WAL ANBAA-I adalah jamak dari lafadz IBNI dan lafadz WAL ANBAA-I adalah dari athaf khos yang ada atas lafadz 'Am karena sesungguhnya lafadz AL-ANBAA-I telah masuk dalam keumuman lafadz WAL AALI atas

حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰةِ الْوُسْطٰى، وَالْمُرَادُ بِأَبْنَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، جَمِيْعُ اَوْلادِهِ وَحَفَدَتِهِ اِلَى انْقِرَاضِ الْعَالَمِ، وَلَمْ يَبْقَ الْآنَ حَفَدَةٌ اِلا مِنْ قَبِلَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا :

batasan pada Firmannya Allah Ta'ala : peliharalah semua shalatmu dan peliharalah shalat wustha. QS. AL-BAQARAH : 238 . Dan yang dimaksud BI ABNAA IHII SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM adalah semua putra putri Nabi saw dan cucu laki-lakinya sampai mati orang yang mengetahui dan sekarang tidak menyisakan cucu laki-lakinya kecuali dari keturunan Fatimah Azzahra ra :

وَلَيْسَ فِي بَنَاتِهِ مَنْ اَعْقَبَا ۞ اِلاَّ الْبَتُوْلُ طَابَتْ اُمًّا وَاَبًا

Dan tidak ada dalam putri-putrinya orang yang mengikuti ۞ kecuali seorang gadis yang banyak ibadahnya dan ia baik ibu bapaknya

وَفِى الْحَدِيْثِ : اِنَّ لِكُلِّ بَنِى اَبٍ عَصَبَةً يَنْتَمُوْنَ اِلَيْهَا اِلاَّ وَلَدُ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ وَهُمْ عِتْرَتِى خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَتِى وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ بِفَضْلِهِمْ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُبْغِضُ اَهْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ

Dan dalam hadits : Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai bapak dan ahli waris ashobah yang berhubungan kepadanya kecuali putra Fatimah, maka aku wali mereka dan ashobah mereka dan mereka di ciptakan dari tanahku, celakalah orang-orang yang mendustakan dengan keutamaan mereka dan barangsiapa cinta kepada mereka, maka Allah Ta'ala akan mencintainya dan barangsiapa yang membenci mereka maka Allah akan membencinya. Demi Dzat yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, seseorang tidak akan benci kepada ahli bait kecuali Allah menulisnya dalam ahli neraka

وَفِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاخَلاَ سَبَبِى وَنَسَبِى، وَكُلِّ بَنِى اُنْثَى عَصَبَتُهُمْ لِأَبِيْهِمْ مَاخَلاَ وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّى اَنَا اَبُوْهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ

Dan dalam Hadits dari Umar ra secara marfu' : setiap sebab dan keturunan akan putus pada hari kiamat, kecuali sebabku dan keturunanku dan setiap anak laki-laki dari anak perempuan waris ashobah mereka karena

kembali pada ayah mereka kecuali anak-anak Fatimah, maka sesungguhnya aku adalah bapak mereka dan wali ashobah mereka.

PASAL 2
MENGENAI PERNIKAHAN

ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ:

Kemudian Syekh Penadzam Rahimahullah berkata :

وَبَعْدُ حَمْدِي فَهَاكَ صَاحِ ۞ مَنْظُوْمَةً تُفِيْدُ فِى النِّكَاحِ

Dan setelah aku memuji, maka ambillah hai teman ۞ kitab nadzam yang bermanfaat dalam pernikahan

وَبَعْدُ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ : هِيَ فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِى أُوْتِيْهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَاخْتُلِفَ فِى اَوَّلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا، وَالْاَشْهَرُ اَنَّهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَعْمِلُهَا فِى خُطَبِهِ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ كَلِمَةٌ يُؤْتٰى بِهَا لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوْبِ اِلَى آخَرَ، وَتَكُوْنُ مَعَ أَمَّا وَبِدُوْنِهَا كَمَا هُنَا، أَيْ : وَبَعْدَ

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

Lafadz WA BA'DU Berkata segolongan dari ahli ilmu : adalah pemisah Khitab yang membawanya Nabi Daud as, dan ulama' berbeda pendapat dalam pertama orang yang mengucapkan dengannya. Dan yang masyhur bahwasannya orang yang mengucapkan lafadz BA'DU adalah Nabi Daud as, dan ada Nabi Muhammad saw menggunakan dalam khutbahnya dan pembicaraan lainnya. Dan lafadz BA'DU kalimat yang datang dengannya untuk memindahkan dari jalan yang satu pada jalan yang lain dan ada bersama lafadz AMMA dan tidak termasuk seperti apa yang ada dalam BAB ini. Maksudnya : dan setelah menyebut apa yang telah lalu dari BASMALAH dan HAMDALAH dan SHALAWAT atas Nabi saw

فَهَاكَ صَاحِ، أَيْ : فَخُذْ يَاصَاحِبِى، فَصَاحِ، مُنَادِى مُرَخَّمٌ عَلَى اِسْقَاطِ حَرْفِ النِّدَاءِ

Lafadz FAHAKA SHOHI maksudnya : maka ambillah hai temanku, maka Lafadz FASHOOHI adalah munada murakhkhom atas menghilangkan huruf nida'

وَقَوْلُهُ : مَنْظُوْمَةً اَيْ : أُرْجُوْزَةٍ

Dan perkataannya lafadz : MANDZUUMATAN maksudnya : kitab yang bernadzam bahar rojaz

تُفِيْدُ فِى النِّكَاحِ اَيْ : فِى حُقُوْقِ الزَّوْجَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ وَالْوَلِيْمَةِ وَالْوَطَءِ وَكَيْفِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Dan lafadz TUFIIDU FIN NIKAHI maksudnya : menjelaskan hak-hak suami istri dan apa yang berhubungan dengan hal itu dari tatakrama memasuki pernikahan dan tata cara walimatul 'urusy dan cara melakukan senggama dan selain itu

A. Hukum Menikah

ثُمَّ اِنَّ النِّكَاحَ تَعْتَرَيْهِ الْاَحْكَامِ الْخَمْسَةُ:

Kemudian, sesungguhnya NIKAH dapat diketahui dengannya hukum menjadi lima :

يَكُوْنُ وَاجِبًا، ذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَخَافَ الزِّنَا بِتَرْكِهِ

Ada yang Wajib adalah hal itu dalam membenarkan dari kadar kemampuan atasnya dan takut pada perbuatan zina dengan meninggalkannya

وَيَكُوْنَ مَنْدُوْبًا، وَذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ رَجَا النَّسْلَ وَلَمْ يَخَفِ الزِّنَى بِتَرْكِهِ، رَغِبَ فِيْهِ اَمْ لا، وَلَوْ قَطَعَهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ

Dan ada yang Sunnah adalah hal itu dalam membenarkan dari mengharapkan keturunan dan ia tidak takut berbuat zina dengan meninggalkannya baik ia ingin atau tidak dan walaupun pernikahan akan memutuskannya dari ibadah selain yang wajib

وَيَكُوْنَ مَكْرُوْهًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لاَ رَغْبَةَ لَهُ فِيْهِ، وَلاَ يَرْجُوْ نَسْلاً، وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ

Dan ada yang makruh adalah hal itu dalam membenarkan orang yang tidak berhasrat kepada pernikahan di dalamnya dan tidak mengharapkan keturunan dan memutuskannya dari ibadah selain yang wajib

وَيَكُوْنَ مُبَاحًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَا وَلَمْ يَرْجُ نَسْلاً وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ

Dan ada yang boleh adalah hal itu dalam membenarkan dari orang yang tidak takut melakukan zina dan tidak mengharapkan keturunan dan tidak memutuskannya ibadah selain yang wajib

وَيَكُوْنُ مُحَرَّمًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ بِعَدَمِ وَطْءٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ كَسْبٍ مَحَرَّمٍ، وَلَوْ لِرَاغِبٍ لَمْ يَخْشَ عَنَتًا

Dan ada yang haram adalah hal itu dalam membenarkan orang yang membahayakan dengan wanita karena tidak mampu melakukan senggama dan memberi nafkah atau

memiliki pekerjaan haram, walaupun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina

وَهَذَا التَّقْسِيْمُ يَجْرِى مِثْلُهُ فِى الْمَرْأَةِ

Dan ini pembagian akan berlaku seumpamanya dalam seorang wanita

وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ وَجْهًا آخَرَ فِي وُجُوْبِهِ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَجْزُهَا عَنْ قُوْتِهَا وَعَدَمُ سَتْرِهَا بِغَيْرِهِ

Dan menambahi Ibnu 'Arafah dengan jalan yang lain dalam wajibnya atas nikah dan dia adalah wanita yang lemah dari memelihara dirinya dan tidak berdayaan menutupinya dengan selain nikah

وَإِلَى هَذِهِ الْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ اَشَارَ الْعَلاَّمَةُ الْجَدَّاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ:

Dan sehingga pembagian hukum ini ada lima yang di isyaratkan oleh Syekh Al-'Alaamah Al-Jaddawi Rahimahullah dengan perkataannya :

وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزِّنَا ۞ تَزَوُّجٌ بِكُلِّ حَالٍ اَمْكَنَا

Dan wajib atas yang takut berbuat zina ۞ untuk menikah dengan setiap keadaan asal memungkinkan

وَزَيْدَ فِى النِّسَاءِ فَقْدُ الْمَالِ ۞ وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوٰى الرِّجَالِ

Dan akan bertambah dalam wanita, maka sungguh yang tidak memiliki harta ۞ dan tidak ada kewajiban memberi nafkah kecuali seorang laki-laki

وَفِى ضَيَاعِ وَاجِبِ النَّفَقَهْ ۞ مِنَ الْخَبَيْثِ حُرْمَةٌ مُتَّفَقَهْ

Dan dalam barang sisa kewajiban nafkah ۞ dari jalan yang kotor, maka para ulama' sepakat nikah hukumnya haram

لِرَغِبٍ اَوْ رَاجِى نَسْلٍ يُنْدَبُ ۞ وَاِنْ بِهِ يَضِيْعُ مَالاَيَجِبُ

Kepada yang ingin menikah atau ingin menyebarluaskan keturunan, maka di sunahkan untuk menikah ۞ dan jika dengannya menghilangkan apa yang tidak wajib

وَيُكْرَهُ اِنْ بِهِ يَضِيْعُ النَّفْلُ ۞ وَلَيْسَ فِيْهِ رَغْبَةٌ اَوْ نَسْلُ

Dan di makruhkannya menikah jika dengannya menghilangkan ibadah sunnah ۞ dan tidak ada di dalamnya ingin menikah atau tidak ingin menyebarluaskan keturunan

وَاِنِ انْتَفَى مَا يَقْتَضِى حُكْمًا مَضَى ۞ جَازَ النِّكَاحُ بِالسِّوٰى فِى الْمُرْتَضٰى

Dan jika mencukupi dengan apa yang di perlukan hukum dalam melanjutkan ۞ pada kebolehan nikah dengan kecuali dalam yang di tinggalkan

وَاخْتُلِفَ : هَلِ النِّكَاحُ اَفْضَلُ اَوِ التَّخَلِّى لِلْعِبَادَةِ اَفْضَلُ ؟ وَالرَّاجِحُ اَنَّ الْاَفْضَلَ الَجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لِاَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ مَانِعًا مِنَ التَّخَلِّى لِلْعِبَادَةِ

Dan ulama' berbeda pendapat : apakah menikah lebih utama atau meninggalkan nikah untuk beribadah lebih utama ? Menurut pendapat yang rajih bahwa lebih utama mengumpulkan diantara keduanya karena sesungguhnya nikah tidak ada suatu kenikmatan dari meninggalkan nikah untuk beribadah.

B. Rukun Menikah

وَقَدْ تَقَرَّرَ اَنَّ اَرْكَانَ النِّكَاحِ خَمْسَةِ : اَلْعَاقِدَانِ، وَهُمَا : اَلزَّوْجُ، وَالْوَلِيُّ، وَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِمَا، وَهُمَا الزَّوْجَةُ وَالصَّدَاقُ نَصًّا كَمَا فِى نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ، اَوْ حُكْمًا كَمَا فِى النِّكَاحِ التَّفْوِيْضِ، وَالصِّيْغَةُ

Dan sungguh telah di tentukan bahwa rukun nikah ada lima : dua orang yang mengikat perjanjian dan keduanya adalah suami dan wali. Dan di akad atas keduanya dan dia adalah istri dan maskawin yang jelas sebgaimana dalam pernikahan yang menyebut maskawin atau

hukum sebagaimana dalam pernikahan menyebut maskawin saat akad nikah dan sighat

قَالَ اَبُوْ بَكَرْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَpمَّدْ اِبْنِ عَاصِمْ اَلْمَلِكِى فِى اَرْجُوْزَتِهِتُحْفَةِ الْحُكَّامِ فِى نُكَتِ الْعُقُوْدِ وَالْاَحْكَامِ

Berkata Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin 'Ashim Al-Maliki dalam sya'ir bahar rojaz pada kitab TUHFATIL HUKKAM FI NUKATIL 'UKUUD WAL AHKAM

وَالْمَهْرُ وَالصِّيْغَةُ وَالزَّوْجَانِ ۞ ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الْاَرْكَانِ

Dan maskawin dan sighat dan suami ۞ kemudian wali adalah jumlah rukun nikah

لَكِنْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهْ اَلْخَطَّابُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلظَّاهِرُ اَنَّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةَ رُكْنَانِ، لِاَنَّ حَقِيْقَةَ النِّكَاحَ اِنَّمَا تُوْجَدُ بِهِمَا، وَالْوَلِيُّ وَالصِّيْغَة شَرْطَانِ، أَيْ : لِخُرُوْجِهِمَا عَنْ ذَاتِ النِّكَاحِ، وَاَمَّا الصَّدَاقُ وَالشُّهُوْدُ فَلاَ يَنْبَغِى عَدُهُمَا مِنَ الْاَرْكَانِ، وَلاَ مِنَ الشُّرُوْطِ لِوُجُوْدِ النِّكَاحِ بِدُوْنِهِمَا، لِاَنَّ الْمُضِرَّ إِسْقَاطُ الصَّدَاقِ وَالدُّخُوْلِ بِلاَ شُهُوْدِ

Tapi, Abu Abdillah Al-Khattab Rahimahullah berkata : yang jelas bahwa suami dan istri adalah termasuk rukun karena sesungguhnya hakikat nikah yang dapat terwujud dengan keduanya. Dan wali dan sighat termasuk syarat,

maksudnya : karena keduanya diluar dari dzat nikah. Dan adapun maskawin dan saksi maka tidak semestinya termasuk keduanya dari rukun dan tidak termasuk dari syarat untuk mewujudkan nikah tanpa keduanya karena sesungguhnya yang membahayakan pada kegagalan maskawin dan bersetubuh dengan tanpa saksi

وَقَدْ نَظَمِ الْعَلاَمَةُ الْمُحَقِّقُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَقِيْهِ الْمُدَرِّسِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ ابْنِ الْفَقِيْهِ الْعَلاَّمَةِ اَبِى الْقَاسِمِ

Dan sungguh nadzam Al-'Allamah Al-Muhaqqiq Abu Abdillah Sayyid Muhammad bin Al-Faqih Al-Mudarris Sayyid Muhammad bin Al-Faqih Al-'Allamah Abil Qasim

ابْنُ سَوْدَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَااسْتَظْهَرَهُ الْحَطَّابُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ:

bin Saudah Rahimahullah apa yang di hafalnya oleh imam Al-Khattab dengan perkataannya dari bahar rojaz :

اِنَّ النِّكَاحَ حُكْمُهُ النَّدْبُ عَلَى ۞ مَاصَحَّ مَنْ مَذْهَبِنَا وَنُقِيْلاً

Sesungguhnya nikah hukumnya sunnah atas ۞ apa yang di benarkan orang yang mempercayai kami dan telah di nukil

رُكْنَاهُ زَوْجَا وَشَرْطُهُ وَلِى ۞ وَصِيْغَةٌ لاغَيْرَ فِى الْمُحَصَّلِ

Kedua rukunnya adalah istri dan syaratnya nikah adalah wali ۞ dan sighat tidak ada yang lain dalam perkara yang menghasilkan

وَالشَّاهِدَانِ الشَّرْطُ فِى الدُّخُوْلِ ۞ وَالْمَهْرُ طَرْدِيٌّ عَلَى الْمَقُوْلِ

Dan dua orang saksi merupakan syarat dalam dukhul ۞ dan maskawin yang langsung atas satu pendapat

وَشَرْطُ اِسْقَاطِ الصَّدَاقِ يَجْرِى ۞ عَلَى فَسَادِ الْمَهْرِ دُوْنَ حَجْرِ

Dan syarat yang dapat menggugurkan maskawin akan berlaku ۞ atas kerusakan maskawin tanpa ada rintangan

هَذَا الَّذِى صَحَّحَهُ النُّقَادُ ۞ وَكُلُّ ذِى حِجًى لَهُ مُنْقَادُ

Ini yang di benarkannya sebuah tinjauan ۞ dan setiap orang yang berakal kepadanya sebagai pedoman

C. Anjuran Menikah

هَذَا وَقَدْ وَرَدَ فِى الحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ وَالتَّرْغِيْبِ فِيْهِ اَحَادِيْثٌ وَآثَارٌ كَثِيْرَةٌ:

Ini mungkin di sebutkan dalam himbauan atas pernikahan dan ingin menikah di dalamnya beberapa hadits dan banyak atsar :

رَوَى الْاِمَامْ اَحْمَدْ فِي مُسْنَدِهِ : اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَالُ لَهُ : عَكَّافُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَا عَكَّافُ ! أَلَكَ زَوْجَةٌ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : وَلاَ جَارِيَةٌ ؟ قَالَ : وَلاَ جَارِيَةَ، قَالَ : وَاَنْتَ بِخَيْرٍ مُوْسِرٌ ؟ قَالَ : وَاَنَا بِخَيْرٍ مُوْسِرٌ، قَالَ : اَنْتَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِيْنِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ رَاهِبًا مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ مِنْ سُنَّتِى النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، أَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ

Di riwayatkan Imam Ahmad dalam kitab MUSNADNYA: Sesungguhnya seorang laki-laki masuk menghadap Nabi saw, Nabi saw bertanya kepadanya laki-laki itu bernama Ukaf : maka Nabi saw bersabda : Hai Ukaf ! apakah kamu mempunyai istri ? Ukaf berkata : tidak, beliau bersabda : apakah kamu mempunyai budak perempuan ? Ukaf berkata : tidak mempunyai budak perempuan, beliau bersabda : apakah kamu orang kaya yang baik ? Ukaf berkata : saya adalah orang kaya yang baik, beliau bersabda : kamu termasuk temannya syetan. kamu dari saudara syaitan, jika kamu seorang nasrani, maka kamu adalah salah seorang pendeta di antara pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunahku adalah nikah, maka sejelek-jeleknya kalian adalah kalian yang membujang dan sejelek-jeleknya orang mati adalah yang mati membujang

قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي أُرْجُوْزَتِهِ:

Ibnu Al-'Imaad berkata dalam bahar rojaznya :

شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ جَا فِى الْخَبَرْ ۞ اَرَدِلُ الْاَمْوَاتِ عُزَّابُ الْبَشَرْ

sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang membujang, telah datang dalam satu hadits ۞ sejelek-jeleknya orang mati adalah kejelekan orang yang membujang

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ

Dan Nabi saw bersabda : Wahai para pemuda ! barangsiapa yang mampu dari kalian untuk menikah, maka menikahlah

وَفِى رِوَايَةٍ اَلنَّسَائِى وَ مُسْنَدْ اَحْمَدْ : مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ اَيْ : قَاطِعٌ لِلشَّهْوَاتِ

Dan dalam riwayat An-Nasa'i dan Musnad Ahmad : Barangsiapa yang mampu ongkos nikah, maka menikahlah dan barangsiapa yang mampu nikah maka menikahlah, maka sesungguhnya nikah untuk menahan pandangan dan untuk menjaga kemaluan dan barangsiapa tidak mampu mengerjakannya dengan berpuasa maka sesungguhnya kepadanya akan datang maksudnya : dapat memutuskan untuk syahwat

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مِسْكِيْنٌ، مِسْكِيْنٌ، مِسْكِيْنٌ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ

Dan Rasulullah saw bersabda : miskin, miskin, miskin : laki-laki yang tidak mempunyai kepadanya

اِمْرَأَةٌ قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ : وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ وَقَالَ : مِسْكِيْنَةٌ، مِسْكِيْنَةٌ، مِسْكِيْنَةٌ : اِمْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاِنْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ : وَاِنْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِنَ الْمَالِ

seorang istri. Ditanya kepada beliau : Ya Rasulullah ! Dan jika ada yang mempunyai banyak harta ? Nabi saw bersabda : dan jika ada yang mempunyai kekayaan dari harta, dan Nabi saw bersabda : miskin, miskin, miskin : seorang wanita yang tidak mempunyai kepadanya seorang suami Ditanyakan kepada beliau : Ya Rasulullah ! Dan jika dia mempunyai kekayaan dari harta ? Nabi saw bersabda : dan jika dia mempunyai kekayaan dari harta

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَنَّ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ، فَلَيْسَ مِنِّى

Dan Nabi saw bersabda : Barangsiapa ada orang yang melimpah hartanya karena untuk menikah, kemudia tidak menikah, maka ia tidak termasuk golongan umatku

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Dan Nabi saw bersabda : apabila seorang laki-laki menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agama, maka dia selalu bertaqwa kepada Allah dalam setengah dari selanjutnya

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ تَزَوَّجَ يُرِيْدُ الْعَفَافَ فَحَقٌّ عَلَى اللهُ عَوْنُهُ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa menikah ingin mengendalikan diri maka kebenaran pertolongan Allah akan datang atasnya

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ تَزَوَّجَ اللهِ كُفِيَ وَوُقِيَ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa yang menikah karena ta'at kepada Allah, maka akan diberi kecukupan dan menjadi orang bertaqwa

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ اَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي

Dan Nabi saw bersabda : Nikah adalah sunahku, maka barangsiapa cinta kepadaku, maka akan melaksanakan sunahku

وَفِى رِوَايَةٍ : اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى، فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى

Dan di dalam riwayat yang lain : Nikah adalah sunahku, barangsiapa membenci darinya, maka dia tidak termasuk golonganku

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا، فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْقِيَامَةِ

Dan Nabi saw bersabda : menikahlah kalian dan berketurunanlah kalian, maka sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah dengan kalian pada hari kiamat

وَفِى رِوَايِةٍ : فَإِنِّى أُبَاهِى بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى السَّقْطُ

Dan dalam riwayat lain : maka aku sesungguhnya aku membanggakan jumlah dengan kalian atas ummat terdahulu pada hari kiamat dan walaupun bayi itu keguguran

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ تَرَكَ التِّزْوِيْجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةَ فَلَيْسَ مِنَّا

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa meninggalkan pernikahan karena takut memberi nafkah keluarga, maka dia bukan golongan dari kami

زَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَيُوْكِلُ اللّٰهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : مُضَيِّعُ سُنَّةِ اللّٰهِ، اَبْشِرْ بِقِلَّةِ الرِّزْقِ

Tambahan dalam riwayat lain : maka Allah akan menyerahkan kepada dua malaikat, yang akan menulis diantara kedua matanya : sebagai orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah dan bergembiralah dengan sedikit rezki

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ نَكَاحَ اللّٰهِ وَاَنْكَحَ اللّٰهِ اِسْتَحَقَّ وِلايَةِ اللّٰهِ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka dia berhak menyandang sebagai wali Allah

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : فَضْلُ الْمُتَأَهِّلِ عَلَى الْعَازِبِ كَفَضْلِ الْمُجَاهِدِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزِبِ

Dan Nabi saw bersabda : keutamaan orang yang berkeluarga atas orang yang bujangan, seperti keutamaan orang yang berjuang atas orang yang memundurkan diri, shalat dua raka'at yang di lakukan dari orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada delapan puluh dua raka'at shalat yang di lakukan dari orang bujangan.

D. Menikahi Wanita Shalehah

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dan Nabi saw bersabda : dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang sholehah

وَفِي رِوَايَةٍ : اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِيْنُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ

Dan dalam riwayat lain : dunia adalah perhiasan, dan dari sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang membantu suaminya atas akhirat

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ، وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ، وَاِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Dan Nabi saw bersabda : tidak ada yang bermanfaat pada seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah lebih baik kepadanya dari memiliki istri yang sholehah, jika diperintahnya, maka ia menta'atinya, jika melihat kepadanya, maka ia membahagiakannya, jika bersumpah atasnya, maka ia menjalankannya, jika jauh darinya, maka ia menjaga dalam dirinya dan hartanya

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ ذُلاً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا اِلاَّ اَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ، اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ، بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa menikahi wanita karena memandang kemuliaan derajatnya, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali kehinaan dan barangsiapa menikahnya karena apa yang ada padanya, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali kefakiran dan barangsiapa yang menikahnya karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali keburukannya dan barangsiapa yang menikahi wanita karena tidak ingin dengannya kecuali untuk menundukkan pandangannya dan membentengi kemaluannya atau memperert silaturrahmi, maka Allah akan memberi barokah kepadanya di dalamnya dan keberkahan kepada istrinya didalamnya

وَلَاَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلَ

Dan seorang budak perempuan yang jelek dan hitam rupanya, tapi baik agamanya, maka itu lebih utama

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَعِنْدَهُ مَا يُزَوِّجُهُ بِهِ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ وَزَنَى، فَإِنَّ الْإِثْمَ بَيْنَهُمَا اَوْ كَمَا قَالَ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa yang ada padanya seorang anak dan ia mampu padanya suatu pernikahan dengannya dan ia tidak menikahkannya, dan anaknya melakukan zina, maka sesungguhnya ia berdosa diantara keduanya Atau sebagaimana sabdanya Nabi saw

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ : لِمَالِهَا، وَحِسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِيْنِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dan Nabi saw bersabda : wanita di nikahi karena empat hal yaitu karena hartanya dan karena kecantikannya dan karena keturunannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang kuat, kamu akan memperoleh kebahagiaan

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَى اللّٰهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرِ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka kamu menikahlah dengan wanita yang merdeka

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ : اَنْ تَكُوْنَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً، وأَوْلادُهُ اَبْرَارًا، وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِيْنَ، وَاَنْ يَكُوْنَ رِزْقُهُ فِى بَلَدِهِ

Dan Nabi saw bersabda : ada empat hal yang termasuk dari kebahagiaan manusia : jika ada yang memikiki istri shalehah dan anak-anaknya yang baik akhlaknya dan bergaulnya dengan orang shaleh dan jika ada rezkinya dalam negaranya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : خَيْرُ نِسَاءِ اُمَّتِى اَصْبِحُهُنَّ وَجْهًا وَاَقَلُهُنَّ مَهْرًا

Dan Nabi saw bersabda : sebaik-baik wanita dari ummatku dan keceriaan kalian pada wajahnya dan sedikit kalian pada maskawinnya

E. Menikahi Wanita Subur (Produktif)

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan Nabi saw bersabda : menikahlah kalian dengan wanita yang subur dan banyak memberikan anak, maka sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لِزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : هَلْ تَزَوَجْتَ يَا زَيْدُ ؟ فَقَالَ : لاَ، فَقَالَ لَهُ : تَزَوَّجْ تَسْتَعِفُّ مَعَ عِفَّتِكَ، وَلاَ تَزَوَّجْنَ خَمْسًا، فَقَالَ : مَنْ هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : اَلشَّهْبَرَةُ وَاللَّهْبَرَةُ وَالنَّهْبَرَةُ وَالْهَيْدَرَةُ وَاللَّفُوْتُ، فَقَالَ

زَيْدٌ : لاۤ اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَمَّا الشَّهْبَرَةُ، فَهِيَ الزَّرْقَاءُ الْبَدِيْنَةُ، يَعْنِى : اَلْعَيْنَ وَاَمَّا اللَّهْبَرَةُ، فَهِيَ : اَلطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُوْلَهُ، وَاَمَّا النَّهْبَرَةُ، فَهِيَ : اَلْعَجُوْزُ الْمُدْبِرَةُ، وَاَمَّا الْهَيْدَرَةُ : فَالْقَصِيْرَةِ الدَّمِيْمَةُ، وَاَمَّا اللَّفُوْتُ: فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ

Dan Nabi saw bersabda kepada Zaid bin Tsabit ra : apakah kamu sudah menikah, wahai Zaid ? maka Zaid berkata : tidak, Nabi saw bersabda kepadanya : kamu menikahlah, maka kamu akan mendapatkan pengampunan bersama permintaan maafmu dan jangan kamu nikahi lima golongan wanita maka Zaid berkata : siapakah mereka Ya Rasulullah ? Nabi bersabda : mereka adalah SYAHBAROH dan LAHBAROH dan NAHBAROH dan HAYDAROH dan LAFUT maka Zaid berkata : saya tidak mengerti apa yang Engkau sabdakan wahai Rasulullah, maka Nabi saw bersabda : adapun SYAHBAROH adalah wanita yang bermata biru dan adapun LAHBAROH adalah wanita yang tinggi dan sangat kurus dan adapun NAHBAROH adalah wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur dan adapun HAYDAROH adalah wanita yang pendek dan tercela dan adapun LAFUT adalah wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu yakni wanita janda yang sudah punya anak

وَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّى اَصَبْتُ امْرَاَةً ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، وَاِنَّهَا

لاتَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ، قَالَ : ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

Dan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ia berkata : Ya Rasulullah ! aku menemukan seorang wanita baik dan cantik dan sesungguhnya ia tidak dapat punya anak, apakah aku boleh menikahinya ? maka di melarangnya, Jawaban Nabi saw. Kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah kedua kalinya, maka Nabi saw melarangnya, kemudia laki-laki itu datang ketiga kalinya, maka Nabi saw melarangnya dan beliau bersabda : menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak memberikan anak karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah ummat.

F. Keutamaan Berumah Tangga

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : زَوَّجُوْا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ، قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَذِهِ أَبْنَاؤُنَا نُزَوِّجُ، فَكَيْفَ بَنَاتِنَا ؟ قَالَ : "حَلُّوْهُنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَأَجِيْدُوْا لَهُنَّ الْكِسْوَةَ، وَاَحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ بِالنِّحْلَةِ لِيَرْغَبُوْا فِيْهِنَّ"

Dan Nabi saw bersabda : nikahkanlah putra kalian dan putri kalian ia berkata : Ya Rasulullah ! ini putra-putra kami yang telah kami nikahkan, maka bagaimana dengan putri kami ? Nabi saw bersabda : hiasilah mereka

dengan emas dan perak dan kalian baguskan untuk mereka yang di pakai dan berbuat baik kepada mereka dengan merawatnya karena kalian berkeinginan menikahkan mereka

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : "صَلاَةُ الْمُتَزَوِّجِ اَفْضَلُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ صَلاَةٍ مِنْ غَيْرِهِ"

Dan Mu'adz bin Jabal ra berkata : shalat orang yang menikah lebih utama dari empat puluh shalat orang yang belum menikah

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : تَزَوَّجُوْا ! فَإِنَّ يَوْمًا مَعَ التَّزَوُّجِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَامٍ

Dan Abdullah bin 'Abbas ra berkata : menikahlah kalian! Maka sesungguhnya satu hari bersama orang yang menikah lebih baik dari beribadah seribu tahun

وَقَالَ اَيْضًا لَلْعُزَّابِ : تَزَوَّجُوْا ! فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَكْثَرُهَا نِسَاءً

Dan Abdullah bin 'Abbas ra berkata lagi kepada para bujangan : menikahlah kalian ! Maka sesungguhnya sebaik-baik ummat ini adalah yang lebih banyak wanitanya

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَطْعُوْنًا : زَوِّجُوْنِى ! فَإِنِّى اَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ عَازِبًا

Dan Ibnu Mas'ud ra dalam keadaan sakit tipes berkata : nikahkanlah aku ! Maka sesungguhnya aku tidak senang jika menghadap Allah dalam keadaan membujang

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ : هَلْ تَزَوِّجَتْ ؟ قَالَ : لا، قَالَ : مَاتَدْرِى مَا اَنْتَ فِيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ

Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada seorang laki-laki : apakah kamu sudah menikah ? Laki-laki itu berkata : tidak, Sufyan Ats-Tsauri berkata : aku tidak tahu, apakah kamu termasuk di dalamnya dari orang yang sehat.

G. Kisah Ahli Ibadah yang Tercela Karena Tidak Menikah

وَرُوِيَ اَنَّ بَعْضَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ كَانَ يُحْسِنُ الْقِيَامَ عَلَى زَوْجَتِهِ اِلَى اَنْ مَاتَتْ. فَعُرِضَ عَلَيْهِ التَّزْوِيْجُ فَامْتَنَعَ، وَقَالَ : اَلْوُحْدَةُ اَرْوَاحُ لِقَلْبِى وَاَجْمَعُ لِهَمِّى،

Dan di riwayatkan bahwa ada sebagian ahli ibadah yang melaksanakan kebaikan (kewajiban) atas istrinya, itu dilakukan sampai istrinya meninggal. Setelah kematian isterinya, ia mempertimbangkan untuk tidak menikah lagi, dan ia berkata : “Kesendirian dapat menenangkan hatiku, dan terkumpul menginspirasiku.”

قَالَ : فَرَاَيْتُ فِى اَلْمَنَامِ بَعْدَ جُمْعَةٍ مِنْ وَفَاتِهَا كَأَنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ، وَكَاَنَّ رِجَالاً يَنْزِلُوْنَ وَيَسِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَزَلَ اِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَهُ : هَذَا هُوَ الْمَشْؤُوْمُ، فَيَقُوْلُ الْآخَرُ : نَعَمْ، وَيَقُوْلُ الثَّالِثُ كَذَلِكَ، وَيَقُوْلُ الرَّابِعُ : نَعَمْ، فَخِفْتُ اَنْ اَسْأَلُهُمْ هَيْبَةً مِنْ ذَلِكَ اِلَى أَنْ مَرَّبِى آخِرُهُمْ، وَكَانَ غُلاَمًا، فَقُلْتُ : يَا هَذَا ! مَنِ الْمَشْؤُوْمُ الَّذِى اِلَيْهِ يُوْمِؤُوْنَ ؟ فَقَالَ : اَنْتَ، فَقُلْتُ : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ عَمَلَكَ فِى عَمَلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمُنْذُ جُمْعَةٍ اُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ عَمَلَكَ مَعَ الْخَالِفِيْنَ، فَمَا نَدْرِى مَا اَحْدَثْتَ، فَقَالَ لِإِخْوَانِهِ : زَوِّجُوْنِي، فَلَمْ يَكُنْ تُفَارِقُهُ زَوْجَتَانِ وَثَلاَثٌ

ia berkata : maka aku melihat dalam tidur setelah hari jum'at dari kematiannya, sepertinya bahwa pintu langit terbuka, dan ada seorang laki-laki, mereka turun dan berjalan di udara dan sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain maka manakala turun, ada satu orang yang turun kepadaku dan ia berkata pada orang yang di belakangnya : inilah dia orang yang tercela itu, maka yang lain berkata : Ya, dan ketiga orang itu berkata seperti itu, dan yang ke empat berkata : Ya, maka saya takut untuk bertanya kepada mereka dengan perasaan takut dari hal itu sehingga saya bertemu dengen mereka yang lain, dan ada laki-laki itu masih muda, maka saya berkata : wahai pemuda ! Siapa orang tercela yang di isyaratkan kepadanya oleh mereka itu? Maka pemuda itu

berkata : kamu, maka saya berkata : saya tidak seperti itu ? ia berkata : kami di perintah mengangkat 'amal kamu bersama 'amal orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan sejak hari jum'at kami di perintah untuk menempatkan 'amal kamu bersama orang yang durhaka, maka kami tidak tahu apa yang kamu perbuat, ke esokan hari ahli ibadah itu berkata pada temannya : nikahkanlah aku, maka tidak ada yang di lepasnya dua istri dan tiga orang istri.

H. Nasehat Imam Qurtuby Tentang Menikah

تَنْبِيْهٌ

PERINGATAN

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِى كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ شَرْحِهِ لِلْاِمَامِ مُسْلِمْ، مَا نَصُّهُ : وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيْثُ مِنْ اَرْجِحِيَّةِ النِّكَاحِ، اَيْ : وَاَفْضَلِيَّتِهِ، هُوَ اَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا حِيْنَ كَانَ فِى النِّسَاءِ الْمَعُوْنَةِ عَلَى الَّدِيْنَ وَالدُّنْيَا، وَقِلَّةُ الْكُلَفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْاَوْلاَدِ. وَاَمَّا فِى هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ، فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنَ النُّسْوَانِ، فَوَ اللّٰهِ الَّذِى لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ لَقَدْ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ وَالْعُزْلَةُ، بَلْ وَيَتَعَيَّنُ الْفِرَارُ مِنْهُنَّ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ. اِنْتَهٰى

Imam Al-Qurtubiy dalam kitab Nikah dari kitab syarahnya Imam Muslim, berkata : apa yang menjadi nashehatnya adalah apa yang di terangkan menunjukkan

atasnya beberapa hadits tentang motivasi nikah, maksudnya : keutamaannya adalah salah satu dari dua pendapat : dan pendapat ini di sampaikan pada masa, dimana ada seorang wanita yang mampu membantu suaminya dalam masalah agama dan dunia dan sedikit permintaan dan mencurahkan kasih sayang atas anak. Dan adapun dalam masa ini, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari syetan dan dari perempuan. Maka Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang patut di sembah kecuali Dia. Karena sungguh halal membujang dan mengasingkan diri, tapi telah di tentukan menyelamatkan diri dari mereka dan tidak ada daya dan kekuatan untuk ta'at kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِى عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ لِلْإِمَامِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لايَسْلَمُ لِذِى دِيْنٍ دِيْنُهُ، اِلاَّ مَنْ فَرَّ مِنْ قَرْيَةٍ، وَمِنْ شَاهِقٍ اِلَى شَاهِقٍ، وَمِنْ جُحْرٍ اِلَى جُحْرٍ، كَالثَّعْلَبِ الَّذِى يَرُوْغُ، قَالُوْا : وَمَتَى ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اِذَا لَمْ تُنَلِ الْمَعِيْشَةُ اِلاَّ بِمَعَاصِيَ اللّٰهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ، قَالُوْا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَقَدْ اَمَرْتَنَا بِالتَّزَوُّجِ ؟ قَالَ : اِنَّهُ اِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلاَكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ اَبَوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَبَوَانِ فَعَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلا

وَلَدٌ فَعَلَى يَدِ قَرَابَتِهِ، قَالُوْا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ : يُعَيِّرُوْنَهُ بِضِيْقِ

Dan di tunjukkan kepadanya dalam kitab AWARIFIN MA'ARIF karangan As-Sahrawardi, dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Sungguh akan datang suatu masa, tidak akan dapat menyelamatkan agamanya kecuali orang yang menghindar dari satu desa ke satu desa yang lain dan dari satu gunung yang tinggi ke gunung yang lain dan dari tempat pemukiman ke tempat pemukiman yang lain, sebagaimana serigala yang lari dari incaran musuh mereka para shahabat berkata : dan kapan masa itu akan tiba Ya Rasulullah ? Beliau bersabda : jika tidak memperoleh pendapatan kecuali dengan bermaksiat kepada Allah, maka jika sudah ada zaman itu, maka halal membujang mereka para shahabat berkata : bagaimana hal itu Ya Rasulullah dan sungguh kami di perintah dengan menikah ? Nabi saw bersabda : sesungguhnya jika ada keadaan zaman hal itu, maka kehancuran seorang laki-laki ada di tangan bapaknya, jika tidak ada padanya kedua orang tuanya, maka perbuatan itu ada di tangan istri dan anak-anaknya, jika tidak ada pada istri dan tidak ada pada anak-anaknya, maka perbutan itu ada di tangan familinya mereka para shahabat berkata : bagaimana hal itu terjadi Ya Rasulullah ? Rasulullah bersabda : banyak orang yang sempit lantaran mata pencairan

الْمَعِيْشَةِ، فَيَتَكَلَّفُ مَالاَ يُطِيْقُ حَتَّى يُوْرِدُهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ. اِنْتَهٰى

kehidupan, maka akan meminta apa yang tidak ada tanggungan dirinya sehingga di nyatakan yang masuk akal tentang kehancuran

وَمَا فِيْهَا اَيْضًا، وَنَصُّهُ : وَفِى الْخَبَرِ : يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ هَلاَكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَاَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ، يُعَيِّرُوْنَهُ بِالْفَقْرِ، وَيُكَلِّفُوْنَهُ مَالاَ يُطِيْقُ، فَيَدْخُلُ الْمَدَاخِلَ الَّتِى يَذْهَبُ فِيْهَا دِيْنُهُ فَيَهْلَكُ

Dan di dalamnya juga dan nashehatnya : dan di dalam berita : akan datang atas manusia satu zaman, akan ada kehancuran seorang laki-laki atas tangan istrinya dan kedua orang tuanya dan anak-anaknya, itu terjadi dengan kemiskinannya dan mereka memintanya pada apa yang tidak ada tanggungan dirinya, maka masuklah pada tempat-tempat yang pergi di dalamnya melepas agamanya, maka dia akan hancur.

PASAL 3
HIKMAH DAN MANFAAT PERNIKAHAN

فَوَائِدُ

MANFAAT-MANFAAT

A. Mendapatkan Keturunan

اَلْأُوْلَى : لِلنِّكَاحِ فَوَائِدُ، وَاَعْظَمُهَا طَلَبُ الْوَلَدِ، وَآفَاتٌ، وَاَعْظَمُهَا الْحَاجَةُ اِلَى اكْتِسَابُ الْحَرَامِ

Pertama : untuk menikah beberapa manfaat dan yang paling besar adalah mengharapkan keturunan dan beberapa bahaya dan yang paling besar adalah membutuhkan kepada tercapainya yang haram

وَقَدْ جَمَعْتُ فَوَائِدَهُ مَعَ بَعْضِ آفَاتِهِ بِقَوْلِي مِنَ الرَّجَزْ:

Dan sungguh telah aku kumpulkan tentang manfaatnya menikah bersama sebagian bahayanya nikah dengan ucapanku dari bahar rojaz :

فَوَائِدُ النِّكَاحِ غَضُّ الْبَصَرِ ۞ تَحْصِيْنُ فَرْجٍ وَرَجَا نَسْلٍ دَرِ

Manfaat nikah adalah menundukkan pandangan ۞ kamu membentengi kemaluan dan mengharapkan keturunan yang baik

تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ كَذَا تَقْوِيْتُهْ ۞ عَلَى الْعِبَادَةِ كَذَا اسْتِرَاحَتُهْ

Menjernihkan hati, dan juga dapat menguatkan ۞ atas beribadah, dan jug dapat bersantai

مِنْ تَدْبِيْرِ الْمَنْزِلِ وَالتَّكَلُّفِ ۞ رِيَاضَةُ النَّفْسِ فَرَاغٍ وَاكْتَفِ

Dari mengatur rumah tangga dan memotivasi ۞ untuk melatih diri, maka untuk menjaga dan merasa cukup

وَالْغِنَى اَيْضًا وَاطِّلَاعُ الْاِنْسَانِ ۞ عَلَى الَّذِى يُشَوِّقُهُ اِلَى الْجِنَانِ

Dan kaya harta juga termasuk manfaat nikah, menunjukkan atas manusia ۞ yang menggetarkan pada kerinduan surga

آفَاتُهُ الْعَجْزُ عَنِ الْحَلَالِ ۞ وَعَنْ حُقُوْقِهَا فِى كُلِّ حَالِ

Sedangkan bahayanya nikah adalah lemah mencari harta dari yang halal ۞ dan dari memenuhi hak istri dalam setiap keadaan.

B. Tersalurkan Nafsu Birahi

اَلثَّانِيَةُ : قَالَ اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اَلْوَنْشَرِيْسِيُّ فِى اخْتِصَارِهِ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ مَانَصُّهُ : وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ اَبُوْ بَكَرْ اَلْوَرَّاقُ : كُلُّ شَهْوَةٍ تُقَسِّى الْقَلْبَ اِلاَّ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّهَا تُصَفِّيْهِ، وَلِهَذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يَفْعَلُوْنَهُ

Kedua : Abul 'Abbas Ahmad bin Yahya Al-Wansyarisiyyu berkata dalam kitab ringkasannya yang berjudul NAWAZILI BURZULIYYU apa yang di catatatnya : dan Syekh yang shaleh yaitu Abu Bakar Al-Warraqu berkata : setiap syahwat dapat menjadikan kerasnya hati kecuali syahwat untuk bersenggama, maka sesungguhnya menjernihkan hatinya dan karena ini ada para Nabi as dapat melakukannya

وَفِى الْحَدِيْثِ : حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلاَثُ : اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلاَةِ

Dan dalam hadits : aku cinta dari dunia kalian dalam tiga hal : wanita dan wangi wangian dan saya menjadikan penyejuk mataku dalam melakukan shalat.

C. Keutamaan Memberi Nafkah Keluarga

اَلثَّالِثَةُ : وَرَدَتْ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ فِى فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَمِنْ حَلاَلٍ

Ketiga : pernyataan hadits sangat banyak dalam keutamaan memberi nafkah atas keluarga dengan niat yang baik dan dari rezki yang halal

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لاَيُكَفِّرُهَا صَلاَةٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ جِهَادٌ، اِلاَّ السَّعِيُّ عَلَى الْعِيَالِ اَوْ كَمَا قَالَ

Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya dari dosa-dosa masih ada dosa yang tidak dapat di hapusnya dari shalat dan tidak dapat di hapusnya dari puasa dan tidak dapat di hapusnya dari jihad, kecuali berusaha memberi nafkah atas keluarga. Atau sebagaimana sabda Nabi saw

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ حَتَّى يُغْنِيْهِنَّ اللّٰهُ عَنْهُ، اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً لاَيُغْفَرُ لَهُ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa yang ada kepadanya tiga anak wanita, maka ia memberi nafkah atas mereka dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah mencukupkan mereka darinya dan Allah mewajibkan kepadanya masuk surga dengan anak perempuannya kecuali jika dia melakukan suatu perbutan yang tidak ada ampunan kepadanya

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثَ قَالَ : هُوَ وَاللّٰهِ مِنْ كَرَائِمِ الْحَدِيْثِ وَغُرَرِهِ

Dan adapun Ibnu Abbas ra jika menceritakan dengan hadits ini berkata : Demi Allah hadits tersebut ternasuk hadits dari belaian mutiara hadits yang mempesonanya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

Dan Nabi saw bersabda : keutamaan dinar yang di nafkahkannya dari seorang laki-laki adalah dinar yang di nafkahkannya atas keluarganya, dan dinar yang di nafkahkannya atas hewan ternaknya yang ada di jalan Allah dan dinar yang di nafkahkannya atas sahabatnya yang ada di jalan Allah

قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهُوَ اَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيْثِ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يَعِفُّهُمْ اَوْ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ

Dan Abu Qilabah ra berkata : dan dia adalah seorang yang menceritakan hadits : mendahulukan nafkah dengan keluarga dan setiap seorang laki-laki yang besar pahalanya dari seorang laki-laki yang memberi nafkah atas keluarganya yang masih kecil dan memelihara mereka atau menafkahi mereka, maka mereka di beri manfaat oleh Allah dengannya dan Allah memberi kecukupan kepada mereka

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِذَا بَاتَ اَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ

Dan Nabi saw bersabda : jika salah seorang diantara kalian memutuskan dengan membuat bersedih dan membuat susah dari sebab

الْعِيَالِ كَانَ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

memikirkan keluarga, maka ada keutamaan di sisi Allah dari seribu goresan dengan pedang di jalan Allah 'Azza Wajallah

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Dan Nabi saw bersabda : jika seorang laki-laki memberi nafkah atas keluarganya, maka nafkah itu adalah dianggapnya pemberian nafkah kepadanya sebagai sadakah

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ : اُمُّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتُكَ وَاَخَاكَ وَاَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ

Dan Nabi saw bersabda : tangan di atas, lebih utama dari tangan di bawah dan mendahulukan dengan seorang

keluarga yaitu ibu dan bapak dan saudara perempuan dan saudara laki-laki dan orang yang paling dekat, maka yang dekat denganmu

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَا اَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذِى رَحْمِهِ وَقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا اَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ضَامِنٌ اِلاَّ مَا كَانَ فِى بُنْيَانٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ

Dan Nabi saw bersabda : apa yang di nafkahkannya seorang laki-laki atas dirinya dan istrinya dan anak-anaknya dan yang simpati pada kerabat-kerabatnya, maka memberi nafkah kepadanya menjadi sadakah dan apa yang di berikan pada manusia yang di hormatinya, maka akan di tulis kepadanya sebagai sadakah dan apa yang di nafkahkan pada orang mukmin dari nafkah, maka Sesungguhnya Allah akan menggantinya dan Allah menanggung kecuali apa yang ada dalam bangunan atau kemakaiatan

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Dan Nabi saw bersabda : tidak ada dari hari waktu pagi beribadah di dalamnya kecuali malaikat akan turun, maka berkata kepada seorang diantara keduanya : Ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang telah mengeluarkan infaqnya. Dan yang terakhir berkata : Ya

Allah berilah ganti kerusakan bagi orang yang menginfakkan

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ عَلَى ابْنَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا اَوْ أُخْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا حَتَّى يَبِنْ اَوْ يَمُوْتُ عَنْهُنَّ، كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَاَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِى تَلِيْهَا وَكَانَ لَهُ اَجْرُ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ صَائِماً قَائِمًا قَالَتِ امْرَاَةٌ : وَوَحِدَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَوَاحِدَةٌ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa memberikan nafkah atas dua atau tiga anak perempuannya atau memberi nafkah pada dua atau tiga orang saudara wanitanya sehingga antara saya dengan dia di dalam surga seperti ini Beliau memneri isyarat dengan jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah dan ada keodanya pahala fii sabilillah yang mendirikan berpuasa berkata seorang perempuan : dan sekaligus Ya Rasulallah ? Nabi saw bersabda : sekaligus

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِنَّ الْمَعُوْنَةَ تَأْتِى الْعَبْدَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْتَةِ، وَاِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللّٰهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلاَءِ، وَاَوَّلُ مَا يُوْضَعُ فِي مِيْزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى اَهْلِهِ

Dan Nabi saw bersabda : sesungguhnya pertolongan itu datang kepada seorang hamba dari Allah atas kadar biaya yang di butuhkan dan sesungguhnya sabar itu datang dari Allah atas kadar cobaan berat dan yang pertama kali apa yang di letakkan dalam timbangan seorang hamba Allah pada hari kiamat adalah nafkah seseorang atas keluarganya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ ابْتِلاَهُ اللّٰهُ بِالْعِيَالِ لِيَغْفِرَهَا لَهُ

Dan Nabi saw bersabda : jika telah banyak berbuat dosa seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dengan memberi nafkah keluarganya agar Allah memberi ampunan kepadanya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

Dan Nabi saw bersabda : sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang memelihara diri dari dosa dari seorang ayah kepada keluarganya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ بَاتَ مَتْعُوْبًا فِى طَلَبِ مَعَاشِ اَوْلاَدِهِ مَغْفُوْرًا لَهُ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa yang dapat memutuskan pada keletihan dalam mencari pendapatan untuk anak-anaknya, maka Allah memberikan ampunan kepadanya

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً وَاسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، وَمَنْ

طَلَبَهَا حَلاَلاً تَكَاثُرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

Dan Nabi saw bersabda : barangsiapa mencari harta dunia yang halal dan memelihara diri dari kemaslahatan dan berusaha atas mencukupi keluarganya dan kasih sayang atas tetangganya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya seperti bulan purnama di malam hari dan barangsiapa mencarinya harta yang halal untuk memperbanyak harta dan membanggakan diri dan menipu, maka pada hari kiamat, dia akan bertemu Allah, sementara Allah murka atasnya

وَفِى حَدِيْثِ اَنَسْ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلْجُلُوْسُ مَعَ الْعِيَالِ اَفْضَلُ اَمِ الْجُلُوْسُ فِى الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : اَلْجُلُوْسُ سَاعَةً مَعَ الْعِيَالِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْاِعْتِكَافِ فِى مَسْجِدِى هَذَا، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! اَلنَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمِ النَّفَقَةُ فِى سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ : دِرْهَامٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَلْفِ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

Dan di dalam hadits Anas ra, ia berkata : saya bertanya : Ya Rasulullah ! mana yang lebih utama duduk bersama keluarga atau duduk dalam masjid ? Rasulullah saw bersabda : duduk satu jam bersama keluarga, lebih aku senangi daripada i'tikaf dalam masjid ini anas berkata : saya bertanya : Ya Rasulullah ! apakah memberi nafkah pada keluarga, lebih engkau senangi daripada memberi nafkah pada sabilillah ? Beliau bersabda : satu dirham yang di nafkahkan seorang laki-laki atas keluarganya,

lebih aku senangi daripada seribu dinar yang di nafkahkan di jlan Allah

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظَهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، قِيْلَ : وَمَنْ سَكَنَهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلَّذِيْنَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ، وَيُطِيْبُوْنَ الْكَلاَمَ، وَيُدِيْمُوْنَ الصِّيَامَ، وَيُفْشُوْنَ السَّلاَمَ، وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ ؟

Dan Nabi saw bersabda : sesungguhnya dalam surga terdapat pada sebuah kamar yang bisa di lihat luarnya dari dalam dan bisa di lihat dalamnya dari luar, di tanyakan : dan siapakah orang yang menempatinya, Ya Rasulullah ? Rasulullah bersabda : orang-orang yang memberi makanan dan orang-orang yang baik perkataannya dan orang-orang yang senantiasa berpuasa dan orang yang senang menyebar luaskan salam dan orang yang melakukan shalat pada malam hari dan manusia telah tidur, mereka bertanya : Ya Radulullah ! dan siapakah yang dapat menanggung hal itu ?

قَالَ : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، فَقَدْ اَطَابَ الْكَلاَمَ، وَمَنْ اَطْعَمَ اَهْلَهُ فَقَدْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَقَدْ آدَمَ الصِّيَامَ، وَمَنْ لَقِيَ اَخَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَدْ اَفْشَى السَّلاَمَ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْفَجْرَ فَقَدْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اَيْ : اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسُ

Nabi saw bersabda : barangsiapa membaca : SUBHANALLAHI WAL HAMDULILLAHI WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR, maka sungguh ia telah baik ucapannya dan barangsiapa yang memberi makan pada keluarganya, maka sungguh ia telah memberi makan kepada orang-orang yang memakannya dan barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, maka sungguh ia seperti Nabi Adam yang selalu berpuasa dan barangsiapa yang bertemu saudaranya, ia mengucapkan salam atasnya, maka sungguh ia telah menyebarkan salam dan barangsiapa melaksanakan shalat isya' dan subuh, maka sungguh ia telah melaksanakan shalat pada malam hari ketika manusia telah tidur, Maksudnya : orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi

D. Ketaatan Seorang Istri

اَلرَّابِعَةُ : يُرْوَى اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَشْتَكِى اِلَيْهِمْ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي ذَالِكَ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ بَعَثُوْا اِلَى زَوْجَتِهِ بِذَالِكَ مَعَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

Ke empat : diriwayakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Rasulullah saw, dia mengadukan kepada mereka tentang istrinya, maka setiap salah satu sahabat berkata dalam hal itu tentang apa yang di dengar dari Nabi saw, kemudian berselang beberapa hari, mereka mengutus kepada istrinya dengan hal itu bersama Hudzaifah binti Al-Yaman ra

فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq ra berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersanda : jika aku diperintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, karena aku pasti perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya

وَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ صَوْتِ زَوْجِهَا لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ

Dan Umar ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang mengangkat suaranya lebih tinggi suara suaminya, maka di laknat wanita tersebut dari setiap suatu benda yang terkena atasnya sinar matahari kecuali istri untuk bertaubat dan kembali dengan baik

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمعت النبي صلى الله عليه وسلم : يقول : لَوْ اَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتِ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَاَنْفَقَتْهَا عَلَى زَوْجِهَا،

Dan Utsman bin 'Affan ra berkata : saya mendengar Nabi saw bersabda : bahwa jika seorang wanita memiliki harta yang ada di dunia, semuanya ia menafkahkannya atas suaminya,

ثُمَّ مَنَّتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، اِلاَّ اَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهَا وَحَشَرَهَا مَعَ فِرْعَوْنَ

kemudia istri mengungkit-ungkit dengan harta itu atasnya, kecuali Allah akan menghapus amalnya dan istri akan di giringnya ke neraka bersama fir'un

وَقَالَ ابْنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : لَوْ اَنَّ امْرَأَةً طَبَخَتْ ثَدْيَيْهَا وَاَطْعَمَتْهُمَا زَوْجَهَا مَا اَدَّتْ حَقَّهُ

Dan 'Ali bin Abi Thalib ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : jika seorang wanita memasak dadanya dan kedua dada istri nya yang telah dimasak memberikan makan pada suaminya, maka apa yang dilakukan itu belum bisa menyempurnakan haknya

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ اَبِى سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَخَذَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا شَيْئًا اِلاَّ كَانَ عَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِيْنَ سَارِقًا

Dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang mengambil suatu barang-barang suaminya, kecuali ada atasnya, maka dosa tujuh puluh pencuri

وَقَالَ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : مَالَكَ ؟ لاَ يَقْبَلُ اللهُ عُذْرَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan Tamim Ad-Dari ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manpun yang berkata kepada suaminya : apa yang kamu miliki ? Maka Allah tidak akan menerima alasan-alasan wanita tersebut pada hari kiamat

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا مَالٌ فَطَلَبَهُ مِنْهَا زَوْجُهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْهُ اِلاَّ مَنَعَهَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا عِنْدَهُ

Dan 'Abdullah bin 'Abbas ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang ada kepadanya harta, maka suami memintanya dari harta itu, maka istri mencegahnya dari harta itu, kecuali Allah mencegahnya pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِي بَيْتِهَا اَوْ فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهَا فِي قَبْرِهَا سَبْعِيْنَ اَلْفَ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ يَلْسَعُوْنَهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dan 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang tidak jujur di

tempat suaminya dalam rumahnya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, kecuali Allah memasukkan atasnya ke dalam kuburnya tujuh puluh ribu ular dan kalajengking yang akan menggigitnya sampai hari kiamat

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِى فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَهَا اللّٰهُ النَّارَ وَيَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالصَّدِيْدُ

Dan Amr bin Ash ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang tidak setia dalam tempat tidur suaminya, kecuali Allah memasukkan kedalam neraka dan keluar dari mulutnya darah dan nanah yang busuk

وَقَالَ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ وَقَفَتْ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَيَكُوْنُ غَيْرِ ذِيْ مُحْرِمٍ مِنْهَا، اِلاَّ اَوْقَفَهَا اللّٰهُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، وَيَكْتُبُ لَهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ اَلْفَ سَيِّئَةٍ

Dan Anas ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang berhenti berdiri bersama selain suaminya dan orang itu bukan mahram darinya, kecuali Allah menghentikan berdiri atas tepi neraka jahannam dan di tulis kepadanya dengan setiap ucapan seribu kejelekan

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ لَعِنَهَا كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ

Dan Abdullah bin umar ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya kecuali melaknatnya setiap benda yang basah dan yang kering

وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، اِلاَّ اَيَسَهَا اللهُ مِنْ رَحْمتِهِ

Dan Thalhah bin 'Abdillah ra berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : wanita manapun yang berkata pada suaminya, aku tidak melihat darimu kebaikan sama sekali, kecuali Allah akan memutuskannya dari Rahmat-Nya

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةِ اشْتَغَلَتْ بِإِذَايَةِ زَوْجِهَا حَتَّى يُطَلِّقُهَا فَعَلَيْهَا عَذَابُ اللهِ

Dan Zubair bin Al-Awwam ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw berasabda : wanita manapun yang bekerja dengan menyakiti suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talaq, maka Allah akan menyiksa wanita tersebut

وَقَالَ سَعْدُ ابْنُ اَبِى وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ

Dan Sa'id bin Abu Waqqash ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ كَلَّفَتْ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ اِلاَّ عَذَّبَهَا اللّٰهُ مَعَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى

bersabda : wanita manapun yang memaksa suaminya di luar kemampuannya, kecuali Allah akan menyiksanya bersama orang-orang yahudi dan nasrani

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَيَقْدِرُ عَلَيْهِ اِلاَّ طَلَبَهَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِامْتِدَادِ الْعَذَابِ

Dan berkata sa'id bin Al-Musayyib berkata, Rasululla saw bersabda : wanita manapun yang meminta sesuatu dari suaminya dan istri tahu bahwa suaminya tidak mampu atasnya, kecuali Allah memintanya pada hari kiamat dengan alat penghitung untuk di siksa

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِى وَجْهِ زَوْجِهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ

Dan Abdullah bin Amr berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang wajahnya cemberut di depan suaminya, kecuali ia datang pada hari kiamat dengan muka yang hitam kecuali untuk bertaubat dan kembali menyadarinya

وَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

Dan Ubaidah bin Al-Jarrah ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang membuat suaminya marah dan istri berbuat dzalim atau marah atas suaminya, maka Allah tidak menerima ibadah fardhu dan ibadah sunnah darinya

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسَوِّفَاتِ. قِيْلَ : وَمَا الْمُسَوِّفَاتِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلَّتِى يَدْعُوْهَا زَوْجُهَا اِلَى الْفِرَاشِ فَتُسَوِّفُ لَهُ وَتَشْتَغِلُ عَنْهُ حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ

Dan Abdullah bin Mas'ud ra berkata : aku mendengar Raaulullah saw bersabda : Allah melaknat AL-MUSAWWIFAT, ditanyakan : siapakah AL-MUSAWWIF itu Ya Rasulullah ? Nabi saw bersabda : dia adalah wanita yang di ajak suaminya pada tempat tidur, maka dia mengulur-ulur waktu padanya dan sibuk mengerjakan urusan lain darinya sehingga suaminya tertidur

وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَظَرَةْ فِى وَجْهِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَضْحَكْ فَإِنَّهَا

Dan Abu Hurairah ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manpun yang memandang wajah suaminya dan tidak tersenyum, maka sesungguhnya

لاَ تَرَى الْجَنَّةَ اَبَدًا اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ وَيَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا

tidak akan melihat surga selamanya, kecuali dia untuk bertaubat dan kembali dan sehingga suaminya meridhainya

وَقَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَتَطَيَّبُ وَتَتَزَيَّنُ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ خَرَجَتْ فِى غَضْبِ اللّٰهِ وَسُخْطِهِ حَتَّى تَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهَا

Dan Salman Al-Farisiy ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang memakai wangi-wangian dan merias diri dan keluar dari rumahnya, kecuali dia (istri) keluar bersama murka Allah dan kebencian-Nya sehingga istri kembali pada rumahnya

وَقَالَ بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ تُصَلِّى وَتَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا اِلاَّ كَانَتْ صَلاَتُهَا وَصِيَامُهَا لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهَا الْإِثْمُ

Dan Bilal bin Rabah ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw beraabda : wanita manapun yang melakukan shalat sunah dan puasa sunah dengan tanpa izin suaminya, kecuali pahala shalat dan puasa itu untuk suaminya dan atasnya (istri) adalah dosa

وَقَالَ اَيْضًا : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَغْضَبَتْ زَوْجَهَا لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهَا صَلاَةَ وَلاَصِيَامًا اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ

Dan Bilal berkata lagi : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang menyebabkan suaminya marah, maka Allah tidak akan menerima shalat dan puasanya kecuali ia (istri) bertaubat dan kembali menyadarinya

وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَفْشَتْ سِرَّ زَوْجِهَا اِلاَّ فَضَحَهَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ، وَفَضَحَهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ

Dan Abu Darda' ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang membuka rahasia

suaminya, kecuali Allah membongkarnya pada hari kiamat atas hadapan para makhluk dan membongkarnya di dunia sebelum di akhirat

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةِ خَانَتْ زَوْجَهَا فِى فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَهَا اللّٰهُ النَّارُ وَيُخْرِجُ مِنْ فَمِهَا الْقَيْحَ وَالدَّمَ وَالصَّدِيْدَ

Dan Mu'adz bin Jabal ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : wanita manapun yang tidak setia di tempat tidur suaminya, kecuali Allah akan memasukkan kedalam neraka dan keluar dari mulutnya darah dan nanah yang busuk

قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ اَلْخَدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ

Dan Abu Sa'id Al-Khudri ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَيُّمَا امْرَأَةِ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ كَانَ وِزْرُ جَمِيْعِ الْمَوْتَى عَلَيْهَا وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

bersabda : wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dosa semua orang yang telah mati di bebankan atasnya dan Allah tidak akan menerima darinya baik 'amal yang wajib maupun yang sunnah

وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : اَطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ وَمَا ذَاكَ اِلاَّ مِنْ كَثْرَةِ عِصْيَانِهِنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ

Dan Abbas bin 'Abdul Muthalib ra berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : aku melihat atas neraka maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita dan hal itu tidak akan terjadi kecuali mereka (para istri) banyak berbuat dosa pada suami mereka

وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : مِنْ عَلاَمَةِ رِضَا اللّٰهِ تَعَالىٰ عَنِ الْمَرْاَةِ اَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا

Dan Abbas juga berkata : aku mendengar Rasulullah saq bersabda : dari tanda Ridha Allah kepada wanita adalah suami Ridha darinya.

PASAL 4
MEMILIH JODOH

A. Pilihlah Jodoh Yang Sekufu (seimbang)

اَلْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ : يُعْتَبَرُ فِى كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ اُمُوْرٌ : فَمِمَّا يُعْتَبَرُ فِى الزَّوْجِ ان يَكُوْنَ كُفُوًا لَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَلنِّكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ اَيْنَ يَضَعُ كَرِيْمَتَهُ، فَلاَ يُزَوِّجُهَا اِلاَّ مِمَّنْ كَانَ كُفُوًّا لَهَا اَيْ : مُمَائِلاً اَوْ مُقَارِبًا

Manfaat yang ke lima : pertimbangan dalam setiap dari pernikahan ada beberapa hal : maka dari apa yang di pertimbangkan suami jika ada seorang istri yang sepadan kepadanya, karena Rasulullah saw bersabda : nikah itu seperti seorang budak perempuan, maka salah seorang di antara kalian untuk melihat dimana akan meletakkan kemuliaannya, maka jangan menikahinya kecuali dari orang yang seimbang, maksudnya : adalah seimbang atau mendekati seimbang

وَالْمُعْتَبَرُ فِى الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ : اَلَّدِيْنُ وَالنَّسَبُ وَتَمَامُ الْخِلْقَةِ وَالْيَسَارُ وَالْحِرْفَةُ الْجَلِيْلَةُ

Dan pertimbangan dalam hal seimbang menurut pendapat para ulama' : agama dan nasab dan kesempurnaan bentuk tubuh dan bagian kiri dan pekerjaan yang jelas

B. Niatkan Mengikuti Sunnah Nabi SAW

وَيَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَنْوِيَ بِتَزْوِيْجِهِ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، وَتَكْثِيْرُ اَمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَالْقِيَامَ بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَحِفْظَ الدِّيْنِ وَرَجَاءَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى

Dan semestinya kepaanya untuk berniat dengan melakukan pernikahannya mengikuti sunnah Rasulullah saw dan memperbanyak ummat Nabi Muhammad saw dan membangun dengan penjagaan atas istrinya dan memelihara agamanya dan mengharapkan anak shaleh yang akan berdoa kepada kedua orang tuanya : karena Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niat dan sesungguhnya pada setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

Dan Rasulullah saw bersabda : jika manusia mati maka terputus dari amalnya kecuali dari tiga hal : kecuali dari shadakah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dengannya atau anak sholeh yang berdoa kepada kedua orang tuanya

C. Pilihlah Jodoh Yang Taat Bergama

وَمِمَّا يُعْتَبَرُ فِى الزَّوْجَةِ اَنْ تَكُوْنَ خَالِيَةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَعِدَّتِهِ وَاَنْ تَكُوْنَ عَارِفَةً بِمَا انْطَوَاتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَتَانِ، وَاَنْ تَكُوْنَ ذَاتَ دِيْنٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَنَسَابِهَاوَدِيْنِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدَّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dan dari apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih seorang istri adalah jika ada hal yang dapat mencegah pernikahan dan dari seorang istri dalam masa iddah dan jika ada yang mengerti dengan apa yang mencakup atasnya dua kalimat syahadat dan jika ada pada pribadinya beragama islam, karena Rasulullah saw bersabda : nikahilah seorang wanita karena hartanya dan karena kecantikannya dan karena nasabnya dan karena agamanya, maka kamu nikahlah dengan wanita karena agamanya agar kamu bahagia

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَمَهُ اللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِيْنِهَا رِزْقَهُ اللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا

Dan Rasulullah saw bersabda : barang siapa menikahi seorang wanita karena hartanya dan kerena kecantikannya, maka Allah akan menutup hartanya dan kecantikannya dan barang siapa menikahnya karena agamanya, maka Allah akan memberi rizki pada hartanya dan kecantikannya

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لاَتَنْكَاحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرْدِيْهَا وَلاَ لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالِهَا يُطْغِيْهَا

Dan Rasulullah saw bersabda : jangan kamu menikahi wanita karena kecantikannya, maka barangkali kecantikannya akan di binasakannya dan jangan menikahi wanita karena hartanya, maka barangkali hartanya akan menindasnya

وَاَنْ تَكُوْنَ طَيِّبَةَ الْاَخْلاَقِ

Dan jika ada wanita yang kamu nikahi adalah yang baik akhlaknya

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنَ الْمُنَفِّرَاتِ قِيْلَ : وَمَا الْمُنَفِّرَاتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : اَلْإِمَامُ الْجَائِرُ :

يَأْخُذُ مِنْكَ الْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ الْحَقَّ وَالْجَارُ السُّوْءُ : عَيْنَاهُ تَرَاكَ وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ، اِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ وَاِنْ رَأَى شَرًّا اَظْهَرَهُ وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ : تُشَيِّبُ قَبْلَ الْمَشِيْبِ

Karena Rasulullah saw bersabda : kalian memohon perlidungan kepada Allah dari yang menyakitkan hati, ada yang berkata : apa yang dapat menyakitkan hati Ya Rasulillah ? Beliau bersabda : pemimpin yang berbuat sewenang-wenang : yang mengambil dari hak kamu dan mencegah hak kamu dan tetangga yang jelek : yang matanya meninggalkan dan hatinya mengekangmu dan jika melihat kebaikan, maka ia sembunyikannya dan jika ia melihat kejelekan, maka ia menampakkannya dan wanita yang jelek : wanita yang beruban sebelum waktunya memiliki rambut putih

D. Pilihlah Jodoh Yang Subur dan Perawan

وَاَنْ لاَ تَكُوْنَ عَقِيْمًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، وَلاَ تَنْكِحُوْا عَجُوْزًا وَلاَعَاقِرًا، فَإِنَّ ذَرَارِى الْمُسْلِمِيْنَ

Dan jika ingin menikahi wanita, jangan yang mandul, karena Rasulullah saw bersabda : menikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih sayang dan mampu melahirkan anak yang banyak, maka sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat lain dan janganlah kalian menikah dengan wanita yang sudah tua dan jangan menikahi wanita yang mandul, maka sesungguhnya anak-anak muslim

تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ، يَحْضُنُهُمْ اَبُوْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِآبَائِهِمْ

berada dibawah naungan arasy, mereka di kumpulkan oleh bapak mereka yaitu Nabi Ibrahim as kekasih Allah, kalian memohon ampunan untuk orang tua mereka

وَاَنْ تَكُوْنَ بِكْرًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَحْسَنُ اَخْلاَقًا

Dan kamu ingin menikah, maka menikah dengan wanita gadis, karena Nabi saw bersabda : hendaklah kalian menikahi wanita gadis karena mereka lebih segar mulutnya dan lebih memiliki keralaan dengan yang sedikit dan lebih bagus akhlaknya

E. Jangan Memilih Jodoh dari Kerabat Dekat

وَاَنْ تَكُوْنَ اَجْنَبِيَّةً : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلِقُ ضَاوِيًا اَيْ : نَحِيْفًا وَذَلِكَ لِضُعْفِ الشَّهْوَةِ مَعَهَا، بَخِلاَفِ الْغَرِيْبَةِ وَهَذَا فِى اِنْبِعَاثِ قُوَّةِ الْإِحْسَاسِ لِلشَّهْوَةِ فَقَطْ

Dan jika kamu ingin menikah, maka menikah dengan seorang wanita yang bukan mahram : karena Rasulullah saw bersabda : janganlah kalian menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga, maka sesungguhnya anak yang di lahirkan akan kurus, Maksudnya : langsing dan hal itu karena lemahnya syahwat bersamanya dengan mendekati perselisihan dan ini dalam memancarkan kekuatan perasaan untuk kehilangan syahwat saja

وَاَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعَيْشُ وَالْهَنَاءُ، فَمَعَ الْقَرِيْبَةِ اَفْضَلُ لِأَنَّ الْقَرِيْبَةِ قَلَّ اَنْ تَخُوْنَ زَوْجَهَا وَتَحْفَظُهُ وَتَصْبِرُ لِإِذَايَتِهِ وَتَقْنَعُ بِالْقَلِيْلِ مَعَهُ وَلاَتُذِمُّهُ وَلاتَسْمَحُ فِى ذَمِّهِ وَلاتَرْكُنُ اِلَى غَيْرِهِ وَتَأْخُذُهَا غَيْرَةُ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَلَّ اَنْ تُوْجَدُ هَذِهِ الْخِصَالُ فِى غَيْرِ الْقَرِيْبَةِ

Dan adapun dari segi kehidupan dan kegembiraan, maka bersama wanita yang ada hubungan keluarga adalah lebih utama, karena sesungguhnya wanita kerabat adalah sedikit untuk menghianati suaminya dan memeliharanya dan akan sabar, karena di sakiti hatinya dan akan menerima apa yang diberikan Allah dengan yang sedikit bersamanya dan tidak akan membiarkan suami dalam celaannya dan tidak akan menyudutkan suami kepada orang lain dan mengambil kecemburuannya pada selain kerabat-kerabat dan atasnya menambah pada kecemburuan selain istrinya dan sedikit sekali untuk menemukan kebiasaan ini dalam selain kerabat

وَاَنْ تَكُوْنَ جَمِيْلَةَ الصُّوْرَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ اَبْلَغُ فِى الْأُلْفَةِ

Dan jika ada wanita kerabat yang cantik wajahnya karena sesungguhnya hal itu akan menyampaikan dalam keharmonisan

وَقَدْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ ذَاتَ الْجَمَالَ الْبَارِعِ فَإِنَّهَا تَزْهُوْ بِجَمَالِهَا وَتَتَطَلَّعُ اِلَيْهَا اَعْيُنُ الْفَجَرَةِ

Dan sungguh ulama' ahli fikih memakruhkan menikahi wanita yang dirinya trampil cantik, maka sesungguhnya wanita cantik memiliki sifat sombong dengan kecantikannya dan mengharapkan lirikan mata kepadanya yang dapat menarik perhatian laki-laki

وَفِى هَذَا الْقَدَرِ كِفَايَةٌ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ

Dan dalam ukuran kemampuan ini ketika ingin menikah dan Allah yang menguasai taufiq dan hidayah

PASAL 5
MENGENAI WAKTU BERSENGGAMA

ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ :

Kemudian Ibnu Yamun penadzam Rahimahullah berkata :

اَلْقَوْلُ فِيْمَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ ۞ مُهَذَّبُ الْمَعْنَى عَلَى الْوَلاَءِ

Ada pun ungkapan mengenai apa yang datang dalam senggama ۞ yang lembut dengan mengartikan atas berurutan

ذَكَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا يُطْلَبُ فِي الْبِنَاءِ، اَيْ : دُخُوْلِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَمَا يُتَّقَى فِيْهِ وَمَا هُوَ الْاَفْضَلُ وَمَا يُطْلَبُ فِي الْوَلِيْمَةِ وَمَايُجْتَنَبُ وَقْتَ الدُّخُوْلِ وَآدَابَهُ وَكَيْفِيَّةَ الْجِمَاعِ وَآدَابِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

Syekh Al-Hammad Abi Muhammad Sayyid Qasim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun Rahimahullah menjelaskan dalam terjemahan ini, apa yang di perlukan dalam membangun pernikahan, maksudnya : ketika suami ingin bersenggama dengan istrinya dan apa yang ingin dihindari di dalamnya dan apa yang menjadi keutamaan dan apa yang di perlukan dalam walimah dan apa yang harus dijauhi saat memasuki senggama dan tatakramanya dan cara melakukan senggama dan adabnya dan apa yang berhubungan dengan hal itu

A. Malam Hari Adalah Waktu yang Terbaik

فَأَشَارَ اِلَى مَايُطْلَبُ فِى الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ :

Maka Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada apa yang di perlukan dalam membangun pernikahan dengan perkataannya :

فَالْاَمْرُ بِالْبِنَاءِ لَيْلاً قَدْ وَرَدْ ۞ فِى سَائِرِ الشُّهُوْرِ حَقًّا يُقْتَصَدْ

Maka di perintah dengan bersetubuh pada malam hari sungguh telah disebutkan ۞ dalam semua bulan dengan jelas yang di kehendaki

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْبِنَاءَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَكُوْنَ لَيْلاً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : زُفُّوْ عَرَائِسَكُمْ لَيْلاً وَاَطْعِمُوْا ضُحَى

Ibnu Yamun menjelaskan bahwa membangun pernikahan, maka di sunahkan jika di lakukan pada malam hari, karena Nabi saw bersabda : laksanakan acara pernikahan kalian pada malam hari dan kalian beri makan di waktu pagi

وَاَنَّ الشُّهُوْرَ كُلَّهَا فِى ذَلِكَ سَوَاءٌ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ شَوَّالُ، خِلاَفًا لِمَنْ زَعْمَ مِنَ الْجِهَالِ كَرَاهِيَةَ الْعَقْدِ وَالدُّخُوْلِ فِى الْمُحَرَّمِ وَشَوَّالٍ

Dan sesungguhnya semua bulan dalam hal itu adalah sama, tapi di sunahkan melaksanakan pernikahan pada bulan syawal untuk menyelisihi dari orang bodoh yang menyatakan bahwa dimakruhkan melaksanakan akad nikah dan memasuki malam pertama dalam bulan muharram dan syawal

فَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى شَوَّالٍ، وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ اَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى ؟

Maka dari 'Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah saw menikah dengan aku pada bulan syawal dan bersenggama dengan aku pada bulan syawal, maka setiap istri-istri Rasulullah saw ada yang di utamakan oleh beliau dari pada aku ?

وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَسْتَحِبُّ اَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِى رَمَضَانَ

Dan ada 'Aisyah ra menganggap sunah untuk memasuki malam pertama dengan istrinya dalam bulan syawal dan ada Rasulullah saw mensunahkan nikah dilakukan dalam bulan Ramadhan

B. Waktu Tidak Baik Untuk Bersenggama

ثُمَّ أَشَارَ اِلَى مَا يُتَّقَى فِى الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada apa yang harus di hindari dalam melakukan senggama dengan ucapannya :

وَدَعْ مِنَ الْاَيَّامِ يَوْمَ الْاَرْبِعَا ۞ اِنْ كَانَ آخِرَ الشُّهُوْرِ فَالسْمَعَا

Dan tinggalkan dari hari-hari pada hari rabu ۞ jika ada hari rabu pada akhir bulan maka dengarkanlah

كَذَاكَ اَبَّ جَبَّ يَجَّ يَا فَتَى ۞ يَوَاكٍ كَدْكَهٍ فَقَدْ اَتَى

Demikian juga tanggal tiga dan lima dan tiga belas wahai pemuda ۞ dua puluh lima dan dua puluh satu maka sungguh laksanakanlah

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّ الْبِنَاءَ يُتَّقَى فِى ثَمَانِيَةِ اَيّامٍ :

Syekh Yamun Rahimahullahu Ta'ala bahwasannya melakukan senggama yang harus di hindari dalam delapan hari yaitu :

يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ الْآخَرِ مِنَ الشَّهْرِ، لِحَدِيْثِ : آخِرُ اَرْبِعَاءٍ فِى الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ذَكَرَهُ فِى ٱلْجَامِعِ ٱلصَّغِيْرِ

Hari rabu terakhir dari setiap bulan karena ada hadits : hari rabu dalam setiap bulan adalah hari na'as yang tidak terputus di jelaskannya dalam kitab A-JAMI'ISH SHOGHIR

وَالثَّالِثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal tiga dari setiap bulan

وَالْخَامِسِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal lima dari setiap bulan

وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal tiga belas dari setiap bulan

وَالسَّادِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal enam belas dari setiap bulan

وَالْحَادِى وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal dua puluh satu dari setiap bulan

وَالرَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal dua puluh empat dari setiap bulan

وَالْخَامِسَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan tanggal dua puluh lima dari setiap bulan

فَهَذِهِ الْاَيَّامُ الثَّمَانِيَةُ يَنْبَغِى لِلْمَرْءِ اَنْ يَتَوَقَّاهَا فِى الْاُمُوْرِ الْمُهِمَّةِ، كَالنِّكَاحِ وَالسَّفَرِ وَحَفْرِ الْاَبَارِ وَغَرْسِ الشَّجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ ابْنِ اَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ

Maka ini hari-hari yang delapan, semestinya kepada manusia untuk bertakwa dalam hal pekerjaan, seperti nikah dan bepergian dan penggalian sumur dan menanam tanaman keras dan semisal itu. Sebagaimana hal itu di riwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Tholib Karramallahu Wajhahu

وَنَظَمَ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ مِنَ الطَّوِيلْ :

Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimallah menadzmkan hal itu dengan perkataannya dari thawil bahar :

تَوَقَّ مِنَ الْاَيَّامِ سَبْعًا كَوَامِلاً ۞ فَلاَ تَبْتَدِئْ فِيْهِنَّ اَمْرًا وَلاَ سَفَرْ

Jauhi dari hari-hari ke tujuh secara sempurna ۞ maka jangan memulai dalam pekerjaan mereka dan jangan kamu bepergian

وَلاَ تَشْتَرِي ثَوْبًا جَدِيْدًا وَخَلِّهِ ۞ وَلاَ تَنْكِحَ الْأُنْثَى وَلاَ تَغْرِسِ الشَّجَرْ

Dan jangan membeli baju baru atau perhiasan ۞ dan jangan menikahkan anak perempuan dan jangan menanam tanaman

وَلاَ تَحْفِرَنَّ بِئْرًا وَلاَ دَارًا تَشْتَرِى ۞ وَلاَ تَصْحَبِ السُّلْطَانَ فَالْحَذَر الْحَذَرْ

Dan jangan mengali sumur dan jangan membeli rumah ۞ dan jangan bersahabat dengan penguasa, maka berhati-hati

ثَلاَثًا وَ خَمْسًا ثُمَّ ثَالِثَ عَشْرَةَ ۞ وَيَتْبَعُهَا مِنْ بَعْدِ ذَا السَّادِسَ عَشَرْ

Tanggal tiga dan lima kemudian tiga belas ۞ di ikuti dari setelahnya adalah taggal enam belas

وَالْحَادِى وَالْعِشْرِيْنَ إِيَّاكَ شُوْمَهُ ۞ وَ الرَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ وَالْخَامِسَ عَشْرَ

Dan tanggal dua puluh satu berhati-hatilah pada kesialannya ۞ dan tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima

وَيَوْمَ اَرْبِعَاءٍ وَكُلَّ مَا ۞ نَهَيْتُكَ عَنْهُ فَهُوَ نَحْسٌ قَدِ اسْتَمَرْ

Dan hari rabu dan setiap hari ۞ kamu mengakhiri darinya maka dia adalah hari na'as sungguh lewatkanlah

رَوَيْنَاهُ عَنْ بَحْرِ الْعُلُوْمِ حَقِيْقَةً ۞ عَلَيِّ ابْنِ عَمِّ الْمُصْطَفَى سَيِّدِ الْبَشَرْ

Kami meriwayatkan dari lautan ilmu yang kenyataan ۞ yaitu 'Ali Bin Ammil Mush-thafa pemimpin umat manusia

وَمِمَّا يُتَّقَى مِنَ الْاَيَّامِ اَيْضًا يَوْمُ السَّبْتِ فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ، لِاَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِى اجْتَمَعَتْ فِيْهِ قُرَيْشٌ فِى دَارِ النَّدْوَةِ لِلْاِسْتِشَارَةِ فِى اَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

Dan ketika menghindari dari hari-hari itu juga adalah hari sabtu, maka sungguh ditanyakan kepada Nabi saw darinya : maka beliau bersabda : hari kelicikan dan hari tipuan, karena sesungguhnya hari itu yang berkumpul di dalamnya orang-orang Quraisy di balai pertemuan untuk mencari dalam urusan membunuh Nabi saw

وَيَوْمُ الثَّلاَثَاءِ، فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : يَوْمُ دَمٍ لِاَنَّهُ حَاضَتْ فِيْهِ حَوَّاءُ، وَقَتَلَ ابْنُ آدَمَ اَخَاهُ، وَفِيْهِ

قُتِلَ جَرْجِيْسُ وَزَكَرِيَّاءُ وَيَحْيَى وَلَدُهُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَسَحَرَةُ فِرْعَوْنَ، وَآسِيَةُ

Dan hari Selasa, maka sungguh ditanyakan kepada Nabi saw dari hari selasa tersebut : maka beliau bersabda : Hari Selasa adalah hari berdarah, karena sesungguhnya Sayyidah Hawa keluar darah haid pada hari sabtu dan putra Adam di bunuh dari saudaranya dan pada hari sabtu terbunuhnya Jarjis dan Zakaria dan Yahya dan anaknya 'Alaihimus Salam dan tukang sihir Fir'aun dan Asiah

بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَبَقَرَةُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ، وَلِهَذَا نَهَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ اَشَدَّ النَّهْيِ، وَقَالَ : فِيْهِ سَاعَةٌ لاَيَرْقَأُ فِيْهَا الدَّمُ، وَفِيْهِ نَزَلَ اِبْلِيْسُ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ، وَفِيْهِ سَلَّطَ اللّٰهُ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى اَرْوَاحِ بَنِى آدَمَ، وَفِيْهِ ابْتُلِيَ اَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفِيْهِ تُوَفِّيَ مُوْسَى وَهَارُوْنَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

binti Muzahim istri Fira'un dan sapi bani Israil di sembelih, dan karena ini dilarang oleh Nabi saw dari melakukan canduk pada hari Sabtu dengan larangan yang sangat keras. Dan Nabi saw bersabda : Pada hari Sabtu terdapat waktu yang tidak mengalir di dalamnya yaitu darah, dan pada hari sabtu iblis di turunkan ke bumi dan pada hari sabtu Allah menciptakan Neraka Jahanam dan pada hari sabtu Allah memberikan kekuasaan pada Malaikat Maut atas ruh anak cucu Adam dan pada hari sabtu Nabi Ayub menerima cobaan dan pada hari sabtu Nabi Musa dan Nabi Harun as wafat

وَيَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ، فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : يَوْمُ نَحْسٍ، اُغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَاُهْلِكَ عَادٌ وَثَمُوْدُ قَوْمُ صَالِحٍ وَآخِرُ اَرْبِعَاءٍ فِى الشَّهْرِ اَشْأَمُ

Dan hari Rabu, maka sungguh ditanyakan kepada Nabi saw dari hari rabu tersebut, maka beliau bersabda : hari rabu adalah hari na'as karena pada hari sabtu tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya kedalam laut merah dan Allah menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud dan kaum Nabi Shaleh as Dan terakhir hari Rabu pada setiap bulan adalah hari paling jelek

وَجَاءَ : يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ لاَ اَخْذٌ وَلاَ عَطَاءُ

Dan datang keterangan : hari Rabu adalah tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian

وَوَرَدَ فِى الْآثَارِ النَّهْيُ عَنْ قَصِّ الْاَظْفَارِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَاَنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَابْتُلِيَ

Dan telah di terangkan dalam at-tsar tentang pelarangan dari memotong kuku pada hari rabu dan sesungguhnya akan mengakibatkan penyakit kusta dan sungguh diragukan dalam keterangan dari sebagian ulama' maka setelah itu ulama' tersebut mendapatkan cobaan

وَفِى النَّصِيْحَةِ وَيَتَّقِيَ الْاَيَّامَ الَّتِى جَاءَ النَّهْيُ عَنِ التَّقْلِيْمِ فِيْهَا كَالْحِجَامَةِ وَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ فِرَارً اَنْ يُصِيْبَهُ شَيْئٌ مِمَّا تُوُعِّدَ عَلَيْهِ فِيْهَا، اُنْظُرْ بَقِيَّتَهُ

Dan dalam kitab AN-NASHIHAH dan hindarilah hari-hari yang datang pelarangan dari mengangkat sesuatu dalam hari rabu, seperti : membuang darah kotor dan bepergian dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang telah diberi peringatan atasnya dalam hari rabu, lihatlah pada orang yang menjaganya

لكِنْ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مَالِكٍ : لاَبَأْسَ بِالطِّلاَءِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْاَرْبِعَاءِ، وَالْاَيَّامُ كُلِّهَا اللهِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ وَالنِّكَاحُ وَاَرَاهُ عَظِيْمٌ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْاَيَّامِ مَا يُجْتَنَبُ فِيْهِ ذَلِكَ، وَاَنْكَرَ

Tapi, Ibnu Yunus berkata, dari Imam Malik : Tidak apa-apa dengan melakukan pijat dan membuang darah kotor pada hari sabtu dan rabu dan semua hari-hari milik Allah dan begitu juga bepergian dan melakukan nikah dan imam yunus menyembunyikan keagungannya jika ada dari suatu hari yang ingin menjauhkan diri di dalamnya itu dan beliau mengingkari

اَلْحَدِيْثَ فِى هَذَا، وَلَمَّا سُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ تَرْكِ فِعْلِ مَا ذُكِرَ، كَالْحَلْقِ، وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ يَوْمَ السَّبْتِ

وَالْاَرْبِعَاءِ، قَالَ : لاَتُعَادِ الْاَيَّامَ فَتُعَادِيْكَ، اَيْ : لاَ تَعْتَقِدْ اَنَّ لَهَا تَأْثِيْرًا فِى اِضْرَارِكَ فَرُبَّمَا تُوَافِقُ اِرَادَةَ اللّٰهِ بِكَ ذَلِكَ

Dalam hadits ini, dan ketika Ibnu Yunus ra ditanya dari hari sabtu : dari meninggalkan pekerjaan apa yang di terangkan, seperti : mencukur dan memotong kuku dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan hari Rabu, Ibnu Yunus berkata : Kamu jangan memusuhi hari-hari itu, maka hari-hari itu akan memusuhi kamu, Maksudnya : jangan meyakini bahwa kepadanya mempunyai pengaruh dalam membahayakan kamu, maka Allah memberikan taufiq dengan kehendak-Nya pada kamu seperti itu

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الشَّيْخَ خَلِيْلُ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى جَامِعِهِ، بِقَوْلِهِ : وَلاَتَجْتَنِبْ فِى بَعْضِ الْاَيَّامِ كُلَّهَا اللّٰهُ لاَتَضُرُّ وَلاَتَنْفَعُ. اِنْتَهَى

Dan sungguh mengingatkan atas ini, Syekh Khalil Rahimahullah di dalam Kitab JAMI' dengan perkataannya : dan jangan kamu jauhi dalam sebagian hari-hari, maka semuanya milik Allah yang tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

قَالَ الْمُنَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَالْحَاصِلُ اَنَّ تَوَقِّيَ الْاَرْبِعَاءَ عَلَى وَجْهِ الطِّيَرَةِ وَظَنَّ اعْتِقَادِ الْمُنَجِّمِيْنَ حَرَامٌ شَدِيْدٌ، اِذَ الْاَيَّامُ كُلَّهَا اللّٰهِ تَعَالَى لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ بِذَاتِهَا، وَبِدُوْنِ ذَلِكَ لاَضَيْرَ فِيْهِ وَلاَمَحْذُوْرَ، اَيْ : لِمَا تَقَرَّرَ اَنَّهُ يُعْمَلُ بِالضَّعِيْفِ فِى مِثْلِ هَذَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ

Dan Imam Al-Munawi Rahimahullah berkata : Kesimpulannya bahwa menjauhi hari Rabu atas alasan yang menganggap sial dan bimbang meyakini ahli perbintangan, maka sangat di haramkan, karena semua hari adalah milik Allah Ta'ala, tidak ada hari yang berbahaya dengan Dzat-Nya dan tanpa itu tidak akan merusak di dalamnya dan hari rabu tidak tidak berbahaya, Maksudnya : karena apa yang kamu tentukan bahwa mengerjakan hadits dha'if dalam menyerupai ini dan dengannya mengumpulkan diantara dua pendapat

وَقَدْ قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : ذَكَرَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ بَعْضَهُمْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ. وَفِى لَفْظٍ يَوْمَ السَّبْتِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنِ احْتَجَمَ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ وَفِى رِوَايَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَاَصَابَهُ بَرَصٌ، فَلَايَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ اِعْتِبَارًا بِعَدَمِ صِحَّتِهِ فَبَرِصَ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى الْمَنَامِ، فَشَكَا اِلَيْهِ، فَقَالَ : اَلَمْ

Dan sungguh di katakan dalam kitab AN-NASHIHA : penjelasan sebagian ulama' bahwa sebagian mereka melakukan bekam pada hari Rabu dan dalam lafadz riwayat yang lain pada hari sabtu dan tidak berpaling pada apa yang di jelaskan dari sabdanya Nabi saw : barangsiapa melakukan bekam pada hari rabu dan dalam riwayat lain pada hari sabtu menimpanya penyakit kutsa maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri menyesalinya, Mereka menganggap hadits tersebut dengan kurang shahih, maka beberapa hari kemudian mereka terjangkit penyakit kutsa. Maka sebagian mereka melihat Nabi saw dalam tidur, maka

mengeluh kepadanya, maka Nabi saw bersabda : apakah tidak

يَبْلُغْكَ الْحَدِيْثُ ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، فَقَالَ : اَمَّا يَكْفِيْكَ، قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ، فَدَعَا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَقِظْ اِلاَّ وَقَدْ زَالَ مَابِهِ. اِنْتَهَى

sampai kepadamu sebuah hadits ? Maka dia berkata : wahai Rasulullah ! seaungguhnya hadits itu tidak shahih, maka Rasulullah saw bersabda : tidakkah telah cukup padamu ? Maka dia berkata : Ya Rasulallah ! sekarang aku bertaubat kepada Allah, maka Nabi saw berdoa untuknya, maka dia tidak bangun kecuali sungguh hilang apa yang ada dengannya

زَادَ فِى شَرْحِ الرِّشَالَةِ : فَيَنْبَغِى اَنْ يُعْمَلَ بِمِثْلِ هَذَا، وَلاَ يُنْظُرُ فِى الصِّحَّةِ اِلاَّ فِى بَابِ الْاَحْكَامِ وَنَحْوِهَا، نَعَمْ، وَعِنْدَ الضَّرُوْرَةِ لاَ تَوَقُّفَ. اِنْتَهَى

Di tambahkan dalam kiab SYARAH AR-RISYALAH : maka semestinya untuk mengamalkan dengan menyerupai ini dan jangan melihat dalam ke shahihan hadits kecuali dalam bab hukum agama dan seumpamanya, Ya dan ketika dalam keadaan darurat, maka jangan berhenti pada hari-hari tersebut. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

C. Waktu Yang Tepat Melakukan Senggama

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَاهُوَ الْاَفْضَلُ فِى الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada apa yang di utamakan dalam melakukan senggama, dengan perkataannya :

وَفَضِّلَنَّ غُرَّةَ الشَّهْرِ فَقَدْ ۞ فَضِّلَ فِى الْاَيَّامِ قُلْ يَوْمُ الْاَحَدْ

Dan mereka di utamakan bulan madu pada awal bulan, maka sungguh ۞ di utamakan dalam hari-hari, katakanlah hari ahad

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنَّ الْبِنَاءَ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ اَفْضَلُ مِنْ آخِرِهِ،

Syekh Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan bahwa bersenggama pada awal bulan lebih utama daripada di akhirnya

لِمَا يُرْجَى مِنْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ الْمُكَوَّنِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَمَرِ، وَكَذَلِكَ الْغَرْسُ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ يُنْتِجُ اَكْثَرَ مِنَ الْغَرْسِ فِى آخِرِهِ،

karena apa yang di harapkan dari jawaban kami kepada seorang anak yang ingin meningkatkan setiap bulan dan demikian menanam tanaman dalam awal bulan yang mengakibatkan tanaman itu berbuah lebih banyak daripada ditanam pada akhir bulan

كَمَا قَالَهُ الْقَزْوِيْنِيُّ، وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَكُوْنَ فِى شَوَّالَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْغُرَّةِ بِالضَّمِّ مِنَ الشَّهْرِ وَغَيْرِهِ : اَوَّلُهُ، وَالْجَمْعُ غُرَرٌ، مِثْلُ : غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ. وَالْغُرَرُ : ثَلاَثُ لَيَالٍ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ،

Sebagaimana perkataannya imam Qazwani Rahimahullah : dan di sunahkan untuk bulan madu dalam bulan syawal karena hadits Sayyidatina Aisyah ra, yang telah di terangkan di bagian terdahulu. Dan lafadz AL-GHURRATI maka Ghain-nya di baca dhammah, artinya : berbulan madu dari bulan dan yang lainnya : pertamanya, jama' dari lafadz GHURARUN, misalnya : GHURFATUN menjadi GHURARUN, dan seumpama lafat GHURFATI WA GHURAFIN dan lafadz AL-GHURARU : tiga malam dalam awal bulan

قَالَهُ فِى الْمِصْبَاحِ. وَاَخْبَرَ اَنَّ الْبِنَاءَ فِى يَوْمِ الْاَحَدِ

Dan perkataannya dalam kitab AL-MISBAH. Syekh penadzam memberitahukan bahwa melakukan senggama pada hari ahad

اَفْضَلُ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ، قَالَهُ فِى الْمِصْبَاحِ. وَاَخْبَرَ اَنَّ الْبِنَاءَ فِى يَوْمِ الْاَحَدِ اَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْاَيَّامِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ، مِنْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالْاَرْضَ

Lebih utama dari awal bulan, berkata dalam kitab AL-MISBAH dan memberitahukan bahwa melakukan senggama pada hari ahad adalah lebih utama daripada hari-hari yang lain, karena ada riwayat dari sayyidina Ali Karramallahu wajhahu bahwa Allah Azza Wajallah pada hari ahad menciptakan langit dan bumi

وَسُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : يَوْمُ غَرْسٍ وَعِمَارَةٍ، لِاَنَّ اللّٰهَ ابْتَدَأَ فِيْهِ خَلَقَ الدُّنْيَا وَعِمَارَتَهَا. لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْاَكْثَرُوْنَ، وَهُوَ الْاَصَحُّ، اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى ابْتَدَأَ خَلْقَ الْعَالَمِ يَوْمَ السَّبْتِ،

Dan ditanya kepada Nabi saw dari hari ahad, maka beliau bersabda : hari ahad adalah hari menanam dan membangun karena seaungguhnya Allah memulai pada hari ahad untuk menciptakan dunia dan membangunnya, tapi yang pendapat atasnya kebanyakan mereka adalah ulama' yang shahih, bahwa Allah Ta'ala memulai menciptakan alam pada hari sabtu

بَلْ قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ : اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ : اِنَّهُ ابْتَدَأَهُ يَوْمَ الْاَحَدِ اِلاَّ بْنُ جَرِيْرٍ، فَنْظُرْهُ

Bahkan Imam Suhaili berkata dalam kitab AR-RAUDHIL UNUFI sesungguhnya Nabi saw tidak pernah mengatakan bawasannya Allah memulai menciptakan alam pada hari ahad kecuali ibnu jarir, maka ini pandangannya

وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيْهِ الْبِنَاءُ اَيْضًا يَوْمُ الْجُمْعَةِ. فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : يَوْمُ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ اَيْضًا، نَكَاحَ فِيْهِ آدَمُ حَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَيُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَلِيْخَا، وَمُوْسَى بِنْتَ شُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْقِيْسَ. وَصَحِّ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَكَحَ فِيْهِ خَدِيْجَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

Dan dimana di sunahkan dalam melakukan senggama juga pada hari jum'at. Maka sungguh di tanya Nabi saw dari hari jum'at, maka beliau bersabda : hari pernikahan dan melamar juga, pada hari jum'at, Nabi Adam as menikah pada hari jum'at dengan Hawa dan Nabi yusuf as menikah dengan zulaikha pada hari jum'at dan Nabi Musa as menikah dengan putri Nabi Syu'aib as pada hari jum'at dan Nabi sulaiman as menikah dengan Ratu Balqis pada hari jum'at. Dan di riwayatkan secara shahih bahwasannya Nabi saw menikah dengan Khatijah Radhiyallahu Anha pada hari jum'at dan menikah dengan Aisyah Radhiyallahu Anha pada hari jum'at

D. Waktu atau Hari Yang Harus Dihindari Ketika Bersenggama

فَائِدَتَانِ

DUA MANFAAT

اَلْاُوْلَى : رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ اَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

Manfaat Pertama : hadits yang diriwayatkan Al-Qomah bin Shafwan, dari Ahmad bin Yahya

مَرْفُوْعًا : تَوَقُّوْا اِثْنَى عَشْرَ يَوْمًا فِى السَّنَةِ، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالْاَمْوَالِ وَتَهْتِكُ الْاَسْتَارَ، فَقُلْنَا : مَاهِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : ثَانِى عَشَرَ الْمُحَرَّمِ وَعَاشِرَ صَفَرٍ وَرَابِعَ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَثَامِنَ عَشَرَ رَبِيْعِ الثَّانِى وَثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَى الْاُوْلَى وَثَانِى عَشَرَ جُمَادَى الثَّانِيَةْ وَثَانِى عَشَرَ رَجَبٍ وَسَادِسَ وَعِشْرِيِّ شَعْبَانَ وَرَابِعَ وَعِشْرِيِّ رَمَضَانَ وَثَانِى شَوَّالَ وَثَامِنَ عَشْرَ ذِى الْقِعْدَةِ وَثَامِنَ ذِى الْحِجَّةِ

Secara marfu' : Jauhilah dua belas hari dalam setahun, maka sesungguhnya hari itu, kamu akan meninggalkan dengan beberapa harta dan kamu disibukkan menyingkap celah seseorang, maka kami berkata : apa saja itu, Ya Rasulullah ? Nabi saw bersabda : Tanggal 12 Muharram dan Tanggal 10 Shafar dan Tanggal 4 Rabiul Awal dan Tanggal 18 Rabiuts Tsani dan Tanggal 18 Jumadil Ula dan Tanggal 12 Jumadits Tsaniyah dan Tanggal 12 Rajab dan Tanggal 26 Sya'ban dan Tanggal 24 Ramadhan dan Tanggal 2 Syawal dan Tanggal 18 Dzulka'dah dan Tanggal 8 Dzulhijah

اَلثَّانِيَةُ : اَخْرَجَ اَبُوْ يَعْلَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ وَيَوْمُ الْاَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَيَوْمُ الْاِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَطَلَبَ رِزْقٍ وَيَوْمُ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ حَدِيْدٍ وَبَأْسٍ وَيَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ لاَ اَخَذَ وَلاَ عَطَاءَ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ يَوْمُ

طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى السُّلْطَانِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ

Manfaat Kedua : dikeluarkan Abu Ya'la, dari Ibnu Abbas ra, secara marfu' : hari sabtu adalah hari kelicikan dan tipu muslihat, dan hari ahad adalah hari menanam dan bersenggama, dan hari senin adalah hari berpergian dan mencari rezki, dan hari selasa adalah hari berperang dan kerusakan dan hari rabu adalah hari tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian, dan hari kamis adalah hari mencari kebutuhan hidup dan masuk menghadap atas penguasa dan hari jum'at adalah hari melamar dan menikah

وَمِمَّا يُنْسَبُ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِي ذَلِكَ :

Dan dari sebagian hari yang dinisbatkan kepada Syayyidina Ali Karramallahu Wajhah dalam hal itu :

لِنِعْمَ الْيَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ حَقًّا ۞ لِصَيْدٍ اِنْ اَرَدْتَ بِلاَ مْتِرَاءِ

Karena sebaik-baik hari adalah hari sabtu sebenarnya ۞ untuk berburu, jika kamu ingin dengan tanpa ragu

وَفِي الْاَحَدِ الْبِنَاءُ لِاَنَّ فِيْهِ ۞ تَبَدَّ اللّٰهُ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ

Dan dalam hari ahad adalah hari melakukan senggama karena sesungguhnya pada hari ahad ۞ Allah memulai dalam menciptakan langit

وَفِي الْاِثْنَيْنِ اِنْ سَافَرْتَ فِيْهِ ۞ سَتَرْجِعُ بِالنَّجَاحِ وَبِالثَّرَاءِ

Dan dalam hari senin jika kamu bepergian pada hari senin ۞ kamu akan kembali dengan kesuksesan dan dengan tanpa ragu

وَاِنْ تَرِدَ الْحِجَامَةَ فَالثَّلاَثَا ۞ فَفِى سَاعَاتِهِ هَرْقُ الدِّمَاءِ

Dan jika kamu ingin membekam maka hari selasa ۞ maka pada hari selasa saatnya mengalirnya darah

وَاِنْ شَرِبَ امْرُؤٌ يَوْمًا دَوَاءَ ۞ فَنِعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ

Dan jika kamu ingin meminumkan seseorang pada hari pengobatan ۞ maka sebaik-baik hari adalah hari rabu

وَفِى يَوْمِ الْخَمِيْسِ قَضَاءُ حَاجٍ ۞ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْذَنُ بِالْقَضَاءِ

Dan dalam hari kamis adalah hari menunaikan kebutuhan ۞ maka sesungguhnya Allah akan mengizinkan dengan terkabulnya hajat itu

وَفِى الْجُمُعَاتِ تَزْوِيْجٌ وَعُرْسٌ ۞ وَلَذَّاتُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ

Dan dalam hari jum'at kamu menikah dan menanam tanaman ۞ dan bersenang-senag seorang laki-laki bersama perempuan

وَهَذَ الْعِلْمُ لاَيَحْوِيْهِ اِلاَّ ۞ نَبِيٌّ اَوْ وَصِيُّ الْاَنْبِيَاءِ

Dan ini adalah ilmu yang tidak mampu diraihnya kecuali ۞ Nabi atau orang-orang yang diwasiati oleh para Nabi.

PASAL 6
WALIMATUL 'URUSY (PESTA PERNIKAHAN)

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَايُطْلَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratka kepada apa yang di tuntut dalam Walimatul 'Urusy, dengan prkataannya :

A. Tata Cara Melakukan Walimatul 'Urusy

وَلْيُوْلِمَنْ صَاحِ وَلَوْ بِشَاةِ ۞ كَمَا اَتَى نَقْلاً عَنِ الرُّوَاةِ

Dan seharusnya untuk orang yang mengadakan pernikahan hai kawan, meskipun dengan satu kambing ۞ sebagaimana datang penjelasan yang di kutip dari para perawi

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَنَّ وَلِيْمَةَ الْعُرْسِ مَطْلُوْبَةٌ، وَهَلْ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ اَوِ الْاِسْتِحْبَابِ ؟ قَوْلَانِ : وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَيَحْصُلُ الْمُسْتَحَبُّ بِمَا قَدِرَ عَلَيْهِ مَالَمْ يَكُنْ سَرَفًا اَوْ مُبَاهَاةً وَاَقَلُّ ذَلِكَ شَاةٌ

Syekh Ibnu Yamun menjelaskan bahwa Walimatul 'Urusy di perlukan dalam pernikahan dan apakah atas jalan yang wajib atau yang sunah ? Ada dua pendapat : dan di sunahkan mengadakan keduanya setelah melakukan senggama. Dan kesimpulan, yang disunahkan dengan suatu tingkat kemampuan atasnya, apa yang tidak ada pemborosan atau pembanggaan diri dan paling sedikitnya hal itu adalah satu kambing

لِمَا فِى صَحِيْحُ الْبُخَارِيُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمْ بِشَاةٍ

Karena apa yang ada dalam kitab SHAHIH BUKHARI dari Anas ra, ia berkata : Nabi saw tidak melaksanakan walimag atas sesuatu dari istri-istrinya dengan suatu walimah atas Zainab, Beliau mengadakan walimah dengan satu kambing

وَعَنْ اَنَسٍ اَيْضًا : اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَبِهِ اَثَرُ صَفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ : كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ : زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : اَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Dan juga dari Anas bin Malik ra, bahwasnya : Abdurrahman bin Auf ra, datang kepada Rasulullah saw,

dan dengannya terdapat bekas warna kuning, maka Rasulullah saw bertanya : maka ia menceritakannya bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari Anshar, Beliau bersabda : berapa mahar yang kamu berikan kepadanya ? Abdurrahman berkata : satu ons dari emas, maka Rasulullah saw bersabda : Adakanlah walimah walaupun dengan satu kambing

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّاةِ فَبِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ، وَهُوَ اَقَلُّ مَا أَوْلَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ

Maka jika kamu tidak mampu atas kambing, maka dengan dua mud dari gandum, dan dengan dua mud gandum, ini paling sedikit apa yang digunakan untuk walimah dengannya Nabi saw atas sebagian istri-istrinya

فَفِى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ صَفِيَّةَ

Maka dalam kitab SHAHIH BUKHARI dari Shafiyyah

بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ : اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ

binti Syaibah, ia berkata : Nabi saw mengadakan walimah atas sebagian istri-istrinya dengan dua Mud dari gandum

وَاَوْلَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيْضًا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِحَيْسٍ وَهُوَ السَّمْنُ وَالتَّمْرُ وَالْاَقِطُ

Dan Nabi saw juga mengadakan walimah atas Shafiyyah

Binti Huyay, dengan haes dan ia adalah bubur samin dan kurma dan keju

قَالَ الرَّاجِزُ :

Penya'ir Berkata Dalam Bahar Rojaznya :

اَلسَّمْنُ وَالتَّمْرُ كَذَاكَ وَالْاَقِطْ ۞ اَلْحَيْسُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

Bubur samin dan kurma seperti itu dan keju ۞ itu namanya haes kecuali sesungguhnya haes tidak kental

وَفِى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةِ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَالْقِيَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ؟ فَقَالُوْا : اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ : فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

Dan dalam kitab SHAHIH BUKHARI dari dalam riwayat Anas ra, ia berkata : Nabi saw bermukim diantara Khaibar dan madinah selama tiga hari, Nabi saw memina pernikahan Shafiyyah binti Huyay, maka aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri

walimahnya. Maka dalam walimah apa yang ada di dalamnya dari khubuz dan tidak ada daging, Nabi saw memerintah membuat hamparan, maka Nabi saw menjumpai di dalam walimah dari kurma dan keju dan samin. Maka seperti itulah walimah Nabi saw. Maka kaum muslimin berkata : Ia adalah salah satu dari Ummahatil Muslimin atau dari seseorang hamba sahaya? Mereka berkata : Jika Nabi saw menghijabinya, maka ia adalah termasuk dari Ummahat Muslimin dan jika Nabi saw tidak menghijabinya, maka ia adalah termasuk dari seorang hamba sahaya. Maka ketika berangkat, Nabi saw meletakkannya agak rendah di belakang dan Nabi saw menyediakan hijab yang menutupi diantranya dan diantara manusia

وَمِمَّا يُطْلَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ اَنْ يَقْصِدَ بِهَا اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَتَسْلِيَةَ

Dan dari apa yang di tuntut dalam walimah untuk bertujuan dengannya adalah mengikuti sunah Nabi saw dan walimah sebagai kesenangan

قُلُوْبِ الْاِخْوَانِ وَاَنْ يَقْصِدَ بِطَعَامِهِ الْاَخْيَارَ دُوْنَ الْاَشْرَارِ

hati teman-teman dan jika bertujuan dengan memberi makanannya pada orang yang baik-baik, jangan kepada orang yang jahat

قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الْاَقْفَهْسِيُّ :

Ibnu Al-'Imaad Al-Aqfahsiy berkata dalam sya'irnya :

وَاخْصِصْ بِدَعْوَتِكَ الْاَبْرَارَ وَادْعُهُمُوْ ۞ وَدَعْ ذَوِى الْفِسْقِ تَحْوِى الرُّشْدَ فِى عَمَلِ

Dan di khususkan dengan undanganmu kepada orang-orang yang shaleh dan undanglah mereka ۞ dan tinggalkanlah orang-orang fasiq, maka kamu dapat mengantarkan dalam beramal

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ. اِنْتَهَى

Dan dari 'Imran Bin Hushin bahwasannya Nabi saw bersabda : Rasulullah saw melarang kami dari mendatangi undangan makan bersama orang-orang fasiq. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَاَنْ لاَ يُهْمِلَ اَقَارِبَهُ وَاَصْدِقَاءَهُ، فَإِنَّ فِى تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ اِيْحَاشًا لِلْبَاقِيْنَ

Dan jika tidak mengabaikan para kerabatnya dan sahabat karibnya. Maka sesungguhnya dalam mengkhususkan undangan sebagian di hindari untuk menyisakan kerabat atau sahabat.

B. Memenuhi Undangan Walimatul 'Urusy

وَتَجِبُ اِجَابَةٌ عَنْ عَيْنٍ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا عَلَى الْمَشْهُوْرِ

Dan wajib memenuhi dari undangan kegembiraan dan jika ada orang yang di undang sedang puasa, maka atas pendapat yang masyhur

وَقِيْلَ : تُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى وَلِيْمَةٍ فَالْيَأْتِهَا، وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا لاَ فَلْيَدَعْ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ شَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا

Dan dikatakan : hukumnya sunah karena Nabi saw bersabda, dalam apa yang di riwayat 'Umar ra : jika salah seorang di antara kalian di undang kepada walimah, maka mendatanginya dan jika kalian tidak puasa, maka makanlah dan jika ada di antara kalian berpuasa, maka jangan tinggalkan makanan itu. Dan barangsiapa masuk atas walimah tanpa di undang, maka dia masuk seperti pencuri dan keluar dengan membawa kekacauan

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى اِلَيْهِ الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ

Dan Nabi saw bersabda : Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan waktu walimah, dimana undangan hanya di khuskan atas orang-orang kaya dan meninggalkan orang fakir. Dan barangsiapa yang tidak wajib menghadiri undangan walimah itu, maka sungguh ia mendapatkan durhaka Allah dan Rasulnya

لَكِنْ تَجِبُ الْاِجَابَةُ بِشُرُوْطٍ، اَشَارَ فِي : الْمُخْتَصَرِ

Tapi kamu wajib mendatangi undangan dengan syarat yang telah disebutkan dalam kitab : MUKHTASHOR

لِخَمْسَةٍ مِنْهَا، بِقَوْلِهِ : اِنْ لَمْ يَحْضُرُ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيْرٍ وَصُوَرٌ عَلَى كَجِدَارٍ وَكَثْرَةُ زِحَامٍ وَاِغْلاَقُ بَابٍ دُوْنَهُ

Karena ada lima darinya, dengan perkataannya : jika tidak mendatangkan orang yang merasa tersakiti dengannya dan kemungkaran, seperti tidak membentangkan permadani sutera dan tidak ada lukisan atas makhluk hidup, seperti di dinding dan banyak yang berdesak-desakan dan mengunci pintu untuk menahannya

وَنَظَمَ جُمْلَةً مِنْهَا الْعَلاَّمَةُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ التَّأْوِدِى ابْنُ سَوْدَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، بِقَوْلِهِ :

Dan telah di nazhamkan jumlah dari syarat walimah tersebut oleh Al-'Allamah Syaikh Abu Abdillah Sayidi Muhammad At-Takwidi Ibnu Saudah Rohimahullah dengan perkataannya :

لِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ بُعْدٍ اَوْ وَحَلْ ۞ اَوْ حَظَرٍ اَوْ نَظَرٍ قَوْمٍ مَنْ اَكَلْ

Untuk muslim yang di undang dengan tanpa kejauhan atau yang berlumpur ۞ atau tidak ada yang menghalangi atau mengamati dari kaum yang sedang makan

اَوْ قَصَدَ الْفَخْرَ بِمَا بِهِ فَعَلَ ۞ اَوْ اَكَلَ الْمَدْعُوُّ ثُوْمًا اَوْ بَصَلْ

Atau yang bertujuan membanggakan ketika mengadakan dengannya perbutan itu ۞ atau makanan mereka yang di undang ada bawang putih atau bawang merah

اَوْ خُلِطَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ۞ اَوْ عُرِفَ الدَّاعِى بِسُوْءِ الْحَالِ

Atau bercampur seorang perempuan dan laki-laki ۞ atau mengenal orang yang di undang dengan keadaan yang buruk

اَوْ كَانَ امْرَأَةً وَلَيْسَتْ مَحْرَمَا ۞ اَوْ اَمْرَدًا تَخَافُ مِنْهُ مَأْثَمًا

Atau ada wanita dan bukan mahram ۞ atau anak muda belia yang di khawatirkan darinya melakukan dosa

وَاِنْ دَعَاكَ اثْنَانِ قَدِّمْ اَوَّلاَ ۞ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَأَدْنَى مَنْزِلاَ

Dan jika mendapatkan dua undangan, dahulukanlah yang pertama ۞ maka jika bersamaan, maka dahulukanlah yang lebih dekat rumahnya

وَمِنْ آدَابَ الْاِجَابَةِ اَنْ لاَ يَقْصِدَ بِهَا قَضَاءَ شَهْوَةِ الْبَطْنِ، بَلْ يَنْوِيَ بِهَا اِتِّبَاعَ اَمْرِ الشَّارِعِ وَاِكْرَامَ اَخِيْهِ وَاَخَالَ السُّرُوْرِ عَلَيْهِ وَزِيَارَتَهُ وَصِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِهِ فِى امْتِنَاعِهِ

Dan dari tatkrama mendatangi undangan walimah, jika tidak bermaksud dengannya memenuhi kesenangan nafsu perut, tapi mempunyai niat dengannya mengikuti perintah syari'at dan menghormati saudaranya dan menganggap kegembiraan atasnya dan menziarahinya

dan menjaga dirinya dari keburukan perut dengannya dalam mengendalikannya.

C. Hal-Hal Yang Harus Dihindari Dalam Walimatul ‘Urusy

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَا يُجْتَنَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun menyebutkan apa yang harus dijauhi dalam walimah dengan perkataannya :

وَالْيَجْتَنِبْ مَا شَاعَ فِى الْوَلاَئِمِ ۞ صَاحِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ

Dan jauhilah apa yang telah menjadi kebiasaan dalam menyesuaikan ۞ wahai kawan dari kemungkaran dan kejahatan

كَجَمْعِهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ۞ مُحَرَّمٌ شَرْعًا وَطَبْعًا جَاءَ

Seperti berkumpulnya laki-laki dan perempuan ۞ yang di haramkan oleh syara' dan mendapatkan kepastian yang datang

وَقِسْ وَكَالْحِنَّا وَكَالْوَلاَوِلِ ۞ مِنَ الْحَرَائِرَاتِ عُوَا الْمَسَائِلِ

Dan di qiaskan dan seperti memakai pacar dan seperti kebiasaan yang tidak di perlukan ۞ dari wanita merdeka, jagalah tentang masalah tersebut

وَالْخَمْرُ وَالسُّرْجُ مَعَ الْبَكَارَةِ ۞ مِنَ الْمُنَاكِرِ فَعُوا الْإِشَارَةِ

Dan minuman khamr dan pelana bersama anak gadis ۞ dari kemungkaran, maka jagalah yang telah di isyaratkan

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُ مَاشَاعَ وَذَاعَ فِى الْوَلاَئِمِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ مِنْ كُلِّ مَاهُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ كَاخْتِلاَطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَكَصَبْغِ الْعَرُوْسِ يَدَهُ بِالْحِنَّاءِ، سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ كَمَا هِيَ عَادَةُ قَوْمٍ اَمْ لاَ. وَكَالْوَلاَوِلِ مِنَ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ وَكَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ الْجِهَالِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى الْعَرُوْسِ يَنْظُرُوْنَ دَامَ الْبَكَارَةِ وَيَلْعَبُوْنَ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُنْكَرَتِ الْوَلاَئِمِ الَّتِى لاَتُعَدُّ وَلاَتُخْصَى وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى وَالْاَعْرَافِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الْوَلِيْمَةِ اَنْ لاَ يَسْعَى فِى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ وَاِلاَّ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُخْطِ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَقْتِهِ

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, bahwasanya wajib menjauhi apa yang menjadi kebiasaan dalam walimah dari kemungkaran dan perbuatan dosa dari semua apa yang di haramkan syara' dan hal itu seperti : Bercampurnya seorang laki-laki dengan perempuan dan seperti memberi warna pada tangan pengantin perempuan dengan pacar dan sama ada di depan para wanita sebgaimana ia kebiasaan suatu kaum atau tidak dan kebiasaan yang tidak di perlukan dari wanita merdeka dan seperti minuman khamr dan apa yang telah berlayar dengannya kebiasaan sebagian orang-orang bodoh dari memasuki kamar pengantin perempuan untuk melihat darah anak gadis dan kalian

bermain-main atasnya dan seperti itu dari kemungkaran walimah yang tidak bisa di hitung jumlah dan jenisnya dan dia berbeda dengan perbedaan negara dan desa dan pengenalan, maka telah di tentukan atas sohibul walimah, jika tidak berusaha dalam menjauhi sesuatu dari hal itu dan kecuali ada yang akan berhadapan pada kemurkaan Allah Ta'ala dan di benci-Nya

اَخْرَجَ اَبُو الْقَاسِمِ الْاَصْبِهَانِيُّ فِي : التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ لَهُ عَنْ اَنَسٍ مَرْفُوْعًا : لاَ تَزَالُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَنْفَعُ مِنْ قَالَهَا، وَتَدْفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنَّقْمَةَ مَالَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا ؟ قَالَ : يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِيَ اللّٰهُ فَلاَ يُنْكِرُوْا وَلاَ يُغَيِّرُوْا

Syaikh Abu Qosim Al-Asbihani mengabarkan dalam kitab AT-THARGHIB WAT TARHIB dari Anas ra secara marfuk : Tidak henti-hentinya kalimat LAA ILAAHA ILLALLAAH memberi manfaat kepada orang yang membacanya dan menolak siksaan dari mereka dan kejengkelan pada apa yang tidak kalian remehkan dengan haknya mereka berkata : Ya Rasulallah ! apa yang di maksud meremehkan dengan haknya kalimat LAA ILAAHA ILLALLAAH ? Nabi saw bersabda : akan jelas pada perbuatan manusia dengan melakukan maksiat kepada Allah, maka kalian tidak mengingkari dan kalian tidak merubahnya

وَاَخْرَجَ اَيْضًا : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا : مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَقَبْلَ اَنْ تَسْتَغْفِرُوْهُ فَلاَ يُغْفَرُ لَكُمْ اِنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَيَدْفَعُ رِزْقًا وَلاَ يُقَرِّبُ اَجَلاً، وَاِنَّ الْاَحْبَارَ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ اَنْبِيَائِهِمْ، ثُمَّ عُمُّوْا بِالْبَلاَءِ

Dan mengabarkan juga : dari Abdullah Bin Umar ra, secara marfu' : perintahlah kalian dengan melakukan kebaikan dan laranglah kalian dari melakukan kejelekan sebelum kamu memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima pada kalian dan sebelum kamu memohon ampunan-Nya, maka Allah tidak memberi ampunan pada kalian, sesungguhnya menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejelekan tidak akan menolak rezki dan tidak akan mendekatkan pada kematian dan sesungguhnya tokoh-tokoh orang yahudi dan pendeta nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah melaknat mereka atas lisan para Nabinya, kemudian meratakan mereka dengan bencana

وَقَالَ الْاِمَامُ الْمُحَاسِبِيُّ : لاَيَحِلُّ لِصَاحِبِ الْوَلِيْمَةِ السُّكُوْتُ عَلَى مَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْمَنَاكِرِ بِوَجْهٍ اِذَا الْحَقُّ حَقُّهُ فِى مَنْزِلِهِ. اِنْتَهَى

Dan Imam Al-Muhasibi berkata : tidak halal kepada shohibul walimah diam di atas apa yang terjadi di dalamnya dari kemungkaran dengan sudud pandangannya, jika jelas terjadi dalam rumahnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat).

D. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Walimatul 'Urusy

وَقَوْلُهُ : اَلْوَلاَئِمَ، جَمْعُ وَلِيْمَةٍ، وَهِيَ : اِسْمٌ لِكُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِجَمْعٍ

Dan perkataannya : AL-WALAA-IMU jamak dari lafadz WALIIMATIN. Dan ia adalah nama pada setiap makanan yang di ambil, untuk disuguhkan pada orang-orang yang berkumpul

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ : هِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ. قَالَهُ فِى الْمِصْبَاحِ وَمَا لِابْنِ فَارِسٍ هُوَ الْمَشْهُوْرُ

Dan Ibnu Faris berkata : Walimah itu adalah makanan pengantin. Dan dikatakan dalam kitab AL-MISBAH dan apa yang dikatakan Ibnu Faris adalah pendapat yang masyhur

وَاَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْاَطْعِمَةِ فَلِكُلِّ اسْمٍ يَخُصُّهُ، كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ :

Dan adapun selainnya dari makanan, maka pada setiap nama akan di khususkannya, sebagaimana di isyaratkan untuk hal itu, dari sebagian Ulama' dengan perkataannya :

تَسْمِيَةُ الْاَطْعِمَةِ الشَّهِيْرَهْ ۞ وَلِيْمَةٌ مَأْدُبَةُ وَكِيْرَهْ

Penamaan makanan yang telah masyhur ۞ Dan WALIMAH, MA'DUBAH dan WAKIRAH

خُرْصٌ وَعِذَارٌ وَقُلْ عَقِيْقَهْ ۞ عَتِيْرَةٌ نَقِيْعَةٌ تَحْقِيْقَهْ

KHARSUN dan 'IDZAR dan katakanlah AQIQAH ۞ 'ATIRAH, NAQI'AH, TAHQIQAH

وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ يَاذَا الشَّانِ ۞ مَأْدُبَةٌ تُصْنَعُ لِلْاِخْوَانِ

Dan WALIMATUL URUSY untuk menjamu pengantin, wahai orang yang menjatuhkan kehormatan ۞ MA'DUBAH untuk menjamu teman

وَكِيْرَةٌ لِدَارِكَ الْجَدِيْدِ ۞ وَالْخُرْصُ مَا يُذْبَحُ لِلْوَلِيْدِ

Dan WAKIRAH untuk membangun rumah baru ۞ dan KHURSUN apa yang akan mengorbankan untuk kelahiran anak

وَالْاِعْذَارُ الطَّعَامُ لِلْخِتَانِ ۞ فَافْهَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلْبَيَانِ

Dan I'DZAR adalah makanan untuk sunatan ۞ maka fahamilah, semoga Allah menunjukkan pada kejelasan

عَقِيْقَةٌ لِسَابِعِ الْمَوْلُوْدِ ۞ عَتِيْرَةٌ لِلْمَيِّتِ خُذْ تَقْيِيْدِ

AQIQAH untuk hari ketujuh anak yang di lahirkan ۞ 'ATIRAH untuk kematian, maka ambillah apa yang telah di rumuskan

نَقِيْعَةٌ لِقَادِمٍ مِنَ السَّفَرْ ۞ فَاحْفَظْ نُصُوْصَهُمْ وَحَصِّلِ الدُّرَرْ

NAQI'AH untuk kedatangan seseorang dari bepergian ۞ maka peliharalah keterangan mereka dan menghasilkan kebahgiaan laksana mutiara

وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِى هَذِهِ الْاَطْعِمَةِ اَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ يَجِبُ الْاِتْيَانُ اِلَيْهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوْطِ وَاَنَّ الطَّعَامَ الَّذِى لَهُ سَبَبٌ مُعْتَادٌ كَالَّذِى لِلْمَوْلُوْدِ وَالْخِتَانِ لاَيُجِبُ وَلاَيُكْرَهُ وَاَنَّ الطَّعَامَ الَّذِى لاَسَبَبَ لَهُ يُسْتَحَبُّ لِاَهْلِ الْفَضْلِ التَّنَزُّهُ عَنِ الْاِجَابَةِ اِلَيْهِ وَيُكْرَهُ التَّسَارُعُ اِلَيْهِ كَمَا اَشَارَ لَهُ الْبَاجِيُّ فِى الْمُنْتَقَى

Dan kesimpulan hukum dalam masalah makanan ini bahwa makanan pengantin adalah wajib datang kepdanya, ketika memenuhi persyaratan dan jika makanan yang di suguhkan kepadanya sebab sebagaimana kebiasaan seperti yang di suguhan untuk kelahiran dan sunatan, maka hukumnya tidak wajib dan tidak makruh. Dan sesungguhnya suguhan makanan yang tidak ada sebab kepadanya, maka di sunahkan kepda orang yang memiliki keutamaan pada bepergian dari memenuhi kepadanya, dan makruh mempercepat mendatangi kepadanya, sebagaimana di isyaratkan kepadanya oleh Imam Al-Baji dalam kitab AL-MUNTAQA

قَالَ بْنُ الْعَرَبِيُّ : وَكَانَ عَلَيْهُ السَّلاَمُ يُجِيْبُ كُلَّ مُسْلِمٍ، فَلَمَّا فَسَدَتْ مَكَاسِبُ النَّاسِ وَالنِّيَاتُ كَرِهَ الْعُلَمَاءُ لِذِى الْمَنْصِبِ اَنْ يَتَسَرَّعَ لِلْإِجَابَةِ اِلاَّ عَلَى شُرُوْطِ. هَذَا وَلَيْسَ فِى السُّنَّةِ اِجَابَةُ مَنْ يُطْعِمُ مُبَاهَاةً اَوْ تَكَلُّفًا بَلْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ

Imam Ibnu Arabi berkata : dan ada Nabi saw memenuhi setiap undangan kaum muslimin. Maka ketika telah rusak perbuatan manusia dan niat, maka Ulama' membencinya pada yang mengerjakan jika mempercepat untuk memenuhi undangan kecuali telah terpenuhi atas syarat-syaratnya dan ini tidak ada dalam sunnah memenuhi undangan dari makanan yang membanggakan atau makanan yang menyusahkan, tapi telah datang larangan dari hal itu

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوْعًا : اَلْمُتَبَاهِيَانِ فِى الطَّعَامِ لاَيُجَابَانِ وَلاَيُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا اَيْ : اَلْمُتَفَاخِرَانِ بِالطَّعَامِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ

Dan di riwayatkan Imam Baihaki secara marfu' : dua orang yang saling membanggakan diri dalam makan, maka jangan memenuhi undangannya dan jangan di makan, seperti kebiasaannya. Maksudnya : saling membanggakan diri dengan makanan dan dengan selain niat yang baik

وَقَوْلِهِ : مِنَ الْمُنْكَرِ : هُوَ كُلَّ مَالاَ يُعْرَفُ فِى كِتَابٍ وَلا سُنَّةٍ

Dan perkataannya : MINAL MUNKARI adalah setiap makanan yang tidak diketahui dalam Al-Qur'an dan tidak di ketahui dalam Sunnah

وَ الْجَرَائِمُ جَمْعُ جَرِيْمَةٍ، وَهِيَ : اَلذَّنْبُ وَاكْتِسَابُ الْاِثْمِ

Dan Lafaz JARAA-IMU jama' dari lafadz JARIIMATIN dan artinya adalah dosa dan perbuatan dosa

وَ الْوَلاَوِلُ : اَلزَّغَارِيْتُ

Dan lafadz WALAAWILU : mendo'akan kejelekan

وَقَوْلِهِ : عُو الْمَسَائِلِ، فَعُو الْاِشَارَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا تَتْمِيْمٌ لِلْبَيْتِ
وَهُوَ اَمْرٌ مُسْنَدٌ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ مِنْ وَعَى يَعِى بِمَعْنَى حَفِظَ

Dan perktaannya : 'UL MASAA-ILI, maka artinya adalah di isyaratkan setiap dari keduanya. menyempurnakan kepada bait syair. Dan Lafaz : 'UU adalah fi'il amar yang disandarkan pada wawu jama' yang di ambil dari fi'il madhi WA-'AA dan fi'il mudhari' YA-'II, dengan menggunakan ma'na HAFIDZHA yang artinya memelihara

PASAL 7
MENGENAI NASIHAT PERKAWINAN

فَائِدَتَانِ
DUA KEMANFAATAN

اَلْاُوْلَى : ذَكَرَ الشَّرِيْفُ الْحُسْنِي فِى شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُوْمَةِ ابْنِ الْعِمَادِ اَنَّهُ لَمَّا الْتَقَى آدَمُ بِحَوَّاءِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَرَأَتْهُ مِنْ بُعْدٍ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَرْحًا بِهِ بِكَلاَمٍ غَيْرِ مَفْهُوْمٍ يُشْبِهُ الزَّغَارِيْتَ

Pertama : Menyebutkan Syaikh Syarif Al-Husni dalam kitab Syarahnya atas nazham Ibnu 'Imad, sesungguhnya ketika Nabi Adam as bertemu dengan Ibu Hawa as dan melihatnya dari setelah mengangkat suaranya karena gembira dengannya pada perkataan tanpa di mengerti yang menyerupai tawa yang jelek

قَالَ : فَلِذَلِكَ جَرَتْ عَادَةُ الْمَرْأَةِ اَنَّهَا اِذَا فَرِحَتْ وَحَصَلَ لَهَا سُرُوْرٌ زَغْرَتَتْ وَاِذَا حَزِنَتْ وَلْوَلَتْ

Syaikh Syarif Al-Husni berkata : maka karena itulah yang menjadi kebiasaan seorang wanita, sesungguhnya jika ia gembira dan menghasilkan kepadanya kegembiraan, maka ia tertawa yang jelek dan jika ia mendapatkan kesedihan, maka ia menangis keras

اَلثَّانِيَةُ : مِنْ حَقِّ الْعُرُوْسِ عَلَى وَلِدَيْهَا اَنْ يُعَلِّمَاهَا حُسْنَ الْمَعِيْشَةِ وَآدَبَ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا : كَكُوْنِى لَهُ اَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً وَكَوْنِى لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا وَكَوْنِى لَهُ اَمَّةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا وَكُوْنِى لَهُ مُطِيْعَةً يَكُنْ لَكِ طَائِعًا اَوْ نَحْوِ هَذَا مِنَ الْوَصَايَا

Ke Dua : dari hak pengantin wanita atas kedua orang tuanya untuk mengajarinya tentang kebaikan kehidupan dan tatakrama bergaul bersama suaminya : sebagaimana menjadikan untuknya bumi, maka di jadikan untukmu sebagai langit dan sebagaiman menjadikan untuknya pembaringan, maka di jadikan untukmu sebagai tempat tidur dan sebgaimana menjadikan untuknya budak perempuan, maka di jadikan untukmu sebagai hamba sahaya dan sebagaimana menjadikan untuknya penurut, maka untukmu sebagai keta'atan atau seperti dari nasehat ini

PASAL 8
MENGENAI ADAB SEBELUM MELAKUKAN SENGGAMA

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى وَقْتِ الدُّخُوْلِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan pada waktu memasuki senggama dengan perkataannya :

A. Lakukan Senggama Selepas Shalat Isya

فَصْلٌ

PASAL

وَلِلدُّخُوْلِ وَقْتُهُ مَعْرُوْفُ ۞ بَعْدَ الْعِشَا اَوْ قَبْلَهَا مَأْلُوْفُ

Dan untuk memasuki senggama dan waktunya yang dikenal ۞ setelah isya' atau sebelumnya yang umum dikenal

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمَطْلُوْبَ فِى دُخُوْلِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ لِاَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ وَيَجُوْزُ اَنْ

يَكُوْنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَتَقَدَّمَ اَنَّ الدُّخُوْلَ جَائِزٌ فِى سَائِرِ الشُّهُوْرِ وَالْاَيَّامِ اِلاَّ مَا يُتَّقَى مِنْهَا

Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan, bahwa yang dituntut pada suami dalam memasuki senggama dengan istrinya, jika ada waktu setelah shalat isya' karena sesungguhnya hal itu adalah sunnah dan di bolehkan jika ada setelah shalat maghrib dan sebelum Isya' dan telah diterangkan pada uraian terdahulu bahwa memasuki senggama di bolehkan dalam bulan dan hari-hari yang lain kecuali apa yang harus di hindari darinya.

B. Bersihkan Lahir dan Batin

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى آدَابِ الدُّخُوْلِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada tatakrama memasuki senggama dengan perkataannya :

وَكَوْنُهُ صَاحِ عَلَى طَهَارَةٍ ۞ هُوَ الصَّوَابُ دُوْنَكُمْ بُشَارَةٍ

Dan keberadaan senggama, wahai kawan atas keadaan bersih ۞ adalah itu yang benar, maka kalian tanpa gembira

ثُمَّ يُحَيِّ بِالسَّلاَمِ يَا فَتَى ۞ ثُمَّ يُصَلِّى مَا اسْتَطَاعَ ثَبَتَا

Kenudian menghidupkan dengan salam, wahai anak muda ۞ kemudian membaca shalawat selagi mampu mengatasi

شُكْرًا عَلَى تَمَامِ نِصْفِ الدِّيْنِ ۞ بِذَا النِّكَاحِ : دُوْنَكُمْ تَبْيِيْنِ

Demi mensyukuri atas kesempurnaan separuh agama ۞ dengan sebab pernikahan : maka kalian tanpa meragukan

ثُمَّتَ يَدْعُوْ وَيَتُوْبُ جَاءَ ۞ مِنْ كُلِّ مَااجْتَنَاهُ لاَ امْتِرَاءَ

Kemudian kamu berdo'a dan bertaubat yang datang ۞ dari semua apa yang membangkitkan kemarahannya dan tidak di ragukan lagi

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى هَذِهِ الْاَبْيَاتِ اَنَّ لِلدُّخُوْلِ آدَبًا، مِنْهَا : اَنْ يُطَهِّرَ بَاطِنَهُ وَيُزَيِّنَّهُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَالْآفَاتِ وَالْعُيُوْبِ، فَيَدْخُلُ طَاهِرًا نَظِيْفًا، حِسًّا وَمَعْنًى : لَعَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى يُكْمِلُ لَهُ اَمْرَ دِيْنِهِ بِالدُّخُوْلِ عَلَى زَوْجِهِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِيْنِهِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الثَّانِى

Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan, dalam bait-bait ini, bahwa untuk memasuki senggama dan tatakrama, darinya : bahwa suami harus bersih badannya dan menghiasinya dengan taubat dari semua dosa dan kesalahan dan kekurangan yang dilakukan, maka suami memasuki senggama dalam keadaan bersih yang rapi, dan yang baik maknanya : mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyempurnakan kepada suami tentang urusan agamanya dengan melakukan senggama atas istrinya dan sebagai pernyataan dalam hadits : barangsiapa yang menikah, maka telah

menyempurnakan setengah dari agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam setengah yang lainnya.

C. Lakukan ini sebelum Melakukan Senggama

وَمِنْهَا : اَنْ يَسْتَعْمِلَ السُّنَّةِ فِى ذَلِكَ، فَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُوْلُ : بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ بِمَا تَيَسَّرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثَلاَثًا وَ قُلْ هُوَ ٱللّٰهُ اَحَدْ ثَلاَثًا, ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ثَلاَثًا, ثُمَّ يَدْعُو اللّٰهُ تَعَالَى وَيُرَغِّبُ النَّاسَ اِلَيْهِ فِى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْاُلْفَةِ الْحَسَنَةِ وَدَوَامِ الْمَحَبَّةِ, ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِى فِى اَهْلِى وَبَارِكْ لِاَهْلِى فِيَّ, اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْنِيْ اُلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ اُلْفِى وَمَوَدَّتِى وَحَبِّبْ بَعْضَنَا اِلَى بَعْضٍ

Dan darinya : jika mengerjakan yang sunnah dalam tatakrama bersenggama itu :
1. Maka dahulukan kaki yang kanan
2. Kemudian mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

3. Kemudian mengerjakan Shalat dua raka'at atau lebih banyak dengan membaca surat-surat yang mudah
4. Kemudian membaca Surat Al-Fatihah { 3 Kali }

5. Dan membaca Surat Al-Ikhlas { 3 Kali }
6. Setelah itu membaca :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِى فِى اَهْلِى وَبَارِكْ لِاَهْلِى فِيَّ, اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْنِيْ اُلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ اُلْفِى وَمَوَدَّتِى وَحَبِّبْ بَعْضَنَا اِلَى بَعْضٍ

Ya Allah, berilah berkahilah aku dalam keluargaku dan berkahilah krpada keluargaku dalam diriku, Ya Allah, Limpahkanlah rezki-Mu kepada mereka dari tanganku dan limpahkanlah rezki-Mu kepadaku dari tangan mereka dan limpahkanlah kerukunan mereka dan kasih sayang mereka dan rezki mereka untuk rukun kepadaku dan kasih sayang kepadaku dan semoga Engkau menumbuhkan rasa cinta diantara kami

وَقَوْلُهُ : هُوَ الصَّوَابُ، اَيْ : اَلسُّنَّةُ

Dan perkataannya : هُوَ الصَّوَابُ, Maksudnya : adalah sunnah

وَقَوْلُهُ : دُوْنَكُمْ بُشَارَةٌ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا وَ دُوْنَكُمْ تَبْيِيْنِ وَ لاَمْتِرَاءَ : اَلْكُلِّ تَتْمِيْمٌ

Dan perkataannya : دُوْنَكُمْ بُشَارَةٌ, ba'nya di baca kasroh dan wawu-nya di baca dammah dan دُوْنَكُمْ تَبْيِيْنِ dan لاَمْتِرَاءَ, Maksudnya : adalah semua keraguan

وَ الْاِجْتِنَاءُ : مِنَ جَنَى، جِنَايَةً : اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ

Dan وَ الْاِجْتِنَاءُ adalah dari perbuatan, جِنَايَةً adalah jika

berbuat jahat, maka berdosa yang akan tercela dengannya

وَ الْاِمْتِرَاءُ : اَلشَّكُّ، يُقَالُ : اِمْتَرَى فِى، اَمْرِيْ : اِذَا شَكَّ فِيْهِ

Dan الْاِمْتِرَاءُ: adalah keraguan, يُقَالُ: adalah keraguan dalam AMRII : adalah jika ragu di dalamnya.

D. Berwudhu sebelum Melakukan Senggama

تَنْبِيْهٌ

PERINGATAN

يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَنْ يَأْمُرَ زَوْجَتِهِ بِالْوُضُوْءِ اِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَقْتَ الدُّخُوْلِ،

Hendaknya suami menyuruh istrinya berwudhu' terlebih dahulu pada waktu ingin melakukan senggama

ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِاَنَّ الْعَرُوْسَةَ قَلَّ اَنْ تَجِدَهَا تُصَلِّى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَيْلَةَ الدُّخُوْلِ فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَأْمُرُهَا اَنْ تُصَلِّيْ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ تُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِهِ

Kemudian memerintah pada istrinya dengan melakukan Shalat Maghrib dan Isya' karena sesungguhnya pengantin perempuan sedikit sekali untuk bersungguh-sungguh (suka lalai) melakukan Shalat pada dua waktu ini ketika malam memasuki senggama. Maka untuk

memberikan perhatian dari hal itu, kemudian suami memerintah pada istrinya untuk melakukan Shalat dua raka'at dibelakangnya dan untuk mengamini atas doanya

وَمِنْ آدَبِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ

Dan dari tatakrama memasuki senggama juga adalah apa yang telah di isyaratkan kepadanya oleh penadzam Ibnu Yamun Rahimahullah

بِقَوْلِهِ :

Dengan perkataannya :

وَبَعْدَ ذَا يَقْرَأُ مَا قَدْ وَرَدَا ۞ وَعَلَى جَبِيْنِهَا فِعْهِ لاَ فَنَدَا

Dan setelah ini membaca apa yang telah di sebutkan ۞ dan bacalah atas ubun-ubunnya, maka peliharalah dan jangan berdusta

كَالْمُزْنِ وَالنَّصْرِ وَالْاِنْشِرَاحِ ۞ وَالْحِفْظِ فِي الْاَعْوَانِ جَايَا صَاحِ

Seperti surat AL-WAQI'AH dan AN-NASHR dan AL-INSYIRAH ۞ dan ayat penjaga diri dalam semua musuh, wahai kawan

وَيَسْأَلُ الْاِلَهَ جَلَّ خَيْرَهَا ۞ وَاَنْ يُجَنِّبَهُ صَاحِ شَرَّهَا

Dan memohonlah kepada Allah yang Maha Tinggi untuk kebaikan istri ۞ dan untuk di jauhkannya dari kejelekannya, wahai kawan

E. Menyentuh Ubun-Ubun dan Mencium Kening Istri

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَنَّ الزَّوْجَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ اِلَيْهَا وَيَجْلِسُ بِإِزَائِهَا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا اَيْضًا،ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَصِيَتِهَا، وَهِيَ : مُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَعَنْهَا عَبَّرَ النَّاظِمُ بِالْجَبِيْنِ، وَلْيَقُلْ :

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan: Bahwa suami jika telah selesai dari Shalat dan berdoa, maka sesungguhnya suami mencium dengan kening pada istrinya dan duduk di hadapan istrinya dan memberi salam atasnya juga, kemudian meletakkan tangannya atas ubun-ubun istrinya dan tangan suami ada di depan kepala dan dari suami menguntaikan ucapan pada dahi istrinya. Dan suami mengucapkan :

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْه

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan tabiatnya dan kebaikan apa yang telah Engkau tabiatkan atasnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan tabiatnya istri dan kejelekan apa yang Engkau tabiatkan atasnya

كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ

Sebagaimana apa yang telah di jelaskan dalam Hadits

وَرَدَ اَيْضًا اَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : آتَاهُ اللّٰهُ خَيْرَهَا، وَجَنَّبَهُ شَرَّهَا

Dan disebutkan juga bahwa barangsiapa yang mengamalkan doa-doa itu : maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya dan di jauhkannya dari kejelekan istrinya

وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ

Dan atas ini, Ibnu Yamun mengingatkan dengan bait yang pertama dan ketiga

ثُمَّ يُقْرَأُ اَيْضًا وَيَدُهُ عَلَى نَصِيَتِهَا سُوْرَةَ يٰسٓ وَالْوَقِعَةِ وَهِيَ الْمُزْنِ وَالضُّحَى وَالْاِنْشِرَاحِ، اَيْ : اَلَمْ نَشْرَحْ وَالنَّصْرِ، اَيْ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَآيَةَ الْقُرْسِى، وَهِيَ : اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَآءَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

12. Kemudian suami membaca juga dan meletakkan tangannya diatas ubun-ubun istrinya yaitu membaca Surat YASIN dan AL-WAQI'AH dan ADH-DHUHA dan AL-INSYIRAH, maksudnya : ALAM NASHRAH dan AN-NASHRI, maksudnya : IDZA JAA-A NASHRULLAHI dan ayat Kursi :

اَللَّهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَآءَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

وَهِيَ آيَةُ الْحِفْظِ، وَعَنْهَا عَبَّرَ النَّاظِمُ بِى اَلْحِفْظِ فِى الْاَعْوَانِ جَاءَ كُلُّ ذَلِكَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْقَدْرِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

Dan ini ayat pelindung dan darinya mengucapkan dengan nadzaman ayat-ayat penjaga diri dalam musuh, datang semua hal itu hanya sekali.

Kemudian membaca surat AL-QADAR 3 kali. Sebagaimana yang telah disebutkan penjelasannya itu

كَمَا وَرَدَ بَيَانِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِى بِقَوْلِهِ : كَالْمُزْنِ، اَيْ : كَمَا يَقْرَأُ مَا وَرَدَ : يَقْرَأُ هَذِهِ السُّوْرَةَ اَيْضًا

Dan Ibnu Yamun mengingatkan atas ini dengan bait yang kedua. Dengan perkataannya : seperti AL-WAQI'AH, maksudnya : sebgaimana membaca apa yang telah di sebutkan, bacalah surat ini juga

وَقَوْلُهُ : فِعِهِ لاَ فَنَدَا اَيْ : اِحْفَظْ لاَ كَذُوْبٌ

Dan perkataannya : FI'IHI LAA FANADAA, makaudnya : peliharalah dan jangan bersusta

وَقَوْلُهُ : يَاصَاحِ : مُنَادَى مُرَخَّمٌ، بِمَعْنَى : صَاحِبٌ، تَتْمِيْمٌ

Dan perkataannya : YAA SHOHI maksudnya : semua musuh, dengan makna : teman, penyempurnaan

وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun mengisyaratkan dengan perkataannya :

وَدُمْ عَلَى التَّعْوِيْذِ فِى الصَّبَاحِ ۞ وَفِى الْمَسَاءِ يَهْدِى لِلنَّجَاحِ

Dan lakukanlah atas memohon perlindungan dalam waktu pagi ۞ dan dalam waktu sore, maka Allah akan memberi petunjuk untuk kebahagiaan

اِلَى اَنَّمَا ذُكِرَ مِنَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُوْرِ لاَيَخْتَصُّ بِلَيْلَةِ الدُّخُوْلِ بَلْ يُطْلَبُ ذِكْرُهُ فِي كُلِّ صَبَاحِ وَمَسَاءٍ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ صَبَاحًا وَمَسَاءًا هُدِي لِلنَّجَاحِ

Sesungguhnya pada penjelasan dari doa yang di sebutkan tidak di khususkan dibaca pada malam ketika ingin memasuki senggama, tapi dituntut menyebutnya dalam setiap pagi dan sore. Maka sungguh di sebutkan bahwa orang yang rajin membaca atas doa itu pada pagi dan sore, maka akan mendapat petunjuk untuk kebahagiaan.

F. Membaca Ta’awwudz dan Akhir Surat Al-Hasr

فَائِدَةٌ

MANFAAT

اَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّتٍ :

Di riwayatkan Imam Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar ra, secara marfu' : barangsiapa diwaktu pagi membaca Ta'awudz tiga kali :

اَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan yang Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk

وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ،

Lalu membaca 3 ayat akhir surat al-Hasr, yaitu :

وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلِكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى وَاِنْ مَاتَ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا. وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

Allah akan tugaskan dengannya tujuh puluh ribu malaikat untuk memohonkan Rahmat atas orang yang membacanya hingga sore. Dan jika dia mati pada hari itu, maka mati syahid. Dan barangsiapa membacanya diwaktu sore, maka dia akan memiliki derajat tersebut.

Adapun 3 ayat tersebut :

هُوَ ٱللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

Dia-lah Allah Yang tidak ada disembah selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang ۞ Dia-lah Allah Yang tidak ada disembah selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan

keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan ۞ Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih Kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

G. Membasuh Tangan dan Kaki Istri

وَمِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ :

Dan dari tatakrama memasuki senggama juga adalah apa yang di sebutkan kepadanya, dengan perkataannya :

ثُمَّتَ يَتْلُوْ يَا رَقِيْبُ سَبْعًا ۞ فِى جِيْدِهَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا طَبْعَا

Kemudian suami membaca YA RAQIB (tujuh kali) ۞ pada leher istrinya supaya tidak khawatir dari kejelekan istrinya

فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ بِالصِّيَانَهْ ۞ كَذَاكَ لِلصَّبِيِّ خُذْ بُرْهَانَهْ

Maka sesungguhnya bacaan tersebut untuk menjaganya ۞begitu juga untuk anak kecil, maka ambillah petunjuknya ini

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَيْضًا وَقْتَ الدُّخُوْلِ عَلَى زَوْجَتِهِ زِيَادَةً عَلَى تَقَدَّمَ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَقَبَتِهَا, وَعَنْهَا عَبَّرَ بِالْجِيْدِ الَّذِى هُوَ الْعُنُقُ مُجَزًا,

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, bahwasannya di tuntut dari suami juga pada waktu memasuki bersenggama atas istrinya sebagai tambahan atas mendahulukan meletakkan tangannya pada leher istrinya dan darinya di nyatakan oleh penadzam dengan menggunakan BIL JIYDI yang di artikan adalah AL-'UNUQU dengan Majaz

وَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : يَارَقِيْبُ : ثُمَّ يَقْرَأُ :

Dan suami membaca tujuh kali : YA RAQIIBU : kemudian membaca :

فَٱللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًاۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang

فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَهْلَهُ وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُنَّ سُوْءًا

Maka sungguh telah di terangkan bahwa barangsiapa melakukan hal itu, maka Allah menjaga atasnya dan keluarganya dan tidak di khawatirkan dari kejelekan mereka

وَكَذَلِكَ يُطْلَبُ فِعْلُ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ, فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْفَظُهُ بِبَرَكَتِهِ

Dan begitu juga di tuntuk melakukan hal itu pada anak kecil, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga anak tersebut dengan barakahnya

وَ طَبْعًا آخِرَ الْبَيْتِ بِفَتْحِ الْبَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعَبَ, سَكَّنَهُ لِلضَّرُوْرَةِ, وَهُوَ الدَّنَسُ

Dan lafadz TAB'AN pada akhir Bait huruf Ba'nya di baca dengan Fathah yang berbentuk masdar dari Bab TA'ABA, penadzan mensukunkannya karena Darurat Sya'ir dan TAB'AN adalah yang menjadi kotor

وَ اَلصِّيَانَةُ مَصْدَرُ صَانَ صَوْنًا وَصِيَانًا وَصِيَانَةً, وَهِيَ : اَلْحِفْظُ

Dan lafadz ASH-SHIYANATU adalah bentuk Mashdar dari fi'il madi SHAANA - YASHUUNU - SHAUNAN - WA SHIYAANAN - WA SHIYAANATAN dan ia adalah yang menjaga

وَ قَوْلُهُ : خُذْ بُرْهَانَهُ تَتْمِيْمٌ

Dan perkataannya : KHUDZ BURHAANAHU adalah menjadinpelengkap Nadzaman

وَمِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ :

Dan dari tatakrama memasuki senggama juga adalah apa yang di sebutkan kepadanya, dengan perkataannya :

وَغَسْلُكَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِى ۞ آنِيَةٍ مِنْهَا فَهَاكَ وَاقْتَفِ

Dan kamu membasuh kedua tangan dan kedua kaki dalam ۞wadah darinya, maka ambillah tuntunan ini

وَرَشُّهُ فِي كُلِّ رُكْنٍ جَاءَ ۞ فَاحْفَظْ وُقِيْتَ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءِ

Dan menyiramkan dalam setiap pojok rumah ۞maka akan datang penjagaan pada waktu ketakutan dan kesusahan

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَيْضًا وَقْتَ الدُّخُوْلِ قَبْلَ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا اَنْ يَغْسِلَ طَرَفَ يَدَيْ اَلْعُرُوْسِ وَرِجْلَيْهَا بِمَاءٍ فِي آنِيَةٍ وَيُسَمِّيَ اللّٰهَ تَعَالَى، وَيُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ يَرُشُّ بِذَلِكَ الْمَاءِ اَرْكَانَ الْبَيْتِ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يَنْفِى الشَّرَّ وَالشَّيْطَانَ بِفَضْلِ اللّٰهِ تَعَالَى، وَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ لَهُ : اِذْ دَخَلَتِ الْعَرُوْسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْهَا،

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, bahwasannya di tuntut dari suaminya juga pada waktu ingin memasuki senggama sebelum untuk meletakkan tangannya diatas ubun-ubun istrinya agar membasuh anggota tangan dan kaki pengantin perempuan dengan air dalam wadah dan suami dengan membaca Asma' Allah Ta'ala dan dan membaca Shalawat atas Nabi saw, kemudian memercikkan dengan air itu pada sudut rumah, maka sungguh telah di nyatakan bahwa melakukan hal itu akan menolak kejahatan syetan berkat pertolongan Allah Ta'ala. Dan dijelaskan dari Sayyidinaa 'Ali bin Abi Thalib ra, bahwa Nabi saw bersabda

kepadanya : jika pengantin perempuan memasuki rumahmu, maka lepaslah sandalnya

وَاغْسِلْ رِجْلَيْهَا بِالْمَاءِ وَرُشَّ بِهِ اَرْكَانَ الْبَيْتِ، يَدْخُلُ بَيْتَكَ سَبْعُوْنَ نَوْعًا مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ

Dan bersihkan kakinya dengan air dan percikkan dengannya pada sudut rumah, maka akan masuk dalam rumahmu kurang lebih tujuh puluh dari keberkahan dan rahmat

وَقَوْلُهُ : مِنْهَا اَيْ : مِنَ الْعُرُوْسِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ السِّيَاقِ

Dan perkataannya : MINHAA , maksudnya : dari pengantin perempuan yang telah di fahami dari ceritanya

وَقَوْلُهُ : فَهَاكَ اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ

Dan perkataannya : FAHAKA adalah isim fa'il dengan arti ambillah

وَاقْتَفِ اَيْ : اِتَّبِعْ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ ذَلِكَ

Dan WAQTAFI maksudnya : ikutilah apa yang di jelaskan dari ulama' salaf dari hal itu

وَ جَاءَ اَيْ : وَرَدَ

Dan : WAJAA-A maksudnya : penjelasan

وَقَوْلُهُ : فَاحْفَظْ ..... الخ اَيْ : اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وُقِيْتَ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءَ

Dan perkataannya : FAHFADZ .... maksudnya : jika kamu mengerjakan hal itu dan akan terjaga pada waktu ketakutan dan kesusahan.

H. Menciptakan Suasana Yang Romantis

تَتِمَّةٌ

يَنْبَغِى لِلزَّوْجِ لَيْلَةَ الدُّخُوْلِ اَنْ لاَ يَدَعَ اَحَدًا يَقِفُ عِنْدَ الْبَابَ لَئِلاَّ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ، وَاَنْ يُبَاسِطَ الْعُرُوْسَ بِالْكَلاَمِ الْحَسَنِ مِمَّا يَقْتَضِى الْفَرَحَ بِهَا لِزَوَالِ الْوَحْشَةِ عَنْهَا، فَاِنَّ لِكُلِّ داَخِلٍ دَهْشَةً وَلِكُلِّ غَرِيْبٍ وَحْشَةً وَاَنْ يُلْقِمَهَا فِى فَمِهَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْحَلاَوَةِ ثَلاَثَ لُقَمٍ كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ الْاَثَرُ وَاِنْ يَجْتَنِبَ الْاَطْعِمَةَ الَّتِى تُمِيْتُ الشَّهْوَةِ كَالْبَقْلَةِ الْحَمْقَاءِ وَالْخَسِّ وَالْهِنْدَبَا وَالْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَالْقَرْعِ وَالْعَدَسِ وَالشَّعِيْرِ وَالْاَشْيَاءِ الْحَامِضَةِ

Semestinya untuk suami di malam memasuki senggama untuk tidak membiarkan seseorang berhenti didekat pintu kamarnya, agar tidak mengganggu ketenangan atasnya dan sesungguhnya suami menyenangkan pengantin perempuan dengan perkataan yang baik dari apa yang di minta istri dengannya untuk mendapatkan

perhatian yang menyenangkan darinya, maka sesungguhnya untuk setiap dalam keterkejutan dan untuk setiap yang mendekati kesenangan dan untuk suami yang menyuapi istrinya kedalam mulutnya dari makanan dan manisan hingga tiga suapan seperti apa yang telah datang dengan atsar itu dan sesungguhnya suami menjauhi makanan yang dapat melemahkan syahwat, seperti sayur-mayur dan kedelai dan tanaman yang tumbuh tampa di airi dan selada dan gandum dan mentimun dan wanita yang suka mencela dan tanaman adas dan sejenis arak dan makanan yang asam-asam

وَالثُّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

dan bawang dan menyerupai hal itu

وَيَنْبَغِى اَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ : كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ ؟ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ كَمَا وَرَدَ

Dan semestinya bahwa berkata kepada suami setelah memasuki senggama : Bagaimana perasaannya pada istrimu ? Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu . Sebagaimana yang telah diterangan

وَيُسَنُّ لِاَهْلِهَا اَنْ يَبْعَثُوْا اِلَيْهَا بِهَدِيَّةٍ يَوْمَ ثَانِى زِفَافِهَا وَاَنْ يَزُوْرَهَا مَحَارِمُهَا ثَامِنَ زِفَافِهَا كَمَا فَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ حِيْنَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ ابْنِ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ اِلَيْهِ لَيْلاً فَلَمَّا دَخَلَتْ مِنَ الْبَابِ انْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا

Dan disunahkan untuk keluarganya agar mengirimkan

kepadanya dengan hadiah di hari kedua pernikahannya dan sesungguhnya disunnahkan saudara-saudaranya mengunjungi pada hari kedelapan pernikahannya sebgaimana yang di kerjakan Ibnu Musayyab waktu mengawinkan putrinya dari Ibnu Abu Hurairah. Dia datang sendirian kerumah Abu Hurairah dengan dirinya membawa hadiah kepada putrinya dimalam hari. Maka ketika putrinya masuk dari pintu kamarnya, dia pulang, kemudian datang setelah hari ketujuh, maka dia mengucapkan selamat kepada putrinya.

PASAL 9
ADAB KETIKA MELAKUKAN SENGGAMA

ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ :

Kemudian Ibnu Yamun Rahimahullah berkata dalam nadzam bahar rojaznya :

فَصْلٌ فِى بَعْضِ آدَابِ الْجِمَاعِ

PASAL mengenai sebagian Adab senggama

وَاَفْضَلِ كَيْفِيَّتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

Dan yang lebih utama caranya melakukan senggama dan apa yang berhubungan dengan hal itu

وَأحْذَرْ مِنَ الجِمَاعِ فِي الثِّيَابِ ۞ فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِلَا ارْتِيَابِ

Dan berhati-hatilah dari melakukan senggama dalam menggunakan pakaian ۞ maka ia adalah dari perbutan orang bodoh, tanpa keraguan.

A. Bersenggamalah dalam satu selimut

بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحِ يُنْزَعْ ۞ وَكُنْ مُلاَعِبًا لَهَا لاَتَفْزَعُ

Tapi semua yang ada atas istri dibuka, wahai kawan ۞ dan hendaklah kamu bermain main dengannya, dan janganlah kamu takut.

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ مِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَنْ لَا يُجَامِعُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا، بَلْ حَتَّى تَنْزِعَهَا كُلَّهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ السَّنَةَ هِيَ التَّجْرِيْدُ مِنَ الثِّيَابِ وَالفِرَاشُ، وَظَاهِرُهُ، أَنَّهُ لاَيُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوفَانِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِحَدِيثٍ : اِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْحِمَارَيْنِ

Ibnu Yamun Rahimahulla telah mengabarkan bahwa dari tatakrama melakukan senggama adalah suami untuk tidak mensenggama istrinya dan ia dalam keadaan berpakaian, tapi sehingga suami melepas semuanya, dan kamu masuk bersama istrinya dalam satu selimut, karena sesungguhnya suami di sunnahkan melepaskan dari pakaian dan ada di tempat tidur dan luarnya, sesungguhnya suami jangan mensenggama istrinya dan keduanya dalam keadaan telanjang dan hal itu karena ada hadits : jika salah seorang di antara kalian melakukan senggama maka jangan telanjang, sebagai mana telanjangnya keledai

وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُغَطِّى رَأْسَهُ وَيَغُضُّ صَوْتَهُ وَيَقُوْلُ لِلْمَرْأَةِ : عَلَيْكِ بِالسَّكِيْنَةِ

Dan Nabi saw ketika melakukan senggama akan menutupi kepalanya dan melirihkan suaranya dan berkata kepada istrinya : atas kamu dengan ketenangan

وَقَالَ الْخَطَّابُ : يَنْبَغِى لِلْمُجَامِعِ اَنْ يَسْتَتِرَ هُوَ وَاَهْلُهُ بِثَوْبٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَمْ لاَ

Dan Iman Al-Khattab berkata : semestinya pada orang yang melakukan senggama untuk menggunakan penutup dan dia adalah istrinya dengan pakaian, sama ketika ada menghadap kiblat atau tidak

قَالَ فِى الْمُدْخَلِ لِابْنِ اَلْحَاجِّ اَلْفَاسِيْ، فِي فَصْلِ اِجْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوْفَانِ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُمَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَابَهُ، وَقَالَ فِيْهِ : كَمَا يَفْعَلُ الْعِيْرَانِ اَيْ : اَلْحِمَارَانِ وَقَدْ كَانَ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذْ ذَاكَ حَيَاءً مِنَ اللّٰهِ. اِنْتَهٰى

Dikatakan dalam kitab MADAKHIL karya Ibnu Al-Hajj Al-Fasii, dalam PASAL berkumpulnya seorang laki-laki dengan istrinya : dan semestinya untuk tidak mensenggamanya dan keduanya dalam keadaan telanjang dalam rangka tidak ada atas keduanya suatu yang menutupinya, karena sesungguhnya Nabi saw melarang dari hal itu dan mencelanya. Dan di dalamnya Nabi saw bersabda : seperti yang dilakukan keledai liar , Maksudnya : himar. Dan sungguh ada sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq ra menutupi kepalanya, karena itu

malu kepada Allah. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat).

فَائِدَتَانِ

DUA KEMANFAATAN

الأُولَى : فِي التَّجْرِيْدِ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ النَّوْمِ فَوَائِدُ : مِنْهَا أَنَّ فِيْهِ رَاحَةَ الْبَدَنِ مِنْ حَرَارَةِ حَرَكَةِ النَّهَارِ

Manfaat Kedua : Dalam keadaan telanjang dari pakaian ketika tidur, maka memiliki beberapa manfaat : darinya bahwa dalam tidur telanjang dapat menenangkan tubuh dari kepananasan yang bergerak pada siang hari

وَمِنْهَا سُهُوْلَةُ التَّقْلِيْبِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا

Dan darinya dapat kemudahan membolak-balik tubuh ke kanan dan ke kiri

وَمِنْهَا إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الأَهْلِ بِزِيَادَةِ التَّمَتُّعِ

Dan darinya dapat termasuk kebahagiaan atas istri dengan menambah kenikmatan

وَمِنْهَا اِمْتِثَالُ الأَمْرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ، وَلاَشَكَّ أَنَّ النَّوْمَ فِي الثَّوْبِ الرَّفْعُ يُفْسِدُهُ

Dan darinya dapat mengikuti perintah, karena sesungguhnya Nabi saw melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak di ragukan bahwa tidur dalam

berpakaian dapat meningkatkan kerusakannya

وَمِنْهَا النَّظَافَةُ إِذَا الْغَالِبُ فِي ثَوْبِ النَّوْمِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ القَمْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهِ

Dan darinya dapat menjaga kebersihan jika pada umumnya dalam pakaian tidur terdapat di dalamnya kutu dan apa yang ada dalam maknanya

اَلثَّانِيَةُ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يُسَنُّ طَيُّ الثِّيَابِ بِاللَّيْلِ، لِأَنَّ الطَّيَّ يَرُدُّ اِلَيْهَا أَرْوَاحَهَا، وَيُسَمِّيَ اللّٰهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ الشَّيْطَانُ يَلْبِسُهَا بِاللَّيْلِ، وَهُوَ يَلْبِسُهَا بِالنَّهَارِ فَتَبْلَى سَرِيْعًا

Manfaat Kedua : sebagian Ahli ilmu berkata : di sunahkan melipat pakaian di waktu malam, karena sesungguhnya melipat pakaian akan memanjangkannya kembali pada keadaan semula dan membaca BASMALAH ketika melipatnya itu, maka jika tidak dilakukan, syetan menjadikan pakaiannya di malam hari dan pemiliknya memakai disiang hari, maka pasti mempercepat kerusakannya

وَفِى الْحَدِيْثِ : أُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَطْوِيًّا

Din dalam Hadits : lipatlah pakaian kalian, maka sesungguhnya syetan tidak akan memakai pakaian yang di lipat.

B. Melakukan Foreplay (Cumbuan sampai menimbulkan Rangsangan)

وَوَرَدَ أَيْضًا: أُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ اِلَيْهَا اَروَاحُهَا. أَوْ كَمَا قَالَ :

Dan ada keterangan juga : lipatlah pakaian kalian, karena pakaian itu akan kembali pada keadaan semula . Atau sebgaimana yang dikatakan penadzam :

وَمِنْ آدَبِ الْجِمَاعِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ :

Dan dari tatakrama melakukan senggama juga adalah apa yang di isyaratkan kepadanya, dengan perkataannya :

وَكُنْ مُلاَعِبًا لَهَا لاَتَفْزَعْ

dan dapat bermain-main kepadanya dan janganlah kamu takut

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقَبِّلاً ۞ فِى غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَاقْبَلاَ

Mememeluk, segera mencium ۞ dalam selain kedua matanya, maka ambillah dan hadapilah

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اِذَا اَرَادَ الْجِمَاعَ اَنْ يُمَازِحَ زَوْجَتَهُ وَيُلاَعِبَهَا بِمَا هُوَ مُبَاحٌ، مِثْلَ : اَلْمُلاَمَسَةِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ فِى غَيْرِ عَيْنَيْهَا، وَاَمَّا فِيْهَا فَمُؤَدٍّ لِلْفِرَاقِ، كَمَا يَأْتِى

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan, sesungguhnya dituntut dari suami jika ingin melakukan senggama untuk menggoda istrinya dan bermain-main dengan apa yang di bolehkan, contoh : meraba dan memeluk dan mencium dalam selain kedua mata istrinya dan adapun mencium di dalamnya, maka maksudnya : sampai kepada perpisahan, sebagaimana keterangan yang akan datang

وَلاَيَأْتِيْهَا عَلَى غَفْلَةٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لاَيَقَعَّنَ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعَ الْبَهِيْمَةُ، لِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُوْلٌ قِيْلَ :وَمَا الرَّسُوْلُ ؟ قَالَ : اَلْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ

Dan jangan mendatanginya atas istri dengan mengejutkan, karena sabdanya Nabi saw : jangan salah seorang di antara kalian memperlakukan atas istrinya, sebagaiman kamu memperlakukan binatang karena ada diantara keduanya menggunakan perantara dikatakan : dan apa perantara itu ? Nabi saw bersabda : mencium dan berbicara yang baik

وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى : اِذَا جَامَعَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدَا الْفِرَاسِ اَيْ : اَلْحِمَارِ

Dan dalam riwayat yang lain : jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan senggama maka jangan telanjang, sebagaimana telanjangnya kuda Maksudnya : keledai

وَالْيُقَدِّمِ التَّلَطُّفِ وَالْكَلاَمَ وَالتَّقْبِيْلَ

Dan memulai dengan kelembutan dan berbicara dengan kemesraan dan mencium dengan kehangatan

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ اَنَّ الْمَرْأَةَ تُحِبُّ مِنَ الرَّجُلِ مَا يُحِبُّ مِنْهَا، فَإِذَا اَتَاهَا عَلَى غَفْلَةٍ فَقَدْ يَقْضِى حَاجَتَهُ قَبْلَ اَنْ تَقْضِى هِيَ فَيُؤَدِّى ذَلِكَ اِلَى تَشْوِيْشِهَا اَوْ اِفْسَادِ دِيْنِهَا وَالْخَيْرَ كُلُّهُ فِى السُّنَّةِ. وَهِيَ اَنْ لاَ يَأْتِيْهَا حَتَّى يُحَادِثَهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى حَاجَتِهِ

Dan hikmahnya hal itu adalah sesungguhnya wanita menyukai dari seorang laki-laki pada apa yang di sukai darinya, maka jika suami mendatangi atas istri dengan mengejutkan, maka sungguh akan memenuhi kebutuhannya sebelum untuk memenuhi kebutuhan istri, maka maksudnya hal itu : sampai mengganggu ketenangan istrinya atau merusak agamanya dan kebaikan semuanya yang ada dalam hadits dan suami jika tidak mendatangi istrinya sehingga berbicara pada istrinya dengan baik dan ramah pada istrinya dan memiringkan istrinya, kenudian penuhilah atas kebutuhannya

وَفِى الْحَدِيْثِ : ثَلاَثَةٌ مِنَ الْعُجْزِ فِى الرَّجُلِ : اَنْ يَلْقَى الرَّجُلُ مَنْ يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ اَنْ يَعْرِفَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَاَنْ يُكْرِمَهُ اَخُوْهُ فَيَرُدُّ كَرَامَتَهُ، وَاَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ اَوْ زَوْجَتَهُ فَيُصِيْبُهَا قَبْلَ اَنْ يُحَدِّثَهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا وَيَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ

Dan di dalam hadits : ada tiga kelemahan dalam seorang laki-laki : bahwa seorang laki-laki yang bertemu dengan orang yang di senangi mengenalinya, maka ia berpisah sebelum mengetahui nama dan nasabnya. Dan jika menghormati saudaranya, maka di nyatakan menghormatinnya dan jika seorang laki-laki yang mendekati hamba sahayanya atau istrinya maka mendapatkan sebelum musibah dan jika di dahului dengan percakapan dan menghiburnya dan tidurnya miring dan akan memenuhi kebutuhan darinya sebelum terpenuhi kebutuhan darinya

وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun mengisyaratkan dengan perkataannya :

وَعَكْسِ ذَايُؤَدِّى لِلشِّقَاقِ ۞ بَيْنَهُمَا صَاحِ وَلِلْفِرَاقِ

Dan kebalikan dari tatakrama senggama dapat mendatangkan perselisihan ۞ di antara keduanya dan perceraian wahai sahabat

اِلَى اَنَّ اِتْيَانَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْمِ مُلاَعَبَةٍ وَلاَ تَقْبِيْلِ رَأْسٍ اَوْ مَعَ تَقْبِيْلٍ فِى الْعَيْنَيْنِ مُوْجِبٌ لِلْفِرَاقِ وَلِلشِّقَاقِ : وَهُوَ

Bahwa untuk seorang suami mendatangi istrinya dari tanpa menyajikan senda-gurau dan tidak mencium kening istrinya atau dengan mencium kedua mata istri, maka dapat menyebabkan pada perceraian dan pada percekcokan : dan dia adalah

الْمُخَالَفَةُ وَيَكُوْنُ الْوَلَدُ جَاهِلاً غَبِيًّا كَمَا فِي النَّصِيْحَةِ

menyebabkan perselisihan dan ada anak yang lahir dalam keadaan bodoh dan lemah otaknya, Sebagaimana penjelasan dalam Kitab AN-NASHIHAH.

فَائِدَةٌ

وَرَدَ ثَوَابٌ عَظِيْمٌ فِيْمَنْ يَأْتِي اَهْلَهُ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ بَعْدَ الْقُبْلَةِ وَالْمُلاَعَبَةِ

Dan di terangkan tentang pahala yang besar maka seorang suami yang mendatangi istrinya dengan niat yang baik, setelah suami melakukan ciuman dan bermain-main

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَنْ اَخَذَ بِيَدِهِ امْرَأَتِهِ يُرَاوِدُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَاِنْ عَانَقَهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَاِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ عِشْرِيْنَ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَاِنْ اَتَاهَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

Maka dari 'Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : barangsiapa memegang tangan istrinya dan menggodanya, maka Allah menulis kepadanya sepuluh

kebaikan dan Allah menghapus darinya satu kesalahan dan Allah mengangkat kepadanya satu derajat dan jika suami memeluk istrinya, maka Allah menulis padanya sepuluh kebaikan dan Allah menghapus sepuluh keburukan dan Allah mengangkat kepadanya dua puluh derajat dan jika suami mendatangi istrinya, maka ada kepadanya kebaikan dari dunia dan apa yang ada di dalamnya

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَنَّهُ قَالَ : مَنْ لاَعَبَ زَوْجَتُهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ عِشْرِيْنَ سَيِّئَةً فَإِذَا اَخَذَا بِيَدِهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ سَيِّئَةً فَإِذَا قَبَّلَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ سِتِّيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سِتِّيْنَ سَيِّئَةً فَإِذَا اَصَابَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِئَةً وَعِشْرِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ مِئَةً وَعِشْرِيْنَ سَيِّئَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَ

Dan dari Nabi saw, sesungguhnya Nabi saw bersabda : barangsiapa bersenda gurau dengan istrinya, maka Allah menulis kepadanya dua puluh kebaikan, dan Allah menghapus darinya dua puluh kesalahan dan jika suami memegang tangan istrinya, maka Allah menulis kepadanya empat puluh kebaikan, dan Allah menghapus darinya empat puluh kesalahan dan jika suami mencium istrinya, maka Allah menulis kepadanya enam puluh kebaikan dan Allah menghapus darinya enam puluh kesalahan dan jika suami mensenggama istrinya, maka Allah menulis kepadanya seratus dua puluh kebaikan dan Allah menghapus darinya seratus dua puluh kesalahan, maka jika mandi besar,

نَادَيَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ : أُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِيْ يَغْتَسِلُ مِنْ خَوْفِى يَتَيَقَّنُ اَنِّى رَبُّهُ كَتَبَ اللّٰهُ بِهَا حَسَنَةً

Allah berseru kepada malaikat-malaikatnya, maka berfirman : lihatlah kepada hamba-Ku, ia mandi besar dari takut kepada-Ku dan ia meyakini bahwa Aku adalah Tuhannya, maka Allah menulis dengannya kebaikan

وَفِى شِفَاءِ الصُّدُوْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَأْنِ زَوْجِهَا، أَوْ تَزَيَّنَتْ تُرِيْدُ بِذَالِكَ رِضَاهُ كُتِبَ لَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهَا قَدْرُهُ دَرَجَاتٍ فَإِنْ دَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ كَانَ لَهَا مِثْلَ اَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ كَانَ لَهَا بِكُلِّ طَلْقٍ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ أَجْرِهَا اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ مِنْ رِضَاعِ وَلَدِهَا كَعِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ فَإِنْ فُطِمَ نُوْدِيَتْ : اِسْتَأْنِفِي العَمَلَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى

Dan didalam kitab SYIFAUS SUDUR dari Nabi saw, bahwa Nabi saw bersabda : jika seorang istri mengambil dalam urusan suaminya atau berhias dengan perbuatan itu ingin mencari keridha-an suaminya, maka Allah menulis kepada istri sepuluh kebaikan, dan Allah hapus darinya sepuluh kesalahan dan Allah mengangkat kepada istri dengan meningkatkan derajatnya, maka jika

suami memanggilnya, maka istri menta'ati suaminya, kemudian istri hamil darinya, maka Allah menulis kepada istri seperti pahala orang yang berpuasa di siang hari dan shalat tahajud di malam hari dalam perang fii sabilillah, maka jika istri mengambilnya yang merasakan sakit ketika melahirkan anak, maka istri mendapatkan pahala kepada istri dengan setiap rasa sakit seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak mu'min, maka jika istri melahirkan anak, maka tidak ada yang mengetahui ukuran pahalanya kecuali Allah dan ada kepadanya dengan setiap isapan anaknya yang menyusu, seperti orang yang memerdekakan sepuluh budak dan jika istri menyapih anaknya dengan sepenuh hati : Mulailah kamu beramal, sungguh di ampuni kepadamu apa yang telah lalu

قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ أُعْطِيَ النِّسَاءُ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا لَكُمْ مَعْشَرَ الرِّجَالِ؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ اَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ يُرَاوِدُهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ عَانَقَهَا فَعَشْرُ حَسَنَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعِشْرِيْنَ حَسَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا كَانَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَإِنْ قَامَ لِيَغْتَسِلَ لَمْ يُجْرِ المَاءُ عَلَى شَيْئٍ مِنْ جَسَدِهِ الْاَمْحَى لَهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَيُعْطَي بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ : اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قُرَّةٍ بَارِدَةٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِاَنِّي

Siti Aisyah ra berkata : Sungguh seorang wanita di berikan kebaikan yang banyak, maka pahala apa untuk kalian wahai para laki-laki ? Maka Nabi saw tersenyum dan Nabi saw bersabda : apa dari seorang laki-laki yang memegang dengan tangan istrinya, maka suami menggodanya, kecuali Allah menulis kepadanya lima kebaikan, maka jika suami memeluk istrinya, maka Allah menulis untuk suami sepuluh kebaikan, maka jika suami menciumnya, maka Allah menulis kepada suaminya dua puluh kebaikan, maka jika suami mendatangi istrinya, maka ada kebaikan dari dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka jika suami bangun untuk melakukan mandi besar, maka tidak mengalir atas sesuatu dari jasadnya kecuali Allah menghapus kesalahan kepadanya dan Allah angkat derajat kepadanya dan Allah memberikan kebaikan dengan sebab mandinya dari kebaikan dunia dan apa yang ada di dalamnya dan sesungguhnya Allah bangga dengannya di hadapan para malaikat-malaikat-Nya, Dan Allah berfirman : lihatlah kepada hamba-Ku, para suami di malam yang dinggin akan melakukan mandi dari jinabah dan para suami meyakini bahwa Aku

رَبُّهُ أَشْهِدُكُمْ بِاَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ رَوَاهُ الثَّعَالَبِيُّ. اِنْتَهَى

adalah Tuhannya, maka mereka menyaksikan bahwasanya Aku sungguh telah mengampuni kepadanya . HR. Imam Sa'alabi. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat).

C. Memakai Wangi-Wangian

وَمِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ :

Dan dari tatakrama melakukan senggama juga adalah apa yang di isyaratkan dengan perkataannya :

وَطَيِّبَنْ فَاكَ بِطِيْبٍ فَائِحْ ۞ عَلَى الدَوَامِ نِلْتُمُ الْمَنَائِحْ

Dan harumkanlah mulutmu dengan wewangian yang semerbak ۞ selamanya, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَ فِي فَمِهِ مَا يُطِيبُهُ كَالْقُرُنْفُلِ وَالْمُصْطَكَى وَالْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِاَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلمَحَبَّةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِلَيْلَةِ الدُّخُولِ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ فِي سَائِرَ الأَوْقَاتَ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : عَلَى الدَّوَامِ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan bahwanya di tuntut dari suami untuk membuat dalam mulutnya apa yang akan mengharumkannya, seperti minyak anyelir dan kemenyan dan kayu hindi dan seumpanya itu, karena sesungguhnya hal itu yang menyebabkan pada untuk menambah rasa cinta dan mengharumkan mulut itu tidak di khususkan pada waktu malam ketika ingin melakukan senggama tapi mengharumkan mulut di tuntut dalam waktu yang lain, sebgaimana yang di isyaratkan kepadanya dengan perkataannya : 'ALAA AD-DAWAAMI selamanya

وَقَوْلُهُ : فَائِحِ : اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ فَاحَ اَلْمِسْكُ يَفُوْحُ، فَوْحًا وَ يَفِيْحُ فَيْحًا أَيْضًا : إِذَا أَنْشَرَتْ رِيْحُهُ. قَالُوْا : وَلَا يُقَالُ

فَاحَ اِلَّا فِي الرِّيْحِ الطَّيِّبَةِ خَاصَّةً، وَلَا يُقَالُ فِي الْخَبِيْثَةِ وَالْمُنْتِنَةِ فَاحَ، بَلْ يُقَالُ : هَبَّتْ رِيْحُهَا، كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَ الْمَنَائِحُ جَمْعُ مَنِيْحَةٍ، وَهِيَ : اَلْعَطِيَّةُ

Dan perkataannya : FAA-IHIN adalah isim fa'il dari lafazh FAAHA minyak misik YAFUHU - FAWHAN dan lafazh YAFIIHU - FAIHAN juga : jika kamu bau harum yang menyebar. Mereka berkata : dan jangan mengatakan FAAHA kecuali wewangian yang harum secara khusus dan tidak dikatakan dalam menyembunyikan sesuatu dan berbau busuk yang semerbak, melainkan di katakan untuk yang berbau busuk, tapi dikatakan : bertiup baunya, sebagaimana dalam kitab AL-MISBAH dan lafadz AL-MANA-IHU adalah jama'nya lafazh MUNIHATUN dan ia adalah karunia.

PASAL 10
MENGENAI BERDANDAN DAN PROBLEMATIKA DI DALAMNYA

A. Memakai Wangi-Wangian

فَوَائِدُ

BEBERAPA FAEDAH

اَلْأُوْلَى : يُسَنُّ لِلمَرأَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِزَوْجِهَا وَتَطَيَّبُ

Faedah yang pertama : disunahkan pada wanita untuk berhias diri karena suaminya dan memakai wangi-wangian

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّسَاءِ الْعَطِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ . وَالْعَطِرَةُ : اَلْمُتَطَيِّبَةِ بِالعِطْرِ، وَ الْمُطَهَّرَةُ : اَلْمُتَنَظِّفَةُ بِالْمَاءِ

Nabi saw bersabda : Sebaik-baiknya wanita adalah menggunakan wangi-wangian yang bersih . Dan lafadz

AL-'ATHIRATU maksudnya : adalah wanita yang bagus masakannya dengan kayu 'ITHIR, dan lafadz AL-MUTHAHHARATU : adalah wanita yang suka membersihkan dengan air

وَقَالَ سَيِّدِنَا عَلِى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ : خَيْرَ نِسَائُكُمُ الطَّيِّبَةُ الرَّئِحَةِ، الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ الَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا وَإِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ قَصْدًا فَتِلْكَ مِنْ عَمَلِ اللّٰهِ وَعَمَلُ اللّٰهِ لاَيَخِيْبُ. اِنْتَهَى

Dan Syaidina 'Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah : Sebaik-baiknya istri kalian adalah istri yang harum baunya dan bagus masakannya, yaitu wanita yang jika menafkahkan dalam belanja bermaksud baik dan jika istri menahan diri, maka ia menahannya dengan bermaksud baik, maka dari perbuatan itu adalah karena Allah dan perbuatan karena Allah tidak akan mengecewakan

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كُنَّا نُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَأَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَيُنْكِرُهُ

Dan Siti Aisyah ra berkata : kami (kaum wanita) suka membalut kening kami dengan pembalut yang telah di beri minyak kesturi, maka jika salah seorang dari kami berkeringat, maka mengalirlah minyak kesturi itu di atas wajahnya. Maka Nabi saw melihatnya dan beliau tidak mengingkarinya

وَالسُّكُّ : ضَرْبٌ مِنَ طِيْبِ يُرَكَّبُ مِنْ مِسْكٍ وَرَامِكٍ عَرَبِيٍّ. قَالَ فِي الْقَامُوسْ اَلْمُحِيطْ : اَلسُّكُّ : طَيْبٌ يُتَّخَذُ مِنَ الرَّامِكِ مَدْقُوْقًا مَنْخُوْلاً مَعْجُونًا بِالمَاءِ، وَيُعْرَكُ شَدِيدًا وَيُمْسَحُ بِدُهْنِ الْخَيْرِيِّ لِئَلَّا يَلْصَقُ بِالإِنَاءِ، وَيُتْرَكُ لَيْلَةً،

Dan lafadz WAS-SUKKU adalah pembalut kening yang harum dari wangi-wangian yang di beri minyak kasturi dan jenis parfum arab. Dan di katakan dalam KAMUS AL-MUHITH bahwa AS-SUKKU adalah pembalut kening yang berbau harum yang menggunakan dari sejenis parfum arab yaitu jenis bunga putih ditumpuk halus yang disaring, lalu diadoni dengan air, dan gosoklah yang keras dan bersihkan dengan sebaik-baiknya agar tidak melekat pada benjana tersebut dan meninggalkan membuat pada waktu malam

ثُمَّ يُسْحَقُ الْمِسْكُ وَيُلْقَمُهُ، وَيُعْرَكُ شَدِيْدًا وَيُقَرَّصُ وَيُتْرَكُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُثْقَبُ بِمِسَلَّةِ وَيُنْظَمُ فِي خَيْطِ قِنَّبٍ وَيُتْرَكُ سَنَةً وَكُلَّمَا عَتُقَ طَابَتْ رَائِحَتُهُ

Kemudian menurunkan bau wanginya minyak kasturi dan gosoklah yang kuat baunya yang menyengat dan biarkanlah selama dua hari dan melubangi dengan jarum besar dan menyiapkan pada benang yang ada di pohon rami dan tinggalkan selama setahun dan bilamana baunya yang antik akan hilang.

B. Memakai Celak Mata dan Memakai Pacar

الثَّانِيَةُ : يُسَنُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تُكَحِّلَ عَيْنَيْهَا، وَاَنْ تَخْضِبَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ دُوْنَ نَقْشٍ وَتَسْوِيْدٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ اَنْ أَرَاهَا مَرْهَاءَ أَوْ سَلْتَاءَ ، وَالْمَرْهَاءُ : اَلَّتِي لَا كُحْلَ بِعَيْنَيْهَا وَالسَّلْتَاءُ : اَلَّتِي لَا خِضَابَ بِكَفَّيْهَا

Manfaat yang kedua : di sunahkan pada wanita untuk memakai celak pada kedua matanya dan untuk mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan pacar tanpa mengukir dan tanpa menghitamkan. Nabi saw bersabda: sesungguhnya saya paling tidak suka pada seorang wanita untuk di lihatnya yang tidak memakai celak atau pacar maksud lafadz AL-MARHAA-U adalah wanita yg kedua matanya tidak memakai celak. Dan lafadz AS-SALTAA-U adalah wanita yang kedua telapak tangannya tidak memakai pacar

وَقَالَ عُمَرُ بِنْ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا اِخْتَضَتُنَّ فَإِيَّاكُنَّ وَالنَّقْشَ وَالتَّطْرِيْفَ وَالْتَخْضُبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السُّوَارِ

Dan Saidina 'Umar bin Khatab ra berkata : Wahai kaum wanita ! Jika kalian menggunakan pacar, maka jauhilah mengukir. Dan lafadz AT-TATHRIIFU dan salah seorang kalian menggunakan pacar pada kedua tangan sampai di sini dan di isyaratkan pada pergelangan tagannya

وَأَمَّا خِضَابُ الرَّجُلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالحِنَّاءِ فَحَرَامٌ

Dan adapun pewarna di gunakan seorang laki-laki pada tangannya dan kakinya dengan pacar, maka hukumnya haram

وَأَمَّا اَلْحُرْقُوْسُ : اَلَّذِي يَزُوْلُ بِالْمَاءِ فَقَطْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَيَزُوْلُ اِلَّا بِالتَّقْشِيْرِ أَوْ تَجَسُّدٍ فَلَا. لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ لِلبَشَرَةِ

Dan adapun lafadz HURKUS pacar yang akan hilang dengan air saja, maka tidak apa-apa dengannya dan jika pacar yang tidak akan hilang kecuali dengan usaha yang keras atau melekat kuat pada kulit, maka hal itu tidak boleh, karena sesungguhnya yang menghalangi dari sampainya air pada kulit luar

وَأَمَّا تَحْمِيْرُ الْوِجْهِ بِالحُمْرَةِ وَخِضَابِ الشَّفَتَيْنِ بِالسِّوَاكِ وَتَطْرِيْفُ الْأَصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ

Dan adapun merias wajah dengan pemerah pipi dan mewarnai bibir dengan siwak dan meruncingkan jari-jari tangan dengan memberinya pacar, maka tidak apa-apa dengan hal itu.

C. Memakai Perhiasan

الثَّالِثَةُ : قَالَ فِي كِتَابِ الْبَرْكَةِ : وَلاَيَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرِ الَّتِي تُثْقَبُ وَتُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ عَلَى الأَصَحِّ بِخِلَافِ الْحُلِيِّ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَرْكُهُ وَالتَّحَلِّى بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ جَائِزٌ لِلنِّسَاءِ وَكَذَلِكَ ثَقْبُ اَذَنِهِنَّ لِلقُرْطِ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَغْيِيْرِ الْخِلْقَةِ

Manfaat yang ketiga : di katakan dalam kitab AL-BARKAH : tidak boleh menggunakan kepingan dirham dan dinar yang di lubangi dan menjadikan dalam kalung, atas pendapat yang Ashoh, berbeda dengan perhiasan, maka sesungguhnya makruh untuk seorang wanita meninggalkannya. Mempercantik diri dengan emas dan perak, maka di perbolehkan untuk wanita. Dan ketika melubangi daun telinga adalah untuk di pasang anting-anting, maka di perbolehkan. Dan ketika shalat dengannya dan melubangi daun telinga tidak termasuk merubah ciptaan Allah

وَسُئِلَ مَالِكُ : أَيٌّ يَكُونُ فِي أَرْجُلِ النِّسَاءُ مِنَ الْخَلاَخِلِ ؟ فَقَالَ : تَرْكُهُ اَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ : لِأَنَّهُنَّ إِذَا مَشَيْنَ بِهَا سُمِعَتْ قَعْقَعَتُهَا، فَرَاَيُ مَالِكُ تَرْكُ ذَلِكَ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْمٍ لِاَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ مَا يَقْصِدْنَ إِلَى إِظْهَارِهِ وَسَمَاعِهِ. اِنْتَهَى

Dan Imam Malik ra di tanya ketika ada wanita yang memakai gelang di kakinya dari mengendurkan ? Maka beliau berkata : aku lebih suka di tinggalkannya, kemudian beliau berkata : Karena sesungguhnya mereka jika berjalan dengannya aku mendengar gemerincingnya. Maka Imam Malik mempertimbangkan meninggalkan hal itu lebih suka kepadanya dari tanpa mengharamkannya karena sesungguhnya yang diharamkan atas mereka adalah apa yang dimaksudkan pada menampakkan perhiasannya dan memper-dengarkannya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَمَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ ثَقْبِ الْأُذُنِ لِلْقُرْطِ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ فَرْحُوْنَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ

Dan apa yang telah di sebutkan dari kebolehkan melubangi daun telingga untuk memberi anting adalah yang ingin menikah, menurut pendapat Ibnu Farhun dari Imam Ahmad

خِلَافَ مَا لِلْغَزَالِي مِنَ الْمَنْعِ وَبَالَغَ فِي إِنْكَارِ الْجَوَازِ حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَدَّعِيَ الْإِجْمَاعَ عَلَى المَنْعِ

Berbeda dengan pendapat Imam Ghazali dari pelarangan dan penyampaian dalam memungkiri kebolehan wanita menggunakan anting sehingga beliau mengira bahwa telah mengakui ijma' atas pelarangan menggunakan anting

وَيُؤَيِّدُ الْجَوزُ مَافِي الصَّحِيْحِ مِنْ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَلْبِسْنَ الْحُلِيِّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan pendapat membolehkan menggunakan perhiasan adalah dikuatkan oleh hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari bahwa seorang wanita memakai perhiasan terjadi dalam masa Nabi saw

قَالَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ : وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ لِاَنَّ غَيْرَهُ يُؤَدِّي لِتَجْرِيْحِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَهَذَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ فَالْاِتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ. اِنْتَهَى

Dan sebagian guru berkata : bahwa keterangan dari hadits itulah yang semestinya untuk di ikuti, karena sesungguhnya pendapat yang lainnya untuk mempersempit ummat semuanya dan perhiasan ini merupakan haknya seorang wanita. Dan adapun seorang laki-laki dan anak laki-laki maka para ulama' sepakat atas pelarangnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

D. Memelihara Tubuh

الرَّابِعُ : تَسْمِيْنُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مِنَ الزِّيْنَةِ

Manfaat ke empat : menggemukkan seorang wanita pada dirinya dari perhiasan

قَالَ اِبْنُ سِرِيْنَ : مَا رَأَيْتُ عَلَى رَجُلٍ لِبَاسًا أُزْيَنَ مِنْ فَصَاحَةٍ وَمَا رَأَيْتُ لِبَاسًا عَلَى الْمَرْأَةِ أُزْيَنَ مِنْ شَحْمٍ

Ibnu Siiriin berkata : Saya tidak melihat pakaian atas seorang laki-laki yang lebih pantas menghiasi berbicara dari kepandaiannya dan saya tidak melihat pakaian atas seorang wanita yang lebih pantas menghiasi dari kegemukan

وَقِيْلَ : اَلشَّحْمُ أَحَدُ الْحُسْنَيْنِ لَكِنْ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ : سَأَلْتُ شَيْخَنَا اِبْنُ عَرَفَةَ عَنْ تَسْمِيْنِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : مَا يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ فِي جِسْمٍ وَنَحْوِهِ لاَيَجُوْزُ، وَمَالَا جَازَ : لِأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الْمُتْعَةِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ

Dan dikatakan : wanita yang gemuk adalah salah satu yang baik tapi imam Barzali berkata : aku bertanya kepada guru kami, Ibnu Arafah, dari seorang wanita yang menggemukkan ? Maka Ibnu 'Arafah berkata : tidak ada pendapat yang sampai membahayakan dalam tubuh dan yang lainnya, tidak boleh dan apa yang tidak membolehkan karena sesungguhnya dari seperti harta kesenangan dan sesuatu yang dapat mendatangkan kesempurnaan adalah di perbolehkan

قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَحْمُ الْمَرْأَةِ لاَخَيْرَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ ثِقَلٌ فِي الْحَيَاةِ وَنَتَنٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ

Imam Barzali berkata : Aku mendengarnya, guruku berkata : seorang wanita yang gemuk tidak ada kebaikan

di dalamnya karena sesungguhnya menjadikan berat dalam kehidupan dan baunya busuk setelah mati

E. Mengumbar Kecantikan Tanpa Izin Suami

اَلْخَامِسَةُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَتَعَطَّرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَمْشِي فِي غَضَبِ اللهَ وَسُخْطِهِ، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

Manfaat yang kelima : Nabi Saw bersabda : Wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan minyak, kemudian keluar dari rumahnya dengan tanpa seizin suaminya, maka ia berjalan menuju kemurkaan Allah dan kebencian-Nya sehingga ia kembali pada rumahnya

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّمَا امْرَأَةٍ كَشَفَتْ عَنْ زِيْنَتِهَا مَالًا يُرِيْدُ زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِينَ زَانِيَةٍ اِلَّا أَنْ تَتُوْبَ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا مَلَأَ اللهُ عَيْنَهَا مِنَ النَّارِ

Dan Nabi saw bersabda : Wanita manapun yang menampakkan dari perhiasannya yang tidak dikehendaki suaminya, maka alasan perbuatannya mendapat dosa tujuh puluh orang pezina kecuali jika ia bertaubat. Dan wanita manapun yang menaikkan

pandangannya dari selain suaminya, maka Allah memenuhi matanya dari api neraka

فَلْيَحْتَرِزِ الْمَرْءُ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ وَلْيَحْفَظْ أَهْلَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى غَيْرِ مَحَارِمِهِنَّ مِنَ البَرِيَّةِ

Maka untuk menjaga diri seorang wanita dari musibah ini dan untuk memelihara istrinya dari pandangan kepada yang bukan mahram mereka dari bahaya

رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : وَاللّٰهِ لِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى حَرِيْمِي أَلْفُ رَجُلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ هِيَ إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ

Di riwayatkan dari sebagian ulama' bahwasanya mereka berkata : Demi Allah, karena sesungguhnya yang memandang kepada istriku seribu seorang laki-laki lebih aku senangi dari dia untuk memandang kepada satu seorang laki-laki

وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْجَنَّةِ بِقَصْرِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ : مَقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ

Dan karena hal itu Allah mensifati seorang wanita adalah surga dengan membatasi mereka atas suami mereka, maka Allah berfirman : Merekalah wanita-wanita yang mencukupkan pandangan mereka hanya didalam rumah.

F. Memakai Celana

وَمِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ :

Dan dari tatakrama senggama juga adalah apa yang di isyaratkan kepadanya oleh penadzam Rahimahullah dengan perkataannya :

وَلاَتُمَكِّنْهَا خَلِيلَيْ دِرْهَمَا ۞ لِحَلِّهَا السِّرْوَالَ هَاكَ وَافْهَمَا

Dan jangan kamu memberi kuasa pada istrinya dirham wahai kawan ۞ kehalalannya celana dalam, maka ambillah dan fahamilah

لِكَوْنِهِ فِي الشِّبْهِ كَا الزِّنَاءِ ۞ فَاحْذَرْ تَوَافِقْ سُنَّةَ الْبِنَاءِ

Karena keadaannya dalam menyerupai seperti perbuatan zina ۞ maka berhati-hatilah dan kamu sesuaikan dengan sunnah membangun persenggamaan

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلْعَرُوْسِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْعَرُوْسَةِ شَيْئًا مِنَ الدَّرَاهِمِ لِكَيْ يَحُلَّ سَرَاوِيْلَهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ شَبِيْهٌ بِالزِّنَا، فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ ذَلِكَ لِيُوَافِقَ السُّنَّةَ الْمُطَهَّرَةَ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah mengabarkan : bahwasanya tidak boleh pada pengantin laki-laki untuk memberikan kepada pengantin perempuan sesuatu dari dirham agar istrinya mau menghalalkan celana dalamnya, karena sesungguhnya hal itu menyerupai

dengan perbuatan zina, maka karena berhati-hati adalah orang yang berakal pada perbuatan itu, karena ia akan menyesuaikan dengan sunah yang suci

قَالَ فِي اَلْمُدْخَلِ : وَقَدْ وَقَعَ بِمَدِيْنَةِ فَاسٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً قَبْلَ حَلِّ السَّرَاوِيْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ، فَقَالُوْا : هَذَا شَبِيْهٌ بِالزِّنَا فَمَنَعُوْهُ. اِنْتَهَى

Dan dikatakan dalam kitab AL-MUDKHAL : Dan telah terjadi di kota Fas, bahwasanya seorang laki-laki, jika memasuki atas istrinya, memberikan kepingan-kepingan perak, sebelum di halalkan celana dalam istrinya, maka sampailah hal itu kepada para ulama'. Maka para ulama' mereka berkata : Bahwa hal ini menyerupai dengan perbuatan zina, maka mereka melarangnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَالَ فِي النَّصِيْحَةِ : وَلَا يُعْطِيْهَا شَيْئًا عِنْدَ تَمْكِينِهَا مِنْهُ،

Dan dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan suami jangan memberikan sesuatu kepada istrinya ketika ingin bersenggama darinya,

فَإِنَّهُ شَبِيْهٌ بِالزِّنَا، وَكَانَ يُعْرَفُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ بِحَلِّ السَّرَاوِيْلِ. اِنْتَهَى

Maka sesungguhnya itu menyerupai dengan perbuatan zina dan ada yang mengetahui ketika sebagian orang ahli maghrib dengan menghalalkan celana dalamnya

وَ الْخَلِيْلُ اَلصَّدِيْقُ، وَيَجْمَعُ عَلَى اَخِلاَّءِ

Dan lafadz AL-KHALILU maksudnya : kawan dan jama' atas lafadz AL-AKHLA'

وَ السِّرْوَالُ : لُغَةٌ فِي السَّرَاوِيْلِ وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّ السَّرَاوِيْلَ اَعْجَمِيَّةٌ، وَقِيْلَ : عَرَبِيَّةٌ، جَمْعُ سِرْوَالَةِ تَقْدِيْرًا وَالْجَمْعُ سَرَاوِيْلاَتٍ كَمَا فِي اَلْمِصْبَاحْ

Dan lafadz AS-SIRWAALU : dalam bahasa AS-SARAAWIL menurut jumhur ulama' bahwa lafadz AS-SARAAWILU adalah luar bangsa arab dan dikatakan : orang arab, jama' dari lafadz SIRWAALATI perkiraan dan jama' dari lafadz SIRAWIILAATIN sebagaima dalam kitab AL-MISBAAH

وَ الزِّنَاءُ بِالْمَدِّ وَيُقْصَرُ، وَقِيْلَ : اَلْمَمْدُوْدُ لُغَةُ نَجْدٍ وَالْمَقْصُوْرُ لُغَةُ الْحِجَازِ

Dan lafadz AZ-ZINA-U dengan mad dan menjadikan pendek dan di katakan : isim mamdud secara bahasa adalah belakangnya di lapisi hamzah dan sebelumnya di dahului alif zaidah. Dan isim makshuur secara bahasa adalah hijaz

وَقَوْلُهُ : هَاكَ وَافْهَمَا تَتْمِيْمٌ

Dan perkataannya : HAKA WA AFHAMA adalah ditujukan pada seseorang.

G. Hukum Memakai Celana

تَنْبِيْهٌ

PERINGATAN

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللهُ : لِحَلِّهَا السِّرْوَالِ اَنَّ لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ مَطْلُوْبٌ فِى حَقِّ الْعَرُوْسِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ يَطْلُبُ فِى حَقِّ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا : فَفِى الْحَدِيْثِ : اَنَّ امْرَأَةٍ صُرِعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَانْكَشَفَتْ فَإِذَا هِيَ بِسَرَاوِيْلَ

Mengambil dari perkataan An-Nadzim (Ibnu Yamun) Rahimahullah tentang lafadz : لِحَلِّهَا السِّرْوَالِ bahwa memakai celana di anjurkan dalam hak pengantin perempuan dan demikian itu adalah akan di anjurkan dalam hak seorang wanita secara mutlak : Maka dalam suatu hadits : sesungguhnya ada seorang wanita yang jatuh pada masa Rasulullh saw, maka tersingkap aurat perempuan tersebut, maka jika di ketahui wanita itu dengan celana

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : رَحِمَ اللهُ الْمُتَسَرْوِلاَتُ مِنْ اُمَّتِيْ

maka bersabda Nabi saw : Semoga Allah segera memberi rahmat kepada wanita-wanita dari umatku

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ لِبْسُ السَّرَاوِيْلِ اِذَا رَكِبَتْ اَوْ سَافَرَتْ خِيْفَةَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ اِذَا صُرِعَتْ، وَاَمَّا فِى غَيْرِ رُكُوْبٍ اَوْ سَفَرٍ فَالْمِئْزَرُ شَأْنُهَا

Dan Abdul Malik berkata : disunahkan untuk seorang wanita memakai celana, apabila ia naik kendaraan atau berpergian karena di khawatirkan tersingkap auratnya, jika ia jatuh dan adapun dalam tidak naik kendaraan atau berpergian, maka biasakan memakai kain penutup tentang perihal dirinya

H. Manfaat Memakai Celana

فَائِدَةٌ

MANFAAT

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَنَّهُ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ وَكَانُوْا يَلْبَسُوْنَهُ فِى زَمَانِهِ وَاِذْنِهِ. اِنْتَهَى

Berkata Ibnu Qoyyim : Diriwayatkan dari Rasulullah saw, sesungguhnya memakai celana dan mereka para sahabat memakainya dalam masanya Nabi saw dan Nabi saw mengizinkannya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

قَالَ بَعْضُهُمْ : وَمِمَّا يُرَجَّحُ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَبِسَهُ وَاَمَرَ بِهِ

Dan berkata sebagian ulama' : dan dari pendapat yang rajih bahwasannya Nabi saw memakainya celana dan memerintah dengannya

فَقَدْ اَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيّ فِى اَلْكَامِلِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الْاَدَبِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا : اِتَّخَذُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ، فَإِنَّهَا مِنْ اَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَحَصِّنُوْا بِهَا نِسَاءَكُمْ اِذَا خَرَجْنَ . ذَكَرَهُ فِى الْجَامِعِ

Maka telah mengeluarkan Al-'Uqailiy dan Ibnu 'Adi dalam kitab AL-KAMIL dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab AL-ADAB dari Syaidina 'Ali secara marfu' : mereka menggunakan celana, maka sesungguhnya dari pakaian yang menutupi mereka dan bentengilah wanita-wanita kalian dengan celana, apabila mereka keluar rumah di sebutnya dalam kitab AL-JAMI'

قَالَ السَّيُوْطِيُّ فِى اَوَّلِيَائِهِ : وَاَوَّلُ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمْ، اَخْرَجَهُ وَكِيْعٌ فِى تَفْسِيْرِهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ. اِنْتَهَى

Dan berkata Imam As-Sayuthi dalam kitab AULIA'NYA: orang pertama orang yang memakai celana adalah Nabi Ibrahim as. Hadits tersebut di keluarkannya lmam Waqi' dalam kitab TAFSIRNYA dari Abi Hurairah ra. Sebagaimana penjelasan terdahulu.

وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ [اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] اِبْنُ زِكْرِيْ [اَلْفَاسِيُّ] اَنَّ الْإِمَامَ الْجَلِيْلَ الشَّرِيْفَ الْمَاجِدَ الْاَصِيْلَ مَوْلاَنَا عَبْدَ اللهِ بْنِ طَاهِرِ سُئِلَ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ اَمْ لاَ ؟ فَذَهَبَ اِلَى دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِيْ اَحْمَدَ [بْنِ عَلِى] اَلْمَنْجُوْرِ فَسَأَلَ زَوْجَتَهُ فَأَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتْرُكُهُ اُخْرَى. فَأَجَابَ السَّائِلَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتْرُكُهُ اُخْرَى لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ شِدَّةِ تَجَرُّدِ الشَّيْخِ الْمَذْكُوْرِ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَبَحُّرِهِ فِى عِلْمِهِ. اِنْتَهَى

Dan di sebutkan oleh Syaikh Al-'Allamah Abu 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdirrahman bin Zikri Al-Fasi, Bahwa Al-Imam Al-Jalil Asy-Syarif Al-Majid yang di simpulkan oleh tuan kami Abdullah bin Thahir, ditanya tentang memakai celana, apakah sunnah atau tidak ? Maka ia pergi pada rumah gurunya, Syayid Ahmad bin 'Ali Al-Manjuri, maka beliau bertanya kepada istrinya, maka mengabarkan istri gurunya : sesungguhnya suaminya itu kadang-kadang memakainya dan meninggalkannya pada waktu lain, maka Syaikh Abdullah bin Thahir memjawab kepada yang bertanya : Bahwasannya Nabi saw kadang-kadang memakainya dan meninggalkannya pada waktu lain, karena apa yang ia ketahui dari kehebatan kejujuran gurunya yang di sebutkan untuk mengikuti sunnah Nabi saw dan kedalaman dalam ilmunya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَفِى نُزْهَةِ اَلْخَادِمِيّ مَانَصَّهُ : رُفِعَ لِمُفْتِى الْإِسْلَامِ فِى الدِّيَارِ الْقُدْسِيَّةِ شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّطَفَانِ سُؤَالٌ وَهُوَ [مِنْ اَلرَّجَزْ] :

Dan dalam kitab NUZ-HAT karangan Imam Al-Khadimiy apa yang di catatnya : mengangkat pada seorang Mufti Islam dalam desa Qudsiyah yang bernama Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Alla-Thafani yang telah di tanya seseorang dan ia adalah bertanya dari sya'ir bahar rojaznya :

مَاذَا تَقُوْلُ يَاإِمَامَ عَصْرِهِ ۞ يَافَائِقًا بِالْعِلْمِ اَهْلَ دَهْرِهِ

Apa pendapatmu wahai imam semasanya ۞ wahai orang yang unggul dengan ilmu di antara ahli ilmu seangkatannya

اَنْتَ الَّذِى قَدْ حُزْتَ فَضْلاً وَافِرًا ۞ وَفَاحَ مِسْكُ عِطْرِهِ مِنْ نَشْرِهِ

Sungguh engkau yang telah mengukir keutamaan dan kesempurnaan ۞ dan semerbak minyak kasturi yang wanginya dari pancarannya

هَلْ لَبِسَ السِّرْوَالَ طَهَ الْمُصْطَفٰى ۞ وَهَلْ يُسَنُّ لُبْسُهُ بِسَتْرِهِ

Apakah memakai celana adalah dari TOHA AL-MUSH-THOFA ۞ dan apakah di sunahkan memakainya dengan menutupi auratnya

اَمْ لاَ ؟ وَعَجِّلْ بِالْجَوَابِ سَيِّدِيْ ۞ بِسُرْعَةٍ تَحْظَ بِطُوْلِ اَجْرِهِ

Atau tidak ? segeralah dengan jawaban tuanku ۞ dengan cepat akan merasakan dengan keluasan pahalanya

فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ [مِنَ الرَّجَزْ] :

Maka Syaikh menjawab dengan suatu nashihatnya dari sya'ir bahar rojaznya :

اَقُوْلُ : اِنَّ الْمُصْطَفَى قَدِ اشْتَرَى ۞ ذَكَ وَلَمْ يَلْبَسْهُ قَطُّ فِى عُمْرِهِ

Saya berkata : bahwa AL-MUSH-THAFA sungguh membeli celana ۞ itu dan tidak memakainya selama dalam hidupnya

كَمَا الشَّمُوْنِيُّ حَكَى ذَلِكَ فِى ۞ حَاشِيَةِ الشِّفَا فَصَدَّ عَنْ نُكْرِهِ

Sebagaimana Imam Asy-Syamuniy mengisahkan hal itu dalam ۞ kitab HASYIYATUSY SYIFA' maka cegahlah dari mengingkarinya

قَالُوْا : وَمَا فِى الْهَدْيِ مِنْ لِبَاسِهَا ۞ فَذَاكَ سَبْقُ قَلَمٍ لَمْ يَدْرِهِ

Para ulama' berkata : dan apa yang di terangkan dalam kitab AL-HADYI dari memakainya ۞ maka hal itu adalah mendahului tulisan yang tidak dapat di ketahuinya

وَلُبْسُهُ سُنَّةُ اِبْرَاهِيْمَ لاَ ۞ بَأْسَ بِهِ فَالْبَسْ لِاَجْلِ سَتْرِهِ

Dan memakai celana adalah sunnah Nabi Ibrahim as, tidak ۞ apa-apa dengannya, maka pakailah karena untuk menutupi auratnya.

PASAL 11
MENGENAI POSISI SENGGAMA

A. Posisi Suami Istri Ketika Senggama

ثُمَّ اَشَارَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَى اَفْضَلِ كَيْفِيَاتِ الْجِمَاعِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian mengisyaratkan Syeikh Penadzam Rahimahullah untuk keutamaan tata cara melakukan senggama dengan perkataannya :

ثُمَّتَ يَعْلُوْ فَوْقَهَا بِلِيْنِ ۞ رَافِعَةَ الرِّجْلَيْنِ عُوَا تَبْيِنِ

Kemudian suami naik ke atas tubuh istrinya dengan lembut ۞ mengangkat kedua kakinya, maka jagalah penjelasan ini

رَافِعَةَ الْعَجُوْزِ بِالْوِسَادَهْ ۞ سَاقِطَةَ الرَّأْسِ فَعُوا الْاِفَادَهْ

Angkatlah pantat istri dengan bantal ۞ rendahkanlah kepala istri, maka jagalah manfaat-manfaatnya

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ الْعَرُوْسِ اِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمُ فَإِنَّهُ يَمْضِيْ اِلَى شَأْنِهِ وَمَا اَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَتَسْتَلْقِى الْمَرْأَةُ عَلَى

Maka mengabarkan Ibnu Yamun Rahimahullah, tentang pengantin laki-laki, jika ingin menyelesaikan dari melakukan senggama maka bacalah apa yang dijelaskan terdahulu, maka sesungguhnya akan meneruskan kepada urusannya dan apa yang telah Allah 'Azza Wajallah halalkan kepadanya, maka kamu membaringkan tubuh istri di atas

اَلْفِرَاشِ الرَّطْبِ، وَيَعْلُو الرَّجُلُ فَوْقَهَا وَيَكُوْنَ رَأْسُهَا مَنْكُوْسًا اِلَى اَسْفَلَ وَيَرْفَعُ وَرِكَهَا بِالْوَسَادَةِ

kasur yang diberi wangi-wangian dan suami naik keatas tubuh istrinya dan menjadikan kepala istrinya diletakkan pada kerendahan dan suami mengangkat pantat istrinya dengan bantal

وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ الَّتِى ذَكَرَهَا النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ هِيَ اَلَذُّ هَيْئَاتِ الْجِمَاعِ كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءُ وَالْاَطِبَّاءِ

Dan ini tatacara senggama yang dijelaskan dari penadzam Rahimahullah adalah bentuk perbuatan senggama yang nikmat, sebagaimana perkataannya Syaikh Ar-Razi dan cara itu adalah yang dipilih oleh ahli fiqih dan kedokteran

قَالَ فِى شَرْحِ الْوَغْلِيْسِيَّةِ : وَلاَ يَجْعَلُهَا فَوْقَهُ لِاَنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ الْاِحْتِقَانِ بَلْ مُسْتَلْقِيَةً رَافِعَةً رِجْلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ اَحْسَنُ هَيْئَاتِ الْجِمَاعِ. اِنْتَهَى

Dan dalam kitab Syarah AL-WAGHLISIYYAH : Jangan menjadikan istrinya ada di atas suaminya karena sesungguhnya hal itu akan menimbulkan kemarahan, tapi istri berbaring dan mengangkat kedua kakinya, maka sesungguhnya hal itu yang paling baik dalam melakukan senggama. Seperti keterangan yang sudah lewat.

B. Doa Ketika Senggama

وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun mengisyaratkan dengan perkataannya:

مَسَمِّيًا فَدُوْنَكُمْ تِبْيَانِى ۞ وَطَالِبًا تَجَنُّبَ الشَّيْطَانُ

Dengan menyebut nama Allah, maka kalian tanpa aku jelaskan ۞ dan memohon agar di jauhkan dari godaan syetan

اِلَى اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُرِيْدِ الْجِمَاعِ اَنْ يُسَمِّيَ اللّٰهُ تَعَالَى وَيَقُوْلُ كَمَا فِى الصَّحِيْحِ :

Bahwasannya disunahkan pada orang yang ingin melakukan senggama untuk menyebut nama Allah Ta'ala dan membaca do'a, sebagaimana dalam kitab Shahih Bukhari :

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

Dengan menyebut asma Allah, jauhkanlah kami dari syetan dan jauhkan syetan dari apa yang telah Engkau rezkikan kepada kami.

فَإِنَّهُ اِنْ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

Maka sesungguhnya jika melakukan senggama diantara keduanya, maka Allah menakdirkan menjadi anak dan syetan tidak akan membuatnya bahaya

وَقَالَ فِى الْاِحْيَاءِ : يُسْتَحَبُّ لِلْمُجَامِعِ اَنْ يَبْدَأَ بِبِسْمِ اللّٰهِ، وَيَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَلاَيُكَبِّرُ وَلاَ يُهَلِّلُ، وَيَقُوْلُ :

Dan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin: Disunahkan pada orang yang ingin melakukan senggama untuk memulai dengan mengucapkan BASMALAH dan membaca surat AL-IKHLAS dan jangan membaca takbir dan tahlil dan mengucapkan :

بِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تَخْرُجَ ذَلِكَ مِنْ صَلْبِى . اِنْتَهَى

Dengan menyebut nama Allah yang maha besar, Ya Allah, jadikanlah istriku ini penyebab adanya keturunanku yang baik, apabila Engkau memastikan keturunan itu keluar dari tulang rusukku . Sebagaimana keterangan yang sudah lewat

وَفِى الْقَسْطَلاَنِيُّ : وَهُوَ فِى فَتْحُ الْبَارِى لِلْعَسْقَلاَنِيِّ كَذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ : اَنَّ الَّذِيْنَ يُجَامِعُ وَلاَ يُسَمِّي يَلْتَفُّ الشَّيْطَانُ عَلَى اِحْلِيْلِهِ فَيُجَامِعُ مَعَهُ. اِنْتَهَى

Dan dalam kitab AL-QASTHALANIY dan ia adalah di sebutkan dalam kitab FATHUL BARI karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti itu, dari Mujahid : bahwa orang yang melakukan senggama dan tidak menyebut asma Allah, akan membungkusi syetan atas perkencingannya, maka akan melakukan senggama bersamanya. Seperti keterangan yang sudah lewat

وَفِى رُوْحِ الْبَيَانِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : اَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُدُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ فَإِذَا لَمْ يَقُلْ : بِسْمِ اللهِ اَصَابَ مَعَهُ اِمْرَأَتَهُ وَاَنْزَلَ فِى فَرْجِهَا كَمَا يَنْزِلُ الرَّجُلُ. اِنْتَهَى

Dan dalam kitab RUHUL BAYAN : dari Ja'far bin Muhammad : bahwa syetan menetap di atas penis seorang laki-laki, maka jika suami tidak membaca : BASMALAH, maka syetan menuangkan bersama suami kepada istrinya dan syetan menggeluarkan air mani

dalam vagina istrinya, sebagaimana yang di keluarkan suami. Seperti keterangan yang sudah lewat

فَائِدَةٌ
MANFAAT

رَوَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُوْنَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَفْرَغَ، وَاِذَا غَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَاِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُوْنَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَغْسِلَ الْجَنَابَةَ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْ تِلْكَ الْمُوَاقَعَةِ وَلَدٌ كُتِبَ لَكَ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَبِعَدَدِ اَنْفَاسِ عَقِبِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى لاَيَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ. يَأَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا رَكِبْتَ دَابَّةً، فَقُلَ : بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، يُكْتَبُ لَكَ

Di riwayatkan Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda : wahai Abu Hurairah ! Jika kamu ingin berwudhu' maka membaca : BASMALAH, maka sesungguhnya Malaikat HAFADZAH yang bertugas menjagamu akan mencatat kebaikan untukmu sampai kamu menyelesaikan wudhu' kamu. Dan apabila mengunjungi istri kamu melakukan senggama, maka membca : BASMALAH, maka sesungguhnya malaikat HAFADZAH yang menjaga kamu akan mencatat kebaikan untukmu sampai kamu menyelesaikan mandi janabah. Maka apabila menghashilkan dari persetubuhan itu, melahirkan seorang anak, maka di catat untukmu kebaikan sejumlah banyaknya nafas anak

tersebut sampai hari kiamat sehingga tidak ada seorang dari mereka. Wahai Abu Hurairah ! Apabila kamu naik kuda, maka membaca : BASMALAH dan AL-HAMDULILLAH, maka akan di catat untukmu

الْحَسَنَاتُ بِعَدَدِ كُلِّ خُطْوَةٍ وَإِذَا رَكِبْتَ السَّفِيْنَةَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْهَا . اِنْتَهَى

kebaikan dengan jumlah semua yang bergerak. Dan apabila kamu naik perahu, maka membca : BASMALAH dan AL-HAMDULILLAH, maka akan di catat untukmu kebaikan sampai kamu keluar darinya . Seperti keterangan yang sudah lewat.

C. Menggesek-Gesek Bibir Kemaluan Istri dan Meremas Bokong Isteri Ketika Hendak Orgasme

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَيْئَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada apa yang berhubungan dengan tata cara yang telah disebutkan dengan perkataannya :

وَحَرِّكِ السَّطْحَ وَلاَتُبَالِ ۞ وَدُمْ وَلاَ تَنْزِعْ اِلَى الْإِنْزَالِ

Dan gerakkanlah di permukaan vagina dan jangan kamu perduli ۞ dan lanjutkanlah dan jangan cabut penis kamu sampai keluar air mani

وَهُزَّ يَا صَاحِ عَيْجُوْزَهَا

Dan goyanglah pinggul istrimu wahai kawan, maka itu akan di perbolehkannya

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْجِمَاعِ اَنْ يَأْخُذَ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ، وَيَحُكَّ بِرَأْسِ الْكَمَرَةِ سَطْحَ الْفَرْجِ وَيُدَغْدِغَهُ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ فِيْهِ، وَلاَ يَنْزَعُهُ حَتَّى يُنْزِلَ، فَإِذَا اَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ اَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيَهُزُّهَا هَزًّا شَدِيْدًا فَإِنَّهُمَا يَجِدَانِ لِذَلِكَ لَذَّةً عَظِيْمَةً لاَتُوْصَفُ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, bahwasannya dituntut dari seorang suami ketika ingin melakukan senggama untuk memegang zakarnya dengan tangan kirinya dan menggosokkan ujung kepala penisnya pada permukaan vagina dan istri akan merangsangnya, kemudian melepasnya masuk kedalam vaginanya dan jangan mencabut penisnya sehingga keluar air mani. Jika telah merasakan dengan keluar air mani, maka suami memasukan tangannya kebawah pinggul istrinya dan menggerakkan penisnya dengan gerakan yang bertenaga, maka sesungguhnya akan menemukan untuk hal itu kepada kenikmatan yang sangat besar dan tidak akan bisa di gambarkan rasa nikmatnya itu

قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ وَالشَّكْلُ الَّذِى تَسْتَلِذُّهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ هُوَ اِنْ تَسْتَلْقِيَ الْمَرْأَةُ عَلَى ظَهْرِهَا وَيُلْقِى الرَّجُلُ

نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَيَكُوْنُ رُأْسُهَا مَنْكُوْسًا اِلَى اَسْفَلِ كَثِيْرَ التَّصَوُّبِ وَيَرْفَعُ وَرِكَهَا بِالْمَخَادِ وَيَحُكُّ بِرَأْسِ الْكَمْرَةِ عَلَى سَطَحِ الْفَرْجِ يُدَغْدِغُهُ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُرِيْدُ فَإِذَا اَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ

Dikatakan dalam kitab AL-IDHAH dan cara yang membuat istri merasakan kenikmatannya ketika melakukan senggama adalah untuk membaringkan istrinya, maka suami menelungkup di atas punggungnya dan seorang laki-laki menemui istrinya dan kepala istrinya di rundukkan pada keadaan yang lebih rendah dan sebagian besar telah membenarkan dan angkatlah pinggang istrinya dengan bantal dan suami menggosokkan ujung atas permukaan vagina istri, maka istri akan merangsangnya, kemudian kerjakanlah setelah itu apa yang di inginkan, maka apabila suami telah merasakan akan keluar air mani

فَلْيُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيُشِيْلُهَا شَيْلاً عَنِيْفًا فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ يَجِدَانِ فِي ذَلِكَ لَذَّةِ عَظِيْمَةً لاَ تُوْصَفُ

maka suami untuk memasukan tangannya kebawah pinggul istrinya dan mengangkatnya agar mempertinggi yang mengangkat, maka sesungguhnya suami dan istri akan merasakan dalam hal itu pada kenikmatan yang sangat besar dan tidak bisa di gambarkan.

D. Istri Menjepitkan Vagina pada Ketika Suami Hendak Orgasme

تَنْبِيْهَاتِ

DUA PERINGTAN

اَلْاَوَّلُ : قَالَ سَيِّدِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : يَنْبَغِى لِمَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الْبِكْرِ اَنْ لاَ يَعْزِلَ عَنْهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ وَالْيُسْرِعْ مَاءَهُ اِلَى رَحِمِهَا لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَّةً يَنْفَعُهُ بِهَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالنِّسَاءِ فِى الْإِصَابَةِ اِذْ لَمْ يَأْمَنْ اَحَدٌ مِنَ الْمَوْتِ. اِنْتَهَى

Pertama : Syaidina 'Umar bin Abdil Wahab berkata : semestinya kepada orang yang ingin bersenggama dengan istrinya yang masih gadis untuk tidak mengeluarkan air maninya dari istrinya, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang bodoh dan suami mempercepat memasukan air maninya pada rahim istrinya, mudah-mudahan Allah menjadikan kepadanya dari keturunan yang akan bermanfaat dengannya dan semoga senggamanya itu ada pada senggama yang terakhir masanya dengan istri dalam mendapatkan keturunan karena tidak ada seorang yang akan selamat dari kematian. Seperti keterangan yang sudah lewat

اَلثَّانِى : يَنْبَغِى لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَضُمَّ فَرْجَهَا عَلَى الذَّكَرِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ وَتَشُدُّهُ شِدًّا فَإِنَّهُ فِى غَايَةِ اللَّذَّةِ لِلرِّجَالِ. اِنْتَهَى

Kedua : semestinya kepada istri untuk menjepitkan vaginanya atas penis suaminya ketika ingin keluar air

mani dengan jepitan yang keras, maka sesungguhnya hal itu dalam puncak kenikmatan kepada suami. Seperti keterangan yang sudah lewat.

E. Doa Ketika Keluar Mani

وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun nengisyaratkan dengan perkataannya :

وَلاَ ۞ تَجْهَرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلاً..............................

.... Dan janganlah ۞ kamu mengeraskan dengan mengucapkan Firman Allah Ta'ala yang telah di catat

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِذَا الْفُرْقَانِ ۞ اِلَى قَدِيْرًا دُوْنَكُمْ تِبْيَانِى

Lafadz AL-HAMDULILLAH berasal dari Al-Qur'an ۞ sampai pada lafadz QODIRAN maka kalian ambillah penjelasanku

اِلَى اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ الْإِنْزَالِ اَنْ يَقْرَأَ سِرًّا :

Sesungguhnya disunahkan kepadanya ketika ingin keluar air mani untuk membaca Firman Allah dengan pelan-pelan :

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air mani, lalu jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa

قَالَ فِى الْإِحْيَاءِ وَإِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْإِنْزَالِ فَقُلْ فِى نَفْسِكَ وَلاَ تُحَرِّكْ شَفَتَيْكَ :

Iman Al-Ghozali berkta dalam kitab AL-IHYA' dan apabila kamu telah mendekati dari keluar air mani, maka bacalah dalam hatimu dan jangan gerakkan bibirmu :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Segala puji bagi Allah dan Dia yang menciptakan manusia dari air mani, lalu jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah dan Dia adalah Tuhanmu Maha Kuasa

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِيْ بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَكَوِّنْهُ ذَكَرًا وَسَمَّهُ اَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ . اِنْتَهَى

Ya Allah apabila Kau ciptakan seorang makhluk dari perut wanita ini, maka jadikanlah ia seorang laki-laki dan namakanlah ia Ahmad, dengan Haknya Nabi Muhammad saw, wahai Tuhanku, janganlah Kau biarkan Aku sendiri dan Kau adalah sebaik-baiknya Dzat yang memberi warisan . Sebagaimana keterangan yang sudah lewat

وَمِثْلُهُ فِى النَّصِيْحَةِ

Dan seumpama dalam kitab AN-NASHIYHAH

F. Suami Hendaknya Memberikan Puncak Kenikmatan Kepada Sang Isteri Ketika Bersenggama

وَمِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجِمَاعِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ :

Dan dari yang berkenaan dengan senggama juga, apa yang di isyaratkan Ibnu Yamun kepadanya, dengan perkataannya :

فَإِنْ تَكُنْ اَنْزَلْتَ قَبْلَهَا فَلاَ ۞ تَنْزِعْ وَعَكْسُ ذَا بِنَزْعٍ يُجْتَلاَ

Maka jika kamu ada keinginan kaluar air mani sebelum istrinya keluar, maka janganlah ۞ kamu mencabut penismu dan sebaiknya istri lebih duluan keluar, maka cepatlah dengan mencabut penismu

فَأَخْبَرَ اَنَّ الزَّوْجَ اِذَا اَنْزَلَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ اَنْ يُمْهِلَ حَتَّى تُنْزِلَ لِاَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، فَفِى الْحَدِيْثِ :

Maka Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya suami jika ingin keluar mani sebelum istrinya keluar, maka sesungguhnya di tuntut darinya untuk memberi waktu sehingga istri keluar air mani karena hal itu adalah sunnah, maka dalam hadits :

اَرْضُوْهُنَّ فَإِنْ رِضَاهُنَّ فِى فَرْجِهِنَّ

buatlah mereka ridha, maka sesungguhnya keridhaan mereka adalah penis suami ada dalam vagina mereka

وَفِيْهِ اَيْضًا : اَلشَّهْوَةُ عَشْرَةُ اَجْزَاءٍ : تِسْعَةٌ لِلنِّسَاءِ

Dan dalam hadits lain juga : Syahwat itu ada sepuluh bagian : sembilan bagian untuk wanita,

وَالْعَاشِرَةُ لِلرِّجَالِ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ سَتَرَهُنَّ بِالْحَيَاءِ

dan yang kesepuluh untuk laki-laki, kecuali jika Allah menutupi kaum wanita dengan sifat malu

وَاِنَّ الزَّوْجَةَ اِذَا اَنْزَلَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ اَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ لِاَنَّ فِى عَدَمِ نَزْعِهِ اِذَايَةٌ لَهُ

Dan sesungguhnya seorang istri, jika ingin keluar air mani sebelum suaminya keluar, maka sesungguhnya di tuntut darinya untuk segera mencabut penisnya, karena sesuangguhnya istri dalam rasa kesakitan padanya

ثُمَّ بَيَّنَ عَلاَمَةُ الْإِنْزَالِ الْمَرْأَةِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu yamun menjelaskan diantara tanda-tanda keluar maninya seorang wanita, dengan perkataannya :

عَلاَمَةُ الْإِنْزَالِ مِنْهَا يَافَتَى ۞ عَرَقُ جَبِيْنِهَا وَلَصْقُهَا اَتَى

Tanda-tanda keluar dari air maninya seorang wanita, wahai pemuda ۞ keningnya berkeringat dan dekapannya kuat

فَأَخْبَرَ اَنَّ عَلاَمَةَ اِنْزَالِهَا عَرَقُ جَبْهَتِهَا وَالْتِصَاقُهَا بِالرَّجُلِ. وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِرْخَاءُ مَفَاصِلِهَا وَاسْتِحْيَاؤُهَا مِنَ النَّظَرِ فِى الرَّجُلِ وَرُبَّمَا اَخَذَتْهَا رَعْدَةٌ

Maka Ibnu Yamun menjelaskan, bahwa tanda-tanda keluar maninya seorang wanita adalah berkeringat keningnya dan dekapannya kuat dengan suaminya dan sebagian dari tanda-tanda yang lain adalah lemas persendiannya dan ia malu dari memandang pada suaminya dan boleh jadi memegang akan gemuruh.

G. Hendaknya Orgasme dilakukan Secara Bersamaan

وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun mengisyaratkan dengan perkataannya:

وَيُوْجِبُ الْوِدَادَ جَمْعُ الْمَاءِ ۞ وَبَعْدَهُ يُؤَدِّى لِلْبَغْضَاءِ

Dan wajib mencintai dalam mengumpulkan air mani ۞ dan setelahnya akan mendatangkan pada kesenangan

اِلَى اَنَّ اِجْتِمَاعَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ مُوْجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ وَضِدُّ ذَلِكَ مُوْجِبٌ لِلْفُرْقَةِ

Sesungguhnya berkumpulnya air mani laki-laki dan air mani perempuan dapat menyebabkan kepada rasa cinta dan apabila tidak berkumpulnya air mani dapat menyebabkan kepada pertengkaran

قَالَ فِى الْإِضَاحِ : وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمَاءُ مِنْهُ وَمِنْهَا فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْغَايَةِ فِى حُصُوْلِ اللَّذَّةِ وَالْمَوَدَّةُ وَالتَّعَطُّفِ وَتَأْكِيْدِ الْمَحَبَّةِ وَاِنِ اخْتَلَفَا اِخْتِلاَفًا قَرِيْبًا كَانَتِ اللَّذَّةُ وَالْمَوَدَّةُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيْدٌ فَمَا اَقْرَبَ تَبَاعُدُهُمَا وَمَااَسْرَعَ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا. اِنْتَهَى

Dan di katakan dalam kitab AL-IDAH : dan kapan berkumpul air mani dari suami dan dari istri dalam satu waktu, maka hal itu adalah bertujuan dalam menghasilkan kenikmatan dan kasih sayang dan kelemah lembutan dan penegasan rasa cinta. Dan untuk membedakan yang mendekati pada perbedaan kenikmatan dan kasih sayang atas ukuran hal itu dan ada di antara keduanya nampak jauh, maka apa yang mendekati berjauhan keduanya dalam keluar maninya,

maka suatu yang cepat pada pertengkaran diantara keduanya. Sebagaimana keterangan yang sudah lewat

وَفِى الْحَدِيْثِ : اِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَعْمَامَهُ، وَاِذَا عَلاَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَخْوَالَهُ

Dan dalam hadits : Apabila air mani laki-laki mengalahkan air mani wanita, maka anak yang lahir akan menyerupai ayahnya. Apabila air mani wanita mengalahkan air mani laki-laki, maka anak yang lahir akan menyerupai keluarga ibunya .

PASAL 12
MENGENAI MAKANAN

فَصْلٌ

PASAL

فِي ذِكْرِ مَا تُمْنَعُ الْعُرُوْسُ مِنْ اَكْلِهِ خَشْيَةَ امْتِنَاعِ حَمْلِهَا

Dalam menjelaskan apa yang dilarang pada pengantin perempuan dari makanannya yang mengerikan dan dapat menghentikan kehamilannya

تُمْنَعُ مِنْ خَلٍّ وَمِنْ قَسْبُوْرِ ۞ دَاخِلَ سَابِعٍ فَعُوْا مَسْطُوْرِى

Di larang dari meminum cuka dan makanan dari Qasbur ۞ sampai masuk hari ketujuh, maka peliharalah konsep saya

وَلَبَنٍ وَحَامِضِ التُّفَّاحُ ۞ خَوْفَ امْتِنَاعِ الْحَمْلِ جَا يَاصَاحِ

Dan susu dan buah-buahan yang asam dan apel ۞ di khawatirkan dapat menghentikan kehamilan, wahai kawan.

A. Makanan Ketika Selepas Menikah (Berbulan Madu)

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَرُوْسَ دَاخِلَ سَابِعِهَا تُمْنَعُ مِنْ اَكْلِ مَا ذَكَرَ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا فِيْهِ حَرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ كَالتُّرْمُسِ وَالزَّيْتُوْنِ وَالْحُمُّصِ وَاللُّوْبِيَا لِاَنَّ ذَلِكَ يُمِيْتُ الشَّهْوَةَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ عَدَمُ الْحَمْلِ وَالْمَقْصُوْدُ الْاَهَمُّ مِنَ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلَدُ لِقَوْلِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا تَقَدَّمَ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah Ta'ala mengabarka bahwa pengantin perempuan ketika memasuki ke tujuh harinya dilarang memakan dari apa yang telah disebut dan semisalnya dari semua apa yang ada didalamnya dapat menimbulkan hawa panas dan makanan yang pahit-pahit, seperti Turmus dan Zaitun dan kacang-kacangan, karena sesungguhnya hal itu dapat mematikan syahwat dan menyebabkan darinya tidak bisa hamil. Dan maksud yang paling penting dari pernikahan adalah melahirkan keturunan, karena Rasulullah saw bersabda : Menikahlah kalian dan beranak cuculah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di antara sekian banyak ummat pada hari qiamat Sebagaimana penjelasan yang telah lalu

وَالْمَطْلُوْبُ اَنْ يَكُوْنَ غِدَاؤُهَا بِلَحْمِ الدَّجَاجِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ وَالتُّفَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Dan yang di tuntut bahwa makan siangnya dengan daging ayam dan jambu dan buah delima dan apel dan menyerupai hal itu.

B. Makanan Ketika Isteri Hamil

تَنْبِيْهٌ

PERINGATAN

يَنْبَغِى لِلْمَرْأَةِ اِذَا حَمَلَتْ اَنْ تُكْثِرَ مِنْ مَضْغِ الْمُصْطَكَى وَاللُّوْبَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : يَا مَعْشَرَ الْحَبَالَى ! غَذِّيْنِ اَوْلاَدَكُنَّ بِاللُّوْبَانِ فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُوْرِثُ الْحِفْظَ وَيُذْهِبَ النِّسْيَانَ

Semestinya pada wanita jika hamil bahwa memperbanyak dari mengunyah menyan Arab dan menyan Luban, karena Rasulullah saw bersabda : Wahai kaum wanita yang sedang hamil ! berilah makan anak yang dikandungan kalian dengan menyan Luban, karena menyan luban itu bisa menambah akal dan menghilangkan riya' dan memudahkan untuk menghafal dan bisa menghilangkan sifat pelupa pada diri anak

وَمَنْ اَكْلَ السَّفَرْجَلِ لِمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، قَالَ : كُلُوْا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

Dan orang yang makan jambu pir, karena diriwayatkannya oleh Yahya Bin Yahya, dari Khalid bin Ma'dan, Rasulullah saw bersabda : Makanlah oleh

kalian wanita-wanita yang sedang hamil jambu safarjal, maka sesungguhnya akan memperbagus anak

وَوَرَدَ اَنَّ قَوْمًا شَكُوْا اِلَى نَبِيِّهِمْ قُبْحَ اَوْلاَدِهِمْ، فَأَوْحَى اللهُ اِلَيْهِ : مُرْهُمْ اَنْ يُطْعِمُوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى فِى الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ السَّفَرْجَلَ

Dan dijelaskan bahwa suatu kaum melapor kepada Nabi mereka, tentang kejelekan anak-anaknya, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi-Nya : Perintahkanlah mereka agar memberi mereka wanita-wanita yang hamil dalam bulan ke tiga dan ke empat pada buah jambu safarjal

وَيَنْبَغِى لَهَا اَنْ تَجْتَنِبَ الْاَغْدِيَةَ الرَّدِيْئَةَ وَكَثْرَةَ التَّخْلِيْطِ فِى الْاَكْلِ

Dan semestinya kepadanya menjauhi makanan yang jelek dan yang banyak campuran dalam makanan

PASAL 13
MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN KETIKA HENDAK BERSENGGAMA

فَائِدَةٌ

MANFAAT

وَرَدَ اَنَّ الْبَيْتَ اِذَا بُخِّرَ بِاللُّوْبَانِ لَمْ يَقْرَبْهُ حَاسِدٌ وَلاكَاهِنٌ وَلاشَيْطَانٌ وَلاسَاحِرٌ

Dan dijelaskan bahwa rumah jika di harumkan dengan dupa luban, maka tidak akan mendekatinya dari yang netral dan tidak dari dukun dan tidak dari syetan dan tidak dari yang menyihir

اَلْقَوْلُ فِى الْجِمَاعِ وَالْأَوْقَاتِ ۞ مُهَذَّبُ التَّعْبِيْرُ فِى الْأَبْيَاتِ

Berbicara dalam melakukan senggama dan waktunya ۞ sopan mengungkapkan kata-kata dalam beberapa bait

ذَكَرَ فِى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ اَدَابَ الْجِمَاعِ وَاَوْقَاتَ مَطْلُوْبِيَّتِهِ وَاَوْقَاتَ مَنْعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْاَدَابِ وَغَيْرِهَا

Dan dijelaskan dalam ini yang menterjemahkan tatakrama melakukan senggama dan waktu-waktu yang di tuntutnya dan waktu yang di hindarinya dan apa yang berhubungan dengan hal itu dari tatakrama dan yang lainya

فِى كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الْاَيَّامِ ۞ مِنْ غَيْرِ مَا يَأْتِيْكَ فِى انْتِظَامِ

Dalam setiap saat dari hari-hari ۞ dan dari selain apa yang datang kepadamu dalam menyusunnya

يَجُوْزُ فِيْهَا الْوَطْءِ يَاذَا الشَّانِ ۞ كَمَا اَتَى فِى سُوْرَةِ الْاَعْوَانِ

Boleh di dalamnya melakukan senggama wahai kawan ۞ sebagaimana penjelasan yang ada dalam surat An-Nisa'

A. Hari dan Waktu Yang Baik Untuk Bersenggama

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ يَجُوْزُ الْوَطْاءُ فِى كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ عَدَامَا يَأْتِى قَرِيْبًا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ ۖ أَيْ : مَتَى شِئْتُمْ مِنْ لَيْلٍ

اَوْ نَهَارٍ عَلَى اَحَدِ التَّأْوِيْلاَتِ وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ مَرَادُهُ بِقَوْلِهِ : كَمَا اَتى فِى سُوْرَةِ الْاَعْوَانِ

Ibnu Yamun rahimahullah menjelaskan, tentang kebolehan senggama dalam setiap waktu, dari waktu malam atau waktu siang karena ingin dijelaskan dalam waktu dekat, sebgaimana ada dalil atasnya, Firman-Nya Allah Ta'ala : Istri-istri kalian adalah seperti tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki Maksudnya : kapan yang kalian suka bersenggama dari waktu malam atau waktu siang, atas satu penafsiran. Dan Ayat ini adalah menginginkannya, dengan perkataannya Ibnu Yamun : sebagaimana penjelasan pada surat An-Nisa'

لَكِنَّ الْوَطْءَ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَفْضَلُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :

Tapi, bersenggama pada awal malam lebih utama dan atas hal itu dalam bait dengan perkataan Ibnu Yamun :

لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ اَوْلَى فَاعْتَبِرْ ۞ وَقِيْلَ بِالْعَكْسِ وَاَوَّلٌ شُهِرْ

Tapi senggama pada permulaan awal malam, maka yang i'tibar ۞ dan ada yang mengatakan dengan sebaliknya dan awal malam adalah yang masyhur

قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَاجِ فِى الْمُدْخَلِ مَا نَصُّهُ : وَاَنْتَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الْوَطْءُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْ اَخِرَهُ لَكِنَّ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْلَى، لِاَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ يَبْقَى زَمَانُهُ مُتَّسَعًا

بِخِلاَفِ اَخِرِ اللَّيْلِ، فَرُبَّمَا يَضِيْقُ الْوَقْتُ وَتَفُوْتُهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ فِى الْجَمَاعَةِ اَوْ يُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ. اِنْتَهَى

Berkata Imam Abu Abdullah bin Al-Hajj dalam kitab AL-MADKHAL apa yang di nashihatkannya : dan kamu memilih di antara yang menyelisihi bahwa ada yang bersenggama pada awal malam atau selainnya, tapi awal malam lebih utama, karena sesungguhnya waktu mandi jinabat akan menjaga masanya waktu, berbeda dengan bersenggama pada akhir malam, maka boleh jadi dengan sempitnya waktu dan kamu akan melewati shalat subuh dalam berjama'ah atau melakukan shalat akan keluar dari waktunya yang terpilih yaitu yang utama. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَاَيْضًا اَلْجِمَاعُ بِأَخِرِ اللَّيْلِ يَكُوْنُ عَقِيْبَ نَوْمٍ، فَتَتَغَيَّرَ رَائِحَةُ الْفَمِ فَيُؤَدِّى اِلَى الْمُنَافَرَةِ

Dan juga, melakukan senggama pada akhir malam akan mengakibatkan tidur, dapat berubah bau mulutnya, maka di khawatirkan mendatangkan pada gairah

وَالْمُرَادُ : اَلْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ

Dan maknanya : kamu menanamkan keharmonisan dan kamu menambah kasih sayang

وَقَالَ الْإِمَامْ اَلْغَزَالِيِّ : يُكْرَهُ الْجِمَاعُ اَوَّلَ اللَّيْلِ لِئَلاَّ يَنَامُ الْمَرْءُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. اِنْتَهَى

Dan Imam Al-Ghazali berkata : makruh melakukan senggama pada awal malam, agar tidak tidur atas tanpa suci. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَعَلَى قَوْلِ اَلْغَزَالِيِّ : نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَاَوَّلٌ شُهِرَ

Dan atas perkataan Imam Ghazali : mengingatkan atasnya dengan perkataan Ibnu Yamun : pendapat yang masyhur adalah pada awal malam

ثُمَّ نَبَّهَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى لَيَالِي يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ فِيْهَا بِقَوْلِهِ :

Kemudian bait Ibnu Yamun rahimahullah, atas awal malam di sunahkan melakukan senggama di dalamnya dengan perkataannya Ibnu Yamun :

B. Bersenggama Pada Malam Senin dan Malam Jum'at

وَلَيْلَةَ الْعَرَابِ وَالْإِثْنَيْنِ ۞ يُؤْذِنُ بِالْفَضْلِ بِغَيْرِ مَيْنِ

Dan di malam Jum'at dan Senin ۞ benar-benar di sunnahkan dengan keutamaan yang tidak diragukan

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّهَا اَفْضَلُ لَيَالِي الْأُسْبُوْعِ، وَهِيَ مُرَادَةٌ بِلَيْلَةِ الْعَرُوْبِ تَحْقِيْقًا لِاَحَدِ بِالتَّأْوِيْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللهُ

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ بِتَشْدِيْدِ السِّيْنِ مَنْ غَسَّلَ اَخْرَجَهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya di sunahkan melakukan senggama pada malam Jum'at karena sesungguhnya malam Jum'at lebih utama pada malam yang seminggu dan ia adalah yang di maksud : BI LAILATIL 'ARUUBI untuk mewujudkan dengan salah satu penafsiran dalam sabdanya Nabi saw : Allah memberi rahmat kepada orang yang mencuci dan melakukan mandin dengan membaca Tasydid dari lafadz GHASSALA di keluarkannya oleh Ash-Hab sunni

قَالَ السُّيُوْطِيُّ : وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ : اَيَعْجَزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يُجَامِعَ

Imam As-Sayuthi berkata : dan di kuatkan hadits : Apakah keadaan tidak berdaya salah seorang diantara kalian untuk melakukan senggama

اَهْلَهُ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ؟ فَإِنَّ لَهُ اَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ : اَجْرُ غُسْلِهِ وَاَجْرُ غُسْلِ امْرَأَتِهِ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَاقِى فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ مِنْ حَدِيْثِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

dengan istrinya dalam setiap hari Jumat ? Maka sesungguhnya kepadanya akan mendapat dua pahala pada hari senin : pahala mandinya dan pahala istrinya melakukan mandi di keluarkan Al-Baihaqi dalam kitab SYU'BAL IMAN dari hadits Abu Hurairah

وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ لِمَزِيْدِ فَضْلِهَا

Dan seperti itu akan di sunahkan melakukan senggama pada malam senin untuk menambah keutamaannya

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى بَعْضِ اَدَابِ الْجِمَاعِ زِيَادَةً عَلَى مَاتَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan pada sebgian tatakrama senggama dalam menambah atas apa yang dijelasan terdahulu dengan perkataannya :

وَكَوْنُهُ بَعْضَ نَشَاطٍ يَافَتَى ۞ وَخِفَّةِ الْاَعْضَا وَهَمٍّ ثَبَتَا

Dan senggama dapat di lakukan setelah sebagian tubuh terangsang, wahai pemuda ۞ dan terasa ringan anggota tubuh dan tidak di landa kesusahan

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ مِنْ عَذَابِ الْجِمَاعِ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُقَدَّمَاتِهِ مِنْ مُلاَعَبَةٍ وَتَقْبِيْلٍ حَتَّى تَنْشَطَ النَّفْسُ اِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : لايَقَعُ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيْمَةُ وَالْيَكُنْ بَيْنَهُمَا قِيْلَ : وَمَا الرَّسُوْلُ ؟ قِيْلَ : اَلْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ كَمَا تَقَدَّمَ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya dari tatakrama melakukan senggama adalah jika setelah mendahulukannya dari bermain-main dan mencium pipi istri sehingga dapat

membangkitkan nafsu untuk melakukan senggama karena Nabi saw bersabda : Janganlah salah seorang diantara kalian melakukan senggama dengan istrinya sebagaimana seekor hewan dan sebaiknya di antara keduanya melakukan pemanasan salah seorang sahabat mengatakan ? dan apa yang dimaksud bermain-main, wahai Rasulullah ? Rasulullah saw bersabda : ciuman dan kata-kata rayuan sebagaimana penjelasan pada waktu yang lalu

C. Jangan Bersenggama Dalam Keadaan Lapar

وَمِنْ اَدَابِهِ اَنْ يَكُوْنَ عَقِبَ خِفَّةِ الْبَطْنِ وَالْاَعْضَاءِ، لِاَنَّ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الْاِمْتِلاَءِ ضَرَرًا كَثِيْرًا، وَيُهَيِّجُ اَوْجَاعَ الْمَفَاصِلِ وَغَيْرَهَا فَلْيَتَّقِ ذَلِكَ مَنْ اَرَادَ حِفْظَ الصِّحَّةِ عَلَى نَفْسِهِ

Dan dari tatakramanya senggama adalah melakukan senggama ketika terasa ringan perutnya dan anggota tubuh, karena sesungguhnya dalam melakukan senggama atas keadaan perut kenyang akan banyak kemudharatan dan akan mengurangi kegairahan atau melakukan senggama dalam keadaan lapar, dapat mengakibatkan encok dan yang lainnya, maka yang berhubungan dengan hal itu, bagi orang yang ingin memelihara kesehatan atas dirinya

وَيُقَالُ : ثَلاَثَةٌ رُبَّمَا قَتَلَتْ : اَلْجِمَاعُ عَلَى الْجُوْعِ وَعَلَى الشَّبَعِ، وَبَعْدَ اَكْلِ الْقَدِيْدِ الْيَابِسِ

Dan di katakan : ada tiga perkara dapat mematikan seseorang : bersetubuh atas keadaan lapar dan

bersetubuh atas keadaan kenyang dan bersetubuh setelah makan ikan Al-Qadiid yang kering

وَقَوْلُهُ : وَهَمٍّ مَعْطُوْفٌ عَلَى الْاَعْضَاءِ, اَيْ : وَخِفَّةِ هَمٍّ

Dan perkataannya : WAHAMMIN di 'athafkan atas lafadz AL-A'DHAA-I , maksudnya : kesusahan tidak melanda mereka

وَالْمُرَادُ : عَدَمُ الْهَمِّ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَكُوْنُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ : وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ

Dan maknanya : ketidak berdayaan menyusun dengan kata-kata, maka tidak ada yang aku perlukan darinya, dengan perkataannya : Dan senggama dapat di lakukan setelah tubuh terangsang.

D. Dilarang Bersenggama Ketika Haidh

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى الْاَوْقَاتِ الَّتِى يُمْنَعُ فِيْهَا الْجِمَاعُ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyartkan untuk waktu-waktu yang di larang dalam melakukan senggama, dengan perkataannya :

وَمَنْعُهُ فِى الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ۞ وَضَيْقِ وَقْتِ الْفَرْضِ لاَلْتِبَاسِ

Dan pelarangan bersenggama dengan istrinya dalam keadaan haidh dan nifas ۞ Dan sempitnya waktu shalat fardhu, jangan merasa bingung

فَأَخْبَرَ اَنَّ الْجِمَاعَ يُمْنَعُ فِى زَمَانِ الْحَيْضِ، لِقَوْلِهِ : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَٱعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِۖ .

Maka Ibnu Yamun menjelaskan bahwa melakukan senggama dilarang dalam keadaan haidh, karena Allah berfirman : Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh, Katakanlah, haidh adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh

قِيْلَ : مَعْنَاهُ : فَٱعْتَزِلُوْا فُرُوْجَهُنَّ، وَهُوَ قَوْلُ حَفْصَةَ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَبِهِ اَخَذَ اَصْبَغُ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَعِكْرِمَةَ

Dikatakan : Maknanya : maka jauhkanlah kalian dari vagina istri-istri kalian dan ini adalah pendapat Hafshah ra, dan ia meriwayatkan dari Mujahid, dengannya mengambil pendapat Sibaghih dan Mujahid meriwayatkan dari imam Syafi'i dan 'ikrimah

وَقِيْلَ : فِرَاشَهُنَّ، وَهُوَ الَّذِى رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاَنَّهُ اعْتَزَلَ فِرَاشَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَبَلَغَ خَالَتَهُ مَيْمُوْنَةً، فَقَالَتْ

Dan di katakan : jauhilah tempat tidur mereka dan ini adalah pendapat yang di riwayatkan dari ibnu abbas ra bahwasannya ibnu abbas ra menjauhi istrinya dari tempat tidur adalah ketika sedang haidh, maka sampailah hal tersebut kepada bibinya yang bernama Maimunah, maka Maimunah berkata

لَهُ : اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؟ لَقَدْ كَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرَّكْبَتَيْنِ

kepada ibnu abbas : apakah kamu tidak suka dari sunah Rasulullah ? Karena sungguh Nabi saw tidur bersama istrinya dan sebagian dari istrinya dalam keadaan haidh dan tidak ada yang menghalangi di antara Nabi saw dan diantra istrinya kecuali suatu pakaian yang di bolehkan menutupi dua lutut

وَقِيْلَ : مَا تَحْتَ اِزَارِهِنَّ، وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ مَالِكٍ

Dan di katakan : apa yang ada di balik kain mereka. Dan pendapat ini adalah sangat masyhur pada Ashab Imam Malik

كَمَا فِي الصَّحِيْحِ : اَلْحَائِضُ تَشُدُّ اِزَارَهَا، وَشَأْنُكَ بِأَعْلاَهَا

Sebaimana dalam kitab SHAHIH : orang yang haidh harus mengencangkan ikatan kainnya dan perhatikanlah perbuatanmu yang di inginkannya

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : حَتَّى يَطْهُرْنَ . اَيْ : يَرَيْنَ هَلاَمَةَ الطُّهْرِ مِنْ قَصَّةٍ، اَوْ جُفُوْفٍ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اَيْ : بِالْمَاءِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ اَيْ : فِى الْقُبُلِ لاَفِى الدُّبُرِ

Dan firman Allah Ta'ala : Sehingga kamu suci maksudnya : dapat melihat pada tanda-tanda kesucian dari kebiasaan atau telah kering Maka apabila telah suci maksudnya : dengan air atas pendapat yang masyhur. Maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu maksudnya : mensenggama istrinya di vagina bukan di tempat buang hajat

وَحُكْمُ النِّفَاسِ حُكْمُ الْحَيْضِ فِى جَمِيْعِ ذَلِكَ

Dan hukum darah nifas, hukum darah haidh, hukum dalam melakukan senggama ketika keadaan hal itu

قَالَ فِى شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَتَحْرِمُ الْوَطْءِ فِى الْحَيْضِ تَعَبُّدٌ، يَعْنِى : وَكَذَلِكَ فِى النِّفَاسِ، كَأَنَّهُ مِثْلُهُ. اِنْتَهَى

Dan di katakan dalam kitab SYARAH AL-'UMDAH dan di haramkan menjimak istri dalam keadaan haidh sebagai bentuk beribadah kepada Allah, Yakni : dan demikian pula dalam keadaan nifas, seperti sesungguhnya yang menyerupainya. Sebgaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَفِى اَلْقَسْطَلاَنِى اَنَّ الْوَطْءَ فِى الْحَيْضِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ حِلَّهُ كَفَرَ. اِنْتَهَى

Dan dalam kitab AL-QASTHALANI bahwasannya mensenggama istrinya dalam keadaan haidh hukumnya haram, maka barangsiapa yang meyakini kehalalannya, ia kafir. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَرُوِيَ اَنَّ رَجُلاً وَامْرَأَةَ اخْتَلَفَا فِى وَلَدِ لَهُمَا اَسْوَدَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هُوَ ابْنُكَ، وَاِنْكَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَلْ جَامَعْتَهَا فِى حَالِ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ : هُوَ لَكَ، وَاِنَّمَا سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عُقُوْبَةً لَكُمَا

Dan di riwayatkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berselisih tentang anak, karena anak mereka berdua berkulit hitam, maka istrinya berkata : anak itu adalah anakmu dan suami mengingkarinya, maka Nabi Sulaiman as berkata : apakah kamu menjimak istrimu dalam keadaan haidh ? Maka laki-laki itu berkata : Ya, maka Nabi Sulaiman saw berkata : anak itu adalah untukmu dan pasti Allah menjadikan anak itu hitam kulitnya sebagai bentuk hukuman untuk kalian berdua

قِيْلَ : وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَۚ ذَكَرَهُ فِى كَشْفِ الْأَسْرَارِ

Dikatakan : hadits itu semakna dengan Firman Allah Ta'ala : Maka kami berilah pemahamannya Nabi Sulaiman as di sebutkan dalam kitab KASYFUL ASRAR

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةِ مَرْفُوْعًا : مَنْ وَطِىءَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، فَلاَيَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ اَيْ : لِتَسَبُّبِهِ فِيْمَا يُوْرِثُهُ. وَلاَيَلُوْمُ الشَّارِعَ لِاَنَّهُ قَدْ حَذَّرَ مِنْهُ

Dan diriwayatkan Imam Thabrani dalam kitab AUSATH dari Abu Hurairah secara marfu' : Barang siapa mensenggama istrinya dan ia sedang haidh, maka di tetapkan diantra keduanya mempunyai anak, maka anak itu mendapatkan penyakit kusta, maka jangan sekali-kali mencela, kecuali mencela dirinya sendiri maksudnya : karena menjadi sebab dalam apa yang diwariskannya dan jangan mencela yang di syari'atkan karena sesungguhnya berhati-hatilah darinya

وَقَالَ الْإِمَامُ اَلْغَزَالِيُّ : اَلْوَطْءُ فِى الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُوْرِثُ الْجُذَامَ فِى الْوَلَدِ. اِنْتَهَى

Dan Al-Imam Al-Ghazali berkata : Bersetubuh dalam keadaan haidh dan nifas akan mengakibatkan terjangkit penyakit kusta pada anak. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَرَوَى الْإِمَامُ اَحْمَدْ وَغَيْرُهُ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : مَنْ اَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ اَوْ اَتَى حَائِضًا، اَوْ اَتَى امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan di riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairarah ra secara marfu' : Barangsiapa datang kepada dukun peramal, maka membenarkannya dengan apa yang dia katakan atau mendatangi (mensenggama) istrinya yang sedang haidh atau mendatangi (mensenggama) dalam dzubur istrinya, maka sungguh telah melepaskan diri dari apa yang di turunkan atas Muhammad saw

يَعْنِى : اِنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ اَوْ اَرَادَ الزَّجْرَ وَالتَّنْفِيْرُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةُ الْكُفْرِ وَاِلاَّ لَمَا أَمَرَ فِى وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ

Yakni : sesungguhnya melepaskan hal itu atau ingin menegur dan menghindarkan diri dan bukan berarti kafir secara hakikat dan kecuali karena ada perintah dalam melakukan senggama yang sedang haidh dengan membayar kaffarat sebagaimana perkataannya Al-Munawi

فَفِى حَدِيْثِ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : مَنْ اَتَى امْرَأَتَهُ فِى حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ وَمَنْ اَتَاهَا وَقَدْ اَدْبَرَ الدَّامُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِيْنَارٍ ، وَقَوْلُهُ : فَلْيَتَصَدَّقْ قِيْلَ : وُجُوْبًا، وَقِيْلَ : نَدْبًا

Maka dalam Hadits Ath-Thabrani, dari Ibnu Abbas secara marfu' : Barangsiapa mensenggama istrinya dalam keadaan haidh, maka dia bersedekah dengan satu dinar dan barangsiapa mensenggama istrinya dan sungguh mendapatkan darah haidh yang keluar darinya

dan tidak mandi hadats besar, maka ia bersedekah setengah dinar dan perkataannya : maka untuk memberi sedekah dikatakan : sebagai kewajiban dan dikatakan : sebagai peringatan

E. Hari dan Waktu Yang Harus Dihindari Bersenggama

وَكَذَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ اِنْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ بِحَيْثُ اِنْ جَامَعَ وَاغْتَسَلَ لَمْ يُدْرِكِ الْوَقْتَ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَتُبْ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : وَضِيْقِ وَقْتِ الْفَرْضِ

Dan itulah yang di hindari saat senggama untuk sempitnya waktu shalat dalam rangka melakukan senggama dan mandi jinabah tidak menjangkau waktu, maka sesungguhnya melakukan do'a, maka bertaubatlah kepada Allah 'Azza Wajalla. Dan penjelasan atas baitnya Ibnu Yamun dengan perkataannya : Dan sempitnya waktu shalat fardlu

وَقَوْلُهُ : لِإِلْتِبَاسِ : تَتْمِيْمٌ

Dan perkataannya : IL-TIBAASI : Jangan merasa bebas

ثُمَّ قَالَ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan dengan perkataannya :

وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى عَلَى الْمَشْهُوْرِ ۞ كَاللَّيْلَةِ الْأُوْلَى مِنَ الشُّهُوْرِ

Dan dilarang bersenggama pada malam hari raya Idul Adha atas pendapat yang masyhur ۞ seperti malam pertama dari setiap bulan

وَضِفْ اِلَيْهَا نِصْفَ كُلِّ شَهْرٍ ۞ وَاَخِرَ اللَّيَالِى مِنْهُ فَادْرِ

Dan menemui istrinya di malam pertengahan pada setiap bulan ۞ dan pada malam terakhir darinya, maka peliharalah

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْجِمَاعَ يَمْنَعُ فِى هَذِهِ اللَّيَالِى الْاَرْبَعَةِ : لَيْلَةِ عِيْدِ الْاَضْحَى، لِمَا قِيْلَ مِنْ اَنَّ الْجِمَاعَ فِيْهَا يُوْجِبُ كَوْنُ الْوَلَدِ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan bahwa melakukan senggama yang akan di hindari dalam empat malam ini : malam 'idul adha, karena apa yang di katakan dari melakukan senggama di dalamnya di haruskan keadaan anak yang terlahir akan mengalir untuk membunuh

وَاللَّيْلَةِ الْاُوْلَى مِنْ اَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ

Dan malam pertama dari setiap awal bulan

وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan malam pertengahan dari setiap bulan

وَاللَّيْلَةِ الْاَخِيْرَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Dan malam terakhir dari setiap bulan

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : لاَتُجَامِعْ رَأْسَ لَيْلَةِ الشَّهْرِ وَفِى النِّصْفِ

Karena sabdanya Rasulullah saw : Janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِى ثَلاَثَةِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ : اَلْاَوَّلِ، وَالْاَخِيْرِ، وَالنِّصْفِ. يُقَالُ : اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ يُجَامِعُوْنَ فِيْهَا

Dan Al-Imam Ghazali Rahimahullah berkata : di makruhkannya melakukan senggama pada tiga malam dari setiap bulan : pada awal bulan dan pada akhir bulan dan pada pertengahan bulan. Ada yang mengatakan : bahwa syetan menghadiri mereka dalam malam-malam tersebut

وَرُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

Dan diriwayatkan kemakruhannya itu dari 'Ali dan Mu'awiyah dan Abu Hurairah ra

وَيُقَالُ : اِنَّ الْجِمَاعَ فِى هَذِهِ اللَّيَالِى يُوْرِثُ الْجُنُوْنَ فِى الْوَلَدِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمْ

Dan ada yang berkata : bahwa melakukan senggama dalam malam ini akan mengakibatkan gila pada anak yang terlahir, dan Allah lebih mengetahui

لَكِنَّ الْمَنْعَ فِى هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ، بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ لاَ التَّحْرِيْمِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضِيْقِ الْوَقْتِ

Tapi larangan dalam yang empat ini, dengan artian makruh tidak haram, seperti bersenggama saat haidh dan nifas dan sempitnya waktu shalat fardhu

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى عِلَّةِ الْمَنْعِ فِى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan kepada sesuatu yang menyebabkan sakit untuk di hindari dalam malam itu dengan perkataannya :

يُخْشَى الْاَذَى فِى كُلِّهَا يَاصَاحِ ۞ عَلَى مُكَوَّنٍ بِذَا النِّكَاحِ

Dan di khawatirkan mendapatkan Al-Adza dalam setiap malamnya, wahai kawan ۞ atas keadaan yang akan terjadi sebab pernikahan

وَالْاَذَى هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ يُوْرِثُ الْجُذَامَ، وَسَفْكَ الدَّمِ فِى الْوَلَدِ وَغَيْرَ ذَلِكَ

Dan lafadz AL-ADZA adalah sesuatu yang telah di sebutkan terdahulu dari keadaan yang mengakibatkan terkena penyakit kutsa dan anak yang lahir memiliki sifat pertumpahan darah dan lain sebagainya.

PASAL 14
MENGENAI SUASANA ATAU KEADAAN YANG HARUS DI HINDARI UNTUK SENGGAMA

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى اَحْوَالٍ يُحَذَّرُ الْجِمَاعُ فِيْهَا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ، بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan untuk berhati-hati tentang keadaan melakukan senggama di dalamnya dari segi kedokteran, dengan perkataannya :

وَاحْذَرْ مِنَ الْجِمَاعِ فِى حَالِ الظِّمَا ۞ وَالْجُوْعِ صَاحِ هَاكَهُ مُنَظَّمَا

Dan berhati-hatilah dari melakukan senggama dalam keadaan haus ۞ dan lapar, wahai kawan, ambillah keterangan ini

وَالْغَيْظِ وَالْفَرْحِ كَذَاكَ وَرَدَا ۞ وَالشَّبْعِ وَالسَّهْرِ كَذَاكَ مُسْنَدَا

Dan keadaan marah dan keadaan bahagia, begitu pula akan di sebutkan ۞ dan keadaan kenyang dan keadaan terjaga, seperti itu sebagai sandaran

وَالْقَيْءِ وَلْإِسْهَالِ فِى النِّظَامِ ۞ كَذَا خُرُوْجُكَ مِنَ الْحَمَّامِ

Dan ketika muntah dan tidak deare dalam urutan ini ۞ demikian pula, kamu baru keluar dari kamar mandi

اَوْ قَبْلَهُ كَالتَّعْبِ وَالْحِجَامَهْ ۞ فَعُوْا وَحَقِّقُوْا بِلاَمَلاَمَهْ

Atau sebelumnya, seperti kelelahan dan bekam ۞ jagalah dan sebenarnya mereka dengan tidak mencela

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْجِمَاعَ يُحَذَّرُ مِنْهُ فِى حَالِ الْعَطَشِ وَالْجُوْعِ وَالْغَيْظِ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ

Maka Ibnu Yamun menjelaskan bahwa melakukan senggama berhati-hatilah darinya dalam kedaan sangat haus dan lapar dan marah-marah karena sesungguhnya akan menghilangkan kekuatan bersenggama

كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُّ وَفِى حَالِ الْفَرَحِ الْمُفْرِطِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ الْعَشَا، وَفِى حَالِ السِّبَعِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ الْأَوْجَاعَ الْمَفَاصِلِ، وَكَذَا عَقِبَ السَّهَرِ وَالْهَمِّ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَكَذَا يُحَذَّرُ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهُ قَيْءٌ اَوْ اِسْهَالٌ اَوْ تَعَبٌ اَوْ خُرُوْجُ دَمٍ اَوْ عَرَقٌ اَوْ بَوْلٌ كَثِيْرٌ اَوْ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوْبِ الْإِسْتِفْرَاغَاتِ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ

Sebagaimana perkataannya Imam Ar-Rozi : dan dalam keadaan gembira yang berlebihan karena sesungguhnya akan menyebabkan cedera dan dalam keadaan kenyang akan mengakibatkan rasa sakit pada persendian tubuh dan demikian pula dalam keadaan kurang tidur (ikut berjaga-jaga) dan dalam keadaan sedih, karena sesungguhnya akan menghilangkan kekuatan bersenggama dan begitu pula berhati-hatilah untuk melakukan senggama yang sebelumnya telah muntah-muntah atau deari atau kelelahan atau mengeluarkan darah atau berkeringat atau setelah kencing yang banyak atau mengisap jempol agar muntah karena sesungguhnya sangat menimbulkan bahaya pada tubuh

كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُّ اَيْضًا : وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ يَمْلَأُ الرَّأْسَ ضَرَرًا، اَوْ قَبْلَهُ

Sebagaimana perkataan Ar-Rozi juga : demikian pula berhati-hatilah darinya setelah keluar dari kamar mandi karena sesungguhnya akan mengakibatkan sakit kepala yang membahayakan atau sebelumnya

لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَاللّٰهُ اَعْلَمْ

Karena sesungguhnya akan menghilangkan kekuatan bersenggama. Dan Allah lebih mengetahui

وَقَوْلُهُ : وَالْفَرْحِ اَيْ : اَلْمُفْرِطِ وَهُوَ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ. كَ اَلشَّبْعِ بِسُكُوْنِ الْبَاءِ. وَ السَّهْرِ بِسُكُوْنِ الْهَاءِ. وَ التَّعْبِ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ لِلْوَزْنِ

Dan perkataannya : WAL-FARHI maksudnya : dalam keadaan gembira yang berlebihan, dan lafadz WAL-FARHI huruf Ra'nya di baca sukun. Seperti Lafadz ASY-SYAB'I huruf ba'nya di baca sukun. Dan lafadz AS-SAHRI huruf ha'-nya di baca sukun. Dan lafadz AT-TA'BI huruf 'ainnya di baca sukun karena mengikuti Wazan

وَلَمَّا كَانَ الْمَطْلُوْبُ تَقْلِيْلَ الْجِمَاعِ فِى الصَّيْفِ وَالْخَرِيْفِ وَتَرْكَهُ الْبَتَّةَ وَقْتَ فَسَادِ الْهَوَاءِ وَالْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّةِ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :

Dan ketika ada tuntutan mengurangi melakukan senggama pada musim panas dan musim dingin dan meninggalkan hal yang bau pada waktu rusaknya angin dan pada wabah penyakit sedang melanda, maka Ibnu Yamun mengingatkan atas hal itu dengan perkataannya :

قَلِّلْ مِنَ الْجِمَاعِ فِى الْمَصِيْفِ ۞ وَحَالَةِ الْأَمْرَاضِ وَالْخَرِيْفِ

Kurangilah dari melakukan senggama pada musim panas ۞ dan keadaan wabah penyakit sedang melanda dan pada musim dingin

قَالَ اَلرَّازِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَالْيَتَوَقَّ صَاحِبُ الْمِزَاجِ الْيَابِسِ الْجِمَاعَ فِى الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ، وَصَاحِبُ الْمِزَاجِ الْبَارِدِ فِى الْأَزْمِنَةِ الْبَارِدَةِ، وَيَنْبَغِى اَنْ يُقَلِّلَ مِنْهُ فِى الصَّيْفِ وَالْخَرِيْفِ

وَيَتْرُكُهُ الْبَتَّةَ فِى وَقْتِ فَسَادِ الْهَوَاءِ وَالْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّةِ. اِنْتَهَى

Imam Ar-Rozi Rahimahullah berkata : dan orang yang berkeinginan memiliki mental tubuh yang keras, maka berhati-hatilah melakukan senggama pada waktu musim panas dan memiliki mental tubuh yang dingin, maka berhati-hatilah melakukan senggama dalam musim dingin dan semestinya untuk mengurangi dari melakukan senggama pada musim panas dan musim dingin dan meninggalkan hal yang bau pada waktu rusaknya angin dan pada wabah penyakit sedang melanda. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

فَمَرَادُ النَّاظِمُ بِالتَّقْلِيْلِ مِنْهُ فِى حَالَةِ الْأَمْرَاضِ التُّرْكُ بِالْكُلِّيَّةِ مَجَازًا كَمَا لاَيَخْفَى

Maka yang di maksud penadzam dengan mengurangi dari melakukan senggama pada keadaan wabah sedang melanda adalah meninggalkan dengan bingkaian bahasa majaz seperti sesuatu yang tidak di sembunyikan

[وَالْمُهِمُّ مِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ يُخْتَصَرُ بِأَنَّ الْمَنْعَ يَكُوْنُ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ وَبِمَا اَنَّ اَغْلَبَ مَا سَبَقَ يَعْتَمِدُ عَلَى مَعْلُوْمَاتِ الطِّبِّ الْقَدِيْمِ فَأَحْكَامُهَا تَكُوْنُ حَسْبَ عِلْمِ الطِّبِّ الْحَدِيْثِ وَمَا تَوَصَّلَ اِلَيْهِ مِنْ نَصَائِحَ وَاِرْشَادَاتٍ]

[Dan yang penting dari semua adalah tidak mendahului membuat kedustaan karena sesungguhnya ada

pelarangan dari sisi kedokteran dan jika ketika kebanyakan tidak mendahului yang mu'tamad atas pemaparan pengetahuan kedokteran, maka penelitiannya yang menciptakan perhitungan pengetahuan kedokteran akan sesuai hadits dan apa yang menghasilkan kepadanya dari nashihat dan petunjuk]

وَاَشَارَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ :

Dan Ibnu Yamun Rahimahullah mengisyaratkan dengan perkataannya :

فَمَرَّتَانِ حَقُّهَا يَاصَاحِ ۞ فِى كُلِّ جُمْعَةٍ مَدَى الصَّبَاحِ

Maka dua kali melakukan senggama adalah hak-nya wanita wahai kawan ۞ dalam setiap Jum'at, waktunya sampai subuh tiba

مَرَّةٌ لِحِفْظِ صِحَّةٍ وَرَدْ ۞ فِى جُمْعَةٍ مِنْ ذِى اعْتِدَالِ لاَفَنَدْ

Satu kali melakukan senggama untuk memelihara kesehatan ۞ dalam setiap Jum'at dari suami yang menyeimbangkan, janganlah di bantah

اِلَى قَوْلِ الشَّيْخِ زَرُّوْقِ فِى اَلنَّصِيْحَةِ الْكَافِيَةِ مَانَصُّهُ : وَ حَقُّهَا اَيْ : اَلَّذِى يُقْضَى لَهَا بِهِ فِى كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَانِ، وَاَحْفَظُهُ، اَيْ : اَلْجِمَاعُ، لِلصِّحَّةِ اِنْ كَانَ، اَيْ : اَلرَّجُلُ مُعْتَدِلَ الْمِزَاجِ فِى الْجُمُعَةِ مَرَّةً. اِنْتَهَى

Syekh Zarruq berkata dalam kitab NASHIHAH AL-KAFIYAH ada nashihatnya : dan HAK WANITA makaudnya : orang yang memenuhi kepadanya dengan melakukan senggama pada setiap jum'at paling sedikit dua kali dan memeliharanya, maksudnya : melakukan senggama untuk kesehatan, jika ada, maksudnya : seorang laki-laki yang mental tubuh dingin, maka melakukan senggama satu kali. Sebgaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَضَى سَيِّدَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَرَّةٍ فِى الطُّهْرِ لِأَنَّهُ يُحْبِلُهَا وَيُحْصِنُهَا، نَعَمْ يَنْبَغِى اَنْ يَزِيْدَ وَيَنْقُصَ بِحَسْبِ حَاجَتِهَا فِى التَّحْصِيْنِ لِأَنَّ تَحْصِيْنَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ

Dan Sayyidina 'Umar bin Khaththab memutuskan dengan satu kali melakukan senggama dalam satu kali suci wanita, karena sesungguhnya suami mampu membuat istrinya hamil dan membentenginya. Benar demikian, semestinya suami untuk menambah dan mengurangi dengan menghitung kebutuhan istrinya dalam melindungi kesehatan istri, karena sesungguhnya melindungi kesehatan istrinya merupakan kewajiban atas suami

وَلاَ يَنْبَغِى لِلزَّوْجِ اَنْ يُقَلِّلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَتَضَرَّرَ وَلايُكْثِرَ عَلَيْهَا حَتَّى تَمَلَّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :

Dan tidak semestinya kepada suami untuk mengurangi melakukan senggama atas istri sehingga menimbulkan bahaya pada istri dan tidak memperbanyak melakukan senggama atas istrinya sehingga istri merasa bosan dan

atas hal itu syekh penazham mengisyaratkan melalui baitnya dengan perktaannya :

وَفِى اخْتِيَارِ لاَيَقِلُّ يَافَتَى ۞ اِذَا تَضَرَّرَتْ فَهَاكَ مَااَتَى

Dan dalam waktu luang melakukan senggama jangan dikurangi, wahai pemuda ۞ jika menimbulkan bahaya pada istri, maka layanilah apa yang cocok pada istri

وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ كَذَاكَ يُعْتَبَرْ ۞ فَاصْغِ لِمَا قِيْلَ وَحَقِّقِ النَّظَرْ

Dan sebaliknya adalah dengan sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada ۞ perhatikan kepada apa yang dikatakan dan memenuhi apa yang di lihat

قَالَ فِى : اَلنَّصِيْحَةِ وَلاَيُكْثِرُ عَلَيْهَا حَتَّى تَمَلَّ وَلاَيُقَلِّلُ حَتَّى تَتَضَرَّرَ. اِنْتَهَى

Syekh Zaruq berkata dalam kitab : AN-NASHIHAH dan suami jangan memperbanyak melakukan senggama atas istrinya sehingga istri merasa bosan dan jangan menjarangkan melakukan senggama sehingga istrinya merasa tidak menimbulkan bahaya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

فَلَوِ اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ اَلْوَطْءُ، فَقَالَ فِى التَّوْضِيْحِ يُقْضَى لَهُ عَلَيْهَا بِأَرْبَعِ مَرَّاتٍ فِى اللَّيْلَةِ وَاَرْبَعٍ فِى الْيَوْمِ

Maka jika istri kamu mengeluh ingin melakukan senggama, maka berkata syekh Zarruq dalam kitab AT-TAUDIHI suami harus memenuhi untuk melakukan senggama atas istrinya dengan empat kali dalam setiap malam dan empat kali dalam siang hari

وَلاَيَجُوْزُ هُنَا الْإِمْتِنَاعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : اَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

Dan istri disini tidak boleh menolak keinginan suami dari melakukan senggama tanpa udzur karena hadits Ibnu Umar ra, ia berkata : Seorang wanita datang menghadap Rasulullah saw, wanita itu berkata : Ya Rasulallah ! apa hak seorang suami atas istrinya ? Rasulullah saw bersabda : jika suami mengajak melakukan senggama maka dirinya jangan menolak ajakan suaminya, meskipun dia berada diatas punggung unta

وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اِلَى فِرَاشِهَا فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dan sabdanya Rasulullah saw : jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maka dia menolak dari hal itu, para malaikat akan melaknatnya sehingga waktu subuh

وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُهَا عَلَى وَلَدِهَا الرَّضِيْعِ لِأَنَّ الْمَنِيَّ يُكْثِرُ اللَّبَنَ، وَاللهُ اَعْلَمْ

Dan bukan dari 'udzur yang mengkhawatirkannya atas istrinya akan anaknya yang sedang menyusu karena sesungguhnya air mani suami akan memperbanyak air susu istri. Dan Allah lebih mengetahui

PASAL 15
SENGGAMA DI TEMPAT YANG AMAN

فَصْلٌ

PASAL

فِي ذِكْرِ مَا يُطْلَبُ مِنَ الادَابِ حَالَةَ الجِمَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Dalam penjelasan apa yang di tuntut dari hal tatakrama melakukan senggama dan yang lainnya itu

واعْلَمْ بِأَنَّ سُنَّةَ الجِمَاعِ ۞ فِي مَوْضِعِ يُؤْمَنُ مِنْ سَمَاعِ

Dan ketahuilah dengannya bahwa sunnah melakukan senggama ۞ dalam tempat yang aman dari pendengaran seseorang

حِسٍّ وَصَوْتٍ هَاكَ يَاصَاحِ وَلاَ ۞ يَكُنْ هُنَاكَ اَحَدٌ فَلْتَقْبَلاَ

Merendahkan suara, lakukanlah wahai sahabat dan jangan ۞ ada seorang di sana, maka terimalah keterangan ini

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ المَطْلُوْبَ حَالَةَ الجِمَاعِ اَنْ لاَيَكُوْنَ مَعَهُ فِى البَيْتِ اَحَدٌ وَلَوْ طِفْلاً صَغِيْرًا

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya hal yang di tuntut ketika melakukan jimak untuk tidak ada seseorang bersamanya dalam kamar dan walaupun anak kecil

وَقَالَ فِى (المُدْخَلِ) فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَىَ اَهْلِهِ فَالسُّنَّةُ المَاضِيَةُ فِى ذَلِكَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ فِى البَيْتِ اَحَدٌ غَيْرَ زَوْجَتِهِ اَوْ جَارِيَتِهِ اِذا اَنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ, وَالعَوْرَةُ يَتَعَيَّنُ سَتْرُهَا. انْتَهَى

Dan berkata dalam kitab المدخل maka jika ada suami yang berkeinginan pada istrinya, maka di sunahkan terlebih dahulu dalam hal itu untuk tidak ada seseorang dalam rumah selain istrinya atau budak wanitanya, jika bahwa ada seseorang hal itu adalah aurat dan aurat yang wajib untuk di tutupi. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ فِى بَعْضِ اَجْوِبَتِهِ : لاَ يَجُوْزُ اَنْ يَطَأَهَا وَمَعَهَا

Dan Ibnu Burhan berkata dalam sebagian jawabannya : tidak boleh suami untuk mensenggama istrinya dan ada seseorang bersamanya

فِى البَيْتِ اَحَدٌ حَتَّى الطِّفْلَ الصَغِيْرَ اِذَا كَانَ يُمَيِّزُ وَلاَيَطَأَهَا مَعَ أَمْنِهِ مِنَ الخَادِمِ اسْتِغْرَاقِهَا فِى النَّوْمِ وَاَهْلُ البَوَادِى كَأَهْلِ المُدُنِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ فَلاَ يَكُوْنُ مَعَهُ فِى البَيْتِ اَحَدٌ. انْتَهَى. وَمِثْلُهُ فِي (التَّوْضِيْحِ) وَ (الشَّامِلِ)

dalam kamar bahkan anak kecil, jika ada anak kecil telah tamyiz dan jangan bersenggama bersama istrinya agar aman dari pembantu yang terlelap dalam tidur dan orang kampung seperti orang kota, maka barangsiapa yang ingin untuk melakukan senggama dengan istrinya, maka jangan ada seseorang bersamanya di dalam kamar. Sebgaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat) dan penjelasannya serupa dalam kitab AT-TAUDIH dan kitab AS-SAMIL

فَظَاهِرُهُ الحُرْمَةُ وَلاَ يَخْفَى مَافِيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَلِذَا قَالَ الحَطَّابُ عَنِ الجُزُولِيِّ : لاَ يَكَادُ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ اَحَدٌ. اِنْتَهَى.

Maka dzahirnya pendapat itu cenderung pada hukum haram dan tidak di sembunyikan apa yang ada di dalamnya dari tidak menyenangkan pada suami dan istri dan karena itu berkata Al-Haththab dari Al-Juzuli : Tidak hampir seseorang bebas darinya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

لَكِنْ ذَكَرَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ (مُحَمَّدُ بْنٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابْنُ الفَخَّارِ (الخُذَامِيُّ الغَرْنَاطِيُّ) فِي بَعْضِ اَجْوِبَتِهِ : اَنَّ النَّهْيَ

عَنْ ذَلِكَ لِلْكِرَاهَةِ لِأَنَّ الاَصْلَ اِبَاحَةُ الوَطْءِ، وَاِنَّمَا كُرِهَ لِاَنَّ الحَيَاءَ مِنَ الدِّيْنِ

Tapi Abu 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdirrahman bin Al-Fakhkhar Al-Khudzami Al-Gharnathi menjelaskan dalam sebagian jawaban-jawabannya : sesungguhnya larangan dari hal itu untuk hukum makruh, karena sesungguhnya asal dari senggama adalah boleh dan bahwasannya apa yang di makruhkan itu karena sesungguhnya rasa malu dari sebagian agama

وَقَدْ نَصَّ فِي (النَّوَادِرِ) عَلَى اَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَيْثُ يُمْكِنُ اِخْرَاجُ مَنْ فِي البَيْتِ. اَمَّا اِنْ كَانَ لاَ يُمْكِنُ اَوْ كَانَ فِي اِخْرَاجِهِ مَشَقَّةٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ اِلاَّ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ مَثَلاً، فَلِاِنَّهُ يَجْعَلُ حَائِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَتَحَافَظُ مِنَ الصَّوْتِ فِي ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ النَّاظِمَ رَحِمَهُ اللهُ :

Dan sungguh Nash dalam kitab AN-NAWADIR atas penjelasan bahwasannya imam Malik ra memakruhkan hal itu dan sedangkan ini mungkin mengeluarkan seseorang dari dalam rumah. Adapun jika tidak mampu mengeluarkan dari rumahnya karena tidak memiliki untuknya tempat tinggal kecuali satu rumah umpamanya, maka karena sesungguhnya ia membuat penghalang diantaranya dan di antara mereka dan kamu menjaga dari bersuara dalam melakukan senggama itu dan atas nadzamannya itu Ibnu Yamun Rahimahullah mengingatkannya :

وَجَازَ حَائِلٌ كَيْفَ يَافَتَى ۞ لِمَنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ اَتَى

Dan boleh di kondisikan dengan penghalang, wahai pemuda ۞ kapada orang yang untuknya memiliki satu rumah

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ اللهُ : وَمَنْعُ الوَطْءِ وَفِي البَيْتِ نَائِمٌ غَيْرَ زَائِرٍ وَنَحْوُهُ عَسِيْرٌ اِلاَّ لِأَهْلِ السِّعَةِ

Dan Ibnu 'Arafah Rahimahullah berkata : jangan bersenggama dan di dalam rumah ada orang yang sedang tidur selain tamu dan contohnya orang yang kesulitan kecuali untuk keluarga yang berkecukupan

قَالَ العَلاَّمَة الزَّرْهُوْنِى : بَلْ هُوَ مُتَعَذَّرٌ فِى حَقِّ غَالِبِ النَّاسِ بِالنِّسْبَةِ لِلصِّبْيَانِ وَخُصُوْصًا زَمَنَ الرَّضَاعِ. انْتَهَى

Al-'Allamah Az-Zarhuni berkata : tapi larangan itu sia-sia dalam hak yang berlaku untuk manusia dengan di nisbatkan kepada seorang anak dan khususnya pada masa menyusui. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat).

PASAL 16
BERSENGGAMA DENGAN GAYA NUNGGING

وَكُلُّ حَالَةٍ سِوَى مَا يُذْكَرُ ۞ جَازَ عَلَيْهَا الوَطْءُ عُوَا وَاخْتَبِرُوْا

Dan setiap keadaan tapi suatu keadaan yang telah di sebutkan ۞ di perbolehkan atasnya bersenggama dengan istri dan mereka telah mencoba

لَكِنْ مَاذَكَرْتُ صَاحِ اَوْلَى ۞ وَقِيْلَ بَلْ مِنْ خَلْفِهَا فَلْتُكْمِلاَ

Tapi apa yang aku sebutkan wahai kawan, lebih utama ۞ dan di katakan dari arah belakang istrinya maka karena lebih sempurna

اَعْنِى لِذَا المَحَلِّ وَهِيَ بَارِكَه ۞ عَلَى عِمَادٍ لاَتُكُوْنَنْ تَارِكَهْ

Yakni karena suatu tempat dan ia adalah di berkatinya ۞ di atas penunjang, jangan kalian ada yang meninggalkannya

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ الوَطْءَ جَائِزٌ بِكُلِّ صِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ المُمْكِنَةِ عَدَا مَا يَذْكُرُهُ قَرِيْبًا بِقَوْلِهِ : وَجَنِّبِ الجِمَاعَ فِي القِيَامِ ...... الخ،

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan bahwa melakukan senggama boleh di lakukan pada setiap gaya dari gaya yang di inginkan, maka Ibnu Yamun akan segera menyebutkannya dengan perkataannya : dan jauhilah melakukan senggama dalam keadaan berdiri .... sampai seterusnya

لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : (فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ) اَيْ : عَلَىَ اَيِّ حَالَةٍ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّ الوَلَدِ، وَقِيْلَ : فِي اَيِّ وَقْتٍ شِئْتُمْ كَمَا تَقَدَّمَ

Karena Firman Allah Ta'ala : *Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*" (Al-Baqarah : 223) Maksudnya : atas keadaan yang di kehendaki, jika hal itu ada pada tempat keluar anak, dan di katakan : dalam waktu yang di kehendaki. Sebagaima penjelasan yang telah lalu

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ : هِيَ مَطِيَّتُهُ يَركَبُهَا كَيْفَ شَاءَ. اِنْتَهَى

Dan 'Ali Karramallahu wajhah berkata : wanita adalah laksana kendaraannya suami, maka dengan cara apa

yang di kehendaki. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

لَكِنَّ الصِّفَةَ الْمُسْتَحِبَّةَ هِيَ مَا تَقَدَّمَ فِى فَصْلِ الدُّخُوْلِ مِنْ قَوْلِهِ : ثَمَّت يَعْلُو فَوْقَهَا بِلِيْنِ ...... الخ

Tapi gaya yang di sunahkan adalah keterangan yang telah lalu dalam PASAL tatakrama bersenggama. Dari Ibnu Yamun dengan perkataannya : Kemudian suami naik ke atas tubuhnya istri dengan lembut .... sampai seterusnya

وَتَلِيْهَا صِفَةٌ أُخْرَى نَبَّهَ عَلَيْهَا النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ : وَقِيْلَ : بَلْ مِنْ خَلْفِهَا، اَعْنِى لِذَا المَحَلِّ .... الخ. فَفِى الحَدِيْثِ : اِنَّ زَوْجِى يَأْتِيْنِى مُدْبِرَةً، يَعْنِى : مِنْ خَلْفِهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : لاَبَأْسَ بِذَلِكَ اِذَا كَانَ فِى سُمٍّ وَاحِدٍ يَعْنِى : فِي الفَرْجِ وَالسُمِّ : الثُّقْبُ

Dan mencobanya gaya yang lain, Ibnu Yamun Rahimahullah mengingatkan atasnya menadzamkan dengan perkataannya : dan dikatakan : dari arah belakang istrinya, Yakni karena suatu tempat .... samapai seterusnya maka dalam hadits : sesungguhnya suamiku mensenggama aku bagian belakang, yakni : dari arah belakang istrinya, Maka Nabi saw bersabda : tidak apa-apa dengan melakukan senggama dari arah belakang istrinya itu, jika tetap ada tertuju pada satu lubang maksudnya : dalam vagina, makna WAS-SUMMI adalah lubang

وَذَكَرَ بَعْضُ الفُضَلاَءِ اَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ اَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ بِكَثِيْرٍ وَاَنَّ فِيْهَا طِبًّا كَثِيْرًا لِلْبَدَنِ

Dan sebgian Al-Fudhalak menjelaskan : bahwa gaya inilah yang sampai pada kenikmatan dari semua gaya dengan banyak dan bahwa di dalamnya melakukan senggama dari arah belakang banyak obat untuk tubuh

PASAL 17
POSISI SENGGAMA YANG HARUS DI HINDARI

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى اَنَّ الجِمَاعَ يُجْتَنَبُ فِى اَحْوَالٍ، بِقَوْلِهِ:

Kemudian Ibnu Yamun menerangkan kepada posisi untuk melakukan senggama yang akan di jauhi dalam mengubah bentuk senggama, dengan perkataannya :

وَجَنِّبِ الجِمَاعَ فِى القِيَامِ ۞ وَفِى الجُلُوْسِ دُوْنَكُمْ نِظَامِى

Dan jauhilah melakukan senggama dengan cara berdiri ۞ dan dalam cara duduk, kalian ambillah keterangan saya yang berurutan ini

ثُمَّ عَلَى جَنْبِهَا صَاحِ يُتَّقَى ۞ لِضَرَرِ الاَوْرَاكِ هَاكَ حَقَّقَا

Kemudian atas posisi miring di jauhinya wahai sahabat untuk berhati-hati ۞ karena menyebabkan bahaya pada pinggang, ambillah dan laksanakan kenyataan ini

صُعُوْدُهَا عَلَيْكَ صَاحِ مُمْتَنِعْ ۞ لِضَرَرِ الاِحْلِيْلِ هَاكَ وَاْسْتَمِعْ

Istri menaikinya diatas kamu, tinggalkanlah, wahai kawan ۞ karena menyebabkan bahaya pada saluran kencing, dan dengarkanlah

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ : اِنَّ الجِمَاعَ يُجْتَنَبُ فِى حَالِ القِيَامِ، لِاَنَّهُ يُضْعِفُ الكِلَى وَالرُّكَبَ وَفِى الجُلُوْسِ لِاَنَّهُ يُوْرِثُ وَجَعَ الكُلَى وَالبَطْنِ وَالعَصَبِ وَتَحْدَثُ مَعَهُ القُرُوْحُ وَكَذٰلِكَ يُجْتَنَبُ عَلَىَ الجَنْبِ لِاَنَّهُ يَضُرُّ بِالاَوْرَاكِ وَكَذَا يُجْتَنَبُ صُعُوْدُ المَرْأَةِ عَلَىَ الرَّجُلِ لِاَنَّهُ يُوْرِثُ القُرُوْحَ فِى الإِحْلِيْلِ وَهُوَ الذَّكَرُ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan : bahwa hindrilah melakukan senggama dalam keadaan berdiri, karena sesungguhnya akan menyebabkan lemah ginjal dan melakukan senggama dengan cara istri naik mendudukinya, karena sesungguhnya mengakibatkan menderita ginjal dan sakit perut dan nyeri pada saraf dan akan terjdi bersamanya luka yang bernanah dan melaukan senggama seperti itu jauhilah atas melindungi diri karena sesungguhnya akan mengakibatkan dengan sakit pinggang dan jauhilah melakukan senggama ketika istri menaiki di atas suami karena sesungguhnya mengakibatkan bernanah dalam saluran kencing yaitu penis suami

قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَالاِتْيَانُ عَلَىَ شَقِّ يُوْرِثُ وَجَعَ الخَاصِرَةِ، اَيْ : وَيُحْدِثُ فِى اَحَدِ جَنْبَيْهِ ضَعْفًا اَوْ مَرَضًا وَيَعْسُر مَعَهُ خُرُوْجُ المَنِيِّ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan melakukan senggama atas posisi miring, maka akan mengakibatkan nyeri pinggang, maksudnya : menghasilkan dalam menjauhi salah satu menjadi lemah atau sakit dan akan mempersulit bersamanya mrngeluarkan sperma

وَقَالَ فِى (شَرْحِ الوَغْلِيْسِيَّةِ) لاَ يَأْتِيْهَا بَارِكَةً لِاَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهَا وَلاَ عَلىَ جَنْبِهَا لِاَنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ وَجَعَ الخَاصِرَةِ وَلاَفَوْقَهُ لِاَنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ الاِحْتِقَانَ بَلْ مُسْتَلْقِيَّةً رَافِعَةً رِجْلَيْهَا لِاَنَّهَا اَحْسَنُ هَيْئَاتِ الجِمَاعِ

Dan di katakan dalam kitab SYARAH AL-WAGH-SILIYYAH : Jangan mendatangi istrina melakukan senggama dengan posisi berlutut, karena sesungguhnya hal itu akan merasa kesulitan atas istrinya dan jangan bersenggama dengan posisi miring karena hal ini akan menyebabkan sakit pada lambung dan jangan melakukan senggama dengan posisi istri diatas suami, maka hindari karena sesungguhnya hal itu mengakibatkan nyeri pinggang dan jangan melakukan senggama dengan posisi duduk di atas suami karena sesungguhnya hal itu akan mengakibatkan kebuntuan pada saluran kencing suami. Tapi melakukan senggama dengan posisi istri berbaring, maka suami mengangkat kedua kaki istrinya karena sesungguhnya inilah bentuk senggama yang lebih baik.

PASAL 18
HUKUM MENSENGGAMA DUBUR ISTRI

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَالوَطْءُ فِى الاَدْبَارِ مَمْنُوْعٌ فَقَدْ ۞ لُعِنَ فَاعِلُهُ فِيْمَا قَدْ وَرَدْ

Dan melakukan senggama dalam dubur terlarang, maka sungguh ۞ terlaknat yang melakukannya dalam keterangan yang akan datang

اَشَارَ رَحِمَهُ اللهُ بِهَذَا لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتْيَانُ النِّسَاءِ فِى اَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ

Ibnu Yamun Rahimahullah mengisyaratkan dengan penjelasan ini sebab telah datang dari sabda Nabi saw : Mensenggama wanita dalam lubang dubur mereka adalah haram

وَقَوْلِهِ : مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا

Dan sabdanya Nabi saw : Terlaknat orang yang mensenggama wanita dalam lubang duburnya

وَقَوْلِهِ : مَنْ اَتَى اِمْرَأَةً فِى دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan sabdanya Nabi saw : barangsiapa yang mendatangi wanita melakukan senggama dalam duburnya, maka sungguh dia benar-benar kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad saw

وَقَوْلِهِ : سَبْعَةُ لاَ يَنْظرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَيَقُوْلُ لَهُمْ : اُدْخُلُوْا النَّارَ مَعَ الدَّخِلِيْنَ : الفَاعِلُ واَلمَفْعُوْلُ بِهِ يَعْنِى : بِهِ اللِّوَاطَةَ وَالنَّاكِحُ يَدَهُ وَنَاكِحُ البَهِيْمَةِ وَنَاكِحُ المَرْأَةِ فِى دُبُرِهَا وَجَامِعُ المَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَالزَّانِى بِحَلِيْلَةِ جَارِهِ وَالمُؤْذِى جَارَهُ حَتَّى يَلْعَنُهُ

Dan sabdanya Nabi saw : Ada tujuh orang yang Allah tidak akan melihat pada mereka di hari kiamat dan Allah tidak akan membersihkan mereka dan Allah berfirman kepada mereka : Masuklah kalian ke neraka bersama mereka yang memasukinya : merupakan bentuk dari fa'il dan maf'ul bih makaudnya : dengannya bersenggama sesama jenis dan orang yang menikah dengan tangannya sendiri dan memadu wanita dengan anak perempuannya dan orang yang berzina dengan istri terangganya dan orang yang menyusahkan tetangganya sehingga di laknatnya

وَقَدْ جَلَبَ ابْنُ الحَاج جُمْلَةً وَافِرَةً مِنَ الاَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ فِي (المَدْخَلِ) فَانْظُرْهُ وَلاَ يُعْتَدُّ يَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

Sungguh telah di bawakan Ibnu Al-Hajji dengan mengumpulkan sejumlah dari banyak hadits yang menatakan dalam ketujuh orang itu dalan kitab AL-MADKHAL maka lihatlah dan tidak ada orang yang menyalahi dalam memberikan perseisihan hadits itu, sebagaimana di ingatkan Ibnu Yamun atas hal itu dengan perkataannya :

وَكُلُّ مَنْ اَجَازَ فِعْلَهُ فَلاَ ۞ يَعْمَل عليْهِ عِنْدَ جُلَّ النُّبَلاَ

Dan setiap orang yang membolehkan melakukan senggama melalui duburnya, maka tidak ۞ akan melakukan atasnya manakala orang yang berakal sehat dan jujur

قَالَ فِي (النَّصِيْحَةِ) : وَدُبُرُ المَرْأَةِ فِي التَّحْرِيْمِ كَغَيْرِهِ اِلاَّ اَنَّهُ لَا يُوْجِبُ حَدًّا لِقَوْلِهِ الشُّبْهَةِ فِيْهِ، وَنُسِبَ اِلَىَ مَالِكِ إِبَاحَتُهُ، فَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَتَلاَ :

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan dubur istri seperti dubur orang lain dalam keharamannya kecuali sesungguhnya melakukan senggama dari dubur tidak mewajibkan hukuman had, karena orang yang mengatakannya itu telah syubhat di dalamnya dan orang itu telah menisbatkan pendapat kepada imam malik dengan jelas, maka Imam Malik memungkiri dari

nisbatnya orang itu dan Imam Malik membacakan firman Allah :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْۖ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai (Al-Baqarah : 223)

وَقَالَ : هَلْ يَكُوْنُ الحَرْثُ اِلاَّ فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ ؟

Dan Imam Malik berkata : Apakah ada orang yang menanam kecuali pada tempat menanamnya ?

وَاِنَّمَا عَظُمَ اَمْرُ الاَدْبَار لِأَنَّهَا مُضَادَّةٌ لِلْحِكْمَةِ وَمُعَانَدَةٌ لِلْرُّبُوْبِيَّةِ, يَجْعَلُ المَخْرَجَ مَدْخَلاً ثُمَّ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ الطِّبِّيَّةِ وَالعَادِيَّةِ. انْتَهَى

Dan bahwasannya dubur besar perkaranya karena sesungguhnya melakukan senggama melalui dubur adalah menentang kepada hikmah dan menolak kepada ketuhanan yang akan di jadikan tempat keluar kotoran, kemudian apa yang di lakukan melalui dubur itu terdapat dari kerusakan untuk kesehatan dan kebiasaan. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat

قَالَ البُرْزُلِيُّ : وَالرِّوَايَةُ : أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُ. انْتَهَى

Al-Barzali berkata : dan ada satu riwayat : bahwasannya orang yang melakukannya, maka sesungguhnya akan memperbaiki akhlak. Sebgaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ اَنَّ شُرْطِيَّ المَدِيْنَةِ دَخَلَ عَلَى مَالِكٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رُفِعَ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ اَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ : اَرَى اَنْ تُوْجِعَهُ ضَرْبًا فَإِنْ عَادَ اِلَى ذَلِكَ فَرِّق بَيْنَهُمَا. انْتَهَى

Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim : bahwa ada seorang polisi Madinah datang atas Imam Malik, maka pertanyaannya dari seorang laki-laki yang melaporkan kepadanya bahwasannya sungguh ia telah mendatangi istrinya melakukan jimak dalam duburnya, maka Imam Malik berkata kepadanya : menunjukkan bahwa dipukul sampai merasa sakit, maka sesungguhnya ia mngakui pada perbuatan itu, pisahkanlah diantara keduanya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَاَمَّا التَّمَتُّعُ بِظَاهِرِ الدُّبُرِ فَيَجُوْزُ وَلَوْ بِوَضْعِ الذَّكَرِ عَلَيْهِ،

Dan adapun bersenang-senang dengan bagian luar dubur, maka diperbolehkan walaupun dengan meletakkan dzakar di atasnya

اِلاَّ اَنَّهُ يُتَّقَى سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ وَخَوْفًا مِنْ تَحْرِيْكِ الشَّهْوَةِ، كَمَا يَجُوْزُ الاِسْتِمْتَاعُ بِالفَخِذَيْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا حَالَةَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:

Kecuali sesungguhnya berhati-hati untuk menutup baju besi dan khawatir dari membangkitkan nafsu istri untuk minta disetubuhi duburnya, sebagaiman diperbolehkan bersenang-senang dengan kedua paha istri dan apa yang menyerupai keduanya dalam keadaan haidh dan nifas dan atas hal itu Ibnu Yamun mengingatkan engan perktaannya :

وَجَازَ فِي الاَفْخَاذِ صَاحَ اَوْ مَا ۞ ضَارَعَهَا فَاحْفَظْ وُقِيتَ الشُّؤْمَا

Dan boleh bersenang-senang dalam paha istri, wahai kawan, atau apa ۞ yang menyerupainya maka jgalah dari kejelekan

وَسُئِلَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ اِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الفَرْجَ

Dan di tanya Sayyidatina aisyah ra : apa saja yang di halalkan untuk seorang laki-laki dari istrinya jika ada eorang istri sedang haidh ? Maka A'isyah ra berkata : setiap sesuatu tidak melewati vagina

ثُمَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنَ الجَوَازِ هُوَ قَوْلُ اَصْبَغٍ، وَهُوَ خِلاَفُ المَشْهُوْرِ المُشَارِ اِلَيْهِ بِقَوْلِ (المُخْتَصَرِ) : وَمَنَعَ الحَيْضُ صِحَّةَ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ، اِلَى قَوْلِهِ :

Kemudian apa yang di jalankan atasnya oleh Ibnu Yamun Rahimahullah tentang disiplin dari kebolehan suami bersenang-senang diluar vagina dengan paha istri adalah pendapat Imam ASH-BAGHIH, dan pendapat ini adalah berbeda dengan pendapat yang masyhur, sebagaimana yang dijelaskan dengan perkataannya dalan kitab MUKHTASHAR : dan penghalang orang haidh menjadi sahnya shalat dan puasa, Ibnu Yamun berkata :

وَوَطْءَ فَرْجٍ اَوْ تَحْتَ اِزَارِ ۞ يَعْنِى سِدًّا لِلذَّرِيْعَةِ

Dan bersenggama pada vagina istri atau dibalik kain ۞ yakni larangan itu adalah untuk menutup perantara.

PASAL 19
ISTIMNA' (MASTRUBASI) DENGAN TANGAN ISTRI DAN MELAKUKAN AZAL (MENGELUARKAN SPERMA DI LUAR)

فَرْعٌ : يَجُوْزُ لِلزَّوْجِ اَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ، وَأَمَّا بِيَدِ نَفْسِهِ فَالجُمْهُوْرُ عَلىَ تَحْرِيْمِهِ، كَمَا فِي (النَّصِيْحَةِ)

Cabang : dibolehkan kepada suami untuk masturbasi dengan tangan istrinya dan adapun dengan tangannya sendiri, maka menurut jumhur ulama' hukumnya haram, sebagaimana diterangkan dalam kitab AN-NASHIHAH

قَالَ البُرْزُلِيُّ : سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا الغِبْرِيْنِيَّ فَأَفْتَى بِالمَنْعِ، وَاَنْشَدَنِى:

Al-Barzali berkata : aku bertanya kepada guru kami AL-GHABRINI, maka beliau berfatwa dengan melarang dan membacakan Sya'ir Bahar Rojaz kepadaku :

وَنَاكِحُ الكَفِّ بِخَسْفٍ يَبْلَى ۞ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ حُبْلَى

Dan bersenang-senang memakai telapak tangan dengan menekan-nekan dzakarnya ۞ ia akan datang dengan membawa telapak tangannya pada hari kiamat dalam keadaan hamil

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى حُكْمِ العَزْلِ بِقَوْلِهِ:

Kemudian Ibnu Yamun menjelaskan tentang hukum mengeluarkan air mani di luar rahim istri (‘azl), dengan perkataannya :

وَجَازَ عَزْلُ المَاءِ عَنْهَا يَا فَتَى ۞ بِالاِذْنِ وَالرِّضَا حَقِيْقًا ثَبَتَا

Dan boleh mengeluarkan air mani di luar vagina istri, wahai pemuda ۞ dengan izin dan ridha yang benar kepastian dari istri

قَالَ فِى (الشَّامِلِ) : وَلاَيَعْزِلُ عَنْ حُرَّةٍ لَمْ تَأْذَنْ وَلاَ عَنْ زَوْجِهِ الاَمَةِ اِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، وَقِيْلَ : مَعَ اِذْنِهَا، بِخِلاَفِ اَمَتِهِ

Dan dikatakan dalam kitab AS-SAMIL : dan suami jangan egeluarkn air mani dari kebebasan tanpa izin istrinya dan jangan mencabut dzakar dari vagina hamba sahaya, kecuali mendapat izin dari tuanya. Dan dikatakan : bersama izinnya, maka berbeda dengan hamba sahaya laki-laki

وَعَنْ مَالِكٍ كَرَهَةُ العَزْلِ مُطْلَقًا وَلَهَا اَنْ تَأْخُذَ لِيَعْزِلَ عَنْهَا وَيَرْجِعُ مَتَى شَاءَ. انْتَهَى

Dan dari Imam Malik berpendapat : bahwa mencabut dzakar hukumnya makruh secara mutlak dan kepadanya jika kamu mendapatkan untuk mengeluarkan air mani darinya dan mengembalikannya kapan saja yang di inginkan. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَالَ سَيِّدِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الحَسَنِيُّ : يَنْبَغِى لِمَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ البِكْرِ اَنْ لاَ يَعْزِلَ عَنْهَا كَماَ يَفْعَلُهُ الجُهَّالُ، وَلْيُسرِّعْ مَاءَهُ اِلَى رَحِمِهَا، لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَةً يَشْفَعُ بِهَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اَخِرَ عَهْدِهِ بِالنِّسَاءِ فِي الإِصَابَةِ اِذْ لاَ يَأْمَنُ اَحَدٌ مِنَ المَوْتِ

Dan Sayyid Umar bin Abdul Wahab Al-Hasani berkata : mensenggama istrinya yang masih gadis untuk tidak mengeluarkan air mani darinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan cepat-cepatlah suami memasukkan air sperma pada rahim istrinya, mudah-mudahan Allah menjadikan kepadanya dari hal itu seorang keturunan yang akan di beri pertolongan dengannya dan boleh jadi hal itu untuk persenggamaan yang terakhir memenuhi janjia dengan istrinya dalam kecederaan karena tidak seorang pun yang akan aman dari kematian

قَالَ : وَلاَ بَأْسَ بِالعَزْلِ لِصَلاَحِ الرَّضِيْعِ اَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ

Umar bin Abdul Wahhab Al-Hasani berkata : dan tidak apa-apa dengan mengeluarkan air mani untuk kebaikan istrinya yang menyusui atau karena khawatir atas anak yang menyusu

PASAL 20
HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN

أَنْ تَحْمِلَ أُمُّهُ فَتَتَضَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ مَا يُبَرِّدُ الرَّحِمَ بِحَيْثُ لاَ يَقْبَلُ الوِلاَدَةَ اَوْ يُفْسِدُ مَا فِي دَاخِلِ الرَّحِمِ، فَهُوَ مَمْنُوْعٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ العَرَبِيِّ وابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالغَزَالِيُّ، وَقَدْ نَبَّهَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

Jika ibunya hamil maka mengalami kerusakan dari kehamilan itu dan adapun menggunakan sesuatu yang akan mendinginkan rahim dalam rangka rahim tidak akan menerima seorang anak atau akan rusak apa yang ada dalam rahim, maka perbuatan itu adalah di larang sebagaimana teks atas penjelasan Ibnu 'Abdis Salam dan Imam Ghazali dan sungguh Ibnu Yamun rahimahullah menyusun sya'ir untuk mengingatkan atas hal itu dengan perkataannya :

وَجَنِّبِ الثِّقَافَ وَالإِفْسَادَا ۞ وَكُلَّ سِحْرٍ لاَ تَرُمْ فَسَادَا

Dan jauhilah pekerjaan tsiqaf dan merusak kandungan ۞ dan semua perbuatan sihir, janganlah kamu berbuat kerusakan

وَالظَّاهِرُ اَنَّ الثِّقَافَ مِنَ السِّحْرِ الَّذِى لاَيَجُوْزُ وَمَحَلُّ كَوْنِ الإِفْسَادِ مَمْنُوْعًا حَيْثُ كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِهَا فَهُوَ قَتْلُ نَفْسٍ بِلاَ خِلاَفٍ. وَاَمَّا اسْتِعْمَالُ مَا يُفْسِدُ النُّطْفَةَ نَفْسَهَا وَيُبْقَى الرَّحِمَ بِقُوَّتِهِ قَابِلاً لِلوِلاَدَةِ فَذَلِكَ كَالْعَزْلِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

Dan dzahirnya bahwa tsiqaf dari perbuatan sihir yang tidak dibolehkan dan keberadaan tempat kehamilan yang di rusak adalah terlarang ketika kandungan sebelum ruh di tiup, jika ada ruh setelah ditiupnya, maka ia adalah membunuh anaknya sendiri dengan tanpa perbedaan pendapat. Dan adapun menggunakan sesuatu yang akan merusak air mani dirinya sendiri dan terjagalah rahim dengan kekuatannya yang semula untuk menerima seorang anak maka perbuatan itu seperti mengeluarkan air mani di luar rahim. Wallahu A'lam

وَمِنْ جَوَابِ لِأَبِي العَبَّاسِ الوَنْشَرِيْسِيِّ مَا نَصَّهُ: المَنْصُوْصُ لِأَئِمَّتِنَا المَنْعُ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُبَرِّدُ الرَّحِمَ اَوْ يَسْتَخْرِجُ مَا فِى دَاخِلِ الرَّحِمِ مِنَ المَنِيِّ وَعَلَيْهِ المُحَقِّقُوْنَ وَالنُّظَّارُ، فَهُوَ حَرَامٌ مَمْنُوْعٌ لاَ يَحِلُّ بِوَجْهٍ وَلاَ يُبَاحُ

Dan dari jawaban pertanyaan kepada Abu Abbas Al-Wansyarisi apa yang di terangkan para ulama :

menentukan tentang larangan dari menggunakan sesuatu yang akan mendinginkan rahim atau mengeluarkan sesuatu yang ada dalam rahim dari air mani dan atas larangan telah disepakati para ulama' Muhaqqiq dan nadzar, maka mendinginkan sesuatu adalah haram yang terlarang dan tidak dihalalkan dengan alasan apapun dan tidak di bolehkan

ثُمَّ قَالَ : وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ اللَّخْمِيُّ مِنْ جَوَازِ اسْتِخْرَاجِ مَا فِى دَاخِلِ الرَّحِمِ مِنَ المَاءِ قَبْلَ الأَرْبَعِيْنَ

Kemudian Abu Abbas Al-Wansyarisi berkata : Dan tidak ada seorang ulama' yang melewati perbedaan pendapat dengan Imam Al-Lakhami dari yang kebolehan mengeluarkan apa yang ada dalam rahim dari air mani sebelum empat puluh hari

قَالَ : وَعَلَى الأُمِّ فِى اسْقَاطِهِ الغُرَّةُ وَالأَدَبُ إِلاَّ اَنْ يُسْقِطَ الزَّوْجُ حَقَّهُ فِى الغُرَّةِ بَعْد الإِسْقَاطِ

Dan Abu Abbas Al-Wansyarisi berkata : dan atas seorang ibu dalam menggugurkannya kandungan, maka ia harus memerdekakn budak dan memberi pendidikan kecuali jika suami menggugurkan haknya dalam dalam memerdekan budak setelah pengguguran.

PASAL 21
MENGENAI TEMPAT YANG HARUS DI HINDARI KETIKA BERSENGGAMA

فَصْلٌ

فِى ذِكْرِ مَوَاضِعَ يُحَذَّرُ مِنَ الجِمَاعِ فِيْهَا زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَذِكْرِ بَعْضِ الآدَابِ

Dalam penjelasan tentang tempat dari melakukan senggama di dalamnya sebagai tambahan atas apa yang telah lalu dan di jelaskan sebagian tatakrama bersenggama

وَيُتَّقَى الجِمَاعُ فِى الأَسْطَاحِ ۞ وَتَحْتَ عُوْدٍ مُثْمِرٍ يَا صَاحِ

Dan hindarilah bersenggama di atap rumah ۞ dan di bawah pohon yang berbuah, wahai kawan

وَمِثْلُهُ الدُّبُرُ وَالاسْتِقْبَالُ ۞ لِقِبْلَةٍ لَدَى الفَضَا يُقَالُ

Dan seumpamanya membelakangi dan menghadap ۞ kepada qiblat, ketika bersenggama di tanah lapang, yang dikatakan

بَدْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلاَفِ نَاءِ ۞ وَالاخْتِيَارُ التَّرْكُ لِلإِيْذَاءِ

Menghadap bulan dan matahari, dengan adanya perbedaan pendapat yang jauh sekali ۞ dan memilih meninggalkan untuk saling menyakiti

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الجِمَاعَ يُحَذَّرُ مِنْهُ عَلىَ السَّطْحِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ لِلأَنَّهُ مُؤْذٍ لِلْوَلَدِ وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ اَوْ مُسْتَدْبِرًا لَهَا حَيْثُ كَانَ بِالفَضَاءِ، اَيْ : الصَّحْرَاءِ فَإِنْ كَانَ

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelasan bahwa berhati-hatilah melakukan senggama darinya atas atap rumah dan di bawah pohon yang berbuah karena sesungguhnya akan membuat sakit kepada anak dan hal itu berhati-hatilah dari bersenggama menghadap kepada qiblat atau membelakangi kepadanya, ketika ada yang melakukan senggama di tanah lapang, maksudnya : di padang pasir. Maka jika ada yang melakukan senggama

بِالبَيْتِ فَالمَشْهُوْرُ الجَوَازُ كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ فِى (المُخْتَصَرِ) بِقَوْلِهِ : وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ وَغَائِطٌ مُسْتَقْبِلُ قِبْلَةً

وَمُسْتَدْبِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ وَأُوِّلَ بِالسَّائِرِ وَبِالإِطْلاَقِ لاَ فِي الفَضَاءِ وَبِسَتْرٍ قَوْلاَنِ تَحْتَمِلُهُمَا وَالمُخْتَارُ التَّرْكُ

di rumah, maka pendapat yang masyhur di bolehkan. Sebagaimana yang di isyaratkan untuk hal itu dalam kitab AL-MUKHTASHAR dengan perkataannya : boleh di tempat kediaman bersenggama dan kencing dan buang hajat menghadap qiblat dan membelakanginya dan jika tidak meminta tempat perlindungan dan pertama dengan penghalang dan dengan cara yang mutlak tanpa di tanah lapang dan dengan penutup, maka ada dua pendapat yang kamu mampu lakukan keduanya dan pilihlah menghindari

وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنَ الجِمَاعِ مُسْتَقْبِلاً لِلْبَدْرِ، اَيْ : القَمَرِ وَالشَّمْسِ، لِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُمَا يَلْعَنَانِ فَاعِلَ ذَلِكَ

Dan juga berhati-hatilah dari melakukan senggama menghadap pada bulan purnama, maksudnya : bulan dan matahari, karena ada keterangan dari melakukan senggama bahwa keduanya akan di laknat yang melakukan hal itu

كَمَا فِي (المَدْخَلِ) لَكِنَّ المَشْهُوْرَ فِي هَذَا الجَوَازُ

Sebagaimana dalam kitab AL-MADKHAL, tapi pendapat yang paling masyhur dalam hal ini dibolehkan

كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ فِي (المُخْتَصَرِ) بِقَوْلِهِ : لاَ القَمَرَيْنِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ، وَهُوَ مُرَادُ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ : بَدْرٌ

وَشَمْسٌ بِاخْتِلاَفِ نَاءِ اَيْ : بَعِيْدٍ : وَالمَشْهُوْرُ الجَوَازُ، لَكِنَّ المُخْتَارَ هُوَ التَّرْكُ لِحُصُوْلِ الإِذَايَةِ، فَقَدْ قِيْلَ : إِنَّ الجِمَاعَ عَلىَ السَّطْحِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَقُبَالَةَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ يُوْرِثُ فِى الوَلَدِ السَّرِقَةِ وَالغَطْرَسَةَ. وَاللهُ اَعْلَمُ

Sebagaimana yang di isyaratkan dalam kitab AL-MUKHTASHAR dengan perkataannya : tidak mengapa melakukan senggama menghadap matahari dan bulan dan baitul muqaddas. Dan ini adalah yang dimaksud penadzam Rahimahullah dengan perkataannya : Menghadap bulan dan matahari, dengan adanya perbedaan pendapat yang jauh sekali maksudnya : jauh : dan pendapat yang masyhur adalah di bolehkan, tapi pendapat yang di pilih adalah meninggalkan untuk menghasilkan keturunan, maka sungguh di katakan : bahwa melakukan senggama atas puncak atap rumah dan di bawah pohon yang berbuah dan menghadap matahari dan bulan. Maka sungguh di katakan : bahwa melakukan senggama pada bawah atap rumah dan di bawah pohon yang berbuah dan menghadap matahari dan bulan, maka akan mengakibatkan dalam melahirkan anak memiliki sifat pencuri dan memiliki sifat sombong. Wallahu A'lam

فَائِدَةٌ

KEMANFAATAN

فِي مُسْنَدِ البَزَّارِ مَرْفُوْعًا : مَنْ جَلَسَ يَبُوْلُ قُبَالَةَ القِبْلَةِ، فَذَكَرَ، فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلاَلاً لَهَا، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَحَلِّهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ

Di dalam musnad AL-BAZZAR secara marfu': Barangsiapa yang duduk sambil kencing menghadap qiblat, maka menyimpangkan dzakar darinya karena menghormati kepadanya, maka ia tidak akan bangun dari tempatnya sehingga Allah mengampuni kepadanya.

PASAL 22
HUKUM MEMEGANG KEMALUAN DENGAN TANGAN KANAN

ثُمَّ اَشَارَ اِلَى ذِكْرِ بَعْضِ اَدَابِ الجِمَاعِ بِقَوْلِهِ :

Kemudian Ibnu Yamun menjelaskan sebagian tatakrama bersenggama dengan perkataannya :

وَيمَسِّكَ الذَّكَرَ بِاليَمِيْنِ ۞ يُمْنَعُ لِلنَّهْيِ فَخُذْ تَبْيِيْنِ

Dan kamu memegang dzakar dengan tangan kanan ۞ berhentilah karena dilarang, maka ambillah penjelasan ini

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ (يُمْنَعُ) اَيْ : يُكْرَهُ مَسُّ الذَّكَرِ بِاليَمِيْنِ، لَمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ بِقَوْلِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمَسُّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ

Maka Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya lafadz YUMNA'U maksudnya : dimakruhkannya memegang dzakar dengan tangan

kanan, karena ada keterangan dari larangan dengan sabdanya Nabi saw : Janganlah ada salah seorang diantara kalian yang memegang dzakar dengan tangan kanannya

وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيْهِ وَلِلتَّشْرِيْفِ لِقَوْلِهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِيْنِى لِوَجْهِى وَشِمَالِى لِمَا تَحْتَ إِزَارِي

Dan larangan tersebut untuk makruh tanzih dan untuk memuliakan tangan kanan karena Nabi saw bersabda : Tangan kananku untuk mukaku dan tangan kiriku untuk sesuatu yang ada dibawah sarungku

وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَانَتْ يُمْنَى رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعُهُوْدِهِ وَطَعَامِهِ وَيُسْرَاهُ لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الأَذَى

Dan karena A'isyah ra berkata : Tangan kanan Nabi saw untuk menyelesaikan perjanjiannya dan makannya dan tangan kirinya untuk melakukan di kamar mandi dan sesuatu yang ada dari yang menyakitkan

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

لَمْسٌ لِفَرْجٍ نَظَرٌ لِكُلِّ ۞ تَكَلُّمٌ عِنْدَهُ جَايَاخِلِّ

Memegang pada kemaluan istri dan melihat pada semua ۞ kamu berbicara ketika bersenggamanya, semua itu terlarang

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُكْرَهُ لَمْسُ فَرْجِ المَرْأَةِ وَنَظَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِفَرْجِ صَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ يُؤْذِى البَصَرَ وَيُذْهِبُ الحَيَاءَ، وَقَدْ يَرَى مَا يَكْرَهُ فَيُؤَدِّي اِلَىَ البَغْضَاءِ كَمَا فِى (النَّصِيْحَةِ) وَلِمَا فِى الحَدِيْثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا جَامَعَ اَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ اَوْ جَارِيَتَهُ فَلاَ يَنْظُرُ اِلَىَ فَرْجِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العَمَى

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan : bahwa dimakruhkan memegang kemaluan wanita dan melihat semua sesuatu dari suami istri pada kemaluan yang menemaninya, karena sesunguhnya akan menyebabkan sakit mata dan meninggalkan rasa malu dan sungguh melihat apa yang dimakruhkan, maka akan mendatangkan saling benci. Sebagaimana keterangan dalam kitab AN-NASHIHAH. Dan karena apa dalam hadits dari sabdanya Nabi saw : apabila salah seorang diantara kalian melakukan senggama dengan istrinya atau hamba sahayanya, maka jangan melihat pada kemaluannya karena sesungguhnya hal itu akan mengakibatkan kebutaan

لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ، عَنْ ابْنِ اَبِى حَاتِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ مَرْضُوْعٌ (وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ)

Tapi Ibnu Hajar menukil satu pendapat dari Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, sesungguhnya hadits ini adalah di

riwayatkan secara marfu' dan mengakuinya atas hadits tersebut

وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَطُّ وَلاَ رَآهُ مِنِّى، وَاِنْ كُنَّا لَنَغْتَسِلُ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ

Dan karena sayyidatina A'isyah ra berkata : aku tidak melihat hal itu dari Rasulullah saw dan beliau tidak pernah melihatnya dari kemaluanku dan jika kami mandi dalam satu bak mandi dan tangan kami saling menyelisihi mengambil air di dalamnya

وَاَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ عَوْرَةَ نَفْسِهِ لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ فَفِى تَحْرِيْمِهِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلاَنِ حَكاهُمَا ابْنُ القَطَّانِ فِى (أَحْكَامِ النَّظَرِ) وَيُقَالُ : إِنَّ فَاعِلَهُ يُبْتَلَى بِالزِّنَا وَقَدْ جُرِّبَ فَصَحَّ، كَمَا فِى (النَّصِيْحَةِ) وَالمَرْأَةُ مِثْلُ الرَّجُلِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ،

Dan adapun seorang laki-laki melihat aurat dirinya sendiri karena tanpa keadaan darurat maka dalam keharamannya dan kemakruhannya yaitu ada dua pendapat tetang hukum yang di haramkan dan yang di makruhkan. Dan Ibnu Qaththan berkata dalam kitab AHKAMIN NAZHAR : sesungguhnya orang yang melakukannya akan di coba dengan berzina dan sungguh telah mencoba, maka benar terbukti, sebagaimana dalam kitab AN-NASHIHAH : dan hukumnya seorang wanita seumpama hukum seorang laki-laki. Dan apa yang di jelaskan penazham Rahimahullah,

مِنَ الكَرَاهَةِ اِنَّمَا هُوَ فَرَارٌ مِمَّا ذُكِرَ وَاَمَّا فِى الشَّرْعِ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ فِى (المُخْتَصَرِ) بِقَوْلِهِ : وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الفَرْجِ، كَالْمُلْكِ. انْتَهَى

dari yang di makruhkan bahwa melihat kemaluan sendiri adalah pelarian dari yang di sebutkan dan adapun dalam syari'ah adalah hukumnya boleh, sebagaimana keterangan untuk hal itu dalam kitab AL-MUKHTASHOR dengan perkataannya : dan di halalkan untuk suami istri sehingga melihat kemaluan, seperti perkataan Imam Malik. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَسُئِلَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ ذَلِكَ فَأَبَاحَهُ :

Dan ditanya Ibnu Al-Qasim dari hal itu, maka beliau menjawabnya :

وَكَذَا يُكْرَهُ الكَلاَمُ عِنْدَ الجِمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُكْثِرْ أَحَدُكُمْ الكَلاَمَ عِنْدَ الجِمَاعِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُوْنُ الخَرَسُ

Dan juga di makruhkan berbicara ketika bersenggama karena sabdanya Nabi saw : jangan salah seorang dari kalian banyak berbicara ketika melakukan senggama maka sesungguhnya dari anak yang lahir akan menyebabkan kebisulan

قَالَ ابْنُ الحَاجِ : وَيَنْبَغِى أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ مَالِكٌ فَأَنْكَرَهُ وَعَابَهُ وَهُوَ النَّخِيْرُ السقط

Ibnu Al-Hajj berkata : dan semestinya suami untuk menghindari apa yang di lakukan sebagian manusia dan sungguh Imam Malik di tanya darinya, maka beliau mengingkari dan mencelanya dan beliau menganggap menjatuhkan suara yang jelek

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : اِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَى. انْتَهَى

Ibnu Rusyd berkata : bahwasannya hal itu di makruhkan karena sesungguhnya tidak ada orang yang shaleh mengerjakan dari terus-menerus. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

PASAL 23
HUKUM MENGGUNAKAN SATU KAIN UNTUK MEMBERSIHKAN KEMALUAN

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَاحْذَرْ مِنَ الجِمَاعِ كُرْهًا وَاجْتَنِبْ ۞ اِفْرَادَ خِرْقَةٍ لِفَرْجَيْنِ اجْتَنِبْ

Dan berhati-hatilah dari melakukan senggama setengah memaksa dan sepotong kain ۞ yang di pisahkan untuk mengelap dua kemaluan, maka jauhilah

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْزَوْجِ اَنْ يَأْتِى زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُطِيْبَ نَفْسُهَا بِذَلِكَ، لِاَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَيْهَا دِيْنَهَا وَعَقْلَهَا، وَرُبَّمَا تَشَوَّفَتْ لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ اِتْيَانُهَا عَلَى غَفْلَةٍ يُوْجِبُ ذَلِكَ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُفْسِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ دِيْنَهَا،

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya di makruhkan untuk suami jika mendatangi istrinya dari

keadaan yang tidak baik nafsunya istri dengan melakukan senggama karena hal itu akan merusak atas istri yaitu agamanya dan akalnya dan barangkali kamu melihat istri untuk mencintai orang lain dan ketika mendatangi istrinya atas melakukan senggama dengan kejutan, maka hal itu di wajibkan dan tidak halal kepada orang muslim untuk merusak atas agama istrinya

وَلاَ اَنْ يَتَسَبَّبَ فِيْ مَعْصِيَتِهَا وَتَشَوُّفِهَا لِغَيْرِهِ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْزَوْجَيْنِ اَنْ يَمْسَحَا فَرْجَيْهِمَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِاَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّى اِلَى البَغْضَاءِ وَالمَطْلُوْبُ اَنْ يُعِدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِرْقَةً لِمَسْحِ فَرْجِهِ كَمَا فِى (الرَوْضِ اليَانِعِ).

dan tidak haram untuk suami yang menjadi penyebab dalam melakukan maksiatnya istri dan kamu meliat istrinya untuk mencintai orang lain dan juga di makruhkan kepada suami istri untuk mengusap kemaluan mereka berdua dengan sepotong kain karena sesungguhnya hal itu dapat mendatangkan sikap saling membenci dan di tuntut seorang suami untuk menyediakan setiap dari mereka berdua sepotong kain lap untuk mengusap kemaluannya, sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab ARRAUDUL YANI'

PASAL 24
HUKUM BERSENGGAMA SAMBIL MEMBAYANGKAN ORANG LAIN

كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَاجْتَنِبْ:

Sebagaimana perkataan Ibnu Yamun Rahimahullah tentang lafadz WAJTANIB :

وَطْءًا بِشَهْوَةٍ حَرَامٍ وَكَذَا ۞ اِتْيَانَهَا بَعْدَ احْتِلاَمٍ فَخُذَا

Bersenggama dengan Syubhat hukumnya haram dan juga ۞ mendatangi istrinya setelah mimpi junub, maka ambillah keterangan ini

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الزَّوْجَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ وَيَجْعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ غَيْرَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الزِّنَا

Ibnu Yamun Rahimahullah menerangkan, bahwa suami di haramkan atasnya jika mendatangi istrinya dan diantara kedua matanya melihat selain istrinya karena sesungguhnya hal itu merupakan jenis dari zina

قَالَ فِى الْمُدْخَلِ : وَلْيَحْذَرْ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَىٰ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ اِذَا رَأَىٰ امْرَأَةً وَأَتىٰ اَهْلَهُ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِى رَأَهَا وَهٰذَا نَوْعٌ مِنَ الزِّنَا

Dikatakan dalam kitab MADKHAL : berhati-hatilah dari apa tentang apa yang di lakukan oleh kebanyakan orang dengannya mendapatkan bencana dan hal itu sesungguhnya seorang laki-laki jika melihat perempuan lain, dan suami mendatangi istrinya membuat diantara matanya suami itu melihat seorang wanita yang di lihatnya dan ini merupakan jenis dari zina

وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَنْ اَخَذَ كُوْزَ مَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَهُ وَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَنَّهُ خَمْرٌ صَارَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ حَرَامًا وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ اَوْ اَشَدَّ. اِنْتَهٰى

Dan sungguh para ulama berkata : Barang siapa mengambil sebuah kendi yang berisi air dingin, maka meminumnya dan bayangan diantara matanya bahwasannya yang diminum adalah khamar, maka menjadi air itu atasnya adalah haram. Dan wanita seperti laki-laki atau menghimbau. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَكَذَا يُكْرَهُ لِلزَّوْجِ اَنْ يَأْتِى زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْاِحْتِلاَمِ، قَالَ فِى

Dan seperti itu di makruhkannya kepada suami jika mendtangi istrinya setelah bermimpi basah. Dikatakan dalam

وَالنَّصِيْحَةِ وَيَنْهٰى عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَعَنْ اِتْيَانِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ وُقُوْعِ الْاِحْتِلاَمِ، اَيْ : حَتَّى يَغْتَسِلَ اَوْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ اَوْ يَبُوْلُ

kitab AN-NASHIHAH, dan di larang dari menyentuh dzakar dengan tangan kanan dan dari mendatangi istrinya setelah terjadi mimpi junub. Maksudnya : sehingga dia mandi atau membasuh kemaluannya atau kencing.

قِيْلَ : وَذَلِكَ يُوْرِثُ الْجُنُوْنَ فِى الْوَلَدِ. اِنْتَهٰى. اَيْ : لِبَقَاءِ مَنِيِّ الْاِحْتِلاَمِ الَّذِى هُوَ اَثَرُ تَلاَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ، فَإِذَا نَشَأَ عَنْهُ وَلَدُ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ

Ada yang mengatakan : Dan hal itu dapat mngakibatkan pnyakit gila pada anak yang lahir. Seperti penjelasan terdahulu (yang telah lewat) . Maksudnya : Karena tetap ada sisa air mani dari mimpi junub yang merupakan mimpi tersebut adalah pengaruh permainan syetan dengannya, maka jika permulaan dari persetubuhan tersebut, maka menjadi anak, dikendaliakan atas anak itu dari syetan.

PASAL 25
MENGENAI ORANG YANG BERJUNUB

فَائِدَةٌ
MANFAAT

قَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِي رَحِمَهُ اللّٰهُ : يَنْبَغِى لِلْجُنُبِ اَنْ لاَ يَحْلِقَ وَلاَ يُقَلِّمَ، وَلاَيُخْرِجَ دَمًا، وَلاَ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ وَهُوَ جُنُبٌ لِئَلاَّ يَعُوْدَ فِى الْآخِرَةِ جُنُبًا حِيْنَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ

Imam Al-Ghazali Rahimahullah berkata : semestinya kepada orang yang junub untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku dan tidak mengeluarkan darah dan tidak mengambil sesuatu dari badannya. Dan anggota badan yang junub agar tidak kembali di akhirat dalam keadaan junub saat datang atasnya itu

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَلْيَتَوَضَّأْ صَاحِ عِنْدَ النَّوْمِ ۞ بَعْدَ جِمَاعِهِ بِغَيْرِ لَوْمِ

Dan berwudhu'lah hai teman, ketika ingin tidur ۞ setelah bersenggamanya dengan tanpa tercela

عَسَاهُ يَاصَاحِ يَنَامُ طَاهِرَا ۞ اِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ هَذَا اخْتَبِرَا

Mungkin tidur dalam keadaan suci wahai teman ۞ salah satu dari dua kesucian, cobalah keterangan ini

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ ذَكَرًا اَوْ اُنْثَى اَنْ يَتَوَضَّأَ

Ibnu Yamun Rahimahullah menerangkan, sesungguhnya di sunnahkan untuk orang yang junub, baik laki-laki atau perempuan untuk berwudhu'

عِنْدَ اِرَادَةِ النَّوْمِ عَسَاهُ اَنْ يَنْشُطَ لِلْغُسْلِ فَيَنَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى

ketika ingin tidur mungkin jika segera untuk mandi, maka ia tidur dalam keadan bersih dari hadats besar

قَالَ فِى اَلْمُدَوَّنَةِ : قَالَ مَالِكُ : وَلاَ يَنَامُ اَلْجُنُبِ فِى لَيْلِ اَوْ نَهَارِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. اِنْتَهٰى

Dalam kitab AL-MUDAWWANAH dikatakan : bahwa Imam Malik berkata : dan janganlah tidur dalam keadaan junub pada malam hari atau siang hari, sehingga dia berwudhu' seperti wudhu'nya untuk melakukan shalat. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وُضُوْءُ الْجُنَبِ لِنَوْمِهِ مُسْتَحَبٌّ وَلَوْ نَهَارًا، وَاَوْجَبَهُ ابْنُ حَبِيْبٍ. اِنْتَهٰى

Imam Ibnu Arafah berkata : Wudhu' orang junub untuk tidurnya disunahkan walaupun di siang hari. Dan bahkan wajib, menurut Imam Habib. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

فَقَوْلُهُ : وَلْيَتَوَضَّأَ اَيْ : اِسْتِحْبَابًا عَلَى الْمَشْهُوْرِ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ كَمَا فِى الْمُدَوَّنَةِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلتَّيَمُّمُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُضُوْءِ، وَلاَ يَبْطُلُ وُضُوْءُ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ اِلاَّ بِجَمَاعٍ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ النَّوَاقِضِ، كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ فِى اَلْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ : وَوُضُوْئِهِ لِنَوْمٍ لاَتَيَمُّمٍ وَلَمْ يُبْطَلُ اِلاَّ بِجَمَاعٍ. اِنْتَهٰى

Maka perkataannya lafadz WAL YATAWADHDHA' maksudnya : disunahkan atas pendapat yang masyhur, seperti wudhu'nya untuk melakukan shalat. Sebagaimana dalam kitab AL-MUDAWWANAH : dan tidak di sunahkan padanya bertayammum ketika tidak mungkin berwudhu' dan tidak batal wudhu' orang yang junub karena tidur, kecuali ia bersetubuh di bawah selainnya dari yang membatalkan wudhu' sebagaimana di isyaratkan kepada hal itu dalam kitab AL-MUKHTASHAR dengan perkataannya : Wudhu'nya pada orang yang ingin tidur tidak bisa tayamum dan tidak batal kecuali dengan melakukan senggama. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَالْغَزَ فِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَلتَّتَائِيُّ بِقَوْلِهِ:

Dan menyebarkan di dalamnya oleh Muhammad Ibnu Ibrahim At-Tata-i dengan perkataannya :

اِذَا سُئِلْتَ وُضُوْءًا لَيْسَ يَنْقُضُهُ ۞ اِلاَّ الْجِمَاعُ وُضُوْءُ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ

Jika kamu ditanya tentang wudhu' yang tidak membatalkannya ۞ kecuali melakukan senggama maka whudhu'nya orang tidur karena junub

PASAL 26 ADAB KETIKA INGIN TIDUR

فَائِدَتَانِ

DUA FAIDAH

اَلْاُوْلَى : لِلنَّوْمِ اَدَابٌ، مِنْهَا اَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ اِرَادَةِ النَّوْمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمْ : اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ

Pertama : untuk tidur memiliki beberapa tatakrama. Diantaranya untuk berwudhu' ketika ingin tidur, karena Nabi saw bersabda : Jika ingin memulai ketempat tidur kamu, maka berwudhu'lah seperti kamu berwudhu' untuk shalat

وَهَلْ يُصَلِّى بِهِ اَمْ لاَ ؟ اَلْمَشْهُوْرُ اَنَّهُ يُصَلِّى بِهِ اِذَا نَوَى اَنْ يَكُوْنَ عَلَى طَهَارَةِ

Dan apakah wudhu' tersebut dapat melakukan shalat dengannya atau tidak ? Menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya boleh melakukan shalat dengannya, jika niatnya untuk berwudhu' atas bersuci

وَمِنْهَا اَنْ يَنَامَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْاَيْسَرِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُ

Dan darinya untuk tidur atas sisinya miring kekanan dan meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri sebagaimana kedaan Nabi saw melakukan

وَمِنْهَا اَنْ يَذْكُرَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ النَّوْمِ حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ :

Dan darinya untuk berdzikir kepada Allah Ta'ala ketika ingin tidur manakala memulai ke tempat tidur maka sungguh ada Nabi saw ketika ingin tidur mengucapkan :

اَللّٰهُمَّ بِالسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ حَنْبِى، وَبِسْمِكَ اَرْفَعُهُ، اَللّٰهُمَّ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Ya Allah dengan mana-Mu, wahai Tuhanku, aku letakkan lambungku. Dan dengan nama-Mu aku mengangkatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menahan jiwaku, maka ampunilah jiwaku ini. Apabila Engkau melepaskannya, maka jagalalah jiwaku dengan apa yang Engkau telah memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh

وَرَدَ اَنَّ مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ نَوْمِهِ لَمْ يَجِدِ الشَّيْطَانُ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ بَاتَ الشَّيْطَانُ يَلْعَبُ بِهِ كَيْفَ شَاءَ

Dan diterangkan bahwa barangsiapa yang berdzikir kepada Allah Ta'ala ketika tidurnya, maka tidak akan dikuasai syetan kepadanya jalan dan barangsiapa tidak berzikir kepada Allah ketika tidur, maka semalaman syetan bermain-main dengannya pada suatu keadaan

وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ :

Dan dari Ali Karramallahu Wajhah : Barang siapa membaca ayat ini setiap malam ketika ingin tidur :

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمٰنُ ٱلرَّحِيْمُ ۞ اِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَٱخْتِلٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيْفِ ٱلرِّيٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يعْقِلُوْنَ

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ۞ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi

manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan

لَمْ يَتَفَلَّتِ الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِهِ

maka Al-Qur'an tidak akan lepas dari dadanya

وَمِنْهَا اَنْ يُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَدْ قِيْلَ : اِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَ النَّوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَاتَ فِى حِفْظِ اللّٰهِ وَحِرْزِهِ

Dan darinya untuk tidur, maka bershalawat atas Nabi saw, maka sungguh dikatakan : bahwa barangsiapa bershalawat atas Nabi saw ketika ingin tidur sebanyak sepuluh kali semalaman dalam penjagaan Allah dan perlindungan-Nya

وَمِنْهَا اَنْ يَتُوْبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى، لِاَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا تَهَيَّأَ لِلنَّوْمِ فَكَأَنَّمَا تَهَيَّأَ لِلْمَوْتِ، وَفِى التَّوْرَاةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ! كَمَا تَنَامُ تَمُوْتُ وَكَمَا تَسْتَيْقِظُ تُبْعَثُ. اِنْتَهٰى

Dan darinya untuk tidur bahwa bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya manusia jika mempersiapkan diri untuk tidur, maka sesungguhnya apa yang telah siap untuk menghadapi kematian. Dan dalam kitab TAURAT : Wahai anak Adam ! sebagaimana

halnya kamu tidur, kamu akan mati. Dan sebagaimana kamu bangun tidur, kamu akan dihidupkan kembali setelah mati. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَمِنْهَا اَنْ يُذْكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ : اِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ:

Dan darinya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ketika bangun dari tidur, maka sungguh ada Nabi saw bersabda : apabila bangun dari tidurnya berdoalah :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepada-Nya kami kembali setelah dibangkitkan

زَادَ بَعْضُهُمْ :

sebaian mereka menjelaskan :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ

Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya hamba adalah termasuk golongan orang-orang

الظَّالِمِيْنَ، يَاقَوِيُّ مِنْ لِلضَّعِيْفِ سِوَاكَ، يَاقَدِيْرُ مَنْ لِلْعَاجِزِ سِوَاكَ، يَاعَزِيْزُ مَنْ لِلذَّلِيْلِ سِوَاكَ، يَاغَنِيُّ مَنْ لِلْفَقِيْرِ سِوَاكَ، اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

zhalim. Dzat Yang Maha Kuat, siapakah yang mampu menolong yang lemah selain Engkau ? Wahai Dzat Yang Maha Kuasa, siapakah yang mampu membantu yang lemah selain Engkau ? Wahai Dzat Yang Maha Mulia, siapakah yang mampu menolong yang hina selain Engkau ? Wahai Dzat Yang Maha Kaya, siapakah yang mampu menolong yang fakir selain Engkau ? Ya Allah, perkayalah kami sebab Engkau dari orang selain Engkau

اَلثَّانِيَةُ : اَلْاِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ يُوْرِثُ الْفَقْرَ وَالْكَسَلَ وَالنِّسْيَانَ وَالنَّوْمُ عَلَى الشِّبَعِ يُوْرِثُ الْهَرَمَ

Kedua : yang banyak dari tidur dapat mengakibatkan fakir dan malas dan pelupa dan tidur atas keadaan kenyang dapat mengakibatkan kepikunan

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَيُقَالُ : ثَلاَثَةٌ تُهْرِمُ، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ : مُنَاكَحَةُ الْعَجُوْزِ، وَالنَّوْمُ عَلَى الشِّبَعِ، وَدُخُوْلُ الْحَمَّامِ عَلَى الْاِمْتِلاَءِ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : di katakan : ada tiga perkara yang mengakibatkan kepikunan dan kadang-kadang dapat mematikan : menikahi wanita lanjut usia dan tidur atas keadaan kenyang dan masuk dalam toelet atas keadaan kenyang.

PASAL 27
MEMBASUH PENIS KETIKA INGIN MENGULANGI SENGGAMA

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَغَسْلُهُ لِذَكَرِهْ كَذَلِكَ ۞ اِنْ شَاءَ عَوْدَهَا بِقُرْبِ ذَلِكَ

Dan membasuh pada dzakarnya itu dan demikian pula ۞ jika ingin mengulangi senggamanya itu secara berdekatan

اَخّبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ اِذَا جَامِعَ وَاَرَادَ اَنْ يُعَاوِدَ بِالْقُرْبِ اَنْ يَغْسِلَ ذَكرَهُ، لِاَنَّهُ يُقَوِّى الْعُضْوَ وَيُنَشِّطُهُ وَلِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَ ذَلِكَ

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, bahwasannya disunahkan bagi suami, jika melakukan senggama dan ingin untuk mengulangi secara berdebatan agar membabasuh dzakarnya karena sesungguhnya menguatkan anggota badan dan membangkitkan

semangatnya dan karena sesungguhnya Nabi saw melakukan hal itu

قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ : تَشْبِيْهًا فِى الْاِسْتِحْبَابِ : كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِهِ لِجِمَاعٍ

Dikatakan dalam kitab AL-MUKHTASHAR : yang serupa dalam kesunahan, seperti membasuh kemaluan yang junub, karena ingin mengulanginya untuk melakukan senggama

وَظَاهِرُهُ النَّدْبُ عَادَ لِلْمَوْطُوْءَةِ الْاُوْلَى اَوْ غَيْرِهَا، وَهُوَ الَّذِى يُفِيْدُهُ كَلاَمُ ابْنُ يُوْنُسَ وَخَصَّهُ بَعْضَهُمْ بِالْاُوْلَى، وَاَمَّا لِغَيْرِهَا فَيَجِبُ غَسْلُ فَرْجِهِ لِئَلاَّ يُدْخِلَ فِيْهَا نَجَاسَةَ الْغَيْرِ

Dan zhahirnya merenungi menyempurnakan untuk melakukan senggama yang pertama atau yang lainnya dan pendapat ini adalah yang manfaatnya di ucapkan Imam Ibnu Yunus dan sebagian ulama' mengkhususkannya dengan yang pertama dan adapun untuk selainnya !mengulangi melakukan senggama maka wajib membasuh kemaluannya agar najis tidak masuk kedalam kemaluan istrinya yang lain

وَلاَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْاُنْثَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَبِى الْحَسَنِ لِاَنَّهُ يُرْخِى الْمَحَلَّ

Dan hal itu tidak di sunnahkan kepada wanita, sebagaimana pendapat yang di ambil dari Abul Hasan, karena sesungguhnaya itu akan mengendorkan lokasi vagina istri

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَكُلَّ مَاءٍ بَارِدٍ يَاصَاحِ ۞ يَمْنَعُ شُرْبُهُ عَلَى النِّكَاحِ

Dan setiap air yang dingin, wahai kawan ۞ jangan diminum atas orang yang melakukan senggama

كَذَاكَ صَاحِ بَعْدَ وَطَءٍ يُتَّقَى ۞ غَسْلُ قَضِيْبِهِ بِذَاكَ حُقِّقَا

Demikian pula wahai kawan, setelah senggama hindarilah ۞ membasuh dzakarnya dengan air dingin yang sebenarnya

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُمْنَعُ شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِبَ الْوَطْءِ وَكَذَا غَسْلُ الذَّكَرِ بِهِ لِضَرَرِهِ

Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasannya di larang minum air dingin ketika setelah bersenggama dan begitu juga membasuh dzakar dengan air dingin karena bisa membahayakannya

قَالَ فِى الْاِيْضَاحِ : وَلاَيَنْبَغِى اَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِبَ الْجِمَاعِ حَتَّى يَبْرُدَ وَتَمْضِى عَلَيْهِ سَاعَةٌ

Dan dikatakan dalam kitab AL-IDHAH : dan tidak semestinya untuk membasuh dzakarnya dengan air dingin ketika setelah melakukan senggama, sampai dzakar benar-benar lemas dan mengakhiri atasnya beberapa saat

PASAL 28
MENGENAI CARA MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَنَوْمُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ يَافَتَى ۞ بِجَنْبِهَا الْاَيْمَنِ هَاكَ مَا اَتَى

Dan tidurnya istri setelah selesai melakukan senggama wahai pemuda ۞ dengan lambungnya yang kanan, ambillah apa yang datang dari keterangan ini

يُوْجِبُ صَاحِ ذَكَرًا وَعَكْسُ مَا ۞ ذَكَرْتُ يَا صَاحِ بِعَكْسِهِ انْتَمَى

Dan harus tidur seperti itu hai teman, akan menyebabkan anak yang terlahir laki-laki dan kebalikan dari apa ۞ yang saya katakan, wahai sahabat, dengan kebalikannya sehubungan anak yang terlahir adalah wanita

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَإِذَا اَرَادَ تَكْوِيْنَ الْوَلَدِ ذَكَرًا فَلْيَأْمُرْهَا بِالنَّوْمِ عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَالْاُنْثَى بِلْعَكْسِ وَلِلْبَطَالَةِ بِنَوْمِهَا مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا. وَنَحْوِهِ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan apabila suami ingin menetapkan anak terlahir laki-laki, maka perintahlah istrinya dengan tidur atas miring kanan ketika selesai melakukan senggama dan apabila ingin menetapkan anak terlahir perempuan dengan tidur sebaliknya. Dan karena keberanian dengan tidurnya yang berbaring atas penampilannya. Dan sebagainya

وَقَالَ ابْنُ عَرْضُوْنَ : قَالَ صَاحِبُ الْاِيْضَاحِ : يَنْبَغِى اِذَا اَحَسَّ بِالْاِنْزَالِ اَنْ يَمِيْلَ عَلَى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ، وَكَذَلِكَ اِذَا انْتَزَعَ يَمِيْلَهَا اَيْضًا عَلَى جَنْبِهَا الْاَيْمَنِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ ذَكَرًا اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. اِنْتَهَى

Dan Ibnu 'Ardhun berkata : teman pengarang kitab AL-IDHAH berkata : semestinya apabila merasakan dengan menjatukan sepermanya untuk memiringkan atas lambungnya yang kanan dan seperti itu apabila ingin mencabut dzakarnya, maka miringkanlah juga istrinya atas lambungnya yang kanan, maka sesungguhnya anak yang akan menghasilkan laki-laki, jika Allah Ta'ala menginginkan. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَيُقَالُ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يُوْلَدُ لَهُ ذَكَرٌ فَلْيُسَمِّ حَمْلَ امْرَأَتِهِ بِاسْمِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

Dan dikatakan : barangsiapa menginginkan untuk anak laki-laki, maka memberi nama ketika istrinya hamil, dengan nama Muhammad saw.

PASAL 29
TAFSIR MIMPI KELUAR MANI

ثُمَّتَ صَاحِبُ ٱحْتِلاَمٍ يَافَتَى ۞ فَهَاكَ حُكْمُهُ صَحِيْحًا ثَبَتَا

Kemudian kamu di temani mimpi keluar air mani, wahai pemuda ۞ maka ambillah hukum yang terbukti kebenarnya

اِنْ كَانَ عَنْ مُبَاحَةٍ كَرَامَهْ ۞ وَعَكْسُهَا عُقُوْبَةٌ عَلاَمَهْ

Apabila bermimpi dari yang dibolehkan adalah karomah ۞ dan sebaliknya, itu pertanda penyiksaan

وَاِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ صُوْرَةٍ وَرَدْ ۞ فَنِعْمَةٌ يُرْوَى جَدِيْرًا لاَ فَنَدْ

Dan jika bermimpi dengan selain ada gambaran yang mendatangi ۞ maka mimpi itu merupakan kenikmatan yang mengisahkan tanpa ada yang menyangkal

نَبَّهَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ بِهَذَا عَلَى اَنَّ الْاِحْتِلاَمَ لَهُ ثَلاَثَةُ اَحْوَالٍ : كَرَامَةٌ، وَعُقُوْبَةٌ، وَنِعْمَةٌ

Dengan ini Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan melalui bait-bait syairnya bahwa mimpi basah itu ada 3 macam, yaitu mimpi basah sebagai karamah, mimpi basah sebagai hukuman, dan mimpi basah sebagai nikmat

قَالَ فِي النَّصِيْحَةِ : وَالْاِحْتِلاَمُ بِصُوْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ عُقُوْبَةٌ، اَيْ : لِاَنَّهُ لاَيَنْشَأُ اِلاَّ عَنِ التَّسَاهُلِ بِالنَّظَرِ اِلَى مَالاَ يَحِلُّ وَالتَّفَكُّرِ فِيْهِ، وَلِاَنَّهُ سُخْرِيَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

Dikatakan dalam kitab An-Nashihah : dan orang yang mimpi basah dalam bentuk hal-hal yang diharamkan, maka mimpi tersebut merupakan hukumah bagi yang mengalaminya, maksudnya: karena sesungguhnya dalam mimpi itu tidak muncul kecuali dari kesenangan dengan melihat apa yang tidak halal dan kepikiran di dalamnya dan karena sesungguhnya mimpi itu merupakan sebuah ejekan dari syetan

وَبِغَيْرِ صُوْرَةٍ نِعْمَةٌ، اَيْ : لِاَنَّهُ اِخْرَاجٌ لِفَضْلَةٍ مِنْ فَضْلاَتِ الْجَسَدِ، وَدَفْعٍ لِدَغْدَغَةِ الْمَنِيِّ الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ، لِاَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابُ الْغُسْلِ

Dan selain gambaran NIKMAT maksudnya : karena sesungguhnya dalam mimpi menggambarkan mengeluarkan kotoran karena berlebihan dari melebihi tubuh dan mempengaruhi pada perangsangan sperma yang di sebabkan karena syahwat, untuk itu sesungguhnya dapat disimpulkan dengannya mendapatkan pahala mandi

وَبِصُوْرَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَرَامَةٌ : اَيْ : لِاَنَّ فِيْهِ لَذَّةً بِلاَعُقُوْبَةٍ، وَالْكَرَامَةُ اَفْضَلُ مِنْ مُطْلَقِ النِّعْمَةِ

Dan dengan menggambarkan kekuasaan KARAMAH maksudnya : karena sesungguhnya dalam mimpi menggambarkan kesenangan tanpa hukuman dan karamah lebih utama dari kemutlakan nikmat

فَائِدَةٌ
MANFAAT

قَالَ التَّمَجْرُوْتِيُّ : مَتَى خَافَ الْاِحْتِلاَمِ فَلْيَقُلْ اِذَا اَرَادَ النَّوْمَ

Tamajrutiy berkata : manakala orang takut bermimpi keluar mani, maka membaca do'a jika ingin tidur :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِحْتِلاَمِ، وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَلْعَبَ الشَّيْطَانُ بِى فِى الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ. { ثَلاَثَ مَرَّاتٍ }

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari mimpi keluar mani, dan aku berlindung kepada-Mu dari permainan syetan atas diriku dikala terjaga dan tertidur. { Dibaca sebanyak tiga kali }

وَيُضِيْفُ اِلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَهِيَ :

Dan ditambah dengan membaca Ayat Kursi, dan ini ayatnya :

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya ? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

وَآخِرَ الْبَقَرَةِ، وَهِيَ :

Dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Ayat 285-286, inilah ayatnya :

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنَّ نَسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَآ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَابِهِۦ وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۞ اِنْتَهٰى

Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan) : Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan : Kami mendengar dan kami ta'at. (Mereka berdoa) : Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. ۞ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) : Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

PASAL 30
LARANGAN MENYEBARKAN RAHASIA (AIB) SUAMI ISTRI

ثُمَّ قَالَ :

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

اَلْقَوْلُ فِى بَعْضٍ مِنَ الْمَسَائِلِ ۞ مُهَذَّبُ الْمَعْنَى لِكُلِّ سَائِلِ

Yang dikatakan dalam sebagian dari masalah yang bertanya ۞ memperjelas maknanya, kepada semua yang menanyakannya

ذَكَرَ فِى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ مِنْ آدَابٍ وَحُسْنِ مُعَاشِرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Penjelasan dalam terjemahan ini tentang sebagian masalah yang berhubungan dengan pernikahan dari tatakrama dan yang baik dalam menggauli istri dan selain hal itu

وَنَشْرُ سِرِّ زَوْجَةٍ لِلْغَيْرِ ۞ يَمْنَعُ صَاحِ هَاكَهُ وَلْتَدْرِ

Menyiarkan rahasia istri kepada yang lain ۞ hindarilah, wahai kawan, ambillah keterangan ini dan ketahuilah

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُمْنَعُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ اَنْ يُفْشِيَ سِرَّ الْاٰخِرَةِ لِغَيْرِهِ، لِاَنَّ ذَلِكَ اَمَانَةٌ يَجِبُ حِفْظُهَا وَعَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرَهَا، وَلِمَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِى ذَلِكَ

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya memelihara pada setiap dari suami istri untuk menyingkap rahasianya kepada orang lain karena sesungguhnya hal itu adalah amanah yang wajib di jaganya dan celah yang wajib di tutupinya dan karena apa yang telah di terangkan dari ancaman yang sangat keras dalam hal itu

قَالَ فِى الْمَدْخَلِ وَيَنْبَغِى لَهُ اِذَا اجْتَمَعَ بِأَهْلِهِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَاكَانَ، فَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. اِنْتَهَى

Di katakan dalam kitab MADKHAL : dan semestinya kepada suami apabila berkumpul dengan istrinya dan ada diantara keduanya suatu rahasia, maka suami istri tidak boleh menyebut sesuatu dari hal itu. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَالَ فِي النَّصِيْحَةِ : وَلاَ يَبُثُّ حَدِيْثَهَا لِغَيْرِهَا، اَيْ : لِاَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ السُّفَهَاءِ، وَكَفَى بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَى وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْاِتِّبَاعِ لَهُمْ

Dilatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan jangan seorang suami menyebarkan ceritanya kepada yang lainnya, maksudnya : karena sesungguhnya hal itu dari perbuatan orang-orang bodoh. Dan cukuplah denganya bahwa tidak ada orang dari melakukan penyebaran ceritanya terus-menerus dan semuanya orang menjadi baik dalam mematuhi pada mereka.

PASAL 31
MENGENAI THALAQ (CERAI)

ثُمَّ قَالَ :

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَفِي اخْتِيَارٍ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ ۞ وَفِي اضْطِرَارٍ يُشْرَعُ الْفِرَاقُ

Dan dalam memilih thalak adalah di makruhkannya ۞ dan dalam keadaan terpaksa, maka percepatlah berpisah

وَبَعْدَهُ الْاِمْسَاكُ يَاصَاحِ وَاِنْ ۞ سُئِلَ عَنْهَا ذَاكَ اِمْسَاكٌ زُكِنْ

Dan setelahnya menahan diri wahai sahabat dan apabila ۞ ditanya dari istrinya itu, maka masih meningkatkan penangguhan

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ فِي حَالَةِ الْاِخْتِيَارِ، وَيُشْرَعُ الْفِرَاقُ، اَيْ : اَلطَّلَاقُ السُّنِّيُّ، وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ فِي طُهْرٍ لَمْ

يُجَامِعُهَا فِيْهِ، فِي حَالَةِ الْاِضْطِرَارِ، لَكِنَّهُ اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ اِلَى

Ibnu Yamun Rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya memakruhkan thalaq dalam keadaan ikhtiar dan mempercepat perpisahan, maksudnya : thalaq sunah dan thalak itu adalah jika ada istri dalam keadaan suci dan suami belum melakukan senggama pada istrinya kalau thalaq itu dalam keadaan terpaksa. Tapi perkara tersebut adalah di benci yang tidak di bolehkan oleh

اللّٰهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ

Allah, karena Nabi saw bersabda : perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq

وَهُوَ رَاحَةٌ لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ، وَوَعْدٌ مِنَ اللّٰهِ بِالْغِنَى لِكُلِّ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ، وَاِنَّهُ اِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا وَاِنْ سُئِلَ عَنْهَا

Dan thalaq adalah dapat menenangkan jiwa dua orang yang saling membenci dan janji dari Allah dengan kecukupan pada semua dari keduanya dengan kebijakan-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala : Apabila mereka berdua berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan pada mereka berdua. Dan bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka jangan menyinggung perasaan istrinya dan jika ada yang bertanya dari istrinya

قَالَ فِي النَّصِيْحَةِ وَلاَيُطَلِّقُهَا اِلاَّ لِضِرَرٍ يَلْحَقُهُ مِنْهَا، اَيْ : كَسُوْءِ خُلُقِهَا وَعَدَمِ تَوْفِيَتِهَا بِحَقِّهِ اَوْ يَلْحَقُهَا مِنْهُ، اَيْ : وَلَمْ تَسْمَحْ لَهُ فِيْهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا، وَإِنْ سُئِلَ عَنْهَا، فَذَلِكَ، اَيْ : عَدَمُ تَطْلِيْقِهَا عِنْدَ عَدَمِ لِحُوْقِ الضَّرَرِ مِنْ اَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، هُوَ الْاِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِذِكْرِهَا بَعْدَ طَلاَقِهَا هُوَ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : Dan janganlah suami menthalaq istrinya kecuali karena darurat yang di dapati dari istrinya, maksudnya : seperti watak kejelekan istrinya dan kekurangan istrinya yang telah berlalu dengan hak istrinya atau mendapati dari istrinya, maksudnya : dan jangn kamu mengizinkan kepada istrinya dalam melakukan kejelekan, maka jika telah menceraikan istrinya, maka jangan menyinggung perasaan istrinya dan jika di tanyakan dari istrinya, maka hal itu, maksudnya : kekurangan istrinya, maka suami jangan menceraikannya ketika ada kekurangan pada istrinya, jika tidak didapati kemadhorotan dari salah satu suami dan istrinya kepada yang lain. Dan itu adalah penangguhan dengan cara yang baik dan tidak mendapati menyinggung perasaan istri setelah suami menceraikannya dan itu adalah melepaskan istri dengan cara yang baik.

PASAL 32
MENGENAI BATAS KETAATAN SEORANG ISTRI

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

طَاعَتُهَا تُمْنَعُ فِى الْمَحْظُوْرِ ۞ كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزٍ مَحْقُوْرٍ

Keta'atan istri dilarang dalam perkara yang terlarang (haram) ۞ seperti melarangnya istri dari perkara mubah yang hina

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَلاَ يُطِيْعُهَا فِى مُحَرَّمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan istri tidak boleh menta'atinya dalam perkara haram yang telah disepakati atasnya

اَيْ : بِخِلاَفِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ، فَلَهُ ذَلِكَ تَقْلِيْدًا لِمَنْ لاَ يَرَى حُرْمَتَهُ اِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ اِلَى التَّسَاهُلِ وَتَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَلاَ

يَمْنَعُهَا مِنْ مُبَاحٍ غَيْرِ مُسْتَبْشَعٍ، اَيْ : كَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، اَمَّا الْمُسْتَبْشَعِ الَّذِى يُزْرِى بِمُرُوْءَتِهَا، كَاتِّخَاذِهَا الْحِجَامَةِ حِرْفَةً عَلَى اَنْ لاَ تُبَاشِرَ اِلاَّ مَنْ تَجُوْزُ لَهَا مُبَاشَرَتُهُ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مُرَادَ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ :

Maksudnya : Berbeda dengan perkara yang masih diperselisihkan dalam keharamannya. Maka kepada suaminya itu, boleh mengikuti kepada orang yang tidak menganggap keharamannya, jika hal itu tidak mengundang untuk meremehkan hukum dan tidak mengikuti kepada kemurahan syari'at dan suami tidak mencegah kepada istrinya dari perkara yang di bolehkan selain pekerjaan yang jelek, maksudnya : seperti memakai sutera dan emas. Adapun pekerjaan yang jelek dan yang tercerla dengan merendahkan martabatnya, seperti istri mengambil pekerjaan tukang bekam dan pekerjaan tangan, maka suami boleh melarang atas istri untuk tidak mengerjakan kecuali orang yang kamu bolehkan kepadanya secara berlangsung, maka kepada suami mencegah istrinya dari hal itu, dan ini adalah yang dimaksud makna nadzamannya Ibnu Yamun dengan perkataannya :

كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزٍ مَحْقُوْرِ

seperti melarang istri dari perkara yangboleh dan hina

PASAL 33
KEWAJIBAN SUAMI MENDIDIK AGAMA TERHADAP KELUARGA

ثُمَّ قَالَ:

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَلْتَأْمُرَنْهَا صَاحِ بِالصَّلَاةِ ۞ وَعَلِّمِ الدِّيْنَ وَغَسْلَ الذَّاتِ

Dan perintahlah kepada istrinya, wahai kawan dengan menjalankan shalat ۞ dan belajar ilmu agama dan mandi yang diwajibkan

قَالَ فِى الْمَدْخَلْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اَنْ يُعَلِّمِ عَبْدَهُ وَاَمَتَهُ الصَّلَاةُ وَالْقِرَأَةَ وَمَايَحْتَاجَانِ اِلَيْهِ مِنْ اُمُوْرِ دِيْنِهِمَا، كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِى زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ اِذْ لَافَرْقَ، لِاَنَّهُمْ مِنْ رَعِيَّتِهِ

Dikatakan dalam kitab AL-MADKHAL dan di tetapkan atas seseorang untuk mengajari hamba sahayanya dan budak perempuannya tentang shalat dan membaca Al-

Quran dan apa yang dibutuhkan kepadanya dari masalah agama diantara keduanya. Sebagaimana kewajiban hal itu atasnya dalam mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan anak-anaknya tanpa membeda-bedakan karena sesungguhnya dari mereka saling menjaganya

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَيَأْمُرُهَا، اَيْ : وُجُوْبًا بِالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُعَلِّمُهَا فَرَائِضَ دِيْنِهَا، كَا لْحَيْضِ وَالْغُسْلِ، اَيْ : لِاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَهُ اَنْ يَقِيَهَا النَّارَ، بِقَوْلِهِ : يٰأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : perintahlah istrinya, maksudnya : untuk mengerjakan kewajiban dengan shalat dan semisalnya. Dan mengajarkan pada istrinya yang di farduhkan agamanya, seperti hukum haidh dan mandi hadats besar, maksudnya : karena sesungguhnya Allah memerintahnya untuk dapat menjaga istrinya dari api neraka. Dengan firman-Nya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu

وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

dan keluargamu dari api neraka

وَقَالَ فِى شَرْحِ الْوَغْلِيْسِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِى : يَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيْمُ زَوْجَتِهِ اَوْ تَمْكِيْنُهَا مِنَ التَّعْلِيْمِ، بَلْ حَضُّهَا عَلَيْهِ وَاَمْرُهَا بِهِ، وَاِلاَّ فَهُوَ شَرِيْكُهَا فِى الْاِثْمِ اِنْ وَفَقَتْهُ، وَقَدْ بَاءَ بِهِ اِنْ مَنَعَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَغْضَبُ عَلَى

الْمَرْأَةِ لِتَضْيِيْعِ مَالِهَا، وَلاَيَغْضَبُ عَلَيْهَا لِتَضْيِيْعِ دِيْنِهَا، نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ. اِنْتَهى

Dikatakan dalam kitab SYARAH AL-WAGHLISIYYAH, Ibnu Arabi berkata : di tetapkan atas seorang suami mengajari istrinya atau kamu memungkinkan dari mengajarkan ilmu agama, tapi suami harus mendorong atas istrinya dan memerintah istri dengan mempelajari ilmu agama dan kecuali istrinya meninggalkan dalam belajar ilmu agama, maka suami berdosa jika suami menyepakatinya dan sungguh sangat mengherankan dengan suami melarang istrinya setelah mencari ilmu agama dan seseorang mengagumi tentang siapa yang marah-marah atas istrinya karena telah menghilangkan hartanya dan tidak marah-marah atas istrinya karena telah menyia-nyiakan agamanya, maka memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana penjelsan yang telah lewat

وَفِى بَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْاِحْيَاءِ : اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَيُوْقِفُوْنَهُ بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهُ تَعَالَى، وَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَبَّنَا ! خُذْ بِحَقِّنَا مِنْهُ، لِاَنَّهُ مَا عَلَّمَنَا مَا نَجْهَلُ، وَكَانَ يُطْعِمُنَا الْحَرَامَ وَنَحْنُ لاَنَعْلَمُ فِيَقْتَصُّ لَهُمْ مِنْهُ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لاَيَلْقَى اللّٰهَ اَحَدٌ بِذَنْبٍ اَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ اَهْلِهِ. اِنْتَهَى

Dan dalam BAB Nikah dari kitab IHYA' : sesungguhnya orang pertama yang tergantung dengan seorang laki-laki pada hari qiamat adalah istrinya dan anak-anaknya. Maka mereka akan menghadap diantara sisi Allah Ta'ala

dan mereka berkata : Wahai Tuhan kami ! Ambilah hak kami dari laki-laki ini (suami atau ayah) karena sesungguhnya orang ini tidak memberi pelajaran kepada kami tentang hal-hal yang tidak kami ketahui dan makanan yang diberikan kepada kami adalah makanan haram, sementara kami tidak tau. Maka Allah
menghukum laki-laki tersebut berdasarkan pengaduan dari istri dan anaknya. Dan Nabi saw bersabda : Tidak ada seorang pun dihadapan Allah yang membawa dosa lebih besar dari pada kebodohan tentang keadaan keluarganya. Sebagaimana penjelasan yang yelah lewat

وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ عَلِى بْنِ خَجُوْ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى شَرْحِ اُرْجُوْزَةِ الْاِمَامِ الْمُبْطِى مَا نَصَّهُ : فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً اَنْ يَأْمُرَ فِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ اَوْ

Dan Syekh Abu Ali bin Khaju Rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarah Nazham bahar Rojaz, karangan Syekh Imam Mubthi suatu nashihatnya : maka di wajibkan atas semua orang yang diserahi oleh Allah agar memelihara suatu urusan bagi rakyat untuk memerintah dalam keluarganya dengan mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran, maka orang yang membiarkan istrinya atau

اَمَتُهُ لاَتُصَلِّى فَهُوَ مُحَاسَبٌ عَلَى ذَلِكَ. وَفِى بَعْضِ الْاَثَارِ اَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ اَوْ عَبْدٌ اَوْ بَنُوْنٌ لاَيُصَلُّوْنَ وَسَمَحَ لَهُمْ فِى

ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ تَارِكِي الصَّلاَةِ، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا

hamba sahaya dan anak- anaknya tidak mengerjakan shalat, maka suami bertanggung jawab atas hal itu dan dalam atsar bahwa orang yang membiarkan kepada istrinya atau budak-budaknya atau anak-anaknya tidak mengerjakan shalat dan suami membiarkan kepada mereka dalam hal itu, maka sesungguhnya suami akan di himpun pada hari qiamat bersama orang-orang yang meninggalkan shalat dan walaupun suami ahli shalat

وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ وَاَمَتَهُ وَعَبْدَهُ وَاَوْلاَدَهُ عَلَى تَفْرِيْطِهِمْ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى تَفْرِيْطِهِمْ فِي اَمْرِ الدِّيْنِ وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ عِنْدَ اللهِ اَنْ يَقُوْلَ : اَمَرْتُهُمْ فَلَمْ يَسْمَعُوْا ! فَلَوْا عَلِمُوْا اَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهُمْ لِلصَّلاَةِ كَمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ اِذَا اَفْسَدُوْا طَعَامًا وَشِبْهَهُ مَا تَرَكُوْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيْحَةِ

Dan banyak dari orang yang memukul istrinya dan hamba sahayanya dan budak-budaknya dan anak-anaknya atas kelalaian mereka dalam urusan dunia mereka dan tidak akan melakujan hal itu atas kelalaian dalam urusan agama mereka dan tidak ada padanya sebuah alasan di sisi Allah jika ia berkata : mereka telah aku perintah maka mereka tidak mendengarkan ! Maka mereka tidak mengetahui bahwasannya sangat sulit kepada seorang suami meninggalkan mereka untuk melaksanakan shalat sebgaimana kesulitan atas suaminya apabila mereka merusak makanan dan

hampir apa yang di tinggalkan istrinya dan bukan hal itu dari sebuah naehat

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَابِالنَّصِيْحَةِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. نَقَلَهُ فِى شَرْحِ الْمُوَطَّأِ. اِنْتَهَى

Dan sungguh di riwatkan dari Nabi saw bhwasannya Nabi saw bersabda : Barang siapa yang diserahi oleh Allah untuk memelihara suatu urusan bagi rakyat, kemudian dia tidak memberi kemurahan kepada mereka dengan jalan memberi nasihat, maka dia tidak akan mencium harumnya bau surga. Di nukil dalam kitab SYARAH AL-MUWATHA'. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

تَتِمَّةٌ

KESEMPURNAAN

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَيُعَلِّمُهَا حُقُوْقُ الزَّوْجِيَّةِ وَاِقَامَةَ الْبَيْتِ، اَمَّا حُقُوْقُ الزَّوْجِيَّةِ فَهِيَ كَثِيْرَةٌ وَوَرَدَتْ اَحَادِيْثُ فِى الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ عَلَيْهَا

Berkata dalam kitab AN-NASHIHAH : dan didiklah istrinya tentang hak istri dan membangun rumah tangga, adapun tentang hak istrinya, maka banyak hadits Nabi saw yang memberikan penjelasan dalam perjanjian dan peringatan keras atas istrinya.

PASAL 34 MENGENAI ISTRI HARUS TAAT KEPADA SUAMI SELAMA BUKAN PERINTAH KEMAKSIATAN

قَالَ فِى الْاِحْيَاءِ : اَلْقَوْلُ الشَّافِى فِى حُقُوْقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : اَنَّ النِّكَاحَ نَوْعُ رِقٍّ فَعَلَيْهَا طَاعَةُ

Dikatakan dalam kitab IHYA' : pendapat yang indah dalam hak-hak suami atas istri adalah bahwa nikah itu bagian dari perbudakan, maka istri harus mengerjakan keta'atan

الزَّوْجِ مُطْلَقًا فِى كُلِّ مَاطُلِبَ مِنْهَا فِى نَفْسِهَا مِمَّا لاَ مَعْصِيَةَ فِيْهِ. اِنْتَهٰى

kepada suami secara mutlak dalam setiap apa yang di pelajari dari istrinya dalam dirinya sendiri, jika bukan merupakan kemaksiatan pada Allah dalam perintah suaminya. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اَلْقَوْلُ اَلْجَامِعُ فِى آدَابِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ : اَنْ تَكُوْنَ قَاعِدَةً فِى قَعْرِ بَيْتِهَا لاَزِمَةً لِمَغْزِلِهَا لاَيَكْثُرُ صُعُوْدُهَا وَاِطْلاَعُهَا قَلِيْلَةُ الْكَلاَمِ لِجِيْرَانِهَا لاَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ اِلاَّ فِى حَالٍ يُوْجِبُ الدُّخُوْلَ، تَحْفَظُ بَعْلَهَا فِى غَيْبَتِهِ وَحُضُوْرِهِ وَتَطْلُبُ مَسَرَّتَهُ فِى جَمِيْعِ اُمُوْرِهَا وَلاَتَخُوْنُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَلاَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَمُخْتَفِيَةً فِى هَيْئَةٍ رَثَّةٍ تَطْلُبُ الْمَوَاضِعَ الْخَالِيَةَ دُوْنَ الشَّوَارِعِ وَالْاَسْوَاقِ مُحْتَرِزَةً اَنْ يَسْمَعَ غَرِيْبٌ صَوْتَهَا اَوْ يَعْرِفَهَا بِشَخْصِهَا لاَ تَتَعَرَّفُ غِلَى صَدِيْقِ بَعْلِهَا فِى حَاجَاتِهَا بَلْ تَتَنَكَّرُ عَلَى مَنْ تَظُنُّ اَنَّهُ يَعْرِفُهَا اَوْ تَعْرِفُهُ هَمُّهَا اِصْلاَحُ شَأْنِهَا وَتَدْبِيْرُ بَيْتِهَا مُقْبِلَةً عَلَى صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا

Dan sebagian ulama' berkata : pendapat yang mencakup dalam tatakrama seorang istri dari penjelasan tanpa panjang lebar : bahwa istri harus mempunyai prinsip dasar dalam rumahnya untuk bercumbu rayu, istri jangan sering menaiki pagar rumahnya, istri harus menyadarinya agar sedikit bicara kepada tetangganya, istri jangan campur tangan atas mereka kecuali dalam keadaan di butukan untuk masuk kedalam rumah tetangganya, istri harus menjaga suami dalam hal aibnya, istri medatangi panggilan suaminya, istri di tuntut mengembirakan suaminya dalam urusan menggaulinya, istri jangan mengkhianati suaminya dalam hal dirinya sendiri dan harta suaminya, istri jangan keluar dari rumahnya kecuali ada izin suaminya,

maka jika istri keluar dengan izin suaminya maka bersembunyi dalam penampilan agar mendapatkan pakaian sederhana yang sesuai syari'at dan berhati-hati berjalan di pasar agar orang dekat tidak mendengar suara istrinya atau mengetahui istrinya dengan kulit tubuhnya, istri jangan gelagak berkenalan dengan teman suami dalam kebutuhannya, tapi istri menyembunyikan diri atas orang yang mempunyai fikiran, sesungguhnya istri mengetahuinya atau suami mengetahui kesusahannya, istri memperbaiki perhatiaannya dan istri yang mengatur urusan rumahnya yang mengikuti atas shalatnya dan puasanya

قَالَ : وَتَكُوْنُ قَانِعَةً مِنْ زَوْجِهَا بِمَا رَزَقَ اللّٰهُ وَتُقَدِّمُ حَقَّهُ عَلَى حَقِّ نَفْسِهَا وَحَقِّ سَائِرِ اَقَارِبِهَا مُتَنَظِّفَةً فِى نَفْسِهَا مُبْتَعِدَةً فِى الْاَحْوَالِ كُلِّهَا لِلتَّمَتُّعِ بِهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، مُشْفِقَةً عَلَى اَوْلاَدِهَا حَافِظَةً لِلسِّرِّ عَلَيْهِمْ، قَصِيْرَةُ اللِّسَانِ عَنْ سَبِّ الْاَوْلاَدِ وَمُرَاجَعَةِ الزَّوْجِ. اِنْتَهٰى

Ulama' berkata : Dan Istri rela dari pemberian suaminya ketika Allah memberi rezki dan istri mendahulukan hak suami atas hak dirinya sendiri dan hak semua keluarganya, istri membersihkan dirinya sendiri untuk menghindari dalam setiap kondisi agar suami dapat bersenang-senang dengan istrinya, Insya Allah, istri harus sayang atas anak-anaknya, istri harus menjaga rahasia untuk menyembunyikan atas mereka, istri memindekkan lisan dari sebab anak-anaknya, istri berkonsultasi pada suami. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

PASAL 35
MENGENAI ADAB SEORANG SUAMI

وَمِنْ آدَبِ الزَّوْجِ اَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنْ يَصْبِرَ عَلَى الْاَذَى وَاَنْ يَكُوْنَ حَلِيْمًا عِنْدَ غَضَبِهَا اَنْ لاَيُمَازِحُهَا بِمَا فِيْهِ جَفَاءٌ وَخُشُوْنَةٌ وَاَنْ يَكُوْنَ غَيُوْرًا وَاَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوْجِ رَأْسًا فَإِنِ اضْطَرَّتْ لِلْخُرُوْجِ عَلَّمَهَا شُرُوْطَهُ بِأَنْ تَخْرُجَ طَرَفَى النَّهَارِ فِى اَخْشَنِ ثِيَابِهَا وَاِرْخَائِهَا خَلْفَهَا شِبْرًا اَوْ ذِرَاعًا وَاِنْ تَمْشِيَ فِى طَرَفِ الطَّرِيْقِ وَاَنْ لاَيَكُوْنَ عَلَيْهَا رِيْحُ طِيْبٍ وَاَنْ لاَ تَكْشِفَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا

Dan dari tatakrama suami bahwa suami berhubungan dengan istrinya dengan kebaikan akhlak dan bahwa suami harus sabar atas kata-kata yang menyakitkan dan bahwa suami harus murah hati ketika istrinya marah-marah, maka sesungguhnya suami tidak menggoda istrinya dengan sesuatu dalam perkataan yang kasar dan bahwa suami tidak cemburu yang melampaui batas dan bahwa suami langsung melarang istrinya keluar rumah, maka jika istri terpaksa untuk keluar rumah, maka suami memberitahu syarat-syaratnya dan jika istri keluar di bagian siang hari dalam berpakaian yang kasar

dan memanjangkan pakaian di bagian belakangnya satu jengkal atau bagian lengannya dan jika istri berjalan-jalan pada bagian jalan, bahwa istri tidak memakai atas pakaiannya dengan bau parfum dan bahwa istri tidak boleh menyingkap pakaian dari tubuhnya

وَمِنْ آدَابِهِ اَيْضًا : اَنْ يَحْجِبَ زَوْجَتَهُ عَنْ اَقَارِبِهِ كَأَخِيْهِ وَعَمِّهِ وَنَحْوِهِمَا وَاَنْ يُعَلِّمَهَا التَّوْحِيْدِ وَالْفَرَائِضَ وَاَحْكَامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاَنْ يَعْدِلَ بَيْنِ اَزْوَاجِهِ وَلاَيَمِيْلُ اِلَى بَعْضِهِنَّ لِمَا يَأْتِى وَاَنْ يُؤَدِّبَهَا وَيَعِظَهَا وَلَهُ اَنْ يَهْجُرَهَا وَيَضْرِبَهَا اَنْ خَالَفَتْ اَمْرَهُ اِنْ ظَنَّ اِفَادَتَهُ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

Dan dari tatakrama suami juga : bahwa suami harus menyembunyikan rahasia istrinya dari kerabatnya seperti saudara laki-lakinya dan pamannya dan semisalnya dan bahwa suami memberitahukan istrinya tentang ilmu tauhid dan amalan yang wajib dan hukum haidh dan nifash dan yang menyerupai hal itu dan bahwa suami harus berlaku adil diatara istri-istrinya dan jangan mencondongkan kepada sebagian mereka ketika mendatangi dan bahwa suami mendidik istrinya dan suami menasehati istrinya dan kepada suami di bolehkan untuk mendiamkan istrinya dan memukul istrinya dan jika istri menyelisihi perintah suaminya apabila di perkirakan ada yang bermanfaat. Wallahu A'lam

اَمَّا اِقَامَةُ الْبَيْتِ بِكُلِّ مَا تَقْدِيْرُ عَلَيْهِ مِنْ طَبْخٍ وَتَنْظِيْفٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الاِنْسَانَ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهْوَةُ الْوِقَاعِ لَتَعَذَّرَ

عَلَيْهِ الْعَيْشُ فِى مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْمُصْلِحَةُ لِلْمَنْزِلِ عَوْنٌ عَلَى الدِّيْنِ. اِنْتَهٰى

Adapun membangun rumah tangga dengan semua apa yang di perkirakan atasnya dari masakan dan membersihkan rumah dan yang menyerupai keduanya, maka sesungguhnya jika manusia tidak ada selera kepada suaminya yang sukar mengerjakan karena udzur atasnya mendapatkan nafkah dalam rumahnya sendirian dan jangan membaktikan diri untuk belajar ilmu dan beramal shaleh, maka istri yang sholehah adalah mempedulikan kepada pekerjaan rumah dan membantu suami atas perintah agama. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat) .

PASAL 36
MENGENAI SUAMI HARUS ADIL DALAM HAL NAFKAH

ثُمَّ قَالَ :

Kemudian Ibnu Yamun berkata :

وَطِبْ بِمَا اَنْفَقْتَ نَفْسًا يَافَتَى ۞ وَاعْدِلْ بِمَا تَمْلِكُ صَاحِ ثَبَتَا

Dan berbuat baiklah dengan apa yang kamu nafkahkan pada jiwa istrinya, wahai pemuda ۞ dan berbuat adillah dengan apa yang kamu miliki wahai teman, secara mantap

قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَيَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ نَفْسُهُ طَيِّبَةً بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا، لِاَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا، يَعْنِى : وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِكْرَاهٍ وَتَكَلُّفٍ اَوْ جَرْيًا عَلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ اِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ

Dikatakan dalam kitab AN-NASHIHAH : dan wajib untuk suami agar dirinya berbuat baik dengan memberi

nafkah atas istrinya karena sesungguhnya hal itu dari suatu kewajiban, maka suami akan mendapatkan pahala atas menafkahi istrinya, artinya : dan tidak melakukan hal itu atas pemberian nafkah secara terpaksa dan berpura-pura atau berlomba-lomba atas keperluan istri yang menjadi kebiasaan, jika telah berlangsung memberi nafkah kepadanya dengan hal itu, maka memurnikan niat dalam hati nurani saja

وَفِى الْبُخَارِيِّ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِى وَقَّاصٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فَمِ امْرَأَتِكَ. اِنْتَهَى

Dan diriwayatkan dalam kitab SHAHIH BUKHARI dari Sa'ad bin Abu Waqqas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya kamu tidak memberi nafkah, yang kamu cari dengannya di sisi Allah, kecuali kamu mendapat pahala dari Allah dengannya, sehingga apa yang kamu buat memasukkan kedalam mulut istrimu. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

وَتَقَدَّمَتْ لَنَا اَحَادِيْثُ فِى فَضْلِ النَّفَقَةِ مِنْ حَلاَلٍ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ

Dan keterangan yang telah lalu kepada kami tentang hadits-hadits dalam keutamaan memberi nafkah dari harta yang halal dengan niat yang baik

وَقَوْلُهُ : وَاعْدِلْ .... الخ. قَالَ فِى النَّصِيْحَةِ : وَمَنْ لَهُ زَوْجَاتٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِيْمَا لاَيَمْلِكُهُ، اَيْ : لاَ

يَسْتَطِيْعُهُ، كَالْعَدْلِ فِى الْمَحَبَّةِ وَالْاِقْبَالِ وَالنَّظَرِ وَالْمُمَازَحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Dan mengenai perkataan Ibnu Yamun dan berbuat adil .... sampai seterusnya. Di katakan dalam kitab AN-NASIHAH : Dan barangsiapa kepadanya memiliki beberapa istri, maka dia wajib berbuat adil diantara mereka, kecuali dalam hal yang tidak dimiliki suaminya. Maksudnya : tidak sanggup, seperti melakukan adil dalam percintaan dan bergaul besama istri-istrinya dan memandang dan senda gurau dan seumpama hal itu

وَفِى حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ

Dan didalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra secara marfu' : Barangsiapa memiliki dengannya beberapa istri

فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ

maka dia tidak berlaku adil diantara keduanya, dia akan datang pada hari kiamat dengan pecah tubuhnya dan jatuh

وَفِى رِوَايَةٍ : مَائِلُ

Dan dalam riwayat lain mengatakan : Pecah dan bungkuk tubuhnya

وَمِنَ الْمُسْتَطَاعِ الْعَدْلُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُنَّ فِي النَّفَقَةِ وَمُتَعَلَّقَاتِهَا، وَاَمَّا غَيْرُ الْوَاجِبِ فَلَهُ اِتْحَافُ مَنْ شَاءَ بِطَرَائِفِ الطَّعَامِ وَالطِّيْبِ وَنَحْوِهِمَا

Dan dari kesanggupan berlaku adil dalam apa yang diwajikan untuk di berikan kepada mereka dalam hal nafkah dan yang berhubungan dengan istrinya. Dan adapun selain kewajiban suami, maka kepada suami harus menyajikan dari sesuatu dengan sebagian makanan dan parfum. Dan seumpama dari keduanya itu

قَالَ الْاِمَامُ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَلَهُ اَنْ يَكْسُوَ اِحْدَاهُمَا الْخَزَّ وَالْحُلِيَّ وَالْحَرِيْرَ دُوْنَ الْاُخْرَى مَالَمْ يَكُنْ مَيْلاً، وَكَذِلَكَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ اَلْطَفَ لَهُ، اَرْجُوْ اَنْ لاَيَكُوْنَ بِإِيْثَارِهَا مَائِلاً وَالْمُسَاوَاةُ اَحَبُّ اِلَيْنَا. اِنْتَهَى

Imam Malik ra berkata : maka kepada suami untuk mendapatkan salah satu keduanya adalah memberi kain yang berbulu halus dan barang-barang perhiasan dan sutera selama tidak ada kecondongan pada yang lain dan demikian pula jika ada salah satu lebih di sayangi kepadanya, sya berharap untuk tidak terjadi pilih kasih dengan menghasilkan kecondongan dan menyetarakan kasih sayang kepada kami. Sebagaimana penjelasan terdahulu (yang telah lewat)

PASAL 37
MENDIDIK ANAK

خَاتِمَةٌ

PENUTUP

فِى رِيَاضَةِ الصِّبْيَانِ وَتَأْدِيْبِهِمْ وَتَعْلِيْمِهِمْ

Dalam melatih anak-anak dan mendidik mereka dan mengajari mereka

اَمَّا رِيَاضَتُهُمْ وَتَأْدِيْبُهُمْ، فَيَنْبَغِى لِلْوَالِدِ اَنْ يُرَاقِبَ وَلَدَهُ مِنْ حِيْنِ وَلاَدَتِهِ لِاَنَّهُ اَمَانَةٌ عِنْدَهُ، فَلاَ يَسْتَعْمِلُهُ اِلاَّ فِى حَضَانَةِ

Adapun cara melatih mereka dan mendidik mereka, maka semestinya suami memberikan pengajaran kepada anak-anak untuk memantau anaknya dari ketika kecil, karena sesungguhnya seorang anak adalah amanah Allah yang ada di sisinya, maka jangan mempekerjakan anaknya kecuali dalam pemeliharaan

الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، لِاَنَّ اللَّبَنَ الْحَاصِلَ مِنَ الْحَرَامِ لاَبَرَكَةَ فِيْهِ، وَيَنْبَغِى اَنْ يُرْفِقَ بِهِ وَيُشْفِقَ عَلَيْهِ، لِاَنَّ التَّغْلِيْظَ عَلَيْهِ وَالشِّدَّةَ رُبَّمَا تُؤَدِّى اِلَى الْبُغْضِ فَاحْذَرْ ذَلِكَ

Istri shalehah, karena sesungguhnya air susu yang asilkan dari harta haram, tidak akan berokah pada anaknya dan semestinya suami untuk bersikap lemah lembut dengan anak dan merasa kasihan atas anak, karena sesungguhnya bersikap kasar atas anak dan kejam pada anak, maka boleh jadi akan mendatangkan pada kebencian seorang anak terhadap orang tua, maka berhati-hatilah melakukan hal itu

وَيُقَالُ : مَنْ اَدَّبَ وَلَدُهُ صَغِيْرًا قَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ كَبِيْرًا وَمَنْ اَدَّبَ وَلَدَهُ اَرْغَمَ اَنْفَ عَدُوِّهِ

Dan di katakan : barangsiapa mendidik anaknya sejak kecil, maka anak merasa nyaman dengan kebahagiaan di masa tuanya dan barangsiapa yang mendidik anaknya, walaupun di remehkan dari musuhnya

وَاَمَّا تَعْلِيْمُهُمْ، فَيَنْبَغِى لِلْوَلَدِ اَنْ يُعَلِّمَهُ الْحَيَاءَ وَالْقَنَاعَةَ وَآدَابَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَاَنْ يُعَلِّمَهُ الْعَقَائِد اللَّطِيْفَةَ وَمَعْنَى لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَنْ لاَ يَبْصُقَ فِى الْمَسْجِدِ وَلاَ يَمْتَخِطَ فِيْهِ، وَلاَ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ وَكَيْفِيَّةِ الْجُلُوْسِ وَاَنْ لاَ يُكْثِرَ مِنَ الْكَلاَمِ، وَاَنْ لاَ يُخْلِفَ وَلاَيَكْذِبَ وَلاَ يَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ شَيْئٍ يُحْمَدُ شَرْعًا يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يُعَلِّمَهُ اِيَّاهُ حَتَّى يَثْبُتَ فِى

قَلْبِهِ كَمَا يَثْبُتُ النَّقْشُ فِى الْحَجَرِ وَكُلُّ شَيْئٍ يُذَمُّ شَرْعًا وَعَادَةٌ يُحَذِّرُوْهُ مِنْهُ حَتَّى يَخَافَ ذَلِكَ كَمَا يَخَافُ مِنَ الثُّعْبَانِ وَالْاَسَدِ وَالنَّارِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَحْفَظَهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ لِاَنَّهَا اَصْلُ كُلِّ وَبَالٍ وَلاَ فَوْقَ فِى ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْاُنْثَى لِاَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِى الْاَحْكَامِ

Adapun mengajarkan mereka, maka semestinya kedua orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarinya tentang rasa malu dan qana'ah dan tatakrama makan dan minum dan cara berpakaian dan mengajarinya tentang akidah-akidah yang bagus dan makna kalimat لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ , dan untuk tidak meludah dalam masjid dan tidak mengelap ingus dalam masjid dan tidak meludah dengan mendatangi orang lain dan cara duduk dan untuk tidak memperbanyak dari berbicara dan untuk tidak mengambil tempat orang lain dan tidak berdusta dan tidak berbicara kecuali perkataan benar dengan keseluruhan, maka setiap sesuatu yang di sanjung oleh syara' semestinya kepada anak di beritahukannya, artinya sehingga akan di pastikan dalam hatinya sebagaimana memastikan ukiran dalam batu dan setiap sesuatu yang di cela oleh syara' dan kebiasaan untuk berhati-hati darinya sehingga merasa takut melakukan hal itu sebagaimana merasa takut dari ular dan singa dan api dan orang tua wajib mengajarkan atas anaknya untuk menjaganya dari bergaul dengan teman yang jelek budi pekertinya, karena sesungguhnya sumber setiap kejelekan adalah permulaan dari kejahatan dan orang tua jangan memisahkan dalam hal ini di antara laki-laki dan perempuan karena sedungguhnya seorang wanita adalah saudara kandung laki-laki dalam masalah hukum.

PASAL 38
PENUTUP

هَذَا تَمَامُ الْقَصْدِ فِى الْمَنْظُوْمَهْ ۞
عَلَى اخْتِصَارِ الْقَوْلِ عُوْا مَنْظُوْمَهْ

Ini adalah kesempurnaan yang dimaksud dalam nadzam. Atas ringkasan kata, maka peliharalah nadzaman ini

ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدِ ۞ صَلاَةُ رَبِّنَا الْعَظِيْمِ الصَّمَدِ

Kemudian atas sebaik-baiknya makhluk adalah Nabi Muhammad saw ۞ Rahmad Tuhan kami yang Maha Agung dan yang di tuju

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ مَا قَصَدَهُ مِنْ هَذَا النَّظْمِ الْمُخْتَصَرِ قَدْ تَمَّ بِقَوْلِهِ : وَطِبْ بِمَا اَنْفَقْتَ .... الخ، ثُمَّ خَتَمَ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا ابْتَدَأَ بِهَا، رَجَاءَ قَبُوْلِ عَمَلِهِ لِحَدِيْثِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ : اَلدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ يَصِلُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

Ibnu Yamun ra menjelaskan, sesungguhnya apa maksud dari nazham ini yang di ringkas, sungguh tammat kitab ini dengan perkataannya : وَطِبْ بِمَا اَنْفَقْتَ ...... الخ, kemudian di tutup kitab ini dengan membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw sebagaimana memulai dengan membaca shalawat, mengharapkan di terima amal-amalnya karena ada hadits dari 'Umar bin Khattab : doa itu akan berhenti antara langit dan bumi tidak akan sampai dari sisi Allah untuk mendapatkan sesuatu sehingga di bacakan shalawat atas Nabi saw

وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى : اَلدُّعَاءُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَيَّ لاَ يُرَدُّ

Dan dalam riwayat yang lain : do'a di antara dua shalawat atasku, maka tidak akan ditolak oleh Allah

وَفِى أُخْرَى : اِجْعَلُوْنِى فِى اَوَّلِ الدُّعَاءِ وَوَسْطِهِ وَآخِرِهِ

Dan dalam riwayat yang lain : mereka menjadikan shalawat padaku dalam awal dan di tengah-tengahnya dan di akhirnya do'a

وَ الْوَرَى : اَلْخَلْقُ

Dan lafadz AL-WARAA : Makhluq

وَ الْعَظِيْمُ : اَلَّذِى لاَ نِسْبَةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ فِى عُلُوِّ شَأْنِهِ وَجَلاَلَةِ قَدْرِهِ ذَاتًا وَصِفَةً وَاَسْمَاءَ وَاَفْعَالاً

Dan lafadz الْعَظِيْمُ : Dzat yang tidak boleh di nisbatkan bersama-Nya, dalam ketinggian Dzat-Nya dan ke agungan kuasa-Nya baik Dzat dan sifat dan nama dan perbuatan-Nya

وَ الصَّمَدُ : اَلْمَقْصُوْدُ فِى الْحَوَائِجِ عَلَى الدَّوَامِ

Dan lafazh الصَّمَدُ: Dzat yang di tuju dalam setiap kebutuhan atas kelanjutan kehidupan makhluk

ثُمَّ قَالَ :

Kemudian Ibnu Yaun berkata :

اَبْيَاتُهَا قُلْ : مِئَةٌ وَوَاحِدْ ۞ بِعَوْنِ رَبِّنَا الْقَدِيْرِ الْوَاحِدْ

Bait-baitnya saya di katakan bahwa jumlahnya saratus satu ۞ dengan pertolongan Tuhan kami yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa

نَظَمَهَا مُحْتَسِبًا لِلْأَجْرِ ۞ عُبَيْدُ رَبِّهِ الْعَظِيْمَ الْقَدْرِ

Kitab ini telah menazhamkannya, dengan mengharapkan pahala ۞ yaitu seorang hamba yang kecil dari Tuhannya yang Maha Agung dan Kuasa

نَجْلُ اِبْنُ يَامُوْنَ وَقَاهُ اللّٰهُ ۞ بِجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ مُصْطَفَاهُ

Keturunan Ibnu Yamun semoga Allah menjaganya ۞ dengan keutamaannya sebaik-baiknya makhluk adalah Nabi Muhammad Al-Mushthafa

فِي رَمَضَانَ عَامَ تِسْعٍ يَافَتَى ۞ مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَاَلْفٍ ثَبَتَا

Dalam bulan Ramadhan pada tahun ke sembilan ۞ dari setelah seribu enam puluh (1069 H) yang terbukti

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ اَبْيَاتَ هَذَا النَّظْمِ بِدُوْنِ هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ الْاَخِيْرَةِ وَالْبَيْتَيْنِ قَبْلَهَا : مِئَةُ بَيْتٍ وَوَاحِدٌ وَاَنَّهُ نَظَمَهَا مُسْتَعِيْنًا بِاللهِ مُحْتَسِبًا الاَجْرَ مِنَ اللهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ، عَامَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ بَعْدَ الْاَلْفِ

Ibnu Yamun rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya jumlah bait nazham ini tanpa bait yang empat terakhir dan sebelumnya : sebanyak seratus satu bait dan sesungguhnya di nazhamkannya dengan mengharapkan pertolongan dengan Allah dan dengan mengharapkan pahala dari Allah dalam bulan Ramadhan yang agung pada tahun seribu enam puluh sembilan Hijriyah

وَ الْعَوْنُ يُطْلِقُ كَثِيْرًا بِمَعْنَى التَّوْفِيْقِ، وَهُوَ : خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْمُوْدِ

Dan lafadz الْعَوْنُ adalah kebanyakan dihubungkan dengan makna taufiq dan taufiq adalah menjadikan seseorang bisa melaksanakan atas perbutan yang terpuji

وَ الْقَدِيْرُ اَلْمُتَمَكِّنُ مِنَ الْفِعْلِ بِلاَ مُعَالَجَةٍ وَلاَ وَاسِطَةٍ اَلَّذِى لاَ يَلْحَقُهُ عَجْزٌ فِيْمَا يُرِيْدُ

Dan lafadz الْقَدِيْرُ adalah Dzat yang mampu melaksanakan dari pekerjaan dengan tanpa ada upaya dan tanpa ada perantara yang tidak memiliki sifat lemah pada apa yang di inginkan

وَ الْوَاحِدُ اَلْمُنْفَرِدُ فِى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَاَفْعَالِهِ

Dan lafadz الْوَاحِدُ adalah Esa di dalam Dzat dan Sifat dan perbuatannya

وَ النَّجْلُ : اَلْاِبْنُ

Dan lafadz النَّجْلُ adalah anak laki-laki

وَ الْمُصْطَفَى : اَلْمُخْتَارُ

Dan lafadz الْمُصْطَفَى adalah yang di pilih

وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللّٰهُ جَمْعَهُ مِنْ قُرَّةِ الْعُيُوْنِ بِشَرْحِ نَظْمِ ابْنِ يَامُوْنَ لِعُبَيْدِ رَبِّهِ وَاَسِيْرِ ذَنْبِهِ : اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ التِّهَامِيِّ بْنِ الْمَدَنِى بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَنُّوْنَ، كَانَ اللّٰهُ لَهُ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْمَا كَانَ وَيَكُوْنُ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَمَا تَوْفِيْقِى اِلاَّ بِا للّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

Dan ini adalah akhir dari apa yang telah di permudah oleh Allah dalam mengumpulkannya dari kitab Qurratul 'Uyun Dengan Syarah Nadzam Ibnu Yamun karena hamba-hamba Rabb dan yang selalu ditawan oleh dosa-

dosanya adalah Syekh Abu 'Abdillah Muhammad At-Tihamii bin Al-Madanii bin 'Ali bin 'Abdillah kannun. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepadanya dan kepada kaum muslimiin dalam segala hal yang mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Dan Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Luhur dan Agung. Dan tidak ada taufiq kepadaku kecuali Allah, kami pasrahkan kepada Allah dan kepada-Nya kami kembali

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَى اَشْرَفِ خَلْقِهِ الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam dan semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurahkan atas semulia-mulianya makhluk-Nya yang di pilih dan atas para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang pilihan selama malam dan siang masih bergantian

اَللّٰهُمَّ يَابَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَلْاَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ عِنْدَكَ وَبِجَاهِ صَفِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ وَبِجَاهِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَاَوْلِيَائِكَ عِنْدَكَ اَنْ

Ya Allah, wahai Dzat yang menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, aku memohon kepada-Mu derajat di sisi-Mu berkat derajat-Mu dan derajat pilihan dan derajat kekasih-Mu,

Nabi Muhammad saw dan juga berkat derajat para Nabi dan Rasul dan Malaikat dan kekasih-Mu agar

تَغْفِرَلِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ وَتَوْفِيْقِكَ وَسِتْرِكَ حَتَّى تَقْبِضَنَا اِلَيْكَ بِلاَ فَضِيْحَةٍ وَلاَمِحْنَةٍ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Engkau Ampuni aku dan kedua orang tuaku dan kepada seluruh kaum muslimin dan agar Engkau berikanlah anugrah kepada kami dengan Ridha dan pertolongan-Mu sehingga Engkau menarik kami keharibaan-Mu tanpa ada cela dan mala petaka. Wahai Dzat yang Maha Pengasih lagi penyayang

وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Dan akhir do'a kami bahwa segala puji hanya milik AllahTuhan seluruh alam

وَكَانَ الْفَرَغُ مِنْ تَبْيِيْضِهِ ثَانِى عَشَرَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ عَامَ خَمْسَةً وَثَلاَئَمِئَةٍ وَاَلْفٍ رَزَقَنَا اللّٰهُ خَيْرَهُ وَوَقَانَا ضَيْرَهُ

Dan telah selesai dari mengarang kitab ini pada tanggal 12 Ramadhan yang agung tahun seribu tiga ratus lima. Semoga Allah melimpahkan kepada kami kebaikannya dari kitab ini dan semoga Allah menjaga dari tersia-sianya kitab ini

يَانَاظِرًا فِيْهِ اَنْ اَلْفَيْتَ فَائِدَةً ۞ فَاشْكُرْ عَلَيْهَا وَلاَ تَجْنَحْ اِلَى الْحَسَدِ

Wahai orang yang mempelajari di dalamnya, jika kamu mencapai manfaat ۞ maka bersyukurlah atasnya dan janganlah kamu condong kepada sifat dengki

وَاِنْ عَشَرْتَ لَنَا فِيْهِ عَلَى خَطَإٍ ۞ فَاعْذُرْ فَلَسْتَ مَجْبُوْلًا عَلَى الرَّشَدِ

Dan apabila kamu menemukan kepada kami di dalamnya atas kesalahan ۞ maka ma'afkanlah karena kamu bukanlah orang yang mendapatkan atas petunjuk

BIOGRAFI PENERJEMAH

BAHRUDIN ACHMAD, lahir di Bekasi, Jawa Barat. Alumni Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya di bawah asuhan KH. Moch Ilyas Ruhiat. Mendirikan Yayasan Al-Muqsith Bekasi, lembaga kajian Bahasa, Sastra, Budaya, dan KeIslaman (2016- hingga sekarang).

Adapun karya-karya yang pernah diterbitkan diantaranya :

1. *Najmah Dari Turkistan* (novel terjemah) diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta (2002),
2. *Komunis Sang Imperialis* (novel terjemah) diterbitkan Media Insani Yogyakarta (2008),
3. *Hikayat-Hikayat Kearifan* diterbitkan oleh BakBuk Yogyakarta (2018),

4. *Sastrawan Arab Modern: Dalam lintasan sejarah kesusastraan Arab* diterbitkan oleh GuePedia Publisher (2019),
5. *Sastrawan Arab Jahiliyah: Dalam lintasan sejarah kesusastraan Arab* diterbitkan oleh Arashi Publisher (2019),
6. *Mengenang Sang Nabi Akhir Zaman Melalui Untaian Indah Prosa Lirik Maulid Ad-Diba'i Karya Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i* diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2019),
7. *Mati Tertawa Bareng Gus Dur*, kumpulan Humor Gus Dur, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020),
8. *Terjemah Al-Jawahir Al-Kalamiyah* karya Syaikh Thohir bin Sholih Al-Jazairy, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020),
9. *Nahwu Sufi*: *Linguistik Arab dalam Perspektif Tasawuf,* diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020),
10. *Terjemah Al-Munqid Minad Dhalal; Pembebas Dari Kesesatan* karya Imam Al-Ghazali, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020),
11. *Terjemah Fathul Izar (Seksologi Dalam Islam)* karya KH. Abdullah Fauzi, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020).
12. *Tasawuf dan Thariqah: Menuju Manusia Rohani*, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2020)
13. *Terjemah Misykatul Anwar Al-Ghazali*, diterbitkan oleh Al-Muqsith Pustaka (2021).

Selain itu, penulis juga menerbitkan *ePustaka Karya Ulama Nusantara*, sebuah program digitalisasi Karya-Karya Ulama Nusantara yang dikemas dalam aplikasi desktop. Yayasan Al-Muqsith Bekasi (2018). Dan *ePustaka Khazanah Tafsir Al-Qur'an*, sebuah program digitalisasi yang berisi ratusan karya ulama dalam bidang Tafsir, Ushul Tafsir, Mu'jam, Qamus, dan Mausyu'ah, yang dikemas dalam aplikasi desktop. Yayasan Al-Muqsith Bekasi (2018).

KAMI MENGAJAK SAUDARA
UNTUK BERPARTISIPASI

Wakaf Pembebasan Lahan
Seluas 200 M^2
Rp. 350.000,-/M^2
Untuk Perluasan Pembangunan
Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Muqsith

Alamat :
Jl. Cilotoh Kampung Legok Ayum, Desa Lemah Duhur, Kec. Caringin, Kab. Bogor
HP: 0895377864307, Email : yayasanalmuqsith@gmail.com

Berapapun partisipasi anda yang diiringi keikhlasan akan sangat membantu. Partisipasi Anda bisa disalurkan melalui :

BCA syariah
Bank : BCA Syariah
No. Rek : 0261100291
Kode Bank : 536
A.N : Bahrudin

OVO
0895377864307

Info/Konfirmasi :
0895377864307

Di dunia pesantren, Kitab Qurratu al-'Uyun ini sangat populer. Bahkan, dalam setiap topik yang dibahas umumnya sangat diperhatikan, karena menarik untuk dipelajari. Sebab, isinya menyangkut kehidupan mereka kelak saat akan berumah tangga. Bahkan, secara gamblang (jelas), kitab ini menerangkan tentang tata cara berhubungan suami istri, waktu yang tepat dan dilarang dalam melakukan hubungan intim, doa yang harus dibaca, dan lain sebagainya.

Qurrotul Uyun merupakan kitab syarh (penjelasan) dari nazham (Syair) yang ditulis oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Sebagaimana kitab syarah pada umumnya, Syekh Tahami menyajikan ulasan yang memahamkan secara runut pada tiap bait-bait yang disusun Syekh Yamun. Tetapi, Syekh Tahami memiliki kelihaian dan keluwesan bahasa yang benar-benar mudah ditangkap oleh pembaca. Qurrotul Uyun menyajikan pembahasan senggama secara lengkap dan gamblang, mulai dari pemilihan waktu yang tepat, tata cara foreplay yang dianjurkan, bagaimana posisi yang unggul dan doa-doa yang harus dibaca.